PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DPRD

HIMPUNAN PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2045

Padang, Desember 2025

@dprdprovsumbar https://dprd.sumbarprov.go.id/
Jl. S. Parman No.22, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang:
a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan

Dipindai dengan CamScanner

revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); dan
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan

Dipindai dengan CamScanner

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau Kawasan-Kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

26. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
27. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
28. Gardu Induk yang selanjutnya disebut GI adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik.
29. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi.
31. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
32. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutanya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
33. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
34. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk kesimbangan, stabilitas dan produktivitas.
35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Dipindai dengan CamScanner

37. Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman yang selanjutnya disebut Palapa adalah Kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan metropolitan yang berpusat di Kota Padang.
38. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
39. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
40. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air.
41. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
42. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak
    tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau.
43. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
44. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
45. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di Laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
46. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
47. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro

Dipindai dengan CamScanner

organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

48. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
49. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
50. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
51. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan.
52. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.
53. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
55. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

Dipindai dengan CamScanner

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

56. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
58. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
59. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
60. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
61. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
62. Indikasi Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya dalam Perencanaan rinci Tata Ruang.
63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR.

Dipindai dengan CamScanner

65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
66. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
67. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah wadah di tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 2

(1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
   a. Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.233 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga hektar) mencakup:
      1. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil; dan
      2. Wilayah Laut sejauh 12 mil laut.
   b. Wilayah udara; dan
   c. wilayah dalam bumi.
(2) Batas wilayah secara geografis terletak pada 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT.
(3) Lingkup Wilayah meliputi:
   a. Kabupaten Lima Puluh Kota;
   b. Kabupaten Agam;
   c. Kabupaten Dharmasraya;
   d. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   e. Kabupaten Padang Pariaman;
   f. Kabupaten Pasaman;
   g. Kabupaten Pasaman Barat;
   h. Kabupaten Pesisir Selatan;
   i. Kabupaten Sijunjung;

Dipindai dengan CamScanner

j. Kabupaten Solok;
k. Kabupaten Solok Selatan;
l. Kabupaten Tanah Datar;
m. Kota Solok;
n. Kota Bukittinggi;
o. Kota Padang;
p. Kota Padang Panjang;
q. Kota Pariaman;
r. Kota Payakumbuh; dan
s. Kota Sawahlunto.

(4) Batas administratif lingkup wilayah RTRW Provinsi, meliputi:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Wilayah daerah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(6) Lingkup wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Muatan RTRW Provinsi meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
d. Kawasan Strategis Provinsi;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
g. kelembagaan;
h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam penataan ruang;
i. ketentuan lain-lain;
j. ketentuan peralihan; dan
k. ketentuan penutup.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 1

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi;
b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah;
c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan;
e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi;
h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan
j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Dipindai dengan CamScanner

Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. menetapkan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan Wilayah;
b. mengembangkan interaksi Kawasan untuk meningkatan perkembangan ekonomi Kawasan dengan pengembangan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga serta sarana pendukungnya;
c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga;
d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW;
e. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan; dan
f. memanfaatkan sumber daya hutan non kayu bagi masyarakat lokal yang berada dalam hutan dan sekitarnya dengan pola perhutanan sosial dan program kehutanan lainnya.

Pasal 7

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya pada koridor ekosistem;
b. meningkatkan pengembangan destinasi wisata berbasis sumber daya alam dan budaya;
c. meningkatkan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian Kawasan;
d. meningkatkan pengembangan industri dan usaha kecil berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya; dan

Dipindai dengan CamScanner

e. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di Kawasan metropolitan.

Pasal 8

Strategi penetapan pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. memantapkan pengembangan Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat orientasi Wilayah menuju Metropolitan Padang dengan PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Tuapejat sesuai arahan RTRW Nasional;
b. menetapkan pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra Wilayah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
c. melakukan pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam Kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer dan prasarana lainnya ke pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan.

Pasal 9

Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. memfasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan Perkotaan Palapa dengan kajian Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Wilayah pengaruh dan kota sekitar sebagai pendukungnya;
b. menyusun sinkronisasi Penataan Ruang Kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;
c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat berbasis transportasi masal, transportasi Laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan
d. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen, pembangkit listrik tenaga uap dan industri lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Strategi pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

a. mewujudkan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
b. meningkatkan akses Wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan jalan kolektor primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai;
c. mengembangkan sistem transportasi kereta api di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera;
d. meningkatkan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang;
e. meningkatkan pelayanan angkutan Laut di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; dan
f. membangun infrastruktur bersama pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Pasal 11

Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung;
b. prioritisasi penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat; dan
c. sinkronisasi fungsi Kawasan Lindung dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 12

Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:

Dipindai dengan CamScanner

a. mengembangkan Kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan
b. memanfaatkan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 13

Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas :

a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten/Kota;
b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

Strategi peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:

a. memetakan Kawasan rawan bencana;
b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana;
c. melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan;
d. pemanfaatan terbatas untuk kegiatan pertambangan dan pemukiman pada Kawasan rawan likuefaksi dan gerakan tanah dengan resiko tinggi; dan
e. melakukan restorasi dan rekonstruksi infrastruktur didaerah Kawasan kebencanaan yang berbasis mitigasi bencana.

Pasal 15

Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:

a. strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dengan upaya:

Dipindai dengan CamScanner

1. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
2. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
3. melibatkan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.

b. strategi Penataan Ruang/zonasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi Wilayah Pesisir dengan pelibatan *stakeholder*;

c. strategi penyediaan sarana dan prasarana di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
   1. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
   2. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar Kabupaten/Kota; dan
   3. mempercepat pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

d. strategi optimalisasi pengelolaan perikanan dengan upaya:
   1. memperkuat sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perikanan terukur yang berkelanjutan;
   2. melakukan perlindungan, dan pelestarian terhadap habitat penting yang berperan dalam menjaga stok ikan;
   3. mengembangkan Kawasan atau sentra ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan (termasuk minapolitan, sentra kelautan dan perikanan terpadu);
   4. mendorong penguatan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perikanan agar mandiri dan sejahtera; dan
   5. mengembangkan budi daya perairan pesisir dan Laut secara berkelanjutan.

e. strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya dengan upaya:
   1. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan *stakeholder* secara terkoordinasi;
   2. mendorong Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. membangun partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta;

f. strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam meliputi pengembangan masyarakat kelompok siaga bencana alam dan menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam.

g. strategi pemulihan degradasi lingkungan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
   1. memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove serta sempadan pantai;
   2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai;
   3. meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
   4. membangun pemahaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyelamatan sumber daya alam ekosistem pantai;
   5. melibatkan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah;
   6. meningkatkan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir; dan
   7. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar *stakeholder*.

h. strategi penguatan ketahanan pangan dengan upaya:
   1. mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil;
   2. mendorong pengelolaan konsumsi pangan alternatif; dan
   3. meningkatkan akses pangan masyarakat.

i. strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya;
   1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal;
   2. mengubah paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan; dan
   3. meningkatkan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan.

j. strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum dengan upaya:
   1. melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
   2. meningkatkan kerjasama aparat penegak hukum dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum.

k. strategi pengembangan konservasi yang meliputi pengembangan dan perlindungan biota Laut langka.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
   a. sistem pusat permukiman;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 17

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKN;
   b. PKW; dan
   c. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kota Pariaman;
   b. Kota Bukittinggi;

Dipindai dengan CamScanner

c. Kota Sawahlunto;
d. Kota Solok;
e. Kota Payakumbuh;
f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
f. Kawasan Perkotaan Arosuka di Kabupaten Solok;
g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; dan
p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pusat pertumbuhan kelautan meliputi:
a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, meliputi:
   1. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   2. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan budi daya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dipindai dengan CamScanner

3. daerah pelabuhan perikanan meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

b. destinasi pariwisata provinsi, diantaranya:
   1. Destinasi Pariwisata Provinsi Padang dan sekitarnya meliputi:
      a) Kawasan Wisata Pieh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang;
      b) Kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan;
      c) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Mandeh dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
      d) Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya di Kota Padang;
      e) Kawasan Pariwisata Bahari Bungus-Mandeh-Carocok Painan dan sekitarnya;
      f) Kawasan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman; dan
      g) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah-Tiram dan sekitarnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
   2. Destinasi Pariwisata Provinsi Kepulauan Mentawai dan sekitarnya meliputi Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Siberut dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

c. pusat industri kelautan meliputi:
   1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Padang;
   2. sentra industri maritim meliputi:
      a) industri galangan dan/atau perawatan kapal di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
      b) industri pengolahan hasil perikanan Kota Padang.
   3. industri pariwisata meliputi:
      a) wisata seni budaya Tabuik di Kota Pariaman;
      b) wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
      c) wisata alam bawah air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman;

Dipindai dengan CamScanner

d) wisata olah raga air di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
e) kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
f) akomodasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(6) Sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta rencana sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 19

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. jalan tol;
   c. terminal penumpang; dan
   d. jembatan timbang.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. jalan arteri; dan
   b. jalan kolektor.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer meliputi:
   a. Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumut) – Panti;
   b. Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping;
   c. Lubuk Sikaping Bypass;
   d. Bts. Kota Lubuk Sikaping – Sp. Kumpulan;
   e. Sp. Kumpulan – Sp. Taman;
   f. Bukittinggi Bypass I (Sp.Taman – Sp. Bypass Anak Air);
   g. Sp. Jambu Air - Sp. Padang Luar;
   h. Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air);
   i. Sp. Aur Kuning – Sp. Taluk;
   j. Sp. Taluk – Sp. Jambu Air;
   k. Sp. Padang Luar - Sp. Tiga Komarullah;
   l. Jln. Prof. Hamka (Padang Panjang);
   m. Jln. M. Daud Rasidi (Padang Panjang);
   n. Jln. Komarullah (Padang Panjang);
   o. Bts. Kota Padang Panjang – Kubu Kerambil;
   p. Jln. Hamka - Bukit Kandung;
   q. Jln. Pasar Ternak Ganting;
   r. Jln. BKIA – Solok Batung;
   s. Jln. Solok Batung – Kacang Kayu;
   t. Kubu Kerambil – Bts. Kab. Tanah Datar;
   u. Bts. Kab. Tanah Datar – Bts. Kota Solok;
   v. Jln. Imam Bonjol (Solok);
   w. Jln. KH Dewantoro (Solok);
   x. Jln. A. Yani (Solok);
   y. Jln. Diponegoro (Solok);
   z. Bts. Kota Solok- Bts. Kota Sawahlunto;
   aa. Bts. Kota Sawahlunto – Muara Kalaban;
   bb. Muara Kalaban – Tanah Badantung;

Dipindai dengan CamScanner

cc. Tanah Badantung – Kiliran Jao;
dd. Kiliran Jao – Bts. Kab. Dharmasraya;
ee. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei. Dareh;
ff. Sei. Dareh – Junction (Koto Baru);
gg. Junction (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi;
hh. Jln. Zaini (Pariaman);
ii. Jln. Ahmad Dahlan (Pariaman);
jj. Jln. Soekarno - Hatta (Pariaman);
kk. Kurai Taji – Lubuk Alung;
ll. Lubuk Alung – Sp. Duku;
mm. Jln. Adinegoro (Padang);
nn. Jln. Prof. Dr. Hamka Padang;
oo. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Simp. Duku;
pp. Padang Bypass II (Baru);
qq. Padang Bypass I;
rr. Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan;
ss. Jln. Bukit Putus – Bts. Kota Padang (Padang);
tt. Jln. Ilyas Yakub (Painan);
uu. Jln. Sutan Syahrir (Painan);
vv. Bts. Kota Painan – Kambang;
ww. Kambang – Indrapura;
xx. Indrapura – Tapan;
yy. Tapan – Bts. Prov. Bengkulu;
zz. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh;
aaa. Jln. Sudirman (Payakumbuh);
bbb. Bts. Kota Payakumbuh – Baso;
ccc. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh);
ddd. Jln. Dipenogoro (Payakumbuh);
eee. Jln. KH. Ahmad Dahlan (Payakumbuh);
fff. Baso – Bts. Kota Bukittinggi;
ggg. Jln. Soekarno Hatta (Bukittinggi);
hhh. Bts. Kota Padang Panjang – Sicincin;
iii. Jln. St. Syahrir (Padang Panjang);
jjj. Sicincin - Lubuk Alung;
kkk. Bts. Kota Solok – Lubuk Selasih;
lll. Jln. Lubuk Sikarah (Solok);
mmm. Jln. Hamka (Solok);
nnn. Lubuk Selasih – Bts. Kota Padang;
ooo. Bts. Kota Padang - Sp. Lubuk Begalung;
ppp. Kiliran Jao – Bts. Prov. Riau;
qqq. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak);

Dipindai dengan CamScanner

rrr. Bypass Pariaman (Kota Pariaman);

sss. Kelok Sembilan (trase lama);

ttt. Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I);

uuu. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Arteri Primer meliputi:

1) Jalan Pintu Angin – Labuan Saiyo (Lingkar Solok); dan

2) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung.

vvv. Peningkatan fungsi Jalan Arteri Sekunder menjadi Jalan Arteri Primer berupa Jalan Lingkar Utara Kota Solok;

www. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Arteri Primer pada ruas Pincuran Boga – Painan Timur;

xxx. Rencana Bunga Tanjung – Teluk Tapang;

yyy. Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Solok; dan

zzz. Rencana Bukittinggi Bypass III (Jl. Bypass Taluak – Pasar Amor).

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Jalan Kolektor Primer Satu yang meliputi ruas jalan:

1. Bedeng Rapat (Bts. Prov.Sumut) – Silaping;
2. Silaping – Sp. Air Balam;
3. Sp. Air Balam – Sp. Empat;
4. Sp. Empat – Padang Sawah;
5. Padang Sawah – Manggopoh;
6. Manggopoh – Bts. Kota Pariaman;
7. Jln. Siti Manggopoh (Pariaman);
8. Sawahlunto – Muara Kalaban (Sawahlunto);
9. Tapan – Bts. Jambi;
10. Tua Pejat – Rokot;
11. Rokot – Sioban;
12. Sioban – Katiet;
13. Lubuk Selasih – Surian;
14. Surian - Sp. Padang Aro;
15. Sp. Padang Aro – Bts. Jambi;
16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu berupa:
    a) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya); dan
    b) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam).
17. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Satu pada ruas Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok);

Dipindai dengan CamScanner

18. Rencana Relokasi Ruas Sioban – Katiet (Pulau Sipora);
19. Rencana Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai);
20. Rencana Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai);
21. Rencana Sirilanggai – Mailepet (Trans Mentawai);
22. Rencana Mailepet – Mabukuk (Trans Mentawai);
23. Rencana Mapinang – Matobe (Mentawai);
24. Rencana Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai);
25. Rencana Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam); dan
26. Rencana Jalan Akses Terminal Tipe A Padang.

b. Jalan Kolektor Primer Dua yang meliputi ruas jalan:
1. Panti - Simpang Empat;
2. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang);
3. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino;
4. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga);
5. Sijunjung – Tanah Badantung;
6. Padang Sawah – Kumpulan;
7. Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman;
8. Palembayan – Palupuh (Simp. Patai);
9. Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan;
10. Gerbang Teluk Kabung – Mandeh;
11. Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan;
12. Padang Koto Gadang – Palembayan;
13. Rao – Rokan (Batas Riau);
14. Teluk Bayur – Nipah – Purus;
15. Purus – Bandara International Minangkabau;
16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Dua pada ruas Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh;
17. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Dua berupa Jalan Syech Burhanuddin;
18. Rencana Jalan Ruas Lapai – Sunur;
19. Rencana Kayu Tanam – Padang Panjang;
20. Rencana Ujung Gading – Pengambiran – Batas Sumut; dan
21. Rencana Simpang Silaut – Batas Bengkulu.

c. Jalan Kolektor Primer Tiga yang meliputi ruas jalan:
1. Simancung – Tj. Ampalu;
2. Tj. Ampalu – Sijunjung;
3. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
4. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;

Dipindai dengan CamScanner

5. Simp. Koto Baru – Junction;
6. Indera Pura – Muara Sakai;
7. Sicincin – Kurai Taji;
8. Simpang Empat – Sasak;
9. Sasak – Maligi;
10. Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa);
11. Guguk Cino – Sitangkai;
12. Sitangkai – Tj. Ampalu;
13. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai;
14. Junction – Abai Siat (Bts. Jambi);
15. Bts. Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi;
16. Sp. Pua Data – Sp. Sei Dadok – Museum PDRI;
17. Batusangkar – Ombilin;
18. Solok – Alahan Panjang;
19. Lubuk Basung – Sungai Limau;
20. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur;
21. Simpang Koto Mambang – Balingka;
22. Simpang Baso – Piladang;
23. Matur – Palembayan;
24. Alahan Panjang – Kiliran Jao;
25. Simp. Sikundua – Garabak;
26. Balai Panjang – Sp. Padang Karambia – Tj. Bungo TPA Regional;
27. Surantih – Kayu Aro – Langgai;
28. Duku – Sicincin;
29. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi;
30. Simpang Napar – Bukit Bual - Tanjung Ampalu;
31. Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani;
32. Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting;
33. Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) – Talu (Simp. Gantiang);
34. Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan;
35. Simp. Tanjung Air – Muaro Sei. Lolo – Gelugur;
36. Rawang – Talawi;
37. Simp. SP II – Kantor Camat;
38. Kantor Camat – Berkat;
39. Bonjol – Koto Tinggi;
40. Unggan – Pamusian – Tapi Selo;
41. Tiku – Sasak;
42. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Empat menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) – Madina Batas Sumut;

b) Rao (Langung) – Simamonem;

43. Rencana Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar;
44. Rencana Sei Balantiak – Kamang Mudiak;
45. Rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis;
46. Rencana Malalak – Sei Batang;
47. Rencana Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur); dan
48. Rencana Jalan Lubuk Mata Kucing (Padang Panjang) – Simpang Koto Tinggi.

(5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jalan tol Pekanbaru – Padang yang terbagi atas:
   1. jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Padang-Sicicin);
   2. rencana jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Bukittinggi - Padang Panjang); dan
   3. rencana jalan tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera.
b. rencana jalan tol Dharmasraya – Rengat;
c. rencana jalan tol Padang – Bengkulu; dan
d. rencana jalan tol Pinangsori – Sicincin.

(6) Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pengembangan berupa *flyover*, *underpass*, dan perlintasan Kereta Api meliputi:

a. Perlintasan KA Tabing;
b. Perlintasan KA Lubuk Buaya;
c. Perlintasan KA Pasar Usang;
d. *Flyover* Duku – BIM;
e. *Flyover* Silaing Bukit Berbunga;
f. *Flyover* Air Mancur;
g. *Underpass/ Overpass* Lubuk Begalung;
h. *Underpass/ Overpass* Siteba;
i. *Underpass/ Overpass* Ketaping; dan
j. *Flyover* Panorama II (Sitinjau Lauik II).

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. terminal penumpang tipe A, meliputi:
   1. terminal Anak Air di Kota Padang;

Dipindai dengan CamScanner

2. terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman;
3. terminal Simpang Aur di Kota Bukittinggi;
4. terminal Bareh Solok di Kota Solok;
5. terminal Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung;
6. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A Koto Nan IV di Kota Payakumbuh; dan
7. rencana terminal Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya.

b. terminal penumpang tipe B meliputi:
1. terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang;
2. terminal Bandar Buat di Kota Padang;
3. terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar;
4. terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan;
5. terminal Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
6. terminal Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
7. terminal Benteng di Kabupaten Pasaman;
8. terminal Alahan Panjang di Kabupaten Solok.
9. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang tipe B terminal Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
10. rencana terminal Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
11. rencana terminal Bungus di Kota Padang; dan
12. rencana terminal Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

(8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jembatan timbang Lubuk Selasih di Kabupaten Solok;
b. Jembatan timbang Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung;
c. Jembatan timbang Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
d. Jembatan timbang Beringin Panti di Kabupaten Pasaman;
e. Jembatan timbang Tanjung Balik di Kabupaten Lima Puluh Kota;
f. Jembatan timbang Kamang di Kabupaten Sijunjung;
g. Jembatan timbang Lubuk Buaya di Kota Padang;
h. Jembatan timbang Kubu Kerambil di Kabupaten Tanah Datar;
i. Jembatan timbang Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar;
j. Rencana Jembatan timbang Kinali di Kabupaten Pasaman Barat; dan

Dipindai dengan CamScanner

k. Rencana Jembatan timbang Koto Balingka di Kabupaten Pasaman Barat.

(9) Pengembangan flyover, underpass dan perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan kemudian setelah melalui kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(10) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf xxx, yyy, zzz, ayat (4) huruf a angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ayat (4) huruf b angka 18, 19, 20, 21, ayat (4) huruf c angka 43, 45, 46, 47, 48, ayat (5) huruf a angka 2 dan 3, dan ayat (5) huruf b, c dan d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 20

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Jalur Lubuk Linggau – Padang terdiri atas:
      1. Jalur Padang – Padang Panjang;
      2. Reaktivasi Jalur Padang Panjang – Solok;
      3. Reaktivasi Jalur Solok – Muaro Kalaban;
      4. Rencana Jalur Muaro Kalaban – Muaro; dan
      5. Rencana jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau.
   b. Jalur KA Bandara Minangkabau berupa Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau;
   c. Jalur KA Pelabuhan Teluk Bayur berupa Jalur KA Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung;
   d. Jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto;
   e. Jalur Lubuk Alung – Naras;
   f. Reaktivasi Jalur Muaro Kalaban – Silukah – Logas berupa jalur Padang Tarok – Logas;
   g. Reaktivasi Jalur Padang – Pulo Aer;
   h. Reaktivasi Jalur Naras - Sungai Limau;
   i. Reaktivasi Jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh - Limbanang;

Dipindai dengan CamScanner

j. Rencana shortcut Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang;
k. Rencana Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pasaman;
l. Rencana koridor Padang (Sumatera Barat) – Provinsi Bengkulu; dan
m. Rencana Jalur KA Perkotaan Padang.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Stasiun Air Tawar di Kota Padang;
b. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman;
c. Stasiun Baso di Kabupaten Agam;
d. Stasiun Batu Tabal di Kabupaten Tanah Datar;
e. Stasiun Bukit Putus di Kota Padang;
f. Stasiun Bukittinggi di Kota Bukittinggi;
g. Stasiun Cimparuh di Kota Pariaman;
h. Stasiun Dangung Dangung di Kabupaten Lima Puluh Kota;
i. Stasiun Duku di Kabupaten Padang Pariaman;
j. Stasiun Indarung di Kota Padang;
k. Stasiun Kacang di Kabupaten Solok;
l. Stasiun Kampung Juar di Kota Padang;
m. Stasiun Kampung Tengah di Kabupaten Tanah Datar;
n. Stasiun Kandang Ampat di Kabupaten Padang Pariaman;
o. Stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman;
p. Stasiun Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar;
q. Stasiun Kubukrambil di Kabupaten Tanah Datar;
r. Stasiun Kurai Taji di Kota Pariaman;
s. Stasiun Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
t. Stasiun Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
u. Stasiun Lubuk Buaya di Kota Padang;
v. Stasiun Muaro di Kabupaten Sijunjung;
w. Stasiun Muarokalaban di Kota Sawahlunto;
x. Stasiun Naras di Kota Pariaman;
y. Stasiun Padang di Kota Padang;
z. Stasiun Padang Luar di Kabupaten Agam;
aa. Stasiun Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
bb. Stasiun Padang Sibusuk di Kabupaten Sijunjung;
cc. Stasiun Padang Tarab di Kabupaten Agam;
dd. Stasiun Padang Tarok di Kabupaten Sijunjung;
ee. Stasiun Pariaman di Kota Pariaman;
ff. Stasiun Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
gg. Stasiun Pasar Alai di Kota Padang;

Dipindai dengan CamScanner

hh. Stasiun Pasar Rebo di Kabupaten Tanah Datar;
ii. Stasiun Pasar Usang di Kabupaten Padang Pariaman;
jj. Stasiun Pauh Lima di Kota Padang;
kk. Stasiun Pauhkambar di Kabupaten Padang Pariaman;
ll. Stasiun Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
mm. Stasiun Piladang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
nn. Stasiun Pulau Aia di Kota Padang;
oo. Stasiun Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
pp. Stasiun Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman;
qq. Stasiun Silokek di Kabupaten Sijunjung;
rr. Stasiun Silukah di Kabupaten Sijunjung;
ss. Stasiun Silungkang di Kota Sawahlunto;
tt. Stasiun Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
uu. Stasiun Singkarak di Kabupaten Solok;
vv. Stasiun Solok di Kota Solok;
ww. Stasiun Sumpur di Kabupaten Tanah Datar;
xx. Stasiun Sungai Lassi di Kabupaten Solok;
yy. Stasiun Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman;
zz. Stasiun Tabing di Kota Padang;
aaa. Stasiun Tanjung Ampalu di Kabupaten Sijunjung;
bbb. Stasiun Tarandam di Kota Padang; dan
ccc. Stasiun Teluk Bayur di Kota Padang.

(4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4, 5, dan ayat (2) huruf f, g, h, i, j, k, dan l bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Rencana jalur KA Perkotaan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. pelabuhan sungai dan danau; dan
b. pelabuhan penyeberangan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Dermaga Danau Diatas di Kabupaten Solok;
b. Dermaga Danau Dibawah di Kabupaten Solok;
c. Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang di Kabupaten Solok Selatan;
d. Pelabuhan Danau Tanjung Sani di Kabupaten Agam;
e. Dermaga di Sungai Batang Danau Maninjau di Kabupaten Agam;
f. Dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok;
g. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan di Kabupaten Solok Selatan;
h. Rencana Dermaga Hotel Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; dan
i. Rencana Dermaga Tanjung Mutiara di Kabupaten Tanah Datar.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan Teluk Bungus di Kota Padang;
b. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepaulauan Mentawai;
c. Pelabuhan Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
d. Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
e. Dermaga Ombilin di Kabupaten Tanah Datar;
f. Rencana Dermaga Malalo di Kabupaten Tanah Datar;
g. Rencana Dermaga Malalo 2 di Kabupaten Tanah Datar;
h. Rencana Pelabuhan Muaro di Kota Pariaman;
i. Rencana Pelabuhan Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
j. Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
k. Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
l. Rencana Pelabuhan Sikabaluan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
m. Rencana Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
n. Rencana Pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
o. Rencana Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

Dipindai dengan CamScanner

p. Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

(1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pelabuhan Laut; dan
   b. alur-pelayaran di Laut.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang;
   b. pelabuhan pengumpul terdiri dari:
      1. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat;
      2. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
      3. Pelabuhan Panasahan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
   c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
      1. pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas :
         a) Pelabuhan Muara Siberut/ Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
         b) Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
         c) Pelabuhan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
         d) Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang;
         e) Rencana pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
         f) Rencana pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
      2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
         a) Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
         b) Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
         c) Pelabuhan Muara di Kota Pariaman;
         d) Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;

Dipindai dengan CamScanner

e) Pelabuhan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat;
f) Rencana Pelabuhan Subeleu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
g) Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
h) Rencana Pelabuhan Bakai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
i) Rencana Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai
j) Rencana Pelabuhan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;
k) Rencana Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam;
l) Rencana Pelabuhan Carocok Terusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
m) Rencana Pelabuhan Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan;
n) Rencana Pelabuhan Muara Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
o) Rencana Pelabuhan Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman;
p) Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
q) Rencana Pelabuhan Sakaladat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
r) Rencana Pelabuhan Malilimok di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
s) Rencana Pelabuhan Malakopa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
t) Rencana Pelabuhan Lakkau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
u) Rencana Pelabuhan Parak Batu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
v) Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
w) Rencana Pelabuhan Makalo di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
x) Rencana Pelabuhan Sirilogui di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
y) Rencana Pelabuhan Bulasat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dipindai dengan CamScanner

z) Rencana Pelabuhan Sao di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

aa) Rencana Pelabuhan Tuapejat Ex PPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

bb) Rencana Pelabuhan Simaombuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

cc) Rencana Pelabuhan Boriai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dd) Rencana Pelabuhan Bagatsagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

ee) Rencana Pelabuhan Pasir Sunur di Kota Pariaman.

d. terminal khusus, terdiri atas:

1. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah di Kota Padang;
2. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih di Kota Padang;
3. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur di Kota Padang;
4. Terminal Khusus Saumanganya di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Terminal Khusus Taikako di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Terminal Khusus Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Rencana Terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Rencana Terminal Khusus Wisata Marina Karaet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Rencana Pelabuhan Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
10. Rencana Pelabuhan Marina Leuleulagok di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

e. pelabuhan perikanan, terdiri atas;

1. pelabuhan perikanan samudera meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang;
2. pelabuhan perikanan nusantara meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. pelabuhan perikanan pantai, meliputi:
   a) Pelabuhan Perikanan Pantai Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;

Dipindai dengan CamScanner

b) Pelabuhan Perikanan Pantai Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

c) Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. pangkalan pendaratan ikan terdiri atas;

a) Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku di Kabupaten Agam;

b) Pangkalan Pendaratan Ikan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;

c) Pangkalan Pendaratan Ikan Gaung di Kota Padang;

d) Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Pisang di Kota Padang;

e) Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan;

f) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Jambu di Kabupaten Pesisir Selatan;

g) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Gadang di Kabupaten Pesisir Selatan;

h) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan;

i) Pangkalan Pendaratan Ikan Api-Api di Kabupaten Pesisir Selatan;

j) Pangkalan Pendaratan Ikan Ulakan Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman;

k) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Putuih di Kabupaten Agam;

l) Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

m) Pangkalan Pendaratan Ikan Purus di Kota Padang;

n) Pangkalan Pendaratan Ikan Karan Aur di Kota Pariaman;

o) Pangkalan Pendaratan Ikan Pantai Tiram di Kabupaten Padang Pariaman;

p) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasie Nan Tigo di Kota Padang;

q) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Baru di Kabupaten Padang Pariaman;

r) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai di Kota Padang;

s) Pangkalan Pendaratan Ikan Surantiah di Kabupaten Pesisir Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

t) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Sunur di Kota Pariaman; dan

u) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(3) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a) alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas:

1. Teluk Bayur-Jakarta;
2. Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan
3. Teluk Bayur-Sibolga.

b) alur-pelayaran masuk pelabuhan, yaitu:

1. Teluk Bayur-Aceh;
2. Teluk Bayur-Srilangka;
3. Teluk Bayur-Afrika; dan
4. Teluk Bayur-Nias Selatan.

c) Alur-pelayaran khusus, yaitu:

1. Muaro Padang-Sikabaluan;
2. Muaro Padang- Meilepet;
3. Muaro Padang- Tua Pejat;
4. Muaro Padang-Sikakap;
5. Bungus- Sikabaluan;
6. Bungus-Meilepet;
7. Teluk Bayur-Tua Pejat;
8. Panasahan-Tua Pejat;
9. Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi;
10. Subelen/Muara Saibi-Simeilepet;
11. Pei Pei-Tua Pejat;
12. Tua Pejat-Sioban;
13. Sioban-Katiet;
14. Katiet-Pasapuat;
15. Sikakap-Boriai;
16. Teluk Bayur-Panasahan;
17. Labuhan Bajau-Sikabaluan;
18. Simeilepet-Pei Pei;
19. Pasapuat-Sikakap; dan
20. Teluk Bayur-Teluk Tapang.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 23

Dipindai dengan CamScanner

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. bandar udara pengumpul;
   b. bandar udara pengumpan; dan
   c. bandar udara khusus.

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman.

(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   b. Bandar Udara Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman Barat;
   c. Rencana Bandara Perairan Pulau Siberut di perairan Provinsi;
   d. Rencana Bandara Perairan Simakakang di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Bandar Udara Sutan Syahrir menjadi Landasan Udara Kawasan militer di Kota Padang; dan
   b. Bandar Udara Minas Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan energi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 25

Dipindai dengan CamScanner

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Air Maninjau di Kabupaten Agam;
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Agam di Kabupaten Agam;
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan;
   d. Pembangkit Listrik Tenaga Air Singkarak di Kabupaten Tanah Datar;
   e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto;
   f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih di Kota Padang;
   g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pauh Limo di Kota Padang;
   h. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan;
   i. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Masang 2 di Kabupaten Agam;
   j. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Liki di Kabupaten Solok Selatan;
   k. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Dusun Tengah di Kabupaten Solok Selatan;
   l. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
   m. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar;
   n. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Ombilin di Kabupaten Tanah Datar; dan
   o. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Singgalang – Tandikek di Kabupaten Tanah Datar.

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
      1. SUTET 530 kV H v D C
      2. SUTET 275 kV Payakumbuh - Perawang;
      3. SUTT 275 KV Incomer Teluk Sirih – Bungus;

Dipindai dengan CamScanner

4. SUTT 150 KV Maninjau - Lubuk Alung;
5. SUTT 150 KV Singkarak - Lubuk Alung;
6. SUTT 150 KV Singkarak - Padang Panjang;
7. SUTT 150 KV Padang Panjang – Batusangkar;
8. SUTT 150 KV Batusangkar – Payakumbuh;
9. SUTT 150 KV Lubuk Alung - Pauh Limo;
10. SUTT 150 KV Simpangharu - Pauh Limo;
11. SUTT 150 KV Indarung - Pauh Limo;
12. SUTT 150 KV Solok – Indarung;
13. SUTT 150 KV Ombilin – Kiliranjao;
14. SUTT 150 KV Kiliranjao - Teluk Kuantan;
15. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih;
16. SUTT 150 KV Bungus – Indarung;
17. SUTT 150 KV Ombilin – Batusangkar;
18. SUTT 150 KV Padang Luar – Payakumbuh;
19. SUTT 150 KV Koto Panjang – Payakumbuh;
20. SUTT 150 KV Maninjau - Padang Luar;
21. SUTT 150 KV Muara Laboh – Serambi;
22. SUTT 150 KV Maninjau - Simpang Empat;
23. SUTT 150 KV Payakumbuh - Padang Sidempuan;
24. SUTT 150 KV Kiliranjao – Payakumbuh;
25. SUTT 150 KV Kiliranjao – Muarobungo;
26. SUTT 150 KV Ombilin – Salak;
27. SUTT 150 KV Salak – Solok;
28. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih – Kambang;
29. SUTT 150 KV Tanah Datar;
30. SUTT 150 KV Serambi – Muarobungo;
31. Rencana SUTT 150 KV GIS Padang - Incomer Single Phi Lubuk Alung Pauh Limo;
32. Rencana SUTT 150 KV Ujung Gading-Inc Double Phi;
33. Rencana SUTT 150 KV PLTA Masang II - Padang Luar;
34. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Pasaman;
35. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Lubuk Sikaping;
36. Rencana SUTT 150 KV Kambang – Mukomuko;
37. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat - Ujung Gading;

b. jaringan distribusi tenaga listrik, yang selanjutnya diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR; dan

c. gardu listrik, terdiri atas:
   1. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Payakumbuh di Kota Payakumbuh;

Dipindai dengan CamScanner

2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
3. GI/ Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
4. GI Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
5. GI Salak di Kota Sawahlunto;
6. GI Bungus di Kota Padang;
7. GI Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang di Kota Padang;
9. GI Pasaman di Kabupaten Pasaman;
10. GI Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
11. GI Indarung di Kota Padang;
12. GI Pauh Limo di Kota Padang;
13. *Gas Insulated Switchgear* Simpang Haru di Kota Padang;
14. GI Solok di Kota Solok;
15. GI Teluk Sirih di Kota Padang;
16. GI Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman;
17. GI Maninjau di Kabupaten Agam;
18. GI Padang Luar di Kabupaten Agam;
19. GI Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
20. GI Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
21. *Gas Insulated Switchgear* Ombilin di Kota Sawahlunto;
22. GI Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan;
23. GI Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar;
24. GI PIP di Kabupaten Padang Pariaman;
25. Rencana GI Ujung Gading di Kabupaten Pasaman Barat;
26. Rencana GI Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
27. Rencana GI Pariaman di Kota Pariaman;
28. Rencana GI Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Rencana GI Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
30. Rencana GI Masang-2 di Kabupaten Agam; dan
31. Rencana GI Pangkalan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

Dipindai dengan CamScanner

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   1. jaringan tetap; dan
   2. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kabupaten/kota dan perairan kecuali di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:
   a. pengembangan jaringan kabel, meliputi:
      1. KDLC Kiliran Jao to Sumatera Barat - Riau1;
      2. STO Padang Centrum 1 to Linteng Jambi-Sumbar;
      3. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Bengkulu;
      4. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Riau;
      5. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Utara - Sumatera Barat;
      6. STO Tapan to Sumatera Barat – Jambi;
      7. TTC Belanti - HH Mesjid Raya;
      8. HH Mesjid Raya - HH Mesjid Raya 2;
      9. *Inner City* 96C PDC – ULKA;
      10. *Inner City* 96C ULKA – STBA;
      11. *Inner City* 96C STBA – KJI;
      12. *Inner City* 96C KJIA – BDTA;
      13. *Inner City* 96C BDTA – TLBA;
      14. *Inner City* 96C TLBA – PDC;
      15. 24 C PPJ - SLKA Via Sumani;
      16. STO Sumani; dan
      17. FO Akses 48C ULKA - TTC Belanti
   b. jaringan kabel bawah Laut meliputi:
      1. Padang - Pulau Sipora;
      2. Rencana BU Kep Mentawai - BU Jakarta Perth;
      3. Rencana Nias Selatan - Nias Selatan; dan
      4. Rencana Nias Selatan - BU Kep Mentawai.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh Kabupaten/Kota.

(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(2) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan sumber daya air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 28

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
      1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi;
      2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
      3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
      1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
      2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu DI Batang Batahan dan DI Batang Hari.

(3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yaitu DI Antokan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, serta DI Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu DI Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman, DI Panti Rao di Kabupaten Pasaman, DI Batang Bayang dan DI Batang Tongar di Kabupaten Pasaman Barat, DI Batang Inderapura dan DI Malapang Ampang Tulak di Kabupaten Pesisir Selatan.

(5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 yaitu:

a. DI Batang Lampasi, DI Batang Tabik, DI Batang Talawi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh;
b. DI Batang Agam dan DI Sei. Dareh di Kota Payakumbuh;
c. DI Bdr. Pamujan dan DI Bdr. Batang Lembang di Kabupaten Solok dan Kota Solok;
d. DI Bdr. Halim, dan DI Pompa VII di Kabupaten Solok
e. DI Bdr. Garegeh, DI Bdr. Pulai, DI Bdr Durian, DI Bdr. Kubu Banda, di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi;
f. DI Bdr. Rakik, DI Bdr. Batu Hampa, dan DI Gadang Sini Air di Kabupaten Agam;
g. DI Bandar Ipuh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam;
h. DI Bdr. Rupik, DI Bdr. Jambu, dan DI Bdr. Muka Air di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar;
i. DI Bdr. Sigando di Kota Padang Panjang;
j. DI Batang Parika dan DI Bdr. Gadang Darek di Kabupaten Tanah Datar; dan
k. DI Sawah Aru di Kabupaten Padang Pariaman.

(6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, yaitu:

a. DI Bandar Batang Dareh, DI Bandar Sangkir Geragahan, DI Baramban III Lurah, DI Batang Gumarang, dan DI Batang Sianok di Kabupaten Agam;
b. DI Ladang Laweh dan DI Sicaung di Kabupaten Padang Pariaman
c. DI Batang Tingkarang di Kabupaten Pasaman;
d. DI Kapar Ampu, DI Lubuk Gobing, dan DI Rimbo Tampurung di Kabupaten Pasaman Barat;

Dipindai dengan CamScanner

e. DI Amping Parak, DI Batang Surantih, DI Koto Kandis, DI Koto Salapan, DI Lubuak Sariak, DI Malepang, dan DI Talang Kemuning Jaya di Kabupaten Pesisir Selatan;
f. DI Sei Samek di Kabupaten Sijunjung;
g. DI Bdr. Gadang, DI Bintungan, DI Muaro Danau, DI Paneh Gadang, dan DI Sapan Kayu Manang di Kabupaten Solok;
h. DI Bandar Pekonina, DI Bandar Sawah Padang, DI Batang Suliti, dan DI Bdr. Bangko di Kabupaten Solok Selatan;
i. DI Bandar Galo Gandang di Kabupaten Tanah Datar;
j. DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo di Kota Padang.

(7) Sistem jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 3
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 29

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kota Pariaman Kota Solok dan Kota Padang.
(2) Sistem pengendali banjir selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 30

(1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas embung yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.
(2) Bangunan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 31

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yaitu jaringan lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
   a. SPAM;
   b. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
   c. sistem jaringan persampahan.

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. SPAM Regional Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh meliputi:
      1. jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota;
      2. rencana jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota
      3. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
   b. SPAM Regional Kabupaten Agam – Kota Bukittinggi meliputi:
      1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; dan
      2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.
   c. SPAM Regional Kabupaten Solok – Kota Solok meliputi;
      1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Solok dan Kota Solok; dan
      2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Solok.
   d. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Pariaman meliputi;
      1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan
      2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
   e. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang meliputi;
      1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang; dan
      2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman.

(3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Dharmasraya;
b. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Pasaman;
c. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Sijunjung;
d. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Padang Pariaman;
e. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Agam; dan
f. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kota Padang.

(4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Payakumbuh yang melayani Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kabupaten Lima Puluh Kota,
b. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Solok yang melayani Kabupaten Solok - Kota Solok, dan
c. rencana Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kabupaten Padang Pariaman yang melayani Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

(5) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan prasarana lainnya dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta rencana Pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Badan Air;
b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan Konservasi;
e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
f. Kawasan Hutan Adat;
g. Kawasan Lindung Geologi; dan
h. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 34

(1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan badan sungai, badan danau/waduk dan embung.
(2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 37.444 Ha (tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat hektar), yang terdapat di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

Dipindai dengan CamScanner

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 772.750 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh hektar), berupa Kawasan hutan lindung dan kawasan gambut yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.

(2) Pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas kurang lebih 3.699 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektar).

(3) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 807 Ha (delapan ratus tujuh hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.

(4) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 7.873 Ha (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas kurang lebih 8.107 Ha (delapan ribu seratus tujuh hektar) berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir dan rimba kota yang terdapat di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan perairan Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 37

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 1.132.206 Ha (satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam hektar), meliputi:
   a. Kawasan pelestarian alam;
   b. Kawasan suaka alam; dan
   c. Kawasan konservasi perairan.

(2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah Sumatera Barat yang berada di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok;
   b. Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   c. Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang;
   d. Taman Wisata Alam Air Putih Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   e. Taman Wisata Alam Batang Pangean I di Kabupaten Sijunjung;
   f. Taman Wisata Alam Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam;
   g. Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar;

Dipindai dengan CamScanner

h. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
i. Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar;
j. Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
k. Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman; dan
l. Kawasan Taman Wisata Alam Saibi Sarabua di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Padang;
b. Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat;
c. Suaka Margasatwa Pulau Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
d. Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota;
e. Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Padang;
f. Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam;
g. Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok;
h. Cagar Alam Beringin Sati di Kabupaten Tanah Datar;
i. Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar;
j. Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
k. Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
l. Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman.

(4) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut sekitarnya;
b. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut;
c. Taman Perairan Laut yang terdiri Pulau Aua Gadang, Pulau Aua Ketek, Pulau Penyu, Pulau Kerabak Ketek, Pulau Kerabak Gadang, Pulau Gosong, Pulau Katangkatang, Pulau Beringin, Pulau Cingkuak, Pulau Batu Kereta, Pulau Batu Badatuih,

Dipindai dengan CamScanner

Pulau Batu Mandi Ateh, Pulau Batu Mandi Tangah dan Pulau Nibuang Sungai Nipah;

d. Taman Perairan Laut terdiri dari Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, Pulau Ular, Pulau Bindalang, Pulau Sibonta, dan Pulau Setan;

e. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Pulau Kasiak, Pulau Tangah, Pulau Ujung dan Pulau Angso;

f. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Gosong Kariang, Gosong Penyu, Gosong Sirundang Ketek, Pantai Korong batang Gasang, dan Pantai Korong V Malai Suku; dan

g. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Pulau Pigago, Pulau Pangka, dan Pulau Taluah.

(5) Pada Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 679 Ha (enam ratus tujuh puluh sembilan hektar).

(6) Pada sebagian Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan konservasi/ Kawasan permukiman seluas kurang lebih 0,003 Ha (nol koma nol nol tiga hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 38

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, seluas kurang lebih 6.532 Ha (enam ribu lima ratus tiga puluh dua hektar) tersebar di perairan Provinsi.

Paragraf 7

Kawasan Hutan Adat

Pasal 39

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 35 Ha (tiga puluh lima hektar) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 8

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 40

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas kurang lebih 1.790 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh hektar) yang terdapat di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Paragraf 9

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 41

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, seluas kurang lebih 9.784 Ha (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat hektar) tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman;
h. Kawasan Transportasi; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 43

Dipindai dengan CamScanner

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luas kurang lebih 739.803 Ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga hektar) terdiri atas:
   a. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman Barat;
   b. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman;
   c. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Agam;
   d. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   e. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tanah Datar;
   f. Kawasan Hutan Produksi di Kota Sawahlunto;
   g. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sijunjung;
   h. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok;
   i. Kawasan Hutan Produksi di Kota Padang;
   j. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya;
   k. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok Selatan;
   l. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
   m. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(2) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 4.551 Ha (empat ribu lima ratus lima puluh satu hektar);

(3) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan gambut seluas 27.847 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh hektar);

(4) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 4.445 Ha (empat ribu empat ratus empat puluh lima hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan.

(5) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (holding zone) Kawasan hutan produksi/Kawasan pertanian seluas kurang lebih

Dipindai dengan CamScanner

66.550 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 44

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas kurang lebih 1.625.184 Ha (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat hektar) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(2) Dalam Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B Kabupaten/Kota di Provinsi, meliputi:
   a. Kota Pariaman seluas kurang lebih 1.601 Ha (seribu enam ratus satu hektar);
   b. Kota Payakumbuh seluas kurang lebih 1.745 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima hektar);
   c. Kota Solok seluas kurang lebih 611 Ha (enam ratus sebelas hektar);
   d. Kota Bukittinggi seluas kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektar);
   e. Kota Padang Panjang seluas kurang lebih 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektar);
   f. Kota Sawahlunto seluas kurang lebih 1.266 Ha (Seribu dua ratus enam puluh enam hektar);
   g. Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 22.737 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh hektar);
   h. Kabupaten Tanah Datar seluas kurang lebih 22.742 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua hektar);
   i. Kabupaten Agam seluas kurang lebih 18.018 Ha (delapan belas ribu delapan belas hektar);
   j. Kabupaten Pasaman seluas kurang lebih 17.347 Ha (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh hektar);
   k. Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 9.018 Ha (sembilan ribu delapan bela6 hektar);
   l. Kabupaten Lima Puluh Kota seluas kurang lebih 18.259 Ha (delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan hektar);

Dipindai dengan CamScanner

m. Kabupaten Solok seluas kurang lebih 19.524 Ha (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat hektar);

n. Kabupaten Solok Selatan seluas kurang lebih 9.763 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar);

o. Kabupaten Sijunjung seluas kurang lebih 10.056 Ha (sepuluh ribu lima puluh enam hektar);

p. Kabupaten Dharmasraya seluas kurang lebih 7.895 Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima hektar);

q. Kabupaten Pesisir Selatan seluas kurang lebih 25.736 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam hektar);

r. Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas kurang lebih 1.486 Ha (seribu empat ratus delapan puluh enam hektar);

(3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 45

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dengan luas kurang lebih 2.719.857 Ha (dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 46

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan luas kurang lebih 244 Ha (dua ratus empat puluh empat hektar) terdiri dari Kawasan Pertambangan dan Energi yang terdapat di Kota Padang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan luas kurang lebih 812 Ha (delapan ratus

Dipindai dengan CamScanner

dua belas hektar) terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

(2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 48

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan luas kurang lebih 7.121 Ha (tujuh ribu seratus dua puluh satu hektar) yang terdapat di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan perairan Provinsi.

(2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. destinasi pariwisata Provinsi;
   b. Kawasan strategis pariwisata Provinsi; dan
   c. Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi.

(3) Destinasi pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Destinasi Pariwisata Provinsi *Ancient* Minangkabau *Tourism* di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan;
   b. Destinasi Pariwisata Provinsi *Colonial The Old Mining Toun Tourism* di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya;
   c. Destinasi Pariwisata Provinsi *Geopark Tourism* di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh;
   d. Destinasi Pariwisata *Marine Adventure Tourism* di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan
   e. Destinasi Pariwisata *White Sand Tourism* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(4) Kawasan strategis pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Mandeh dan sekitarnya;

Dipindai dengan CamScanner

b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya;
c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Maninjau dan sekitarnya;
d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Singkarak dan sekitarnya;
e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Kembar dan sekitarnya;
f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Siberut dan sekitarnya; dan
g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sawahlunto dan sekitarnya.

(5) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya;
b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya;
d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;
i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan
n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.

Dipindai dengan CamScanner

(6) Pengembangan destinasi wisata pada peta pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 49

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g dengan luas kurang lebih 249.023 Ha (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tiga hektar) yang mencakup dari Kawasan permukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 50

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h berupa Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan zona pelabuhan perikanan dengan luas kurang lebih 7.547 Ha (tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh hektar) terletak di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dengan luas kurang lebih 17.293 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektar) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi.
(2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
    a. Korem 032/Wbr di Kota Padang;
    b. Makodim 0304/Agam di Kota Bukittinggi;
    c. Makodim 0305/Pasaman di Kabupaten Pasaman;
    d. Makodim 0306/50 Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota;
    e. Yonif 131/Brs di Kota Payakumbuh;

Dipindai dengan CamScanner

f. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota;
g. Kompi C Yonif 131/Wbr di Kabupaten Lima Puluh Kota;
h. Makodim 0307/Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar;
i. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
j. Makodim 0308/Pariaman di Kota Pariaman;
k. Makodim 0310/SS di Kabupaten Sijunjung;
l. Makodim 0311/Pessel di Kabupaten Pesisir Selatan;
m. Makodim 0312/Padang di Kota Padang;
n. Yonif 133/YS di Kota Padang;
o. Kompi A Yonif 133/YS di Kota Padang;
p. Makodim 0319/Mtw di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
q. Kodim 0312/Padang di Kota Padang;
r. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
s. Kodim 0307/T. Data di Kabupaten Tanah Datar;
t. Daerah Latihan Militer milik TNI AD
u. Pos Pom AD di Kabupaten Pasaman;
v. Minvetcad di Kabupaten Pasaman;
w. Subdenpom I/4-I di Kota Payakumbuh;
x. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota;
y. Minvetcad di Kota Payakumbuh;
z. Pos Pom AD 1/4 (Dim 0307/Tanah Data) di Kabupaten Tanah Datar;
aa. Kodim 0309/Solok di Kota Solok;
bb. Kantor Denpal di Kota Solok;
cc. Kantor Sub Denzibang di Kota Solok;
dd. Komplek RST di Kota Solok;
ee. Komplek Pos POM di Kota Solok;
ff. Komplek Tepbek di Kota Solok;
gg. Lapangan Mardeka di Kota Solok;
hh. Pos -1 Koramil Ramil 03/PP di Kabupaten Dharmasraya;
ii. Pos Pom AD di Kabupaten Pesisir Selatan;
jj. Minvetcad di Kabupaten Pesisir Selatan;
kk. Denzibang 5/1 di Kota Padang;
ll. Denpom 1/4 di Kota Padang;
mm. Denkesyah 01.04.04 di Kota Padang;
nn. Ajenrem/Hubdam di Kota Padang;
oo. Denbekang 01.44.05 di Kota Padang;
pp. Denpal 1.12.03 di Kota Padang;
qq. RST TK III Dr. Reksodiwiryo Padang di Kota Padang;
rr. Otmil I-04 di Kota Padang;
ss. Kodim 0319/Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dipindai dengan CamScanner

tt. Mako Lantamal II (Mako Atas/Mako baru) di Kota Padang;

uu. Mes Tamtama (Mako Bawah) di Kota Padang;

vv. Yonmarhanlan Pomal, Penjagaan, Disang, PPAL, Gd. Tahanan, BP Diskes Lantamal II (Mako Bawah) Lapangan Apel Yonmarhanlan di Kota Padang;

ww. Pos UGK Bungus di Kota Padang;

xx. Pos Kamla di Kabupaten Agam;

yy. Posal Simaubuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

zz. Poskamla Pariaman di Kota Pariaman;

aaa. Rumdisjab Danlantamal II Mess Transit di Kota Padang;

bbb. *Mess* Perwira Mess Bintara, Kantor Tim Intel Lantamal II di Kota Padang;

ccc. Rumdis TNI AL H. Agus Salim Siteba di Kota Padang;

ddd. *Mess* Transit, crew pesud di Kabupaten Padang Pariaman;

eee. Rumdis Rawang di Kota Padang;

fff. Tanah Kosong (Rencana Rumdis) di Kota Padang;

ggg. Rusunawa 35 unit di Kota Padang;

hhh. Kantor Lanal Mentawai (Lanal persiapan) di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

iii. Posal Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

jjj. Posal Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

kkk. Lapangan Tembak di Kota Padang;

lll. Daerah Latihan Lantamal II di Kota Padang;

mmm. Gudang Disbek di Kota Padang;

nnn. Gudang Senjata dan Amunisi di Kota Padang;

ooo. Daerah Pembuangan Amunisi di Perairan Teluk Bayur;

ppp. Lanud Sultan Sjahrir (Sut) di Kota Padang;

qqq. Kipan B Yonko 462 di Kota Padang;

rrr. Daerah Latihan Militer Piobang di Kabupaten Lima puluh Kota;

sss. Daerah Latihan Militer Gadut di Kabupaten Agam;

ttt. Daerah Latihan Militer Tarandam di Kota Padang;

uuu. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Gadut di Kabupaten Agam;

vvv. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Tarandam di Kota Padang;

www. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Gadut di Kabupaten Agam; dan

xxx. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Tarandam di Kota Padang.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan RDTR.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri atas:
   a. KSN; dan
   b. KSP.

(2) KSP digambarkan dalam peta penetapan KSP dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
b. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
c. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas di batas terluar Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 54

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

Dipindai dengan CamScanner

b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

c. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok di Kabupaten Solok;

b. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung di Kabupaten Dharmasraya;

c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;

d. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat;

e. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

f. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai.

(3) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

(4) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas

a. Kawasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (Bukapalipatar); dan

b. Kawasan Monumen dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 55

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok adalah mempertahankan keindahan bentang alam melalui pelestarian lingkungan serta memanfaatkan potensi pariwisata dan agribisnis berkelanjutan berbasis masyarakat.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragam hayati, kualitas udara, air, dan tanah.
b. mempertahankan bentang alam pegunungan, hutan, dan lahan pertanian yang ada melalui perlindungan dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak keaslian dan ekosistem alam
c. pengembangan kegiatan ekonomi agribisnis dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pasal 56

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung adalah mempercepat pembangunan di pusat pengembangan Wilayah Provinsi bagian tenggara serta menjadikannya pusat ekonomi strategis di perbatasan Provinsi.
(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
   a. pengembangan pusat perdagangan strategis yang mendukung aktivitas bisnis antarprovinsi;
   b. Pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk masyarakat; dan
   c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan menetapkan Kawasan industri khusus yang terhubung dengan sentra-sentra produksi pertanian.

Pasal 57

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kegiatan wisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
   a. Penyediaan ruang yang memadai untuk kegiatan permukiman wisata berbasis pelestarian lingkungan;
   b. Peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kawasan;
   c. Penyediaan jaringan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi Kawasan sebagai pusat kegiatan lokal; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. Memastikan adanya fungsi-fungsi ekologis dan ruang terbuka hijau yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan yang dibangun.

Pasal 58

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas adalah untuk menjadi pusat logistik dan distribusi strategis baru di Wilayah Samudera Hindia.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:

a. Pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk masyarakat; dan

b. Mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan serta pertanian dan perkebunan secara optimal untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Pasal 59

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan bagi Wilayah perbatasan Provinsi bagian selatan.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

a. Menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Wilayah selatan Sumatera Barat.

b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik.

Pasal 60

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai adalah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi di Wilayah tertinggal.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

a. pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;

Dipindai dengan CamScanner

b. pengembangan Kawasan wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Mentawai; dan
c. pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Pasal 61

(1) Tujuan pengembangan KSP Danau Singkarak adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung di Kawasan sekitar danau untuk kelestarian ekosistemnya.
(2) Arahan pengembangan KSP Danau Singkarak sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (3), sebagai berikut:
   a. melestarikan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatannya;
   b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak dan Kawasan sekitarnya untuk memastikan keterpaduan pengembangan dengan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan
   c. mengembangkan pariwisata berbasis potensi alam dan kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Pasal 62

(1) Tujuan pengembangan KSP Bukapalipatar adalah memperkuat peran kawasan sebagai pusat perkembangan sosial budaya dan kegiatan pariwisata utama di Sumatera Barat.
(2) Arah pengembangan KSP Bukapalipatar sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:
   a. pengembangan pusat-pusat kegiatan budaya Minangkabau di setiap kota dan kabupaten dalam Kawasan.
   b. pengembangan Kawasan perkotaan yang menunjang percepatan peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi pariwisata
   c. peningkatan cakupan layanan sumber daya air, persampahan, dan transportasi secara terintegrasi antar Wilayah kabupaten/kota;
   d. pengembangan Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 63

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI adalah untuk melestarikan nilai sejarah nasional dan

Dipindai dengan CamScanner

pengembangan kegiatan ekonomi dari potensi pariwisata dan pertanian

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:

a. mendorong Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budi Daya agar menunjang potensi wisata sejarah dengan Monumen dan Museum PDRI sebagai fokusnya;
b. mengintegrasikan potensi pariwisata dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman melalui agrowisata dan desa wisata;
c. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik; dan
d. melindungi fungsi ruang untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 65

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. KKPR Darat; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. KKPR Laut

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 66

(1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
   a. kegiatan berusaha;
   b. kegiatan nonberusaha; dan
   c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. konfirmasi KKPR;
   b. persetujuan KKPR; dan
   c. rekomendasi KKPR.

(3) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 67

(1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di Laut.

(2) Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan nonberusaha di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel KKPRL dan peta KKPRL serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tabel KKPRL berupa rincian lokasi, luasan dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 68

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
   c. perwujudan KSP.

(2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman;
   b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   c. perwujudan sistem energi;
   d. perwujudan sistem telekomunikasi;
   e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
   f. perwujudan sistem prasarana lainnya.

(3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan
   b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.

(4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
   b. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup; dan
   c. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang sosial dan budaya.

Pasal 69

(1) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan Wilayah Provinsi untuk

Dipindai dengan CamScanner

mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan strategis Provinsi.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. tahap kesatu, yaitu tahun 2025-2029;
b. tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;
c. tahap ketiga, yaitu tahun2035-2039;
d. tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044; dan
e. tahap kelima, yaitu tahun 2045.

Pasal 70

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pasal 69 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 71

(1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf I
Umum

Pasal 73

Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri dari:

a. Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang
b. Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang; dan
c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memuat:

a. Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman;
b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

Dipindai dengan CamScanner

e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem prasarana lainnya.

Pasal 75

(1) Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf a meliputi:
   a. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN;
   b. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW; dan
   c. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL.

(2) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antarprovinsi di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan;
   b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian rumah tapak (*landed house*), dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;
   c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan nilai pengembangan sesuai dengan nilai strategis yang dimiliki;
   d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur, indah dan bersih; dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKN yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi areal ruang terbuka hijau dan resapan.

(3) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
   a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi

Dipindai dengan CamScanner

antar Kabupaten/Kota;

b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian rumah tapak *(landed house)*, dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;

c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur dan bersih.

e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKW yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan; dan

f. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.

(4) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;

b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah Kabupaten/Kota;

c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKL yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL

Dipindai dengan CamScanner

dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan resapan; dan

e. Pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.

Pasal 76

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf b meliputi:

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi Laut; dan
e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 77

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan arteri primer, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
      a) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan arteri primer untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
      c) pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau dan pembuatan jalur *bus way* dan sepeda.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
      b) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan
      c) pembuatan jalur *Mass Rapid Transit* pada jalan arteri Kota Bukittinggi dan Kota Padang.

Dipindai dengan CamScanner

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
   b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan
   c) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan kolektor primer, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
      a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
      c) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      d) pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau; dan
      e) pembuatan jalur *bus way* dan sepeda.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor primer;
      b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
      c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
      a) Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
      b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
      c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak menganggu kinerja fungsi jaringan jalan; dan

Dipindai dengan CamScanner

d) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya yang memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan tol meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang;
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   a) penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
   b) pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
   c) pembuatan saluran dainase dengan kapasitas yang telah mempertimbangkan peningkatan air *run off* dari badan jalan, pengembangan Wilayah sekitar tol dan terputusan drainase alam;
   d) pengendalian jalan masuk tol secara penuh; dan
   e) ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
5. Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
   a) penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
   b) pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.

d. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c meliputi:

1. pengaturan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan dan mempertimbangkan resiko kebencanaan;
3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;

Dipindai dengan CamScanner

4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan lindung dan Kawasan konservasi;
8. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi;
9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan Kawasan rawan bencana; dan
10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar Kawasan rawan bencana.

e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan Orang, barang, dan kendaraan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
   4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
      a) bangunan kantor pengelola terminal;
      b) jalur keberangkatan dan kedatangan;
      c) tempat parkir kendaraan;
      d) fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
      e) fasilitas pengawasan keselamatan;
      f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
      g) fasilitas penunjang terminal.

f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jembatan timbang meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
      a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

pada jembatan timbang;

b) tempat parkir kendaraan; dan

c) fasilitas penunjang;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu rumah dinas/*mess* petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
   b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
   c) bangunan kantor petugas;
   d) landasan penimbangan;
   e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
   f) tempat parkir kendaraan; dan
   g) fasilitas penunjang.

Pasal 78

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api yang meliputi Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau sepanjang jalur kereta api;
   2. bangunan stasiun;
   3. fasilitas naik/turun penumpang;
   4. tempat parkir;

Dipindai dengan CamScanner

5. ruang untuk pelayanan penumpang; dan
6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.

e. Ketentuan lainnya, meliputi:
   1. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;
   2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
   3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
   4. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan
   5. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

Pasal 79

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyebrangan; dan
   2. dermaga.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
   2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
   2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik

Dipindai dengan CamScanner

atau turun penumpang.

Pasal 80

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi Arahan Zonasi pelabuhan Laut
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
      a) pengembangan pelabuhan jangka panjang;
      b) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
      c) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
      d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
      e) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
      f) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
      g) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
      h) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
      i) bongkar muat, penelitian, uji coba kapal;
      j) pemasaran dan distribusi ikan;
      k) ruang terbuka hijau;
      l) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; dan
      m) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) pengerukan alur pelabuhan;
      b) penempatan kapal mati;
      c) wisata sejarah dan budaya;
      d) permukiman eksisting;
      e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
      f) pekerjaan bawah air;
      g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
      h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan,

Dipindai dengan CamScanner

pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);

i) industri maritim;

j) fasilitas umum;

k) perdagangan dan jasa dengan skala maksimal sub-BWP;

l) perkantoran;

m) rak pipa (*piperack*) pom pelabuhan;

n) dermaga muat;

o) Wisata alam bentang Laut dan wisata alam pantai/pesisir;

p) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur; dan

q) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut;

r) pemasangan/penggelaran pipa migas;

s) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

b) pembudidayaan ikan laut;

c) pembuangan material keruk (*dumping area*); dan

d) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) alur pelayaran;

b) perairan tempat labuh;

c) kolam pelabuhan;

d) terminal terapung;

e) dermaga;

f) terminal;

g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;

h) fasilitas pengisian bahan bakar kapal;

i) fasilitas gudang;

j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;

k) fasilitas pemadam kebakaran; dan

l) fasilitas penunjang pelabuhan.

5. Ketentuan lainnya, yaitu:

a) perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar Kawasan pelabuhan Laut;

b) pengembangan pelabuhan Laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan

Dipindai dengan CamScanner

perundangan terkait lainnya yang berlaku;

c) Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:

1) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan

2) penyediaan sarana prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut

b. Indikasi Arahan Zonasi alur pelayaran di laut

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

a) pelabuhan;

b) pengembangan pelabuhan jangka panjang;

c) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

d) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;

e) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

a) wisata sejarah dan budaya;

b) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

c) pengerukan alur pelabuhan;

d) penempatan kapal mati;

e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;

f) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya;

g) pekerjaan bawah air;

h) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan pelayaran;

i) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelayaran;

b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

c) perikanan budi daya laut;

Dipindai dengan CamScanner

d) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut;
e) wisata alam bentang Laut;
f) pembuangan (*dumping*); dan
g) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi Laut.

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   a) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
   b) Stasiun Radio Pantai (SROP); dan
   c) *Vessel Traffic Services* (VTS).
5. Arahan pengendalian pada alur pelayaran – perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:
   a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
   b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
   c) penetapan sistem rute;
   d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan rute kapal sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
   e) setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;
   f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan
   g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.

Pasal 81

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan

Dipindai dengan CamScanner

serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta ruang terbuka hijau;
   2. fasilitas keselamatan penerbangan;
   3. fasilitas keamanan;
   4. fasilitas sisi udara;
   5. fasilitas sisi darat; dan
   6. fasilitas penunjang.

e. ketentuan lainnya, meliputi:
   1. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
   2. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
   3. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B;
   4. penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di daerah Provinsi;
   5. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan; dan
   6. penerapan mitigasi bencana.

Pasal 82

(1) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*/TOD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.

Pasal 83

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

1. Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas;
2. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
3. jalur hijau; dan
4. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya;
2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain; dan
3. pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang ruang bebas jaringan transmisi;
2. pendirian bangunan di sekitar SUTT dan SUTET dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan
3. Penggalian tanah, penambangan atau pekerjaan konstruksi maupun Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik tanpa memperhitungkan jarak aman sesuai dengan peraturan perundangan.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau;
2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.

Pasal 84

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi; dan
3. pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 85

(1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, sebagai berikut:
a. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
a) kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
b) Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi untuk kepentingan lain berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik

Dipindai dengan CamScanner

dan fungsi jaringan irigasi dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d) kegiatan Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi, dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir melalui:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) bangunan infrastruktur pengendalian banjir; dan
   b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bangunan sumber daya air meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
   a) bangunan sumber daya air;
   b) kegiatan pendukung bangunan sumber daya air seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan; dan
   c) kegiatan perikanan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air;
   b) kegiatan wisata alam dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air;
   c) kegiatan transportasi dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
   d) pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana menerapkan rekayasa teknis.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
   b) alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR.
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air.

(2) Pelaksanaan pengaturan sistem jaringan sumber daya air dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.

Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

a. indikasi Arahan Zonasi di sekitar SPAM berupa SPAM regional memperhatikan:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan bangunan penunjang SPAM;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

a) kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum; dan

b) pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
   b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;
   c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan
   d) unit distribusi meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampung, alat ukur dan peralatan pemantauan.

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
   b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
   a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3;
   b) pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c) kegiatan pergudangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a) fasilitas penyimpanan limbah B3;
b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) peralatan penanggulangan keadaan darurat.

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan berupa TPA Regional memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
a) kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir berupa pemrosesan akhir sampah;
b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
c) pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah; dan
d) pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
a) kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*;
b) pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi Kawasan Tempat Pembuangan Akhir;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
a) sarana dan prasarana pengolahan limbah;
b) fasilitas dasar;
c) fasilitas perlindungan lingkungan;
d) fasilitas operasi; dan
e) fasilitas penunjang.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 87

(1) Indikasi Arahan Zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b memuat indikasi arahan zonasi untuk:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Indikasi Arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
a. Badan Air;

Dipindai dengan CamScanner

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan Konservasi;
e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
f. Kawasan Hutan Adat;
g. Kawasan Lindung Geologi; dan
h. Kawasan Ekosistem Mangrove.

(3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman;
h. Kawasan Transportasi; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 88

Indikasi Arahan Zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
   2. alur pelayaran air;
   3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   4. kegiatan pengamanan badan air;
   5. penjagaan kualitas air;
   6. jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. kegiatan pendidikan/penelitian;
   2. kegiatan perikanan;
   3. kegiatan wisata air;
   4. kegiatan olahraga air;

Dipindai dengan CamScanner

5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Pertambangan mineral non logam dan batuan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
2. pembuangan limbah padat;
3. kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan badan air; dan
4. kegiatan yang merusak kualitas air.

d. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengaturan lebih detail untuk Kawasan perlindungan setempat di sekitar badan air berupa sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk dan lain sebagainya ditetapkan dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 89

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) huruf b, berupa:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan hutan lindung dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan lindung dan preservasi sumber daya alam.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
a) kegiatan pemanfaatan hutan lindung, yaitu:
1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa.
2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam, perlindungan keanekaragaman

Dipindai dengan CamScanner

hayati, pemulihan lingkungan; penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, dan/atau

3) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

b) kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Lindung berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut; dan
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan.
5. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   a) penelitian;
   b) ilmu pengetahuan;
   c) pendidikan;
   d) jasa lingkungan;
   e) permukiman eksisting
   f) Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:
      1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
      2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang

Dipindai dengan CamScanner

ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. ketentuan lainnya, meliputi:
   a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air;
   b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
   c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
   d) dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan.
   f) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan

Dipindai dengan CamScanner

perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

a. Rimba kota, dengan arahan:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dengan fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam yang terlalu luas;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan; dan
   4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang melindungi kelestarian alam.

b. Zona pengelolaan ekosistem pesisir meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
      a) Penelitian dan pendidikan;
      b) Pengusahaan pariwisata berbasis edukasi dan ekowisata;
      c) Kegiatan dalam rangka meningkatkan fungsi ekosistem pesisir sebagai penyerap, dan penyimpan/cadangan karbon biru, serta fungsi ekologis lainnya dari ekosistem pesisir;
      d) Penanaman mangrove/vegetasi pantai atau kegiatan rehabilitasi, kegiatan perlindungan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi ekologis ekosistem mangrove, terumbu karang, atau padang lamun;
      e) Kegiatan konservasi dan rehabilitasi terhadap keanekaragaman hayati Laut yang ada di dalam ekosistem pesisir dan sekitarnya; dan
      f) Melakukan penangkapan ikan dengan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
   2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) Melakukan pengusahaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Laut skala kecil – menengah;

Dipindai dengan CamScanner

b) Kegiatan wisata selam, selancar, olahraga tirta, snorkling, berenang;
c) Pembangunan bangunan pelindung pantai.
d) Pemasangan rumpon perairan dangkal;
e) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di Laut;
f) Pemasangan/Penggelaran/ Penanaman Pipa Kabel Bawah Laut;
g) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan
h) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).

3. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu:
a) Melakukan perusakan mangrove dan kegiatan lain yang menganggu fungsi ekologis dan keberlanjutan dari ekosistem pesisir;
b) menduduki areal mangrove untuk pengembangan pemukiman dan aktivitas lain yang ekstraktif;
c) Menambang, merusak terumbu karang atau melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak dan menganggu ekosistem pesisir;
d) Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;
e) Reklamasi;
f) Pembuangan (*dumping*); dan
g) Pengerukan di wilayah perairan.

4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang zona pengelolaan ekosistem pesisir.

c. Intensitas Pemanfatan Ruang pada kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Pasal 91

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu:
1. cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

Dipindai dengan CamScanner

c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.

2. suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   d) pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
   e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
3. taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   d) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
   e) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
   f) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
   g) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
4. taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
   c) koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
   d) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   e) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
   f) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
   g) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
   h) pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
5. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

Dipindai dengan CamScanner

b) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
d) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

6. pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
2. kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya;
3. pemanfaatan sumberdaya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
2. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan
3. kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam Kawasan;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan Kawasan konservasi.

e. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. penetapan zonasi penataan Kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

g. Pada Kawasan konservasi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
   2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
   3. perlindungan situs budaya/adat tradisional.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
   2. wisata alam bentang Laut;
   3. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
   4. wisata alam bawah Laut;
   5. wisata budaya;
   6. penangkapan ikan;
   7. pembudidayaan ikan;
   8. fasilitas umum;
   9. energi; dan
   10. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
   2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
   3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
   4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan;
   5. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
   6. semua jenis kegiatan penambangan;
   7. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi;
   8. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
   9. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
   10. pembuangan sampah dan limbah.

d. Ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;

e. arahan pengendalian pada Kawasan konservasi dilaksanakan sebagai berikut:
   1. pengelolaan Kawasan konservasi perairan;
   2. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuiakan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini;
   3. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
   4. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

f. arahan pengendalian pada Kawasan pencadangan konservasi di laut dilaksanakan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. pengelolaan Kawasan konservasi maritim;
2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang konservasi; dan
3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuiakan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini.

g. Penggambaran titik sumur minyak bumi dan gas bumi dalam Kawasan Konservasi Perairan dilakukan setelah adanya penetapan Kawasan konservasi dari menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 93

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan preservasi sumber daya alam;
   b) perlindungan dan pelestarian satwa liar dan/atau tumbuhan;
   c) kegiatan budaya yang terkait dengan hutan adat.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
   a) kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu:
      1) kegiatan kehutanan seperti pengambilan kayu, rotan, atau hasil hutan non-kayu (madu, damar, tanaman obat) dengan cara yang tidak merusak dan dalam jumlah yang sesuai;
      2) kegiatan pertanian tradisional (agroforestri);
      3) pengembangan ekowisata;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu
   a) kegiatan pemanfaatan hutan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan;
   b) kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang dapat merusak kualitas lingkungan atau kesehatan manusia; dan
   c) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan yang tidak sejalan dengan kearifan lokal adat;
   d) kegiatan budidaya lain yang dapat merusak ekosistem hutan.

Pasal 94

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf g, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

1. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan konservasi geologi dan *geopark*, dengan ketentuan tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada serta tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya.
2. Kegiatan yang mendukung konservasi geologi dan *geopark*, seperti taman geologi, jalur interpretasi, dan pusat informasi *geopark*; dan
3. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang tidak mengubah bentang alam;
2. Kegiatan pariwisata yang berfokus pada edukasi dan apresiasi terhadap nilai-nilai geologi dan *geopark*, dengan pengaturan kapasitas wisata yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan;
3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakteristik geologi teknik wilayah dan potensi kerentanan gerakan tanah, serta menjaga jarak aman dari sempadan sungai dan patahan aktif";
4. Pembangunan jalur jalan wisatawan yang mendukung aksesibilitas ke situs-situs geologi dan *geopark*, dengan tetap memperhatikan aspek ekologis dan tidak mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian kawasan; dan
5. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung Geologi.

c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
1. kegiatan pertambangan;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.

d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan

Dipindai dengan CamScanner

ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan.

Pasal 95

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf h, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa;
   2. kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata, *tracking* mangrove; dan
   3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya skala tradisional.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. pembangunan bangunan pelindung pantai;
   2. pembangunan tambat perahu;
   3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   4. alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove yang tidak ditetapkan di:
      a) Kawasan perlindungan setempat; dan
      b) Peta Indikatif Penghentian Penerbitan Izin Baru;
c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
   1. kegiatan yang menguasai Kawasan Hutan Mangrove;
   2. kegiatan penebangan dan pembakaran hutan mangrove;
   3. kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan Hutan Mangrove untuk kepentingan ekonomi;
   4. kegiatan mencemari ekosistem mangrove;
   5. kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove; dan
   6. kegiatan yang berpotensi mengubah kekhasan potensi, fungsi serta bentang alam dan kegiatan yang mengubah luasan dan mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistem mangrove.
d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan untuk kebutuhan wisata dan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan perbatasan;
e. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya

Dipindai dengan CamScanner

proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan

f. ketentuan pemanfaatan Kawasan ekosistem mangrove dilaksanakan mengikuti rencana zonasi sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

a. Kawasan hutan produksi, dengan ketentuan:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      a) kegiatan pemanfaatan hutan produksi, terdiri dari:
         1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa.
         2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
         3) pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
         4) pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
         5) pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
         6) pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
      b) kegiatan penggunaan Kawasan hutan produksi berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; dan
      c) kegiatan preservasi sumber daya alam lahan gambut.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
      b) Kegiatan masyarakat adat di hutan adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut;
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan sarana prasarana perlindungan Kawasan Hutan.
5. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kawasan hutan produksi yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan:
   1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      a. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
      b. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:
         1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
         2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.
   2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   3. ketentuan lainnya, meliputi:
      a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air;
      b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
      c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi yang berada di wilayah perairan

Dipindai dengan CamScanner

pengaturan Pemanfaatan Ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

d) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan.

e) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pada Kawasan hutan produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru, Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. kegiatan pendukung pertanian;
   2. kegiatan pendidikan dan penelitian pertanian;
   3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
   4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
   5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah Kabupaten/Kota;
8. kegiatan permukiman perdesaan;
9. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di Kawasan Pertanian;
10. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
11. tindakan konservasi dilakukan untuk penyiapan lahan pertanian dan untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen);
12. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. kegiatan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan; dan
14. pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian menerapkan teknologi ramah lingkungan.

c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis.
d. Alih fungsi kawasan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan infrastruktur dasar penunjang kegiatan pertanian.
f. Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan pertanian disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

Pasal 98

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:

a. Kawasan Perikanan tangkap dengan ketentuan:

Dipindai dengan CamScanner

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
   b) perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tone*;
   c) menangkap ikan ukuran layak tangkap;
   d) menangkap ikan saat bukan musim kawin ikan; dan
   e) diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) penelitian dan pendidikan;
   b) penempatan alat bantu penangkap ikan;
   c) bioteknologi dan biofarmakologi;
   d) pariwisata;
   e) perikanan budi daya lepas pantai;
   f) terminal khusus;
   g) energi;
   h) sarana peribadatan eksisting;
   i) jembatan eksisting;
   j) sarana pendidikan eksisting;
   k) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal;
   l) pemanfaatan air laut selain energi; dan
   m) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, *potassium* dan/atau bahan beracun;
   b) menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
   c) menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
   d) kegiatan pertambangan;
   e) membuang sampah dan limbah;
   f) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
   g) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

h) pembuangan material keruk (dumping area); dan

i) kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi tempat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan; dan

5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kawasan perikanan budi daya dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) pembudidaya ikan;
   b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
   c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan; dan
   d) kegiatan penelitian perikanan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
   b) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan perikanan;
   c) kegiatan pariwisata;
   d) kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian; dan
   e) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan perikanan;
4. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
5. koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya; dan
6. pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Dipindai dengan CamScanner

7. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu infrastruktur dasar pendukung kegiatan perikanan budi daya.

c. penggambaran Wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukan bahwa zona tersebut merupakan Wilayah kerja/pengembangan pertambangan;

d. sebelum terbitnya Persetujuan KKPR Laut terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap;

e. diperbolehkan perikanan budi daya pada wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis pantai, dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) pembudidaya ikan dan jaring apung;
   b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
   c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
   d) budi daya Laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
   e) kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya Laut, budi daya Laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) fasilitas pendukung perikanan;
   b) kegiatan penelitian perikanan;
   c) penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
   d) bioteknologi dan biofarmakologi;
   e) kegiatan industri maritim;
   f) kegiatan industri pengolahan ikan;
   g) kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah pendukung perikanan;
   h) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
   i) kegiatan penunjang pariwisata;
   j) permukiman;
   k) pelabuhan;
   l) fasilitas umum;
   m) pemanfaatan air Laut selain energi; dan

Dipindai dengan CamScanner

n) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
   b) pertambangan mineral, pasir Laut dan migas; dan
   c) alur pelayanan dan perlintasan;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang Kawasan.

f. pada Kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (mangrove dan perikanan); dan

g. diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja serta Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
   2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
   3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
   4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
   2. pertanian;
   3. ruang terbuka hijau;
   4. permukiman;

Dipindai dengan CamScanner

5. wisata minat khusus; dan
6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana.

e. arahan untuk Kawasan pertambangan energi di pesisir dan Laut, yaitu:
   1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan;
   2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan
   3. pemantapan kerjasama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
   1. pada Kawasan Perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
   2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan Laut;
   3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
   4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem Laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem Laut yang ditimbulkannya; dan
   5. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.

g. arahan zonasi untuk Kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
   1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;

Dipindai dengan CamScanner

2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga *thermal*;
5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

h. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
i. pengaturan Kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya; dan
k. penetapan Kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. ketersediaan jenis/sumber energi;
   2. keekonomian;
   3. kelestarian lingkungan hidup;
   4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
   5. kondisi geografis.

Pasal 100

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:

a. Kawasan Peruntukan Industri di setiap Kabupaten/Kota dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;
b. Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang;
3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. terdapat sumber air baku dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis; dan
5. kepadatan permukiman.

c. Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri, ditetapkan dengan memperhatikan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan Kawasan industri berserta infrastruktur dasar;
   b) pengembangan sentra industri;
   c) infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya; dan
   d) ruang terbuka hijau.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) perumahan;
   b) perdagangan jasa;
   c) fasilitas sosial dan umum;
   d) perkantoran;
   e) pemerintahan;
   f) sarana dan prasarana transportasi;
   g) transportasi;
   h) pengembangan Kawasan berorientasi transit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i) pertanian;
   j) pelabuhan perikanan;
   k) pertambangan; dan
   l) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
   b) membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung;

Dipindai dengan CamScanner

c) alih fungsi lahan LP2B yang sudah ditetapkan dalam RTR; dan

d) pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

a) aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;

b) terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;

c) wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam Kawasan Peruntukan Industri;

d) ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan

e) ketersediaan jaringan telekomunikasi.

d. Indikasi Arahan Zonasi industri di luar Kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:

1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;
3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
4. penetapan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/dokumen kajian lingkungan;
5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan ruang terbuka hijau pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan;
7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air;
9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
10. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan antar Kawasan, penyediaan ruang terbuka hijau dan zona penyangga.

Dipindai dengan CamScanner

f. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.

Pasal 101

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf f, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan ekonomi kreatif dan fasilitas penunjang ekonomi kreatif kepariwisataan;
   3. pemanfaatan potensi daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan/atau wisata hasil buatan manusia;
   4. pendidikan dan penelitian;
   5. ruang terbuka hijau; dan
   6. ruang terbuka non hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. jasa akomodasi skala menengah besar;
   2. rumah makan dan restoran skala menengah besar;
   3. pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan hutan;
   4. pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari;
   5. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
   6. kegiatan penunjang wisata;
   7. permukiman yang mendukung kegiatan wisata;
   8. pertanian;
   9. sarana transportasi;
   10. pelabuhan perikanan;
   11. perikanan budi daya laut;
   12. energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
   13. bangunan pelindung pantai;
   14. pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata;
   15. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; dan
   16. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. pembangunan yang merusak bentuk arsitektur setempat,

Dipindai dengan CamScanner

bentang alam dan pemandangan visual;

2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
3. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, yaitu:
   1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; dan
   2. penyediaan jalur, ruang evakuasi dan mitigasi bencana.

e. Kawasan Pariwisata yang berfungsi sebagai mangrove tetap dipertahankan fungsinya;

f. penerapan pariwisata berkelanjutan *(sustainable tourism)* bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

g. untuk perairan pantai:
   1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
   2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
   3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
   4. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan.

h. kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar objek vital nasional mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada Kawasan tersebut.

i. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

(1) Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf g, sebagai berikut:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
      1. permukiman;
      2. perdagangan dan jasa;
      3. perkantoran;

Dipindai dengan CamScanner

4. pemerintahan;
5. fasilitas sosial dan umum;
6. industri eksisting;
7. pertanian;
8. perkebunan;
9. sarana transportasi;
10. ruang terbuka hijau; dan
11. kegiatan lainnya penunjang permukiman.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. pengembangan sarana dan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan industri skala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan teknis;
3. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit;
4. pengembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya; dan
6. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di kawasan permukiman;
7. kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu :
1. industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
2. permukiman yang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api;
3. kegiatan pertambangan pada Kawasan permukiman perkotaan;
4. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan,

Dipindai dengan CamScanner

keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku;
   2. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
   3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
e. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dilakukan secara terintegrasi dengan fungsi campuran;
   2. pengembangkan permukiman vertikal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi;
   3. pengembangan permukiman horizontal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit;
   4. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar Kawasan;
   5. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
   6. sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya.

(2) Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

(3) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 103

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf h, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. sarana transportasi;
   2. fasilitas penunjang Kawasan transportasi;
   3. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
   4. ruang terbuka hijau; dan
   5. ruang terbuka non hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
   2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
   3. kegiatan campuran;
   4. permukiman;
   5. perkantoran;
   6. pergudangan;
   7. kegiatan usaha sektor informal;
   8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
   9. pendidikan dan penelitian;
   10. wisata alam;
   11. wisata budaya;
   12. wisata sejarah;
   13. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan Laut;
   14. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
   15. pekerjaan bawah air;
   16. bangunan pelindung pantai;
   17. pembangunan pelabuhan;
   18. pengembangan sistem transit dan Kawasan berorientasi transit berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   19. kegiatan energi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi;
   2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;
   3. wisata bawah Laut;
   4. perikanan budi daya Laut; dan

Dipindai dengan CamScanner

5. pertambangan mineral.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan transportasi, berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana;

e. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Transportasi harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;

g. aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan;

Pasal 104

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf i, sebagai berikut:

a. Kegiatan di dalam kawasan hankam, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      a. pengembangan sarana dan prasarana jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton;
      b. pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi;
      c. terdapat landasan helikopter untuk pangkalan TNI AL Lantamal, Korem dan Lanud; dan
      d. pelayanan umum di rumah sakit militer.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a. memiliki kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      b. Perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pariwisata setelah dilakukan pembersihan ranjau oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan
      c. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
      a. pengembangan prasarana jaringan pipa migas, SUTET, kabel bawah tanah;

Dipindai dengan CamScanner

b. Pembersihan ranjau tanpa izin dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan

c. Semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dapat menimbulkan ledakan.

4. Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti.

b. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,
2. Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
   a) Pengembangan jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton;
   b) pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi;
   c) Pertanian, Perkebunan, perikanan;
   d) Tangkap ikan di laut;
   e) budidaya hutan rakyat;
   f) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata Armed dan Arhanud seluas lapangan bola;
   g) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
   h) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL;
   i) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 km dengan kondisi lurus dan rata; dan
   j) terdapat buferzoon 500 m (pagar).
3. Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, sebagai berikut:
   a) Mendapatkan ijin dari hankam
   b) Tidak mengganggu fungsi wilhan
   c) Bukan industri bahan peledak
   d) Terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras
4. Tidak diperbolehkan pengembangan:
   a) Gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m Lantamal, Korem, dan Lanud;

Dipindai dengan CamScanner

b) Tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;

c) Pemukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;

d) Jaringan pipa Migas, dan SUTET, telekomunikasi, dan listrik di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;

e) Kawasan industri bahan peledak;

f) kegiatan eksplorasi Migas; dan

g) kegiatan wisata bahari.

c. Ketentuan pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya berupa daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan keamanan:
   a) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan sarana prasarana:
      1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, sumber daya air; dan
      2) sarana prasana hankam.
   b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan
   c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan pengembangan prasarana untuk eksplorasi migas, jaringan SUTET, jaringan pipa migas, kabel bawah tanah, kabel bawah laut, dan jaringan telekomunikasi bawah laut.
2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan
   a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
   b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
      1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi
      2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL
      3) Terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL

Dipindai dengan CamScanner

4) Pertanian, Perkebunan, perikanan
5) budidaya hutan rakyat
6) tangkap ikan

c) Tidak diperbolehkan pengembangan
1) membangun tempat/lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase
2) Pemukiman penduduk
3) Eksploasi Migas di darat dan dilaut
4) Kawasan industri bahan peledak
5) Jaringan pipa Migas, telkom, Listrik bawah laut untuk di sekitar wilhan dilaut
6) budidaya keramba laut di daerah *disposal* munisi di laut
7) wisata bahari di daerah disposal munisi di darat dan laut

d) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
1) Mendapatkan izin dari unit pertahanan dan keamanan;
2) Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan
3) Bukan industri bahan peledak
4) Terdapat *bufferzone* 500 m berupa tanaman keras

Pasal 105

Jika ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 106

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

a. KKOP;
b. KP2B;
c. Kawasan rawan bencana;
d. Kawasan cagar budaya;
e. Kawasan gambut;
f. Kawasan resapan air;

Dipindai dengan CamScanner

g. Kawasan sempadan;
h. Kawasan karst;
i. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
j. Kawasan migrasi satwa.

Pasal 107

(1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

(1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
   b. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. penggantian lahan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
      1. pembukaan lahan baru di luar Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
      2. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
      3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
   d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:
      1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

Dipindai dengan CamScanner

2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan.

(2) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota.

(5) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi;

b. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat tinggi;

c. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat sedang;

d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;

e. ketentuan khusus zona koridor patahan aktif;

f. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi;

g. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi;

h. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi;

i. ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi; dan

Dipindai dengan CamScanner

j. ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;
d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung;
c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
e. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan
f. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dapat dikembangkan menjadi permukiman kepadatan rendah, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;
b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung.
c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
d. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
g. revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar;
h. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir dan pada sempadan sungainya tidak diperbolehkan kegiatan wisata serta kegiatan terbangun lainnya kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
i. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.

(5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi

Dipindai dengan CamScanner

sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal;

d. penyediaan instrumen untuk mitigasi bencana meliputi 15 (lima belas) sensor pendeteksi tsunami yang terletak di pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;

f. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai;

g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar Kawasan rawan bencana; dan

h. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.

(6) Ketentuan khusus zona koridor patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;

b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;

c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;

d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;

e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;

f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(7) Ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana gempa bumi;

b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;

c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;

Dipindai dengan CamScanner

d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(8) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagai berikut:

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau;

c. pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;

d. revitalisasi fungsi resapan tanah melalui perlindungan ekosistem alami dan penanaman vegetasi di daerah yang telah gundul;

e. penyediaan infrastruktur penanggulangan banjir seperti drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan

f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

g. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(9) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagai berikut:

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

c. pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;

d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

(10) Ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, sebagai berikut:

a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan likuefaksi dan diarahkan untuk Kawasan Lindung;

b. pengendalian penggunaan air tanah yang berlebihan

c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

Dipindai dengan CamScanner

(11) Ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana;
b. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai *buffer zone*;
c. pembuatan zona pemutus api (*fire breaker*) dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;
d. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;
e. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan
f. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan rawan bencana resiko tinggi.

(12) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.

(13) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(14) Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

(1) Ketentuan khusus untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf d, merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.

(2) Ketentuan khusus untuk cagar budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai menfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Dipindai dengan CamScanner

e. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;

f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah; dan

g. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran.

(3) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

(4) Peta ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut

a. perlindungan dan pengelolaan Kawasan gambut dilakukan sesuai penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan gambut dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan:

1. penelitian;
2. ilmu pengetahuan;
3. pendidikan; dan
4. jasa lingkungan.

d. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. Kegiatan pertanian sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut;
2. Permukiman eksisting, pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:
   a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan.
   b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang merusak fungsi hidrologis Gambut; dan
   2. kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan lainnya, meliputi:
   1. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) yang meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut akan ditetapkan dalam peta berskala 1:50.000.
   2. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya dilakukan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.
   3. pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan gambut melalui badan air;
   4. kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
   5. Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
   6. dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. Perusahaan yang telah beroperasi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) dapat mengajukan permohonan proses verifikasi untuk penetapan FEG dengan skala peta 1:50.000.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Peta ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

(1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery*, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah

Dipindai dengan CamScanner

dan sumur imbuhan air tanah;

n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.

(2) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f, sebagai berikut:

a. Ketentuan khusus sempadan pantai meliputi:

1. Batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
2. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas laut.

b. ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:

1. penetapan batas sempadan sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
   a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
   b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
   c) bangunan ketenagalistrikan.
3. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan:
   a) larangan menanam tanaman selain rumput;
   b) mendirikan bangunan; dan
   c) mengurangi dimensi tanggul.

Dipindai dengan CamScanner

4. Pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Aset Kementerian PU yang berada pada area sempadan sungai, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

c. ketentuan khusus sempadan danau meliputi:
   1. penetapan batas sempadan danau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk:
      a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan.
      b) bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
   3. pada sempadan danau dilarang untuk:
      a) mengubah letak tepi danau,
      b) membuang limbah;
      c) menggembala ternak; dan
      d) mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.

Dipindai dengan CamScanner

4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah danau yang bersangkutan.
6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan danau, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Aset Kementerian PU yang berada pada area sempadan danau, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

d. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi:
   1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
   2. pemendaman kabel bawah Laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
   3. kegiatan pemasangan kabel bawal Laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter);
   4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
   5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
   6. memperhatikan koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
   7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah Laut lainnya;
   8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa Laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan

Dipindai dengan CamScanner

9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

(1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan pada Kawasan karst memperhatikan:
   1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
   2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan
   4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst.

b. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pengelolaan kawasan karst dilakukan secara terpadu dan kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dengan membentuk forum atau badan pengelola khusus.

(2) Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding

Dipindai dengan CamScanner

dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 115

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf h merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
   c. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi terbatas dan bersyarat di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;
   d. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi yang sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik dan melakukan reklamasi serta rehabilitasi pada areal kegiatan
   e. ketentuan kegiatan pertambangan terbatas dan bersyarat untuk bahan galian mineral non logam dan batuan untuk kebutuhan material infrastruktur pada Kawasan permukiman PKN dan PKW/Perkotaan; dan
   f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

(2) Penetapan Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
   a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
   b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
   c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
   d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
   e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

(1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf i meliputi:
   a. migrasi mamalia Laut yaitu migrasi hiu paus terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang;
   b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi lumba-lumba terdapat di perairan Daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;
   c. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat yang selanjutnya terdapat di perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
   d. migrasi penyu yang terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.

(2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota Laut dilaksanakan sebagai berikut:
   a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
   b. penetapan sistem rute.

(3) Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota Laut sebagai berikut:
   a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
   b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota Laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
   c. pada alur migrasi biota Laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota Laut.

(4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa tercantum dalam Lampiran XXV dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 1

Umum

Pasal 117

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan RTR.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.

(5) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(6) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 118

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan

Dipindai dengan CamScanner

penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(5) Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.

(6) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 119

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 120

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.

(2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 121

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik,

Dipindai dengan CamScanner

dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan perwujudan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong atau dikendalikan pengembangannya.

(2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah Provinsi, dan Kawasan strategis Provinsi;
b. Indikasi Arahan Zonasi; dan
c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Insentif fiskal; dan/atau
b. Insentif non fiskal.

Pasal 122

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, dan retribusi.

(2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b, dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi persetujuan KKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(3) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada:

a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan
b. Masyarakat.

(2) Insentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

Dipindai dengan CamScanner

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi

Pasal 124

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi dan Kawasan strategis Provinsi;
b. Indikasi Arahan Zonasi; dan
c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Disinsentif fiskal; dan/atau
b. Disinsentif nonfiskal.

Pasal 125

(1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf b dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

(1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
   a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain; dan
   b. Masyarakat.

(2) Disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 127

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.

(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

(3) Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
   a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
   b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
      1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
      2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
      3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Dipindai dengan CamScanner

4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang Laut yang tidak sah;
6. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau
7. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR yang memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. hasil Audit Tata Ruang yang memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat yang terdiri atas:
   1. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
   2. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.

Dipindai dengan CamScanner

e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

(7) Pengenaan bentuk sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan:

a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
c. penyususan kajian teknis dan kajian hukum;
d. penetapan tindakan sanksi;
e. penyelenggaraan forum sosialisasi: dan
f. pengenaan sanksi administratif.

(8) Sanksi administratif dapat berupa:

a. peringatan tertulis, dilakukan melalui tahapan:
   1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      a) rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
      b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
      c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
   2. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
   3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
b. penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan
   4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi

Dipindai dengan CamScanner

kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

c. penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
   4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

d. penutupan lokasi, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan uRang dengan RTR.

e. pencabutan KKPR, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

Dipindai dengan CamScanner

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinya; dan
4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. pembatalan KKPR, dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. pembongkaran bangunan, dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

Dipindai dengan CamScanner

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

i. denda administratif merupakan denda yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya dan dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

(9) Penggunaan bentuk sanksi administratif dilakukan dengan tahapan:
a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) kali;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif sesuai dengan hasil kajian teknis dan kajian hukum;

(10) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
a. pengenaan sanksi administratif secara langsung yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis;

Dipindai dengan CamScanner

b. pengenaan sanksi administratif secara bertahap yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat; dan

c. pengenaan sanksi administratif secara kumulatif yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 128

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 129

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

a. mengetahui RTR;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

Dipindai dengan CamScanner

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 130

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 131

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 132

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 133

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan RTR;
   2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
   4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
   5. penetapan RTR.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 134

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;

Dipindai dengan CamScanner

d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 136

(1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 137

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 138

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya habis;

b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tapi belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan;

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

(1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Dipindai dengan CamScanner

ayat (3), (4), Pasal 37 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (4), (5) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan pengaturan Kawasan yang dilakukan *holding zone* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasann dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); dan

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dipindai dengan CamScanner

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Dipindai dengan CamScanner

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**																								
A.1	**Perwujudan Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan**																								
A.1.1	**Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sumatera Barat**																								
	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan dalam pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,																				
	2	Pengembangan Prasarana dan sarana pada wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,																				
	3	Rehabilitasi dan Penggendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,																				
	4	Pengelolaan Bandara Internasional Minangkabau sebagai pengumpul skala pelayanan sekunder.	Kabupaten Padang Pariaman	APBN	Kementerian Perhubungan																				
	5	Pengoperasian dan Pemeliharaan pelabuhan laut Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama.	Kota Padang	APBN	Kementerian Perhubungan																				
	6	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal Tipe A atau B, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas BMCKTR																				
	7	Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Kota Padang	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
	8	Pengembangan agro industri dan manufaktur di kawasan Padang Industrial Park (PIP)	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					Perdagangan																				
	9	Pengembangan sarana perdagangan Pasar Raya Padang sebagai pasar induk antar wilayah	Kota Padang		Dinas Perdagangan																				
	10	Pengembangan sarana pendidikan tinggi	Kota Padang	APBN	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi																				
	11	Pengembangan Rumah Sakit dr. M. Djamil sebagai rumah sakit tipe A.	Kota Padang	APBN	Kementerian Kesehatan																				
	12	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, , CSR air minum																				
	13	Peningkatan TPA Regional	Kabupaten Padang Pariaman	APBD Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BMCKTR																				
	14	Peningkatan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR																				
	15	Pembangunan Waste Water, Ecodrain dan Ecosan.	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR																				
	16	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR																				
A.1.2	Pemunjudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																								
	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan dalam pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi																				
	2	Pengembangan Prasarana dan sarana pada wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
						Tahap ke-1 (2024)
						Tahap ke-2 (2025 – 2029)
						Tahap ke-3 (2030 – 2034)
						Tahap ke-4 (2035 – 2039)
						Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	3	Rehabilitasi dan Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,	
	4	Pengembangan rumah sakit kelas A dan B	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan	
	5	Pengembangan pasar regional.	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perdagangan	
	6	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal tipe A dan B, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	7	Pembangunan bandar udara pengumpan Muara Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai.	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	8	Pengoperasian dan Pemeliharaan pelabuhan laut Muara Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai.	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	9	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, , CSR air minum	
	10	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi	APBD Provinsi,	Dinas PerumahanRakyat Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas BMCKTR	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	11	Peningkatan TPA Regional	Kota Solok	APBD Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BMCKTR																				
	12	Rehabilitasi dan peningkatan layanan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup																				
	13	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup																				
A.1.3	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)																								
	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan dalam pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Sijunjung	APBD Provinsi,	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,																				
	2	Pengembangan Prasarana dan sarana pada wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan	APBD Provinsi,	Pemerintah Provinsi,																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)					
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Kabupaten Sijunjung																								
	3	Rehabilitasi dan Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Sijunjung	APBD Provinsi,	Pemerintah Provinsi,																						
	4	Pengembangan rumah sakit kelas B dan C	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Sijunjung	APBD Provinsi,	Dinas Kesehatan																						
	5	Pengembangan sarana pasar	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Sijunjung	APBD Provinsi,	Dinas Perdagangan																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
						Tahap ke-1 (2024) / Tahap ke-2 (2025 – 2029) / Tahap ke-3 (2030 – 2034) / Tahap ke-4 (2035 – 2039) / Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	6	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal tipe B dan C, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Sijunjung	APBD Provinsi,	Dinas Perhubungan	
	7	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.	APBD Provinsi,	Dinas Perhubungan	
	8	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, CSR air minum	
	9	Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan pelayanan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT)	Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR,	
	10	Kajian dan usulan peningkatan fungsi PPK Pelpel menjadi PKL	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi,	Dinas BMCKTR, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan	
A.1.4	**Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan**					
	1	Pengembangan dan peningkatan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan				
		a. peningkatan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1		Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sikakap	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan																						
	2) Peningkatan sarana dan prasarana BBIP Sikakap	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan																						
	b. Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan																									
	1) pengembangan pasar hasil perikanan tangkap dari wilayah SKPT Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan																						
	2) Pengembangan fasilitas produksi budidaya ikan di Pagai Utara dan Pagai Selatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan																						
	3) Pengembangan Pasar hasil perikanan budidaya dari wilayah SKPT Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan																						
	2 Sosialisasi Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas BMCKTR																						
	3 Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Dinas																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					Pariwisata, Dinas BMCKTR																					
A.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**																									
A.2.1	**Perwujudan Jaringan Transportasi**																									
A.2.1.1	**Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan**																									
	1	**Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Arteri Primer**																								
		a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		b. Peningkatan status Jalan Arteri Primer																								
		1) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		2) Pincuran Boga - Painan Timur		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		3) Jalan Pintu Angin - Labuan Sayo (Lingkar Solok)		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		c. Pembangunan Jalan Arteri Primer																								
		1) Bunga Tanjung - Teluk Tapang;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		2) Jalan Lingkar Utara Kota Solok;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		3) Bukittinggi Bypass III (Jl. By Pass Taluak - Pasar Amor);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		d. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		e. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		f. Rehabilitasi Jalan Arteri Primer	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
		g. Pemeliharaan Rutin dan berkala Jalan Arteri Primer	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	2	**Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer**	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024)
					Tahap ke-2 (2025 – 2029)
					Tahap ke-3 (2030 – 2034)
					Tahap ke-4 (2035 – 2039)
					Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	b. Peningkatan status Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)				
	1) Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	2) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	3) Abai Sangir (Solok Selatan) – Sei Dareh (Dharmasraya);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	c. Pembangunan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)				
	1) Relokasi Ruas Sioban - Katiet (Pulau Sipora);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	2) Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	3) Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai),		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	4) Sirilanggai – Maileper (Trans Mentawai),		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	5) Maileper – Mabukuk (Trans Mentawai)		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	6) Maginang – Matobe (Mentawai)		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	7) Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai)		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	8) Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam);		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	9) Jalan Akses Terminal Tipe A Padang		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	e. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	f. Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	
	g. Pemeliharaan Rutin dan berkala	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) | Tahap ke-2 (2025 – 2029) | Tahap ke-3 (2030 – 2034) | Tahap ke-4 (2035 – 2039) | Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)			Pekerjaan Umum	
	h. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	i. Peningkatan status Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)				
	1) Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Badai – Bts Payakumbuh;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	
	2) Jalan Syech Burhanuddin		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	
	j. Pembangunan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)				
	1) Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman - Padang Panjang;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	2) Ujung Gading - Pengambiran - Batas Sumut; dan		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	3) Simpang Silaut - Batas Bengkulu;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	k. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	l. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	m. Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	n. Pemeliharaan Rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	o. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	p. Peningkatan status Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	
	1) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) – Madina Batas Sumut;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2) Rao (Langung) – Simamonem; dan		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	3) Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	o. Pembangunan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)																								
	1) Sei Balantiak – Kamang Mudiak;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	2) Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	3) Malalak – Sei Batang;		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	4) Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Taratang (Lingkar Timur)		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	5) Jalan Lubuk Mata Kucing (Padang Panjang) - Simpang Koto Tinggi.		APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	r. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	s. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	t. Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
	u. Pemeliharaan Rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR																					
3	**Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Tol**																								
	a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Tol	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	b. Pembangunan Jalan Tol																								
	1) jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera; dan		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	2) jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	3) Jalan Tol Padang – Bengkulu;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	4) Jalan tol Dharmasraya – Rengat;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	5) Jalan Tol Pinangsori – Sicincin.		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	c. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	d. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Tol	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	e. Rehabilitasi Jalan Tol	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	f. Pemeliharaan Rutin dan berkala Jalan Tol	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	g. Pengembangan berupa flyover, underpass, dan perlintasan Kereta Api pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)																								
	1) Perlintasan KA Tabing		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum, CSR Kereta Api																					
	2) Perlintasan KA Lubuk Buaya		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum, CSR Kereta Api																					
	3) Flyover Duku – BIM		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	4) Flyover Silaing Bukit Berbunga;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	5) Flyover Air Mancur		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	6) Underpass/Overpass Lubuk Begalung		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	7) Underpass/Overpass Sitinjau;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	8) Underpass/Overpass Ketaping;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	9) Perlintasan KA Pasar Usang		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	10) Flyover Panorama II (Sitinjau Lauik II)		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum																					
	4 Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A																								

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan: Tahap ke-1 (2024)	Tahap ke-2 (2025 – 2029)	Tahap ke-3 (2030 – 2034)	Tahap ke-4 (2035 – 2039)	Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	a. Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A								
	1) Terminal Anak Air	Kota Padang	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2) Terminal Jati Pariaman	Kota Pariaman	APBN	Kementerian Perhubungan					
	3) Terminal Simpang Aur	Kota Bukittinggi	APBN	Kementerian Perhubungan					
	4) Terminal Barsh Solok	Kota Solok	APBN	Kementerian Perhubungan					
	5) Terminal Kiliran Jao	Kabupaten Sijunjung	APBN	Kementerian Perhubungan					
	b. Pembangunan Terminal Tipe A, Terminal Sungai Rumbai	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementerian Perhubungan					
	c. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A Koto Nan IV	Kota Payakumbuh	APBN	Kementerian Perhubungan					
	B Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B								
	a. Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B								
	1) Terminal Bukit Surungan	Kota Padang Panjang	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	2) Terminal Gandar Bunt	Kota Padang	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	3) Terminal Piliang	Kabupaten Tanah Datar	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	4) Terminal Sago	Kabupaten Dharmasraya	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	5) Terminal Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	6) Terminal Beriteng	Kabupaten Pasaman	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	7) Terminal Padang Aro	Kabupaten Solok Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					
	8) Terminal Alahan Panjang	Kabupaten Solok	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	b. Peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang tipe B terminal Lubuk Basung	Kabupaten Agam	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																					
	c. Pembangunan terminal penumpang Tipe B																								
	1) Terminal Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																					
	2) Terminal Sarilamak	Kabupaten Lima Puluh Kota	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																					
	d. Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengoperasian Terminal Tipe B, Terminal Bungus	Kota Padang	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																					
	6 Program pengembangan dan pemeliharaan jembatan timbang																								
	a. Pemeliharaan Jembatan Timbang	Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang	APBN	Kementerian Perhubungan																					
	b. Pembangunan Jembatan Timbang	Kabupaten Pasaman Barat	APBN	Kementerian Perhubungan																					
A.2.1.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**																								
	1 Kajian perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, ,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
	2 Pengembangan jaringan jalur Kereta Api Lubuk Linggau – Padang																								
	1) Jalur Padang – Padang Panjang	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, ,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
	2) Jalur Padang Panjang – Solok	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, ,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Inditasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		3) Jalur Solok – Muaro Kalaban	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, ,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
		4) Jalur Muaro Kalaban – Muaro	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
		5) Padang Tarok – Lubuk Linggau	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
	3	Pengembangan jaringan jalur Kereta Api jalur Muaro Kalaban – Silokah – Logas	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
	4	Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan jalur Kereta Api eksisting antar kota																								
		1).Jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
		2).Jalur Lubuk Alung – Naras;	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
	5	Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api Bandara Minangkabau (Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					
	6	Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api menuju Pelabuhan Teluk Bayur (Jalur Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	7 Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api																									
	1) Shortcut Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																						
	2) Sungai Limau – Pelabuhan Basaik Pasaman	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																						
	8 Pemeliharaan dan Rehabilitasi stasiun Kereta api	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, CSR Kereta api																						
	9 Penyediaan sarana halte/stasiun mini dan jalur pejalan kaki pada lokasi objek wisata	Kawasan Anai Resort dan Lembah Anai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan CSR Kereta Api																						
	10 Rehabilitasi/ pembangunan stasiun dan lintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan	Pada jaringan jalur kereta aktif	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan CSR Kereta Api																						
A.2.1.3	**Pemeliharaan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau**																									
	1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																									
	1) Dermaga Danau Diatas	Kabupaten Solok	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta																						
	2) Dermaga Danau Dibawah	Kabupaten Solok	APBN, APBD	Kementerian																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) | Tahap ke-2 (2025 – 2029) | Tahap ke-3 (2030 – 2034) | Tahap ke-4 (2035 – 2039) | Tahap ke-5 (2040 – 2044)
			Provinsi, Swasta	Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	3) Dermaga Danau Tanjung Sani	Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	4) Pelabuhan di Sungai Batang Danau Maninjau	Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	5) Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang	Kabupaten Solok Selatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	6) Dermaga Danau Singkarak	Kabupaten Solok	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	7) Dermaga Penuh Kenagarian Luhuk Ulang Aling Selatan	Kabupaten Solok Selatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	3 Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				
	1) Dermaga Hotel Sumpur	Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	
	2) Dermaga Tanjung Mutiara	Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) | Tahap ke-2 (2025 – 2029) | Tahap ke-3 (2030 – 2034) | Tahap ke-4 (2035 – 2039) | Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	3 Pemeliharaan dan Peningkatan Pelabuhan penyeberangan				
	1) Pelabuhan Teluk Bungus	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta	
	2) Pelabuhan Silaikap di Pulau Pagai Selatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	3) Pelabuhan Muara Siberut di Pulau Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	4) Pelabuhan Tua Pejat di Pulau Sipora	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	5) Dermaga Ombilin	Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) / Tahap ke-2 (2025 – 2029) / Tahap ke-3 (2030 – 2034) / Tahap ke-4 (2035 – 2039) / Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	3 Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengoperasian pelabuhan penyeberangan				
	1) Pelabuhan Sikabaluan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	2) Pelabuhan Sinaka	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	3) Pelabuhan Pagai Selatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	4) Pelabuhan Sagitsi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta	
	5) Dermaga Malalo	Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	6) Dermaga Malalo 2	Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Swasta																				
	7) Pelabuhan Muaro	Kota Pariaman	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta																				
	8) Pelabuhan Labuhan Bajau	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta																				
	9) Pelabuhan Maloiklouk	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta																				
	10) Pelabuhan Pasapuat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta																				
	11) Pelabuhan Polaga Silakap	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					Perikanan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Swasta																				
A.2.1.4	**Perwujudan Pengembangan Bandar Udara Umum**																								
	1	Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau sebagai bandara pengumpul skala pelayanan selounder.	Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, Dinas Perhubungan																				
	2	Pengembangan landasan Bandara Internasional Minangkabau.	Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, Dinas Perhubungan																				
	3	Pengembangan bandara pengumpan																							
		1) Bandara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN	Kementerian Perhubungan																				
		2) Bandara Pasaman Barat yang berfungsi "Three in One" sebagai bandara darurat/evakuasi bencana/ tsunami/perang, dan penerbangan sipil	Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																				
	4	Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengupersaian bandara pengumpan baru																							
		1) Bandara Perairan Pulau Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN	Kementerian Perhubungan																				
		2) Bandara Perairan Sumakakang	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN	Kementerian Perhubungan																				
	5	Pemeliharaan Bandar Udara Khusus																							
		1) Bandara Sultan Syahrir sebagai Lanud kawasan militer	Kota Padang	APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan																				
		2) Bandar Udara Minas Sikakap	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN	Kementerian Perhubungan																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A.2.1.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**																									
	1 Peningkatan kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama	Kota Padang	APBN	Kementerian Perhubungan																						
	2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Laut Pengumpul																									
	1) Pelabuhan Teluk Tapang	Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	2) Pelabuhan Silaiang	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	3) Pelabuhan Carocok Painan	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																									
	1) Pelabuhan Muara Siberut/Simalepet	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	2) Pelabuhan Tuapejat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	3) Pelabuhan Sioban	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	4) Pelabuhan Muara Padang	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	4 Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengoperasian pelabuhan laut pengumpan regional																									
	1) Pelabuhan Labuhan Bajau	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Perhubungan																						
	2) Pelabuhan Mabukkuk	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	5 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																									
	1) Pelabuhan Sikabaluan/Pokai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	2) Pelabuhan Paasput	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	3) Pelabuhan Muara	Kota Pariaman	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	4) Pelabuhan Air Bangis	Kabupaten Pasaman Barat	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	5) Pelabuhan Pulau Panjang	Kabupaten Pasaman Barat	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	6 Pembangunan pelabuhan laut pengumpan lokal																									
	1) Pelabuhan Tiku	Kabupaten Agam	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	2) Pelabuhan Tuapejat Ex PPI	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																						
	7 Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengoperasian pelabuhan laut pengumpan lokal																									
	1) Pelabuhan Subelen	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	2) Pelabuhan Segitsi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	3) Pelabuhan Bakai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	4) Pelabuhan Sinakak	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	5) Pelabuhan Sasak	Kabupaten Pasaman Barat	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	6) Pelabuhan Carocok Terusan	Kabupaten Pesisir Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan																						
	7) Pelabuhan Surantih	Kabupaten Pesisir	APBD Provinsi	Dinas																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024)	Tahap ke-2 (2025 – 2029) 1 2 3 4 5	Tahap ke-3 (2030 – 2034) 1 2 3 4 5	Tahap ke-4 (2035 – 2039) 1 2 3 4 5	Tahap ke-5 (2040 – 2044) 1 2 3 4 5
		Selatan		Perhubungan	
	8) Pelabuhan Muara Air Haji	Kabupaten Pesisir Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	9) Pelabuhan Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	10) Pelabuhan Pagai Selatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	11) Pelabuhan Sakaladat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	12) Pelabuhan Malilimok	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	13) Pelabuhan Malakopa	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	14) Pelabuhan Lakkau	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	15) Pelabuhan Parak Batu	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	16) Pelabuhan Pelaga Sikakap	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	17) Pelabuhan Makalo	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	18) Pelabuhan Sirilogui	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	19) Pelabuhan Bulasat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	20) Pelabuhan Sao	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	21) Pelabuhan Simaombuk	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	22) Pelabuhan Boriai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	23) Pelabuhan Bagetsagai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	24) Pelabuhan Pasir Sunur	Kota Pariaman	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	
	8 Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri				
	1) Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) / Tahap ke-2 (2025 – 2029) / Tahap ke-3 (2030 – 2034) / Tahap ke-4 (2035 – 2039) / Tahap ke-5 (2040 – 2044)
				Badan Usaha	
	2) Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	
	3) Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	
	4) Terminal Khusus Saumanganya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	
	5) Terminal Khusus Tailako	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	
	6) Terminal Khusus Sinaka	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, CSR	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Badan Usaha	
8	Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri				
	1) Terminal Khusus Wisata Marina Katiet	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata	
	2) Terminal Khusus Wisata Marina Karaet	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata	
	3) Pelabuhan Goisooinan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
9	Kajian pengembangan, Pembangunan, dan Pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri				
	1) Pelabuhan Marina Leuleulagok	Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mentawai		Perhubungan/Dinas Pariwisata																						
	10 Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	11 peningkatan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yaitu PPN Carocok Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	12 peningkatan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)																									
	1) PPP Kambang	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	2) PPP Air Bangis	Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	3) PPP Sikakap	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	13 Pemeliharaan dan Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)																									
	1) PPI Tiku	Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	2) PPI Sasak	Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	3) PPI Gaung, PPI Sungai Pisang	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																						
	14 peningkatan fungsi Calon Pelabuhan menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)																									
	1) PPI Muaro Putuih	Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2) PPI Batu Kalang, PPI Muaro Jambu, PPI Muaro Gadang, PPI Muaro Batang Kapas, PPI Api-Api	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	3) PPI Ulakan Tapakis	Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	4) PPI Muara Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
15	peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI):																								
	1) PPI Pasir Baru, PPI Pantai Tiram,	Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	2) PPI Koran Aur, PPI Pasir Sunur	Kota Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	3) PPI Muaro Arai, PPI Purus, PPI Pasir Nan Tigo	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	4) PPI Surantiah	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
16	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)																								
	1) PPI Pasir Sunur	Kota Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	2) PPI Siobin	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan																					
17	Penataan, Pemeliharaan, dan Pengaturan alur pelayaran																								
	1) Alur - Pelayaran Umum dan Perlintasan	Perairan provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																					
	a) Teluk Bayur-Jakarta;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																					
	b) Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																					
	c) Teluk Bayur-Sibolga.		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) / Tahap ke-2 (2025 – 2029) / Tahap ke-3 (2030 – 2034) / Tahap ke-4 (2035 – 2039) / Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	2) Alur – pelayaran masuk pelabuhan	Perairan provinsi	APBN, APBD Provins	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	a) Teluk Bayur-Aceh;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	b) Teluk Bayur-Srilangka;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	c) Teluk Bayur-Afrika; dan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	d) Teluk Bayur-Nias Selatan.		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	
	3) Alur – pelayaran khusus	Perairan provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	
	a) Muaro Padang-Sikabaluan;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	
	b) Muaro Padang- Meilepet;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	
	c) Muaro Padang- Tua Pejat;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	
	d) Muaro Padang-Sikakap;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	
	e) Bungus- Sikabaluan;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 - 2029)					Tahap ke-3 (2030 - 2034)					Tahap ke-4 (2035 - 2039)					Tahap ke-5 (2040 - 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	f) Bungus-Meilepet;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	g) Teluk Bayur-Tua Pejat;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	h) Panasahan-Tua Pejat;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	i) Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	j) Subelen/Muara Saibi-Simeilepet;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	k) Pei Pei-Tua Pejat;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	l) Tua Pejat-Siobun;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	m) Siobun-Katiet;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	n) Katiet-Paapuat;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	o) Sikakap-Boriai;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						
	p) Teluk Bayur-Panasahan;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan: Tahap ke-1 (2024)	Tahap ke-2 (2025 – 2029)	Tahap ke-3 (2030 – 2034)	Tahap ke-4 (2035 – 2039)	Tahap ke-5 (2040 – 2044)
					2024	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	q) Labuhan Bajau-Sikabaluan;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,					
	r) Simeulepet-Pei Pei;		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,					
	s) Pasapuat-Sikakap; dan		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,					
	t) Teluk Bayur-Teluk Tapang.		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan,					
A.2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**								
A.2.2.1	**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**								
	1 Pengembangan dan Peningkatan infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung								
	1) PLTA Maninjau	Kabupaten Agam	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	2) PLTA Batang Agam	Kabupaten Lima Puluh Kota	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	3) PLTA Batang Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	4) PLTA Singkarak	Kabupaten Tanah Datar	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	5) PLTU Ombilin	Kota Sawahlunto	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	6) PLTU Teluk Sirih	Kota Padang	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	7) PLTG Pauh Limo	Kota Padang	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	8) PLTPB Muara Labuh	Kabupaten Solok Selatan	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					
	2 Pembangunan infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung								
	1) PLTA Masang 3	Kabupaten Agam	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2) PLTA Liki	Kabupaten Solok Selatan	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,																					
	3) PLTA Dusun Tengah	Kabupaten Solok Selatan	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,																					
	4) PLTA Padang Aro	Kabupaten Solok Selatan	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,																					
	5) PLTA Batang Sinamar	Kabupaten Tanah Datar	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,																					
	6) PLTA Ombilin	Kabupaten Tanah Datar	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,																					
	7) PLTPB Singgalang – Tandikek	Kabupaten Tanah Datar	APBN, CSR Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Swasta,																					
	3 Pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dari energi alternatif (mikrohidro, angin, dan surya) di pedesaan	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD Provinsi, CSR Ketenagalistrikan	Dinas ESDM, Swasta																					
	4 Pengembangan energi geothermal (panas bumi) di Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman	APBD Provinsi, CSR Ketenagalistrikan	Dinas ESDM, Swasta																					
	5 Pengembangan energi dari pengolahan sampah.	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, CSR Ketenagalistrikan	Dinas ESDM, Swasta																					
	6 Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																								
	a. Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, CSR Ketenagalistrikan	Dinas ESDM, Swasta																					
	b. Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, CSR Ketenagalistrikan	Dinas ESDM, Swasta																					
	c. Pengembangan dan Peningkatan Gardu Listrik	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, CSR Ketenagalistrikan	Dinas ESDM, Swasta																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A.2.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**																								
A.2.3.1	**Jaringan Tetap**																								
	1	Pengembangan jaringan kabel darat	Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Komunikasi dan Digital, Diskominfo																		
	2	Pengembangan kabel telekomunikasi bawah laut	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Komunikasi dan Digital, Diskominfo																				
A.2.3.2	**Jaringan Bergerak**																								
	1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Komunikasi dan Digital, Diskominfo																				
A.2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**																								
A.2.4.1	**Perwujudan Jaringan Irigasi**																								
	1	Peningkatan dan pemeliharaan pengairan irigasi teknis	Seluruh kabupaten/kota.	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
	2	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya: embung/bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku alternatif	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota,	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan.																						
	3	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
A.2.4.2	**Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir**																								
	1	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
	2	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengamanan pantai terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami)	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Pariaman Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten KepulauanMentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan)	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
	3	Peningkatan pengamanan abrasi danau	Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
A.2.4.3	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**																								
	1	Pemeliharaan embung	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
	2	Pembangunan dan pemeliharaan Sabo Dam	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	BWS S V, Dinas SDABK																				
A.2.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**																								
	1	**Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**																							
		a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kota Solok,	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang																					
	2	**Pengembangan Sistem pengelolaan Limbah B3**																						
		a. Pembangunan Tempat Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup																			
		b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup																			
	3	**Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan**																						
		a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup																			
		b. Penyusunan kajian pengembangan pasca bencana untuk TPA Regional Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	APBD Provinsi	Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup																			
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**																							
B.1	**Perwujudan Kawasan Lindung**																							
B.1.1	**Badan Air**																							
	1	Operasi dan Pemeliharaan sungai, danau serta badan air lainnya: embung/bendungan, waduk, dan penampung air lainnya	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas SDABK Provinsi																			
	2	pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan area di sekitar sungai, danau serta badan air lainnya		APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas SDABK Provinsi																			

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)					
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar																							
B 1.2	**Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya**																										
	1	Pengendalian pemanfaatan ruang di hutan lindung dan kawasan gambut	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan,																						
	2	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap hutan lindung dan kawasan gambut		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan,																						
	3	Konservasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan di hutan lindung dan kawasan gambut		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan,																						
	4	Perlindungan lahan untuk resapan air hujan di Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																						
	5	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung dan kawasan gambut		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																						
	6	Rehabilitasi mangrove di hutan lindung		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																						
B.1.3	**Program Kawasan Perlindungan Setempat**																										
	1	Pemanfaatan dan perlindungan zona pengelolaan ekosistem pesisir	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																						
	2	Pengembangan dan Pemeliharaan Rimba Kota	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B.1.4	**Perwujudan Kawasan konservasi**																									
	1 **Kawasan Suaka Alam**																									
	a. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Dilindungi	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BKSDA																						
	b. Rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BKSDA																						
	c. pengendalian dan pengawasan di Kawasan Konservasi terkait pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BKSDA																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2 Kawasan Pelestarian Alam																							
	a. Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BKSDA																				
	b. Pengamanan Kawasan TAHURA	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BKSDA																				
	c. Rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BKSDA																				
	3 Kawasan Konservasi Perairan																							
	a. Pengelolaan Kawasan Konservasi sumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dan Daerah	Perairan Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																				
	b. Rehabilitasi sumberdaya di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024)
	c. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	d. Pengembangan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BLUD, LSM	
	e. Penyusunan, Penetapan, dan Penataan kawasan konservasi perairan Nasional dan Daerah	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
B.1.5	**Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut**				
	1 **Program perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut**				
	a. Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	b. Perlindungan habitat keanekaragaman hayati laut dari kerusakan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	c. Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	d. Penyusunan model pengelolaan keanekaragaman hayati laut di Sumatera Barat	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi, Swasta,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	e. Konservasi keanekaragaman hayati laut dan melakukan upaya rehabilitasi habitat ekosistem	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)					
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pesisir dan pulau – pulau kecil			Kelautan dan Perikanan																						
		f. Konservasi biota laut langka di Pulau Penyu dan Pulau Pasumpahan	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
		g. Pengembangan ekowisata berbasis perlindungan penyu di Batumonga, Sipora, Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata																						
		h. Rehabilitasi terumbu karang.	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																						
B.1.6	**Perwujudan Kawasan Lindung Geologi**																										
	1	Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi																									
		a. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan cagar alam geologi	Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas BMCKTR, Dinas Parwisata																						
		b. Perlindungan keanekaragaman geologi	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata																						
B.1.7	**Perwujudan Kawasan Hutan Adat**																										
	1	perlindungan, pengawasan, dan pelestarian kawasan hutan adat	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																						
B.1.8	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove**																										
	1	Pemanfaatan, perlindungan, pengembangan, serta rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove																									
		a. Pelestarian ekosistem mangrove berbasis masyarakat	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai,	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang		Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata																					
		b. Pengelolaan pemanfaatan hasil non kayu mangrove untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan																					
	d	c. Pengembangan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan																					
		d. Rehabilitasi hutan bakau Batang Tomak, Air Bangis, Simpang Empat, Lunang Silaut, kawasan pesisir provinsi, dan Bungus Teluk Kabung	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan																					
	2	Penelitian dan pengelolaan cadangan karbon baru pada ekosistem pesisir	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BRIN, Perguruan Tinggi																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B.2	**Pengelolaan Kawasan Peruntukan Budidaya**																								
B.2.1	**Pengembangan Kawasan Hutan Produksi**																								
	1	Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi (KHP)																							
		a. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau autera alam) dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Sawahlunto	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
		b. Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat- obatan pada lahan hutan rakyat.		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
		c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
		d. Pengendalian pemanfaatan ruang di hutan produksi dan kawasan gambut		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
		e. Perlindungan mangrove di kawasan hutan produksi		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
B.2.2	**Perwujudan Kawasan Pertanian**																								
	1	Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pertanian																							
		a. Peningkatan produktivitas lahan padi sawah	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
		b. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
		c. Perlindungan luas kawasan tanaman pangan beririgasi teknis	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
						Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
	2	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
	3	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
	4	Program Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis (DI Batang Anai II, DI Inderapura, DI Batang Tongar, DI Batang Batahan, DI Panti Rao, DI Batanghari)	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
	5	Program Pengelolaan KP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
	6	Program pengembangan Kawasan Peternakan																							
		a. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																				
		b. Pengembangan kawasan integrasi peternakan																							
		i) Kawasan integrasi perternakan - tanaman pangan dan hortikultura (organic farm)	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) | Tahap ke-2 (2025 – 2029) | Tahap ke-3 (2030 – 2034) | Tahap ke-4 (2035 – 2039) | Tahap ke-5 (2040 – 2044)
		Tanah Datar		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	2) Kawasan integrasi peternakan (sapi, kambing) – perkebunan (sawit, kurat coklat);	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	3) Kawasan integrasi peternakan – perikanan	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Perikanan	
	4) Kawasan integrasi peternakan (sapi) – tanaman pangan	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
B.2.3	**Perwujudan Kawasan Perikanan**				
	1 Pengembangan Kawasan Perikanan				
	a. Pengembangan industri pengolahan perikanan	Kota Padang		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	b. Pengembangan industri maritim di Teluk Bayur	Kota Padang		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	2 Pengembangan Perikanan Budidaya				
	a. Penyusunan Masterplan Budidaya Laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, Perguruan Tinggi	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	b. Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	c. Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	d. Pengembangan perikanan tangkap laut dalam	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	e. Penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya berbasis masyarakat dan berkelanjutan	Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	f. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																					
	g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan budidaya laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM, Perguruan Tinggi																					
	h. Monitoring secara berkala lingkungan budidaya laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, LSM, Perguruan Tinggi																					
	i. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) | Tahap ke-2 (2025 – 2029) | Tahap ke-3 (2030 – 2034) | Tahap ke-4 (2035 – 2039) | Tahap ke-5 (2040 – 2044)
		Sumatera Barat		Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	j. Diversifikasi budidaya laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	k. Revitalisasi pusat perbenihan ikan laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	l. Pemberdayaan kualitas produk perikanan budidaya laut	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	m. Perluasan pasar budidaya laut di dalam dan luar negeri	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	n. Kajian daya dukung dan daya tampung di zona budidaya perikanan	Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, LSM, Perguruan Tinggi	
	3 Pengembangan Perikanan Tangkap				
	a. Penyusunan Masterplan perikanan tangkap Provinsi Sumatera Barat	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																									
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)						Tahap ke-4 (2035 – 2039)						Tahap ke-5 (2040 – 2044)							
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	b. Penyusunan Model pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan masejahterakan, meliputi rencana, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan/ pengawasan dan pengendalian	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																										
	c. Penguatan kapasitas SDM Nelayan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, melalui kegiatan pelatihan, dan sosialisasi	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM, Perguruan Tinggi																										
	d. Pembangunan sarana dan prasarana mendukung pengelolaan perikanan tangkap di Sentra Kelautan dan Perikanan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																										
	e. Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																										
	f. Bantuan modal usaha perikanan tangkap	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi, CSR Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta																										
	g. Peningkatan SDM nelayan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM, Perguruan Tinggi																										
	h. Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian																										
	i. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan pengolahan dan pemasaran perikanan tangkap	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																										

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024)
					Tahap ke-2 (2025 – 2029)
					Tahap ke-3 (2030 – 2034)
					Tahap ke-4 (2035 – 2039)
					Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	j. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	k. Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	l. Pembentukan dan optimalisasi peran Pokmaswas	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	m. Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	
	n. Sosialisasi peraturan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	o. Sosialisasi Dokumen Wajib Kapal Penangkap ikan: SIPI/SIKPI, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	p. Inventarisasi dan pemetaan alat penangkapan ikan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	q. Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	r. Program Pemberantasan illegal fishing	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
					Tahap ke-1 (2024) | Tahap ke-2 (2025 – 2029) | Tahap ke-3 (2030 – 2034) | Tahap ke-4 (2035 – 2039) | Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	a. Program penguatan SDM pengawasan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	t. Program peningkatan sarana dan prasarana pengawasan	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	u. Kajian daya dukung dan daya tampung di zona perikanan tangkap	Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
B.2.4	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi**				
	1 Penentuan relokasi kawasan tambang dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.				
	a. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM	
	b. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang dijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM	
	c. Relokasi dan lokalisasi tambang rakyat	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM	
	d. Rehabilitasi lahan pasca tambang	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM	
	2 Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung	Seluruh Kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM	
B.2.5	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**				
	1 Pengembangan industri maritim (galangan kapal) menjadi industri				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
						2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		skala menengah dan besar																							
		a. Penyusunan Kajian daya dukung dan daya tampung di zona industri	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup,																					
		b. Pengembangan SDM di Industri Maritim	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan																					
	2	Pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk mendukung industri																							
		a. Pengembangan pasar hasil industri dan industri maritim di dalam dan luar negeri	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan																					
8.2.6	**Perwujudan Kawasan Pariwisata**																								
	1	Program pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata																							
		a. Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata prioritas																							
		1) Kawasan pariwisata bahari Pantai Padang – Kota Tua	Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata																				
		2) Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan	Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata																				
		3) Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram	Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata																				
		4) Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan Sekitarnya	Kabupaten Padang Pariaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata																				
		5) Kawasan Teluk Katurai Siberut	Kabupaten Kepulauan	APBN, APBD	Kementerian																				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap Ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)	Tahap ke-3 (2030 – 2034)	Tahap ke-4 (2035 – 2039)	Tahap ke-5 (2040 – 2044)
					2024	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		Mentawai	Provinsi	Pariwisata, Dinas Pariwisata					
	6) Kawasan Taman Nasional Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Dinas Pariwisata, BKSDA					
	7) Kawasan Kota Tambang Sawahlunto	Kota Sawahlunto	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Balai Pelestarian Cagar Budaya					
	8) Kawasan Danau Kembar dan Sekitarnya	Kabupaten Solok	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata					
	9) Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebilat	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Dinas Pariwisata, BKSDA					
	10) Kawasan Kota Bukittinggi dan sekitarnya	Kota Bukittinggi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata					
	11) Kawasan Danau Maninjau dan Sekitarnya	Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Dinas Pariwisata					
	12) Kawasan Danau Singkarak dan Sekitarnya	Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Dinas Pariwisata					
	13) Kawasan Istana Pagaruyung Sekitarnya	Kota Batusangkar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata					
	14) Kawasan Perkampungan Lama (Balimbing dan Pariangan)	Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata					
	15) Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti	Kabupaten Pasaman	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																					
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	16) Pengembangan paket kereta api wisata Padang - Sawahlunto	Kota Padang dan Kota Sawahlunto	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, CSR Kereta Api, Dinas Pariwisata																						
	17) Bukit Sirih (mountain view)	Kabupaten Padang Pariaman		Dinas Pariwisata																						
	18) Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS	Kabupaten Solok Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan																						
	19) Kawasan Geopark Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Geopark Sianok Maninjau dan sekitarnya, Kawasan Geopark Sawahlunto, Kawasan Geopark Silokek Sijunjung, Kawasan Geopark Singkarak dan sekitarnya, Kawasan Geopark Danau Kembar dan sekitarnya, Kawasan Geopark Solok Selatan, Kawasan Geopark Pasaman Barat, Kawasan Geopark Harau)	Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh	APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas Pariwisata																						
	20) Perkampungan Adat Silokek	Kabupaten Sijunjung	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Partwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan																						
	21) Kawasan Wisata Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Partwisata																						
	22) Kawasan Kelok Sembilan	Kabupaten Lima Puluh Kota.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata																						
	23) Kawasan Gastrowisata Payakumbuh	Kota Payakumbuh		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga																						
	24) Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak - Talamau	Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Partwisata, Kementerian ESDM, Dinas Partwisata																						

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Individual Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
	b. Peningkatan manajemen kepariwisataan	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata	
	c. Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	d. Kajian daya dukung dan daya tampung di zona pariwisata	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup	
	e. Pengembangan pengelolaan pariwisata pesisir dan pulau - pulau kecil yang berkelanjutan	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, BAPPEDA, Dinas Pariwisata	
2	Program pembangunan dan pengelolaan SPU di kawasan pariwisata				
	a. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata	
	b. Pendirian dan pengelolaan bank sampah di kawasan wisata bahari	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup	
3	Program pemasaran pariwisata guna peningkatan daya tarik destinasi wisata bahari.	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, LSM, Masyarakat	
4	Program Pengembangan produk wisata bahari yang sesuai karakteristik masyarakat Sumatera	Kabupaten/Kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata	

Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap Ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)	Tahap ke-3 (2030 – 2034)	Tahap ke-4 (2035 – 2039)	Tahap ke-5 (2040 – 2044)
					2024	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	Barat								
	5 Program Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata								
	a. Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal menjadi guide	Seluruh kabupaten/kota	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata					
	b. sosialisasi pengelolaan sampah di kawasan wisata bahari	Seluruh kabupaten/kota	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup					
	6 Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, yang mempunyai bangunan bersejarah bernilai atau bermakna penting, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata					
B.2.7	**Pengembangan kawasan permukiman**								
	1 **Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman**								
	a. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kota kecil dan nagari	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					
	b. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan pusat pertumbuhan								
	1) pengembangan permukiman	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan Provinsi,					
	2) pengembangan perdagangan dan jasa	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					
	3) pengembangan perkantoran	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap Ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	4) pengembangan pemerintahan	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan																					
	5) pengembangan fasilitas sosial dan umum	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan																					
	6) pengembangan ruang terbuka hijau	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan																					
2	**Program pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman**																								
	a. Pengembangan sarana prasarana nagari kawasan tertinggal	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan																					
	b. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi- koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan																					
	c. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan																					
3	**Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.**																								
	a. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan. Kegiatan ini diajukan	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan																					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap Ke-1	Tahap Ke-2 (2025 – 2029)	Tahap Ke-3 (2030 – 2034)	Tahap Ke-4 (2035 – 2039)	Tahap Ke-5 (2040 – 2044)
					2024	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.								
	b. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					
	4 Program Percepatan penyediaan perumahan								
	a. Penyediaan KPR – RSH bersubsidi,	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					
	b. Pengembangan perumahan swadaya dan	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					
	c. Pengembangan Kasiba/Lisiba	Seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perkimtan					
5.2.8	**Perwujudan Kawasan Transportasi**								
	1 Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan								
	a. Program pemanfaatan, peningkatan, pengelolaan, dan revitalisasi SPU Pelabuhan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	b. Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	c. Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	d. penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan: Tahap ke-1 (2024)	Tahap ke-2 (2025 – 2029)	Tahap ke-3 (2030 – 2034)	Tahap ke-4 (2035 – 2039)	Tahap ke-5 (2040 – 2044)
	kepelabuhan			Perhubungan					
	e. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelabuhan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	f. Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	2 Zona Pelabuhan Perikanan								
	a. Optimalisasi peran pelabuhan perikanan sebagai dukungan terhadap pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Sumatera Barat	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan					
	b. Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung di zona pelabuhan perikanan	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Perairan Provinsi	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan					
B.2.9	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
	1 Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	Seluruh Kabupaten/kota	APBN	Kementerian Pertahanan					
	2 Pengaturan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Perairan Pesisir								
	a. Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut di Pulau Sinyaunyau dan Pulau Sibaru-baru yang berbatasan dengan Samudera Hindia.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN	Kementerian Pertahanan					
	3 Pembangunan Dermaga untuk pertahanan dan keamanan serta untuk kepentingan Nasional	Provinsi Sumatera Barat	APBN	Kementerian Pertahanan					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)	Tahap ke-3 (2030 – 2034)	Tahap ke-4 (2035 – 2039)	Tahap ke-5 (2040 – 2044)
					2024	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
C.	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**								
C.1	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**								
	1 Program KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Mandeh dan sekitarnya: • Pembangunan infrastruktur pada Kawasan Pariwisata Mandeh yang didorong pertumbuhannya • Pengendalian pembangunan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya dan pada kawasan lindung.	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Dinas BMCKTR, Dinas Pariwisata					
	2 Program KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mentawai: • Penyusunan RDTR Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mentawai • Pembangunan infrastruktur dan sarana pada Kawasan Mentawai yang didorong pertumbuhannya (dalam bentuk pemberian insentif). • Pengendalian pembangunan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya dan pada kawasan lindung.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Dinas BMCKTR, Dinas Pariwisata					
	3 Program KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat: • Program delinesai kawasan pengembangan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat (bottom up). • Pembangunan infrastruktur pada Kawasan Sungai Beremas yang didorong pertumbuhannya • Pengendalian pembangunan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya dan pada kawasan lindung	Kabupaten Pasaman Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dinas BMCKTR, DPMPTSP					
	4 Program KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok: • Kajian kelayakan pembangunan	Kabupaten Solok	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun ke-1	Tahun ke-2 (2025 – 2029)	Tahun ke-6 (2030 – 2034)	Tahun ke-11 (2035 – 2039)	Tahun ke-16 (2040 – 2044)
						2024	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		berbasis geologi, hidrologi, hidrogeologi, dan daya dukung lingkungan untuk kegiatan pertanian, pariwisata dan kawasan lindung. • Pembangunan infrastruktur dan sarana pada zona yang direkomendasikan dari hasil studi untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata.			Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas BMCKTR					
	5	Program KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai-Siliung: Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi daerah perbatasan untuk menarik kegiatan yang berpusat di Sungai Rumbai.	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR					
	6	Program KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut-Tapan: Pembangunan infrastruktur dasar untuk kegiatan ekonomi dan sosial.	Kabupaten Pesisir Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas BMCKTR					
C.2	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**									
	1	Program KSP Kawasan Danau Singkarak: Pengendalian pembangunan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya dan pada kawasan lindung.	Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Lingkungan Hidup, BWS S V, Dinas BMCKTR, SDABK					
C.3	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**									
	1	Program KSP Kawasan strategis Bukapalipatar: • Penyusunan Studi kelayakan pembangunan infrastruktur antar wilayah. • Pembangunan infrastruktur lintas administrasi daerah.	Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kebudayaan, Dinas BMCKTR					
	2	Kawasan Monumen dan Museum PDRI • Pembangunan infrastruktur pada Kawasan yang didorong pertumbuhannya (dalam bentuk	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Dinas BMCKTR					

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																	
					Tahap ke-1	Tahap ke-2 (2025 – 2029)					Tahap ke-3 (2030 – 2034)					Tahap ke-4 (2035 – 2039)					Tahap ke-5 (2040 – 2044)				
					2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	pemberian insentif) • Pengendalian pembangunan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya dan Kawasan Lindung																							
C.4	**Monitoring dan Evaluasi Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi**	Provinsi Sumatera Barat	APBN, APBD Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi																				

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Tabel Persandingan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR.....TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI TAHUN 2024 – 2044	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR.....TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2045		
Menimbang: a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 dan disesuaikan dengan kebijakan nasional, dinamika pembangunan di daerah serta ketentuan	Menimbang: a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Diusulkan rumusan norma mengenai peninjauan kembali dan pada huruf c direformulasikan sehingga menjadi sebagai berikut: a. Tetap; b. Tetap; c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032; d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2024-2044;	d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2024-2044;	angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2024-2044; **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan	**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** 5. Perbaikan Tahun Lembaran Negara 13. Perbaikan struktur penulisan peraturan perundang-undangan **Tanggapan:** Telah disesuaikan ketentuan mengingat tersebut pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait dasar hukum pada angka 2 perlu	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	disesuaikan mengenai dasar hukum sebagaimana dalam penulisannya adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah ~~beberapa kali terakhir~~ dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan dasar hukum pada ketentuan mengingat angka 2 pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang; dan 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); dan 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN :	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN :		
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI TAHUN 2024-2044.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI TAHUN 2024-2044.		
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Definisi mengacu pada yang sudah di definisikan di peraturan perundang-undangan. Adapun usulannya sebagai berikut: 1. Diusulkan terkait pengertian Pemda agar disesuaikan dengan UU 23/14 sehingga	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 13. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Diusulkan terkait pengertian Ruang agar disesuaikan dengan UU 6/23 sehingga Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 3. Terkait penulisan tata ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Tata Ruang" 4. Terkait penulisan rencana tata ruang agar ditulis dengan singkatan karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "RTR" 5. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 6. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 7. Terkait penulisan perencanaan tata ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Perencanaan Tata Ruang" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. 15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR. 16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa provinsi/kota. 20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. 21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah	merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 14. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. 16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR. 18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. 20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan perkotaan yang	Provinsi Sumatera Barat 4. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 5. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 6. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 7. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. 23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 24. Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman yang selanjutnya disebut Palapa adalah Kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan metropolitan yang berpusat di Kota Padang. 25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 27. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. 28. Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi Kawasan bawahannya yang meliputi Kawasan hutan lindung dan Kawasan bergambut. 29. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan perlindungan yang berupa Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. 30. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk	berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan. 23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau Kawasan-Kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. 25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. 26. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 31. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau. 32. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 33. Kawasan Konservasi adalah Kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 34. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya. 35. Kawasan Lindung Geologi adalah Kawasan Lindung dengan fungsi utama untuk melindungi Kawasan cagar alam geologi, Kawasan rawan bencana alam geologi, dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 36. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Wilayah Pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. 37. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 38. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan	27. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV. 28. Gardu Induk yang selanjutnya disebut GI adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik. 29. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 30. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi. 31. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum. 32. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutanya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 33. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 34. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk kesimbangan, stabilitas dan produktivitas. 35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 36. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. 39. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 40. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan. 41. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung. 42. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri. 43. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.	ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 37. Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman yang selanjutnya disebut Palapa adalah Kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan metropolitan yang berpusat di Kota Padang. 38. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. 39. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. 40. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. 41. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 42. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
44. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 45. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. 46. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 47. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 48. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 49. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.	43. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 44. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. 45. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di Laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya. 46. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 47. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 48. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 49. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 50. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
50. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 51. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau Kawasan-Kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. 52. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 53. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi. 54. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV. 55. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV. 56. Gardu Induk yang selanjutnya disebut GI adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik. 57. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.	yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 51. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan. 52. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung. 53. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 54. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. 55. Kawasan Permukiman adalah bagian dari		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
58. Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutanya disebut SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah Laut air limbah. 59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutanya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 60. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk kesimbangan, stabilitas dan produktivitas. 61. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna. 62. Indikasi Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya dalam perencanaan rinci Tata Ruang. 63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR. 65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR. 66. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah,	lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 56. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. 57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. 58. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 59. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. 60. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR. 67. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah wadah di tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 69. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 61. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna. 62. Indikasi Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya dalam Perencanaan rinci Tata Ruang. 63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR. 65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR. 66. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR. 67. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah wadah di tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	korporasi. 69. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.		
Pasal 2 (1) Lingkup wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup: a. wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.239 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan hektar) mencakup: 1. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil; dan 2. Wilayah laut sejauh 12 mil laut. b. wilayah udara; dan c. wilayah dalam bumi. (2) Batas wilayah secara geografis terletak pada 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT. (3) Lingkup wilayah meliputi: a. Kabupaten Lima Puluh Kota; b. Kabupaten Agam; c. Kabupaten Dharmasraya; d. Kabupaten Kepulauan Mentawai; e. Kabupaten Padang Pariaman; f. Kabupaten Pasaman; g. Kabupaten Pasaman Barat; h. Kabupaten Pesisir Selatan;	Pasal 2 (1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup: a. Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.233 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga hektar) mencakup: 1. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil; dan 2. Wilayah Laut sejauh 12 mil laut. b. Wilayah udara; dan c. wilayah dalam bumi. (2) Batas wilayah secara geografis terletak pada 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT. (3) Lingkup Wilayah meliputi: a. Kabupaten Lima Puluh Kota; b. Kabupaten Agam; c. Kabupaten Dharmasraya; d. Kabupaten Kepulauan Mentawai; e. Kabupaten Padang Pariaman; f. Kabupaten Pasaman; g. Kabupaten Pasaman Barat; h. Kabupaten Pesisir Selatan;	**Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai, Badan Informasi Geospasial** Terdapat koreksi garis pantai. Garis pantai dapat di akses melalui tautan: http://bit.ly/rev_garpan_sumbar **Tanggapan:** Telah disesuaikan garis pantai terupdate pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. **Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
i. Kabupaten Sijunjung; j. Kabupaten Solok; k. Kabupaten Solok Selatan; l. Kabupaten Tanah Datar; m. Kota Solok; n. Kota Bukittinggi; o. Kota Padang; p. Kota Padang Panjang; q. Kota Pariaman; r. Kota Payakumbuh; dan s. Kota Sawahlunto. (4) Batas administratif lingkup wilayah RTRW Provinsi, meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu; c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. (5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Wilayah daerah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (6) Lingkup wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	i. Kabupaten Sijunjung; j. Kabupaten Solok; k. Kabupaten Solok Selatan; l. Kabupaten Tanah Datar; m. Kota Solok; n. Kota Bukittinggi; o. Kota Padang; p. Kota Padang Panjang; q. Kota Pariaman; r. Kota Payakumbuh; dan s. Kota Sawahlunto. (4) Batas administratif lingkup wilayah RTRW Provinsi, meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu; c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. (5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Wilayah daerah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (6) Lingkup wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, Badan Informasi Geospasial** 1. Secara geometri, data BATAS_ADMINISTRASI_AR dan BATAS_ADMINISTRASI_LN RTRW Sumatera Barat masih ada yang belum sesuai dengan garis batas daerah **Contoh** Segmen Agam-Kota Bukittinggi  Perbaikannya adalah mohon untuk diperbaiki dengan disesuaikan garis batas daerah hasil kesepakatan (Data Digital Kemendagri berdasarkan BA NO 02/BAD I/XI/2021 Tanggal 18 November 2021) 2. Data BATAS_ADMINISTRASI_AR dan BATAS_ADMINISTRASI_LN masih ada yang overlap, mohon dilakukan cek topologi menggunakan aturan/rule berikut	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 **Tanggapan** 1. Telah disesuaikan garis batas administrasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Revisi RTRW Sumatera Barat dengan mengacu pada update data spasial batas dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 9 September 2024  2. Telah dilakukan pengecekan dan penyesuaian topologi pada peta Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian** 1. Berdasarkan analisis ketidaksesuaian dalam data PITTI (2023), Provinsi Sumatera Barat terpotret mengalami luas indikasi bermasalah seluas 1,2 juta hektar atau berkisar 28,5 % dari seluruh luas wilayah. Sejak 2019 hingga 2023, telah terjadi penurunan tumpang tindih 134.988 hektar.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		(c) Kondisi Tempang Tinggi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PITTI 	
		(h) PITTI Kabupaten Solok Selatan (Keputusan Nomor 224/2021) 	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 2. Terhadap kondisi Ketidaksesuaian Tatakan (Batas Daerah, Kawasan Hutan, dan Tata Ruang), Sumatera Barat mengalami ketidaksesuaian sebesar 1.005.276 ha atau 23,7%, dengan ketidaksesuaian terbesar pada Tipologi RTRWP dengan RTWRK. 3. Terhadap kondisi Ketidaksesuaian Izin dan HAT, Sumatera Barat mengalami ketidaksesuaian sebesar 428.787 ha atau 10,2%, dengan ketidaksesuaian tertinggi pada kategori Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah Dan/Atau Hak Pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK pada Tatakan Selaras. 4. Permasalahan ketidaksesuaian yang melibatkan izin dan/atau hak atas tanah yang melibatkan RTRWP dan/atau RTRWK didominasi oleh ketidaksesuaian dengan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		HGU (62.129 hektar), IUP Pertambangan (20.062 hektar), dan IUPHHK-HTI (5.517 hektar). 5. Hasil rapid simulation pada Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat, menunjukan telah terjadi perubahan Pola Ruang yang berpotensi menurunkan tumpang tindih/ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada penyusunan PITTI selanjutnya. Misalnya Lokus 1 yang merupakan lokus terluas di Sumatera Barat, pada Pola Ruang RTRWP Sumatera Barat 2012 ditetapkan sebagai Permukiman, sementara pada Pola Ruang Ranperda RTRWP Sumatera Barat 2024 telah berubah menjadi Kawasan Pertanian.  **Tanggapan:** 1. Terkait penyelesaian PITTI di Provinsi Sumatera Barat, pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan sinkronisasi muatan substansi antara revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan Perda/Perkada/Revisi RTR Kabupaten/Kota	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		di Provinsi Sumatera Barat 2. Terkait batas daerah, pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mengacu pada data Permendagri dan Berita Acara kesepakatan batas antara Kabupaten dan Kota (data spasial update batas diperoleh dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 9 September 2024). Terkait Kawasan hutan, pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mengacu pada data Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat, SK Menteri LHK tentang Kawasan Hutan di Provinsi Berbatasan (Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu), SK Pelepasan Kawasan Hutan di 8 Kabupaten/Kota (data spasial diperoleh dari BPKH tanggal 26 Juli 2024) dan SK Peta Indikatif IPPTPKH dan TORA No. 6132 Tahun 2024. Terkait ketidaksesuaian RTRWP dengan RTRWK, pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sinkronisasi muatan substansi dengan Perda/Perkada/Revisi RTR Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 3. Telah dilakukan sinkronisasi pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan data Hak Atas Tanah (HAT) yang memiliki luasan >156,25 Ha 4. Telah dilakukan sinkronisasi pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan data HGU dan IUP OP (pertambangan) yang memiliki luasan >156,25 Ha. Terkait	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		penggambaran kawasan pertambangan pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat menggunakan data IUP OP dengan delineasi sesuai kondisi eksisting (bukaan kegiatan pertambangan berdasarkan citra). Terkait potensi kawasan pertambangan diintegrasikan dalam ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara 5. Penurunan tumpang tindih/ketidaksesuaian pemanfaatan ruang merupakan hasil dari pelaksanaan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan RTR di Kabupaten/Kota	
Pasal 3 Muatan RTRW Provinsi meliputi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi; c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; d. Kawasan Strategis Provinsi; e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; g. kelembagaan; h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang; i. ketentuan lain-lain; j. ketentuan peralihan; dan k. ketentuan penutup.	Pasal 3 Muatan RTRW Provinsi meliputi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi; b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi; c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; d. Kawasan Strategis Provinsi; e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; g. kelembagaan; h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam penataan ruang; i. ketentuan lain-lain; j. ketentuan peralihan; dan k. ketentuan penutup.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 3. Terkait penulisan peran masyarakat agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI	BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI		
Pasal 4 Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.	Pasal 4 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya wilayah provinsi yang sejahtera... *mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar kabupaten/kota yang salah satunya berbasis optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan* **Tanggapan:** Terkait masukan tujuan tersebut sudah terakomodir dalam tujuan (pada cetak tebal) "...mengedepankan keterpaduan **pembangunan antarsektor** yang berbasis mitigasi bencana, **berkelanjutan,** dan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		optimalisasi **pertumbuhan ekonomi Kawasan**". Terkait frasa "antar Kabupaten/Kota sudah terakomodir dalam "wilayah Provinsi" yang dapat diartikan semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi	Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi		
Pasal 5 Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi meliputi: a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi; b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah; c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah; d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan; e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan wilayah; f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan; g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi; h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan	Pasal 5 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi; b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah; c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah; d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan; e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan wilayah; f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan; g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi; h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang". 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.	secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.		
Pasal 6 (1) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. menetapkan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah; b. mengembangkan interaksi Kawasan untuk meningkatan perkembangan ekonomi Kawasan dengan pengembangan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga serta sarana pendukungnya; c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga; d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW; e. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan; dan f. memanfaatkan sumber daya hutan non kayu bagi masyarakat lokal yang berada dalam hutan dan sekitarnya dengan pola perhutanan	Pasal 6 Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. menetapkan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan Wilayah; b. mengembangkan interaksi Kawasan untuk meningkatan perkembangan ekonomi Kawasan dengan pengembangan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga serta sarana pendukungnya; c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga; d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW; e. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan; dan f. memanfaatkan sumber daya hutan non kayu bagi masyarakat lokal yang berada dalam hutan dan sekitarnya dengan pola perhutanan sosial dan program kehutanan lainnya.	**Bagian Hukum, Kepegawalan, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sosial dan program kehutanan lainnya.			
Pasal 7 Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan budidaya pada koridor ekosistem; b. meningkatkan pengembangan destinasi wisata berbasis sumber daya alam dan budaya; c. meningkatkan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian Kawasan; d. meningkatkan pengembangan industri dan usaha kecil berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya; dan e. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di Kawasan metropolitan.	Pasal 7 Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya pada koridor ekosistem; b. meningkatkan pengembangan destinasi wisata berbasis sumber daya alam dan budaya; c. meningkatkan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian Kawasan; d. meningkatkan pengembangan industri dan usaha kecil berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya; dan e. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di Kawasan metropolitan.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar** Mengingat koridor ekonomi hijau diakomodasi RTRW Pulau Sumatra, seyogianya pelaksanaan ekonomi hijau pada koridor RIMBA juga diakomodasi di dalam Ranperda RTRW Prov Sumbar unutk mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan, resiliensi, dan berkelanjutan. **Tanggapan:** Terkait koridor RIMBA sudah diakomodir dalam strategi berupa pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah yaitu meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan budidaya pada koridor ekosistem. **Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 8	Pasal 8	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Strategi penetapan pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. memantapkan pengembangan Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Padang dengan PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Tuapejat sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. menetapkan pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra wilayah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi; dan c. melakukan pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam Kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer dan prasarana lainnya ke pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan	Strategi penetapan pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. memantapkan pengembangan Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat orientasi Wilayah menuju Metropolitan Padang dengan PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Tuapejat sesuai arahan RTRW Nasional; b. menetapkan pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra Wilayah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi; dan c. melakukan pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam Kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer dan prasarana lainnya ke pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan.	**dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan Rencana Tata Ruang Wilayah agar ditulis dengan singkatan karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "RTRW" 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 9 Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. memfasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan Perkotaan Palapa dengan kajian wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai wilayah pengaruh dan kota sekitar sebagai pendukungnya; b. menyusun sinkronisasi penataan ruang Kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;	Pasal 9 Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. memfasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan Perkotaan Palapa dengan kajian Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Wilayah pengaruh dan kota sekitar sebagai pendukungnya; b. menyusun sinkronisasi Penataan Ruang Kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 3. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat berbasis transportasi masal, transportasi laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan d. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen, pembangkit listrik tenaga uap dan industri lainnya.	c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat berbasis transportasi masal, transportasi Laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan d. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen, pembangkit listrik tenaga uap dan industri lainnya.	1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 10 Strategi pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas: a. mewujudkan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; b. meningkatkan akses wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan jalan kolektor primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai; c. mengembangkan sistem transportasi kereta api di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera; d. meningkatkan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; e. meningkatkan pelayanan angkutan laut di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; dan f. membangun infrastruktur bersama pada Kota	Pasal 10 Strategi pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas: a. mewujudkan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; b. meningkatkan akses Wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan jalan kolektor primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai; c. mengembangkan sistem transportasi kereta api di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera; d. meningkatkan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; e. meningkatkan pelayanan angkutan Laut di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; dan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan perekonomian.	f. membangun infrastruktur bersama pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan perekonomian.		
Pasal 11 Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas: a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung; b. prioritisasi penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat; dan c. sinkronisasi fungsi Kawasan Lindung dengan provinsi yang berbatasan.	Pasal 11 Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas: a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung; b. prioritisasi penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat; dan c. sinkronisasi fungsi Kawasan Lindung dengan provinsi yang berbatasan.		
Pasal 12 Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas: a. mengembangkan Kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan b. memanfaatkan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Pasal 12 Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas: a. mengembangkan Kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan b. memanfaatkan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.		
Pasal 13 Strategi meningkatkan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana	Pasal 13 Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas : a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten/Kota; b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara; c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.	dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas : a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten/Kota; b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara; c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.		
Pasal 14 Strategi meningkatkan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas: a. memetakan Kawasan rawan bencana; b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana; c. melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan; dan d. pemanfaatan terbatas untuk kegiatan pertambangan dan pemukiman pada Kawasan rawan likuefaksi dan gerakan tanah dengan resiko tinggi. e. melakukan restorasi dan rekonstruksi infrastruktur didaerah Kawasan kebencanaan yang berbasis mitigasi bencana.	Pasal 14 Strategi peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas: a. memetakan Kawasan rawan bencana; b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana; c. melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan; d. pemanfaatan terbatas untuk kegiatan pertambangan dan pemukiman pada Kawasan rawan likuefaksi dan gerakan tanah dengan resiko tinggi; dan e. melakukan restorasi dan rekonstruksi infrastruktur didaerah Kawasan kebencanaan yang berbasis mitigasi bencana.		
Pasal 15 Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara	Pasal 15 Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas: a. strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dengan upaya: 1. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari; 3. melibatkan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial. b. strategi penataan ruang/zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi Wilayah Pesisir dengan pelibatan *stakeholder*; c. strategi penyediaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya: 1. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar Kabupaten/Kota; dan 3. mempercepat pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas: a. strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dengan upaya: 1. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari; 3. melibatkan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial. b. strategi Penataan Ruang/zonasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi Wilayah Pesisir dengan pelibatan *stakeholder*; c. strategi penyediaan sarana dan prasarana di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya: 1. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar Kabupaten/Kota; dan 3. mempercepat pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan	dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 3. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 4. Terkait penulisan wilayah pesisir agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah Pesisir" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 4. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
d. strategi optimalisasi pengelolaan perikanan dengan upaya: 1. memperkuat sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perikanan terukur yang berkelanjutan; 2. melakukan perlindungan, dan pelestarian terhadap habitat penting yang berperan dalam menjaga stok ikan; 3. mengembangkan Kawasan atau sentra ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan (termasuk minapolitan, sentra kelautan dan perikanan terpadu); 4. mendorong penguatan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perikanan agar mandiri dan sejahtera; dan 5. mengembangkan budi daya perairan pesisir dan laut secara berkelanjutan. e. strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya dengan upaya: 1. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan *stakeholder* secara terkoordinasi; 2. mendorong Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan 3. membangun partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta; f. strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam meliputi pengembangan masyarakat kelompok siaga bencana alam dan menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam. g. strategi pemulihan degradasi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya: 1. memulihkan ekosistem terumbu karang.	kewenangannya. d. strategi optimalisasi pengelolaan perikanan dengan upaya: 1. memperkuat sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perikanan terukur yang berkelanjutan; 2. melakukan perlindungan, dan pelestarian terhadap habitat penting yang berperan dalam menjaga stok ikan; 3. mengembangkan Kawasan atau sentra ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan (termasuk minapolitan, sentra kelautan dan perikanan terpadu); 4. mendorong penguatan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perikanan agar mandiri dan sejahtera; dan 5. mengembangkan budi daya perairan pesisir dan Laut secara berkelanjutan. e. strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya dengan upaya: 1. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan *stakeholder* secara terkoordinasi; 2. mendorong Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan 3. membangun partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta; f. strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam meliputi pengembangan masyarakat kelompok siaga bencana alam dan menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam. g. strategi pemulihan degradasi lingkungan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
padang lamun dan hutan *mangrove* serta sempadan pantai; 2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai; 3. meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi; 4. membangun pemahaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyelamatan sumber daya alam ekosistem pantai; 5. melibatkan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah; 6. peningkatan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir; dan 7. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar *stakeholder*. h. strategi penguatan ketahanan pangan dengan upaya: 1. mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil; 2. mendorong pengelolaan konsumsi pangan alternatif; dan 3. meningkatkan akses pangan masyarakat. i. strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan masyatakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya; 1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal; 2. mengubah paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan; dan 3. meningkakan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan. j. strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum dengan upaya: 1. melibatkan masyarakat dalam pengawasan	Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya: 1. memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove serta sempadan pantai; 2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai; 3. meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi; 4. membangun pemahaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyelamatan sumber daya alam ekosistem pantai; 5. melibatkan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah; 6. meningkatkan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir; dan 7. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar *stakeholder*. h. strategi penguatan ketahanan pangan dengan upaya: 1. mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil; 2. mendorong pengelolaan konsumsi pangan alternatif; dan 3. meningkatkan akses pangan masyarakat. i. strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya; 1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal; 2. mengubah paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan; dan 3. meningkatkan akses masyarakat pesisir		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pemanfaatan sumber daya dan lingkungan; 2. meningkatkan kerjasama aparat penegak hukum dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan 3. meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum. k. strategi pengembangan konservasi yang meliputi pengembangan dan perlindungan biota laut langka.	terhadap sarana prasarana kesehatan. j. strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum dengan upaya: 1. melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan; 2. meningkatkan kerjasama aparat penegak hukum dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan 3. meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum. k. strategi pengembangan konservasi yang meliputi pengembangan dan perlindungan biota Laut langka.		
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum	BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum		
Pasal 16 (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 16 (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan struktur ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Struktur Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman	Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman		
Pasal 17	Pasal 17	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** Rencana sistem permukiman pada RTRW Provinsi Sumatera Barat belum mengakomodir, rencana sistem permukiman berupa PKL (pusat kegiatan lokal) yang terdiri dari PKL Perkotaan Sikakap dan PKL Peipei. Dimana rencana tersebut sudah tertuang dalam rencana RTRW Kabupaten Mentawai yang berlaku saat ini dan rencana.	
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. PKN; b. PKW; dan c. PKL.	(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. PKN; b. PKW; dan c. PKL.		
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.	(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.	**Tanggapan:** Telah diakomodir PKL Perkotaan Sikakap. Terkait usulan PKL Peipei dapat dikaji hingga revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat berikutnya. Pada saat ini, usulan tersebut diakomodir dalam pada indikasi program berupa Kajian peningkatan fungsi Kawasan perkotaan.	
(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Kota Pariaman; b. Kota Bukittinggi; c. Kota Sawahlunto; d. Kota Solok; e. Kota Payakumbuh; f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.	(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Kota Pariaman; b. Kota Bukittinggi; c. Kota Sawahlunto; d. Kota Solok; e. Kota Payakumbuh; f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Peran Kota Payakumbuh sebagai PKW sesuai dengan PP No. 13 Tahun 2017 sejogyanya didorong. **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai PKW	
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan; b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota	(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan; b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di	**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Padang Panjang; e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota; f. Kawasan Perkotaan Arosuka di Kabupaten Solok; g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan; h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam; i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung; j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman; k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya; l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya; m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman; dan o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar. (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud *pada ayat* (1) selanjutnya didukung pusat pertumbuhan kelautan meliputi: a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, meliputi: 1. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan budi daya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten	Kota Padang Panjang; e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota; f. Kawasan Perkotaan Arosuka di Kabupaten Solok; g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan; h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam; i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung; j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman; k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya; l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya; m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman; o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; dan p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pusat pertumbuhan kelautan meliputi: a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, meliputi: 1. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. daerah sebagai sentra kegiatan	**Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2. KEK Mandeh dan KEK Mentawai belum ditetapkan sebagai KEK melalui PP. Perlu klarifikasi apakah diperkenankan di dalam Ranperda disebutkan KEK terlebih dahulu/ mendahului penetapan KEK oleh pemerintah pusat melalui PP? **Tanggapan:** 1. Belum ada penetapan KEK di Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan, terkait KEK Mandeh dan KEK Mentawai tidak dicantumkan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dikarenakan belum ada penetapan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. daerah pelabuhan perikanan meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. b. destinasi pariwisata provinsi, diantaranya: 1. Destinasi Pariwisata Provinsi Padang dan sekitarnya meliputi: a) Kawasan Wisata Pieh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang; b) Kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan; c) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Mandeh dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Selatan; d) Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya di Kota Padang; e) Kawasan Pariwisata Bahari Bungus-Mandeh-Carocok Painan dan sekitarnya; f) Kawasan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman; dan g) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah-Tiram dan sekitarnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. 2. Destinasi Pariwisata Provinsi Kepulauan Mentawai dan sekitarnya meliputi Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Siberut dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai. c. Kawasan ekonomi khusus, terdiri dari:	perikanan budi daya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. daerah pelabuhan perikanan meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. b. destinasi pariwisata provinsi, diantaranya: 1. Destinasi Pariwisata Provinsi Padang dan sekitarnya meliputi: a) Kawasan Wisata Pieh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang; b) Kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan; c) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Mandeh dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Selatan; d) Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya di Kota Padang; e) Kawasan Pariwisata Bahari Bungus-Mandeh-Carocok Painan dan sekitarnya; f) Kawasan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman; dan g) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah-Tiram dan sekitarnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. 2. Destinasi Pariwisata Provinsi Kepulauan Mentawai dan sekitarnya meliputi Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Siberut dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Kawasan Ekonomi Khusus Mandeh berlokasi di Kecamatan XI Koto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; dan 2. Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai di Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai. d. pusat industri kelautan meliputi: 1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Padang; 2. sentra industri maritim meliputi: a) industri galangan dan/atau perawatan kapal di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan b) industri pengolahan hasil perikanan Kota Padang. 3. industri pariwisata meliputi: a) wisata seni budaya Tabuik di Kota Pariaman; b) wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; c) wisata alam bawah air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman; d) wisata olah raga air di Kabupaten Kepulauan Mentawai; e) kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan f) akomodasi di Kota Padang, Kota	Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai. c. pusat industri kelautan meliputi: 1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Padang; 2. sentra industri maritim meliputi: a) industri galangan dan/atau perawatan kapal di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan b) industri pengolahan hasil perikanan Kota Padang. 3. industri pariwisata meliputi: a) wisata seni budaya Tabuik di Kota Pariaman; b) wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; c) wisata alam bawah air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman; d) wisata olah raga air di Kabupaten Kepulauan Mentawai; e) kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan f) akomodasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Kabupaten		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (6) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta rencana sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (6) Sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta rencana sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 1 Umum	Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 1 Umum		
Pasal 18 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; d. sistem jaringan transportasi laut; dan e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 18 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; d. sistem jaringan transportasi Laut; dan e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan	Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan		
Pasal 19	Pasal 19	**Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** 1. Memperhatikan penggambaran jalan nasional eksisting dan jalan nasional rencana untuk dapat dibedakan 2. Memperhatikan waktu pelaksanaan rencana jalan nasonal pada Tabel Indikasi Program agar menyesuaikan dengan indikasi penanganan Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023 3. Ruas-ruas Jalan Akses Terminal Tipe A Padang, Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam), dan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok) diseuaikan fungsinya menjadi JKP-1 4. Usulan flyover Lembah Anai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kepmen PUPR No. 367 Tahun 2023 berupa Flyover Air Mancur (kode D 05) **Tanggapan:** 1. Pada ranperda dan gdb (field status) revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah dibedakan antara jalan nasional eksisting dan rencana 2. Pada indikasi program revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah memperhatikan pelaksanaan rencana jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023 3. Telah disesuaikan fungsi rencana jalan tersebut menjadi JKP-1	
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jalan umum; b. jalan tol; c. terminal penumpang; d. jembatan timbang; dan e. jembatan. (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jalan arteri; dan b. jalan kolektor. (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer meliputi: a. Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumut) – Panti; b. Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping; c. Lubuk Sikaping By Pass; d. Bts. Kota Lubuk Sikaping – Sp. Kumpulan; e. Sp. Kumpulan – Sp. Taman; f. Bukittinggi By Pass I (Sp.Taman – Sp. By Pass Anak Air); g. Sp. Jambu Air - Sp. Padang Luar; h. Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air); i. Sp. Aur Kuning – Sp. Taluk; j. Sp. Taluk – Sp. Jambu Air; k. Sp. Padang Luar - Sp. Tiga Komarullah; l. Jln. Prof.Hamka (Padang Panjang); m. Jln. M. Daud Rasidi (Padang Panjang); n. Jln. Komarullah (Padang Panjang); o. Bts. Kota Padang Panjang – Kubu Kerambil; p. Jln. Hamka - Bukit Kandung; q. Jln. Pasar Ternak Ganting;	(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jalan umum; b. jalan tol; c. terminal penumpang; dan d. jembatan timbang. (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jalan arteri; dan b. jalan kolektor. (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer meliputi: a. Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumut) – Panti; b. Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping; c. Lubuk Sikaping Bypass; d. Bts. Kota Lubuk Sikaping – Sp. Kumpulan; e. Sp. Kumpulan – Sp. Taman; f. Bukittinggi Bypass I (Sp.Taman – Sp. Bypass Anak Air); g. Sp. Jambu Air - Sp. Padang Luar; h. Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air); i. Sp. Aur Kuning – Sp. Taluk; j. Sp. Taluk – Sp. Jambu Air; k. Sp. Padang Luar - Sp. Tiga Komarullah; l. Jln. Prof. Hamka (Padang Panjang); m. Jln. M. Daud Rasidi (Padang Panjang); n. Jln. Komarullah (Padang Panjang); o. Bts. Kota Padang Panjang – Kubu Kerambil;		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
r. Jln. BKIA – Solok Batung; s. Jln. Solok Batung – Kacang Kayu; t. Kubu Kerambil – Bts. Kab. Tanah Datar; u. Bts. Kab. Tanah Datar – Bts. Kota Solok; v. Jln. Imam Bonjol (Solok); w. Jln. KH Dewantoro (Solok); x. Jln. A. Yani (Solok); y. Jln. Diponegoro (Solok); z. Bts. Kota Solok- Bts. Kota Sawahlunto; aa. Bts. Kota Sawahlunto – Muara Kalaban; bb. Muara Kalaban – Tanah Badantung; cc. Tanah Badantung – Kiliran Jao; dd. Kiliran Jao – Bts. Kab. Dharmasraya; ee. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei. Dareh; ff. Sei. Dareh – Junction (Koto Baru); gg. Junction (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi; hh. Jln. Zaini (Pariaman); ii. Jln. Ahmad Dahlan (Pariaman); jj. Jln. Soekarno - Hatta (Pariaman); kk. Kurai Taji – Lubuk Alung; ll. Lubuk Alung – Sp. Duku; mm. Jln. Adinegoro (Padang); nn. Jln. Prof. Dr. Hamka Padang; oo. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Simp. Duku; pp. Padang By Pass II (Baru); qq. Padang By Pass I; rr. Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan; ss. Jln. Bukit Putus – Bts. Kota Padang (Padang); tt. Jln. Ilyas Yakub (Painan); uu. Jln. Sutan Syahrir (Painan); vv. Bts. Kota Painan – Kambang; ww. Kambang – Indrapura; xx. Indrapura – Tapan; yy. Tapan – Bts. Prov. Bengkulu; zz. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh;	p. Jln. Hamka - Bukit Kandung; q. Jln. Pasar Ternak Ganting; r. Jln. BKIA – Solok Batung; s. Jln. Solok Batung – Kacang Kayu; t. Kubu Kerambil – Bts. Kab. Tanah Datar; u. Bts. Kab. Tanah Datar – Bts. Kota Solok; v. Jln. Imam Bonjol (Solok); w. Jln. KH Dewantoro (Solok); x. Jln. A. Yani (Solok); y. Jln. Diponegoro (Solok); z. Bts. Kota Solok- Bts. Kota Sawahlunto; aa. Bts. Kota Sawahlunto – Muara Kalaban; bb. Muara Kalaban – Tanah Badantung; cc. Tanah Badantung – Kiliran Jao; dd. Kiliran Jao – Bts. Kab. Dharmasraya; ee. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei. Dareh; ff. Sei. Dareh – Junction (Koto Baru); gg. Junction (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi; hh. Jln. Zaini (Pariaman); ii. Jln. Ahmad Dahlan (Pariaman); jj. Jln. Soekarno - Hatta (Pariaman); kk. Kurai Taji – Lubuk Alung; ll. Lubuk Alung – Sp. Duku; mm. Jln. Adinegoro (Padang); nn. Jln. Prof. Dr. Hamka Padang; oo. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Simp. Duku; pp. Padang Bypass II (Baru); qq. Padang Bypass I; rr. Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan; ss. Jln. Bukit Putus – Bts. Kota Padang (Padang); tt. Jln. Ilyas Yakub (Painan); uu. Jln. Sutan Syahrir (Painan); vv. Bts. Kota Painan – Kambang; ww. Kambang – Indrapura; xx. Indrapura – Tapan;	4. Telah disesuaikan nama flyover tersebut pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar** 1. Tidak ada substansi mengenai rencana jalan tol pada trase yang melalui Kabupaten Tanah Datar di dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Terdapat kesalahan penggolongan fungsi/status jalan provinsi yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Seluruh jalan dikategorikan sebagai JKP-2. Jalan yang termasuk dalam JKP-2 seharusnya: a. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang); b. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino; c. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga); Jalan yang termasuk dalam JKP 3 seharusnya: a. Baso – Batas Batusangkar; b. Guguk Cino – Sitangkai c. Sitangkai – Tanjung Ampalu d. Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai e. Batusangkar – Ombilin f. Simpang Ganting Payo – Batas Tanah Datar -Sumani g. Singkarak – Aripan – Tanjung Balit – Padang Ganting **Tanggapan** 1. Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, penggambaran jalan tol bersumber dari data	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
aaa. Jln. Sudirman (Payakumbuh); bbb. Bts. Kota Payakumbuh – Baso; ccc. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh); ddd. Jln. Dipenogoro (Payakumbuh); eee. Jln. KH.Ahmad Dahlan (Payakumbuh); fff. Baso – Bts. Kota Bukittinggi; ggg. Jln. Soekarno Hatta (Bukittinggi); hhh. Bts. Kota Padang Panjang – Sicincin; iii. Jln. St. Syahrir (Padang Panjang); jjj. Sicincin - Lubuk Alung; kkk. Bts. Kota Solok – Lubuk Selasih; lll. Jln. Lubuk Sikarah (Solok); mmm. Jln. Hamka (Solok); nnn. Lubuk Selasih – Bts. Kota Padang; ooo. Bts. Kota Padang - Sp. Lubuk Begalung; ppp. Kiliran Jao – Bts. Prov. Riau; qqq. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak); rrr. By Pass Pariaman Kota Pariaman; sss. Kelok Sembilan (trase lama); ttt. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Arteri Primer meliputi: 1) Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok); 2) Jalan Pintu Angin - Labuan Saiyo (Lingkar Solok); 3) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung. uuu. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Arteri Primer pada ruas Pincuran Boga - Painan Timur. vvv. Rencana Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam); www. Rencana Bunga Tanjung - Teluk Tapang; xxx. Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Solok; yyy. Rencana Bukittinggi Bypass III (Jl. By Pass Taluak - Pasar Amor); zzz. Rencana Jalan Akses Terminal Tipe A Padang;	yy. Tapan – Bts. Prov. Bengkulu; zz. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh; aaa. Jln. Sudirman (Payakumbuh); bbb. Bts. Kota Payakumbuh – Baso; ccc. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh); ddd. Jln. Dipenogoro (Payakumbuh); eee. Jln. KH. Ahmad Dahlan (Payakumbuh); fff. Baso – Bts. Kota Bukittinggi; ggg. Jln. Soekarno Hatta (Bukittinggi); hhh. Bts. Kota Padang Panjang – Sicincin; iii. Jln. St. Syahrir (Padang Panjang); jjj. Sicincin - Lubuk Alung; kkk. Bts. Kota Solok – Lubuk Selasih; lll. Jln. Lubuk Sikarah (Solok); mmm. Jln. Hamka (Solok); nnn. Lubuk Selasih – Bts. Kota Padang; ooo. Bts. Kota Padang - Sp. Lubuk Begalung; ppp. Kiliran Jao – Bts. Prov. Riau; qqq. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak); rrr. Bypass Pariaman (Kota Pariaman); sss. Kelok Sembilan (trase lama); ttt. Flyover Pancorama I (Sitinjau Lauik I); uuu. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Arteri Primer meliputi: 1) Jalan Pintu Angin – Labuan Saiyo (Lingkar Solok); dan 2) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung. vvv. Peningkatan fungsi Jalan Arteri Sekunder menjadi Jalan Arteri Primer berupa Jalan Lingkar Utara Kota Solok; www. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Arteri Primer pada ruas Pincuran Boga – Painan Timur; xxx. Rencana Bunga Tanjung – Teluk Tapang; yyy. Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Solok; dan zzz. Rencana Bukittinggi Bypass III (Jl.	spasial dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat rencana jalan tol Padang – Pekanbaru yang melalui Kabupaten Tanah Datar 2. Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan fungsi jalan JKP-2 dan JKP-3 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dan beberapa usulan rencana dan peningkatan jalan oleh Pemerintah Daerah **Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan** 1. ruas jalan rencana JKP-2 menjadi JKP – 1. Ruas Abai Sangir (Solok Selatan) – Sei Dareh (Dharmasraya) Ruas jalan ini pada data base overlap dengan ruas jalan provinsi (JKP-2) ini dimuat lagi pada substansi Jalan Kolektor primer – 2. 2. jalan kolektor primer – 2 a. ruas simpang Padang Aro – Lubuk Malako, dan b. Ruas Lubuk Malako – Abai Sangir Kedua ruas jalan tersebut overlap dengan JKP – 1. **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan terkait overlap penggambaran jaringan jalan. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023 bahwa Ruas Abai Sangir (Solok Selatan) – Sei Dareh (Dharmasraya)	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Jalan Kolektor Primer Satu yang meliputi ruas jalan: 1. Bedeng Rapat (Bts. Prov.Sumut) – Silaping; 2. Silaping – Sp. Air Balam; 3. Sp. Air Balam – Sp. Empat; 4. Sp. Empat – Padang Sawah; 5. Padang Sawah – Manggopoh; 6. Manggopoh – Bts. Kota Pariaman; 7. Jln. Siti Manggopoh (Pariaman); 8. Sawahlunto – Muara Kalaban di Sawahlunto; 9. Tapan – Bts. Jambi; 10. Tua Pejat – Rokot; 11. Rokot – Sioban; 12. Sioban – Katiet; 13. Lubuk Selasih – Surian; 14. Surian - Sp. Padang Aro; dan 15. Sp. Padang Aro - Bts. Jambi; 16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu meliputi: a) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya); b) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam); 17. Rencana Relokasi Ruas Sioban – Katiet (Pulau Sipora); 18. Rencana Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai); 19. Rencana Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai); 20. Rencana Sirilanggai – Mailepet (Trans Mentawai);	Bypass Taluak – Pasar Amor). (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Jalan Kolektor Primer Satu yang meliputi ruas jalan: 1. Bedeng Rapat (Bts. Prov.Sumut) – Silaping; 2. Silaping – Sp. Air Balam; 3. Sp. Air Balam – Sp. Empat; 4. Sp. Empat – Padang Sawah; 5. Padang Sawah – Manggopoh; 6. Manggopoh – Bts. Kota Pariaman; 7. Jln. Siti Manggopoh (Pariaman); 8. Sawahlunto – Muara Kalaban (Sawahlunto); 9. Tapan – Bts. Jambi; 10. Tua Pejat – Rokot; 11. Rokot – Sioban; 12. Sioban – Katiet; 13. Lubuk Selasih – Surian; 14. Surian - Sp. Padang Aro; 15. Sp. Padang Aro – Bts. Jambi; 16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu berupa: a) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya); dan b) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam). 17. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Satu pada ruas Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok); 18. Rencana Relokasi Ruas Sioban – Katiet (Pulau Sipora);	(JKP-1) merupakan peningkatan fungsi dari jalan eksisting (ruas simpang Padang Aro – Lubuk Malako (JKP-2) dan Ruas Lubuk Malako – Abai Sangir (JKP-2)). 2. Telah disesuaikan terkait overlap penggambaran jaringan jalan antara JKP-2 dengan JKP-1. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang** Pada rencana jalan dikarenakan dalam atribut data merupakan usulan jalan apakah perlu digambarkan dalam peta struktur ruang dikarenakan rencana jalan merupakan Kawasan hutan lindung sesuai SK hutan **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat terdapat usulan rencana jalan di kawasan hutan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa Jalan Kayu Tanam – Panjang (JKP-2). Tindak lanjut usulan jalan tersebut dimuat dalam revisi SK jalan Provinsi Sumatera Barat. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** Rencana sistem jaringan transportasi RTRW Provinsi Sumatera Barat secara indikatif lokasi belum memasukkan usulan rencana jaringan jalan kolektor primer yang terdapat di Pulau Pagai Selatan.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
21. Rencana Mailepet – Mabukuk (Trans Mentawai); 22. Rencana Mapinang – Matobe (Mentawai); dan 23. Rencana Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai). b. Jalan Kolektor Primer Dua yang meliputi ruas jalan: 1. Panti - Simpang Empat; 2. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang); 3. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino; 4. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga); 5. Sijunjung - Tanah Badantung; 6. Simp. Padang Aro - Lubuk Malako; 7. Lubuk Malako - Abai Sangir; 8. Padang Sawah – Kumpulan; 9. Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman; 10. Palembayan - Palupuh (Simp. Patai); 11. Teluk Kabung - Mandeh – Tarusan; 12. Gerbang Teluk Kabung – Mandeh; 13. Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan; 14. Padang Koto Gadang – Palembayan; 15. Rao - Rokan (Batas Riau); 16. Teluk Bayur - Nipah - Purus; 17. Purus - Bandara International Minangkabau; 18. Rencana Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman - Padang Panjang; 19. Rencana Ujung Gading - Pengambiran - Batas Sumut; dan 20. Rencana Simpang Silaut - Batas Bengkulu; c. Jalan Kolektor Primer Tiga yang meliputi ruas jalan:	19. Rencana Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai); 20. Rencana Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai); 21. Rencana Sirilanggai – Mailepet (Trans Mentawai); 22. Rencana Mailepet – Mabukuk (Trans Mentawai); 23. Rencana Mapinang – Matobe (Mentawai); 24. Rencana Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai); 25. Rencana Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam); dan 26. Rencana Jalan Akses Terminal Tipe A Padang. b. Jalan Kolektor Primer Dua yang meliputi ruas jalan: 1. Panti - Simpang Empat; 2. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang); 3. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino; 4. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga); 5. Sijunjung – Tanah Badantung; 6. Padang Sawah – Kumpulan; 7. Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman; 8. Palembayan – Palupuh (Simp. Patai); 9. Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan; 10. Gerbang Teluk Kabung – Mandeh; 11. Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan; 12. Padang Koto Gadang – Palembayan; 13. Rao – Rokan (Batas Riau); 14. Teluk Bayur – Nipah – Purus; 15. Purus – Bandara International Minangkabau;	**Tanggapan:** Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mencantumkan jaringan JKP-1 di Pulau Pagai Selatan mengacu Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023 yaitu rencana jalan Mapinang – Matobe (Mentawai) dan rencana jalan Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai). **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat** 1. Terdapat perbedaan jalan provinsi dan jalan kabupaten mencakup tumpang tindih fungsi dan berbeda fungsi jalan 2. Rencana terminal penumpang tipe B di RTRW Provinsi merupakan terminal penumpang tipe C dan aset Pemkab **Tanggapan:** 1. Berdasarkan informasi Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat terdapat usulan rencana jalan Ujung Gading - Pengambiran - Batas Sumut (JKP-2) dan rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis (JKP-3). Tindak lanjut usulan jalan tersebut dimuat dalam revisi SK jalan Provinsi Sumatera Barat. 2. Telah disesuaikan, berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Simancung - Tj. Ampalu; 2. Tj. Ampalu – Sijunjung; 3. Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru; 4. Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu; 5. Simp. Koto Baru – Junction; 6. Indera Pura - Muara Sakai; 7. Sicincin – Kurai Taji; 8. Simpang Empat – Sasak; 9. Sasak – Maligi; 10. Air Balam - Air Bangis; 11. Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa); 12. Guguk Cino – Sitangkai; 13. Sitangkai - Tj. Ampalu; 14. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai; 15. Junction - Abai Siat (Bts. Jambi); 16. Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi; 17. Sp. Pua Data – Sp. Sei Dadok – Museum PDRI; 18. Batusangkar – Ombilin; 19. Solok - Alahan Panjang; 20. Lubuk Basung – Sungai Limau; 21. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur; 22. Simpang Koto Mambang – Balingka; 23. Simpang Baso – Piladang; 24. Matur – Palembayan; 25. Alahan Panjang - Kiliran Jao; 26. Simp. Sikundua – Garabak; 27. Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh; 28. Balai Panjang – Sp. Padang Karambia – Tj. Bungo TPA Regional; 29. Surantih - Kayu Aro – Langgai; 30. Duku – Sicincin; 31. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi; 32. Simpang Napar - Bukit Bual - Tanjung	16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Dua pada ruas Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh; 17. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Dua berupa Jalan Syech Burhanuddin; 18. Rencana Jalan Ruas Lapai – Sunur; 19. Rencana Kayu Tanam – Padang Panjang; 20. Rencana Ujung Gading – Pengambiran – Batas Sumut; dan 21. Rencana Simpang Silaut – Batas Bengkulu. c. Jalan Kolektor Primer Tiga yang meliputi ruas jalan: 1. Simancung – Tj. Ampalu; 2. Tj. Ampalu – Sijunjung; 3. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru; 4. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu; 5. Simp. Koto Baru – Junction; 6. Indera Pura – Muara Sakai; 7. Sicincin – Kurai Taji; 8. Simpang Empat – Sasak; 9. Sasak – Maligi; 10. Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa); 11. Guguk Cino – Sitangkai; 12. Sitangkai – Tj. Ampalu; 13. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai; 14. Junction – Abai Siat (Bts. Jambi); 15. Bts. Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi; 16. Sp. Pua Data – Sp. Sei Dadok – Museum PDRI;	Barat bahwa Terminal Simpang IV merupakan terminal penumpang tipe C **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok** 1. Terdapat perbedaan trase Jl. Lingkar Utara 2. Terdapat perbedaan status jalan lingkar utara Jalan Arteri Primer (Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat) Jalan Arteri Sekunder (RTRW Kota Solok) **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penggambaran Jl. Lingkar Utara Kota Solok mengikuti Perda RTRW Kota Solok No. 2 Tahun 2024 2. Berdasarkan konfirmasi Pemerintah Kota Solok bahwa jaringan Jalan Lingkar Utara Kota Solok terdiri dari jalan eksisting (JAS) dan rencana JAP (berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 367 Tahun 2023). Berdasarkan konfirmasi dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan saat Rapat Koordinasi Lintas sektor Kota Solok (7 Desember 2023), Jalan Lingkar Utara Kota Solok memiliki indikasi peningkatan fungsi sebagai Jalan Arteri Primer pada tahun 2034 (Kepmen PUPR Nomor 367 Tahun 2023) sehingga Jalan Lingkar Utara Kota Solok digambarkan pada	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Ampalu; 33. Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar – Sumani; 34. Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting; 35. Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) – Talu (Simp. Gantiang); 36. Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan; 37. Simp. Tanjung Air – Muaro Sei. Lolo – Gelugur; 38. Rawang – Talawi; 39. Simp. SP II - Kantor Camat; 40. Kantor Camat – Berkat; 41. Bonjol – Koto Tinggi; 42. Unggan – Pamusian – Tapi Selo; 43. Tiku – Sasak; 44. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Empat menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi: a) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) – Madina Batas Sumut; b) Rao (Langung) – Simamonem; dan c) Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar 45. Rencana Sei Balantiak – Kamang Mudiak; 46. Rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis; 47. Rencana Malalak – Sei Batang; dan 48. Rencana Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur). (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jalan tol Pekanbaru – Padang yang terbagi atas: 1. jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang -	17. Batusangkar – Ombilin; 18. Solok – Alahan Panjang; 19. Lubuk Basung – Sungai Limau; 20. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur; 21. Simpang Koto Mambang – Balingka; 22. Simpang Baso – Piladang; 23. Matur – Palembayan; 24. Alahan Panjang – Kiliran Jao; 25. Simp. Sikundua – Garabak; 26. Balai Panjang – Sp. Padang Karambia – Tj. Bungo TPA Regional; 27. Surantih – Kayu Aro – Langgai; 28. Duku – Sicincin; 29. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi; 30. Simpang Napar – Bukit Bual - Tanjung Ampalu; 31. Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani; 32. Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting; 33. Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) – Talu (Simp. Gantiang); 34. Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan; 35. Simp. Tanjung Air – Muaro Sei. Lolo – Gelugur; 36. Rawang – Talawi; 37. Simp. SP II – Kantor Camat; 38. Kantor Camat – Berkat; 39. Bonjol – Koto Tinggi; 40. Unggan – Pamusian – Tapi Selo; 41. Tiku – Sasak; 42. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Empat menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi: a) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) –	revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat berupa Jalan Arteri Primer (JAP) **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Penetapan fungsi Jalan Kolektor Primer di Kota Payakumbuh, agar tetap ditetapkan sebagai fungsi JKP-2 bukan menjadi JKP-3 mengingat Kota Payakumbuh adalah PKW yang fungsinya sebagai pusat kegiatan wilayah yaitu ruas Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh, sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2020 ttg RTRW Kota Payakumbuh. **Tanggapan:** Telah diakomodir peningkatan fungsi Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh dari JKP-3 menjadi JKP-2. Tindak lanjut usulan jalan tersebut dimuat dalam revisi SK jalan Provinsi Sumatera Barat. **Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** Terdapat rencana jalan tol, yaitu: a. Pekanbaru – Padang (2020 – 2034) b. Padang – Bengkulu (2030 – 2034) c. Pinangsori – Sicincin (2035 – 2039) d. Dharmasraya – Rengat (2034 – 2039) **Tanggapan:** Jalan tol tersebut telah diakomodir dalam Revisi	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera; 2. rencana jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera; dan 3. rencana jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera. b. jalan tol Dharmasraya – Rengat; c. jalan tol Padang – Bengkulu; dan d. jalan tol Pinangsori – Sicincin. (5) Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pengembangan berupa *flyover*, *underpass*, dan perlintasan Kereta Api meliputi: a. Perlintasan KA Tabing; b. Perlintasan KA Lubuk Buaya; c. Perlintasan KA Pasar Usang; d. Flyover Duku – BIM; e. Flyover Silaing Bukit Berbunga; f. Flyover Air Mancur; g. Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik); h. Underpass/Overpass Lubuk Begalung; i. Underpass/Overpass Siteba; j. Underpass/Overpass Ketaping; k. Flyover Panorama II (Sitinjau Lauik II); dan l. Flyover Lembah Anai. (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. terminal penumpang tipe A, meliputi: 1. terminal Anak Air di Kota Padang; 2. terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman; 3. terminal Simpang Aur di Kota Bukittinggi; 4. terminal Bareh Solok di Kota Solok; 5. terminal Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung; dan 6. rencana terminal Sungai Rumbai di	Madina Batas Sumut; b) Rao (Langung) – Simamonem; 43. Rencana Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar; 44. Rencana Sei Balantiak – Kamang Mudiak; 45. Rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis; 46. Rencana Malalak – Sei Batang; 47. Rencana Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur); dan 48. Rencana Jalan Lubuk Mata Kucing (Padang Panjang) – Simpang Koto Tinggi. (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jalan tol Pekanbaru – Padang yang terbagi atas: 1. jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Padang-Sicicin); 2. rencana jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Bukittinggi - Padang Panjang); dan 3. rencana jalan tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera. b. rencana jalan tol Dharmasraya – Rengat; c. rencana jalan tol Padang – Bengkulu; dan d. rencana jalan tol Pinangsori – Sicincin. (6) Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pengembangan berupa *flyover*, *underpass*, dan perlintasan Kereta Api meliputi: a. Perlintasan KA Tabing;	RTRW Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar** Terminal penumpang yang berada di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 1 terminal penumpang tipe B, dan 4 terminal penumpang tipe C. seluruh terminal ini seharusnya terkoneksi secara fungsi **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan penggambaran terminal penumpang tipe B berupa terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 551 – 466 – 2018 tentang Penetapan Terminal Tipe B di wilayah Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** 1. Penyesuaian koordinat untuk Rencana Infrastruktur Transportasi: a. Sistem jaringan jalan (terminal penumpang). Beberapa contoh perbedaan koordinat antara Ranperda RTRW Provinsi dengan RTR Kota Padang (RTRW dan RDTR): Terminal Tipe A	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kabupaten Dharmasraya b. terminal penumpang tipe B meliputi: 1. terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang; 2. terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar; 3. terminal Koto Nan IV di Kota Payakumbuh; 4. terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan; 5. terminal Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto; 6. terminal Benteng di Kabupaten Pasaman; 7. rencana terminal Simpang IV di Kabupaten Pasaman Barat; 8. rencana terminal Lubuk Basung di Kabupaten Agam; 9. rencana terminal Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya; 10. terminal Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan; 11. rencana terminal Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan 12. terminal Alahan Panjang di Kabupaten Solok.) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Jembatan timbang Lubuk Selasih di Kabupaten Solok; b. Jembatan timbang Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung; c. Jembatan timbang Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan; d. Jembatan timbang Beringin Panti di Kabupaten Pasaman; e. Jembatan timbang Tanjung Balik di	b. Perlintasan KA Lubuk Buaya; c. Perlintasan KA Pasar Usang; d. *Flyover* Duku – BIM; e. *Flyover* Silaing Bukit Berbunga; f. *Flyover* Air Mancur; g. *Underpass/Overpass* Lubuk Begalung; h. *Underpass/Overpass* Siteba; i. *Underpass/Overpass* Ketaping; dan j. *Flyover* Panorama II (Sitinjau Lauik II). (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. terminal penumpang tipe A, meliputi: 1. terminal Anak Air di Kota Padang; 2. terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman; 3. terminal Simpang Aur di Kota Bukittinggi; 4. terminal Bareh Solok di Kota Solok; 5. terminal Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung; 6. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A Koto Nan IV di Kota Payakumbuh; dan 7. rencana terminal Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya. b. terminal penumpang tipe B meliputi: 1. terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang; 2. terminal Bandar Buat di Kota Padang; 3. terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar; 4. terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan; 5. terminal Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto; 6. terminal Padang Aro di Kabupaten	 Terdapat tambahan titik Terminal Tipe A di Kelurahan Batipuh (yang tidak ada di Naskah Ranperda RTRW Provinsi maupun RTR Kota Padang) b. Tidak terdapat rencana Terminal Tipe B Bungus di peta Rencana RTRW Provinsi c. Tidak tercantum terminal penumpang tipe B Bandar Buat pada naskah Ranperda RTRW Provinsi (halaman 21-22) **Tanggapan:** a. Pada Revisi RTRW Sumatera Barat telah disesuaikan titik terminal penumpang tipe A Anak Air mengikuti Perkada RDTR Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 b. Telah diakomodir Rencana Terminal Tipe B Bungus dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti Perkada RDTR Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 c. Telah diakomodir Terminal Tipe B Bandar Buat (eksisting) dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti Perkada RDTR Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Mohon diakomodir peningkatan fungsi terminal Tipe B menjadi terminal Tipe A di Kota	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kabupaten Lima Puluh Kota; dan f. rencana Jembatan timbang Kubu Kerambil di Kabupaten Tanah Datar. 9) Trase pengembangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l ditentukan kemudian setelah melalui kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf uuu, vvv, www, xxx, yyy, zzz dan ayat (4) huruf a, b, dan c bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Solok Selatan; 7. terminal Benteng di Kabupaten Pasaman; 8. terminal Alahan Panjang di Kabupaten Solok. 9. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang tipe B terminal Lubuk Basung di Kabupaten Agam; 10. rencana terminal Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya; 11. rencana terminal Bungus di Kota Padang; dan 12. rencana terminal Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota. (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Jembatan timbang Lubuk Selasih di Kabupaten Solok; b. Jembatan timbang Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung; c. Jembatan timbang Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan; d. Jembatan timbang Beringin Panti di Kabupaten Pasaman; e. Jembatan timbang Tanjung Balik di Kabupaten Lima Puluh Kota; f. Jembatan timbang Kamang di Kabupaten Sijunjung; g. Jembatan timbang Lubuk Buaya di Kota Padang; h. Jembatan timbang Kubu Kerambil di Kabupaten Tanah Datar; i. Jembatan timbang Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar; j. Rencana Jembatan timbang Kinali di Kabupaten Pasaman Barat; dan	Payakumbuh. **Tanggapan:** Telah diakomodir peningkatan fungsi terminal penumpang Tipe B menjadi terminal Tipe A di Kota Payakumbuh pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	k. Rencana Jembatan timbang Koto Balingka di Kabupaten Pasaman Barat. (9) Pengembangan flyover, underpass dan perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan kemudian setelah melalui kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. (10) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf xxx, yyy, zzz, ayat (4) huruf a angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ayat (4) huruf b angka 18, 19, 20, 21, ayat (4) huruf c angka 43, 45, 46, 47, 48, ayat (5) huruf a angka 2 dan 3, dan ayat (5) huruf b, c dan d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api	Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api		
Pasal 20 1. Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api. 2. Jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Jalur Lubuk Linggau – Padang terdiri atas: 1. Jalur Padang – Kayutanam; 2. Jalur Kayu Tanam – Padang Tarok; 3. Jalur Padang Panjang – Solok; 4. Jalur Solok – Muaro Kalaban; 5. Jalur Muaro Kalaban – Muaro; 6. Jalur Muaro – Silukah – Padang Tarok; 7. Rencana jalur Padang Tarok – Logas;	Pasal 20 (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api. (2) Jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Jalur Lubuk Linggau – Padang terdiri atas: 1. Jalur Padang – Padang Panjang; 2. Reaktivasi Jalur Padang Panjang – Solok; 3. Reaktivasi Jalur Solok – Muaro Kalaban; 4. Rencana Jalur Muaro Kalaban – Muaro; dan 5. Rencana jalur Padang Tarok – Lubuk	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu** Pada rencana jalan kereta api terdapat perbedaan dalam penamaan trase jalur kereta api dan tidak terdapat di dalam draft ranperda jalur kereta api yang menuju ke Bengkulu. **Tanggapan:** Berdasarkan data dari Balai Perkeretaapian Kelas II tahun 2024, terdapat jalur kereta api menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dengan nama Jalur Kota Padang – Pulau Baai, namun berdasarkan Rapat Diskusi Kebijakan Rencana Sektoral Revisi RTRW Provinsi Bengkulu pada 27 Maret 2023 jalur kereta api menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu berupa koridor Padang (Sumatera Barat) – Provinsi	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dan 8. Rencana jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau. b. Jalur KA Bandara Minangkabau berupa Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau; c. Jalur KA Pelabuhan Teluk Bayur berupa Jalur KA Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung; d. Jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto; e. Jalur Lubuk Alung – Naras; f. Reaktivasi Jalur Padang – Pulo Aer; g. Reaktivasi Jalur Naras - Sungai Limau; h. Reaktivasi Jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh - Limbanang; i. Rencana shortcut Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang; dan j. Rencana Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pasaman. 3. Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Stasiun Air Tawar di Kota Padang; b. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman; c. Stasiun Baso di Kabupaten Agam; d. Stasiun Batu Tabal di Kabupaten Tanah Datar; e. Stasiun Bukit Putus di Kota Padang; f. Stasiun Bukittinggi di Kota Bukittinggi; g. Stasiun Cimparuh di Kota Pariaman; h. Stasiun Dangung Dangung di Kabupaten Lima Puluh Kota; i. Stasiun Duku di Kabupaten Padang Pariaman; j. Stasiun Indarung di Kota Padang; k. Stasiun Kacang di Kabupaten Solok;	Linggau. b. Jalur KA Bandara Minangkabau berupa Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau; c. Jalur KA Pelabuhan Teluk Bayur berupa Jalur KA Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung; d. Jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto; e. Jalur Lubuk Alung – Naras; f. Reaktivasi Jalur Muaro Kalaban – Silukah – Logas berupa jalur Padang Tarok – Logas; g. Reaktivasi Jalur Padang – Pulo Aer; h. Reaktivasi Jalur Naras - Sungai Limau; i. Reaktivasi Jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh - Limbanang; j. Rencana shortcut Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang; k. Rencana Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pasaman; l. Rencana koridor Padang (Sumatera Barat) – Provinsi Bengkulu; dan m. Rencana Jalur KA Perkotaan Padang. (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Stasiun Air Tawar di Kota Padang; b. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman; c. Stasiun Baso di Kabupaten Agam; d. Stasiun Batu Tabal di Kabupaten Tanah Datar; e. Stasiun Bukit Putus di Kota Padang; f. Stasiun Bukittinggi di Kota Bukittinggi; g. Stasiun Cimparuh di Kota Pariaman; h. Stasiun Dangung Dangung di Kabupaten Lima Puluh Kota;	Bengkulu, direncanakan diatas 2030, sedangkan Jalur Kota Padang – Pulau Baai berada di Provinsi Bengkulu, karena Kota Padang yang dimaksud adalah Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat jalur kereta api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu berupa koridor Padang (Sumatera Barat – Provinsi Bengkulu. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi** Terdapat perbedaan digitasi jalur kereta api di Kota Bukittinggi, sesuaikan kembali dengan Perda 11 Tahun 2017. **Tanggapan:** Telah diperbaiki jalur kereta api yang melintasi Kota Bukittinggi (Reaktivasi Jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang) mengikuti revisi RTRW Kota Bukittinggi. **Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan** 1. Usulan jalur kereta api oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa jalur KA Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pariaman secara spesifik belum masuk dalam perencanaan yang ada di Kementerian Perhubungan. Namun, sesuai KP 296 Tahun 2020 terdapat rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di sisi barat Pulau Sumatera untuk perencanaan di atas tahun 2030	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
l. Stasiun Kampung Juar di Kota Padang; m. Stasiun Kampung Tengah di Kabupaten Tanah Datar; n. Stasiun Kandang Ampat di Kabupaten Padang Pariaman; o. Stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman; p. Stasiun Kubukrambil di Kabupaten Tanah Datar; q. Stasiun Kurai Taji di Kota Pariaman; r. Stasiun Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota; s. Stasiun Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman; t. Stasiun Lubuk Buaya di Kota Padang; u. Stasiun Muaro di Kabupaten Sijunjung; v. Stasiun Muarokalaban di Kota Sawahlunto; w. Stasiun Naras di Kota Pariaman; x. Stasiun Padang di Kota Padang; y. Stasiun Padang Luar di Kabupaten Agam; z. Stasiun Padang Panjang di Kota Padang Panjang; aa. Stasiun Padang Sibusuk di Kabupaten Sijunjung; bb. Stasiun Padang Tarok di Kabupaten Sijunjung; cc. Stasiun Pariaman di Kota Pariaman; dd. Stasiun Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman; ee. Stasiun Pasar Alai di Kota Padang; ff. Stasiun Pasar Rebo di Kabupaten Tanah Datar; gg. Stasiun Pasar Usang di Kabupaten Padang Pariaman; hh. Stasiun Pauh Lima di Kota Padang; ii. Stasiun Pauhkambar di Kabupaten Padang Pariaman;	i. Stasiun Duku di Kabupaten Padang Pariaman; j. Stasiun Indarung di Kota Padang; k. Stasiun Kacang di Kabupaten Solok; l. Stasiun Kampung Juar di Kota Padang; m. Stasiun Kampung Tengah di Kabupaten Tanah Datar; n. Stasiun Kandang Ampat di Kabupaten Padang Pariaman; o. Stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman; p. Stasiun Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar; q. Stasiun Kubukrambil di Kabupaten Tanah Datar; r. Stasiun Kurai Taji di Kota Pariaman; s. Stasiun Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota; t. Stasiun Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman; u. Stasiun Lubuk Buaya di Kota Padang; v. Stasiun Muaro di Kabupaten Sijunjung; w. Stasiun Muarokalaban di Kota Sawahlunto; x. Stasiun Naras di Kota Pariaman; y. Stasiun Padang di Kota Padang; z. Stasiun Padang Luar di Kabupaten Agam; aa. Stasiun Padang Panjang di Kota Padang Panjang; bb. Stasiun Padang Sibusuk di Kabupaten Sijunjung; cc. Stasiun Padang Tarab di Kabupaten Agam; dd. Stasiun Padang Tarok di Kabupaten Sijunjung; ee. Stasiun Pariaman di Kota Pariaman;	2. Jalur KA Perkotaan Kota Padang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 296 Tahun 2020 belum dapat digambarkan, karena belum ada studi kelayakan atau kajian perencanaan lainnya terkait rencana pengembangan ini. **Tanggapan:** 1. Rencana usulan jalur Kereta Api Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pariaman dari Pemerintah Daerah (bersifat indikatif) sebagai tindak lanjut dari pengembangan jaringan jalur kereta api di sisi barat Pulau Sumatera. Berdasarkan KP 296 Tahun 2020. 2. Telah diakomodir, rencana jalur KA Perkotaan Padang tidak tergambarkan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, namun ditambahkan klausul terkait "Rencana Jalur KA Perkotaan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m di atur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota** Stasiun Dangung – Dangung, Stasiun Piladang, dan Stasiun Simalanggang tidak tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 – 2043. Pada Perda RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memuat Stasiun Limbanang yang berada di Kecamatan Suliki. **Tanggapan:**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
jj. Stasiun Payakumbuh di Kota Payakumbuh; kk. Stasiun Piladang di Kabupaten Lima Puluh Kota; ll. Stasiun Pulau Aia di Kota Padang; mm. Stasiun Sawahlunto di Kota Sawahlunto; nn. Stasiun Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman; oo. Stasiun Silokek di Kabupaten Sijunjung; pp. Stasiun Silukah di Kabupaten Sijunjung; qq. Stasiun Silungkang di Kota Sawahlunto; rr. Stasiun Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota; ss. Stasiun Singkarak di Kabupaten Solok; tt. Stasiun Solok di Kota Solok; uu. Stasiun Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; vv. Stasiun Sungai Lassi dengan kode SNL di Kabupaten Solok; ww. Stasiun Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman; xx. Stasiun Tabing di Kota Padang; yy. Stasiun Tanjung Ampalu di Kabupaten Sijunjung; zz. Stasiun Tarandam di Kota Padang; aaa. Stasiun Teluk Bayur di Kota Padang; 4. Trase jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	ff. Stasiun Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman; gg. Stasiun Pasar Alai di Kota Padang; hh. Stasiun Pasar Rebo di Kabupaten Tanah Datar; ii. Stasiun Pasar Usang di Kabupaten Padang Pariaman; jj. Stasiun Pauh Lima di Kota Padang; kk. Stasiun Pauhkambar di Kabupaten Padang Pariaman; ll. Stasiun Payakumbuh di Kota Payakumbuh; mm. Stasiun Piladang di Kabupaten Lima Puluh Kota; nn. Stasiun Pulau Aia di Kota Padang; oo. Stasiun Sawahlunto di Kota Sawahlunto; pp. Stasiun Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman; qq. Stasiun Silokek di Kabupaten Sijunjung; rr. Stasiun Silukah di Kabupaten Sijunjung; ss. Stasiun Silungkang di Kota Sawahlunto; tt. Stasiun Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota; uu. Stasiun Singkarak di Kabupaten Solok; vv. Stasiun Solok di Kota Solok; ww. Stasiun Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; xx. Stasiun Sungai Lassi di Kabupaten Solok; yy. Stasiun Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman; zz. Stasiun Tabing di Kota Padang; aaa. Stasiun Tanjung Ampalu di Kabupaten Sijunjung; bbb. Stasiun Tarandam di Kota Padang; dan ccc. Stasiun Teluk Bayur di Kota Padang. (4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana	Stasiun Kereta Api Limbanang (eksisting) telah tercantum dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, terdapat tiga stasiun kereta api eksisting berdasarkan data dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II tahun 2024. Telah berkoordinasi kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II, pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat menggambarkan stasiun kereta api berupa eksisting dari data Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Ketidaksesuaian trase rel kereta api dengan kondisi eksisting yang berada di Kota Payakumbuh **Tanggapan:** Telah berkoordinasi di dengan Pemerintah Kota Payakumbuh terkait jalur kereta api disesuaikan mengikuti jalur lama berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KM 296 Tahun 2020 merupakan reaktivasi pada tahun > 2030	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4, 5, dan ayat (2) huruf f, g, h, i, j, k, dan l bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Rencana jalur KA Perkotaan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 4 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Paragraf 4 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan		
Pasal 21 (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. pelabuhan sungai dan danau; dan b. pelabuhan penyeberangan. (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Dermaga Danau Diatas di Kabupaten Solok; b. Dermaga Danau Dibawah di Kabupaten Solok; c. Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang di Kabupaten Solok Selatan; d. Dermaga Danau Maninjau di Kabupaten Agam; e. Dermaga di Sungai Batang Danau Maninjau di Kabupaten Agam; f. Dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok; dan	Pasal 21 (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. pelabuhan sungai dan danau; dan b. pelabuhan penyeberangan. (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Dermaga Danau Diatas di Kabupaten Solok; b. Dermaga Danau Dibawah di Kabupaten Solok; c. Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang di Kabupaten Solok Selatan; d. Pelabuhan Danau Tanjung Sani di Kabupaten Agam; e. Dermaga di Sungai Batang Danau Maninjau di Kabupaten Agam; f. Dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok;	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar** Di dalam Ranperda belum ada substansi mengenai alur pelayaran danau dan pelabuhan (pengumpul dan penyeberangan) yang berada di Kabupaten Tanah Datar di dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat. **Tanggapan:** Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan bahwa belum ada penetapan dan data spasial alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
g. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan di Kabupaten Solok Selatan.) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pelabuhan Teluk Bungus di Kota Padang; b. Rencana Pelabuhan Sikabaluan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepaulauan Mentawai; d. Pelabuhan Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; e. Pelabuhan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; f. Rencana Pelabuhan Sinakak/Carocok di Kabupaten Kepulauan Mentawai; g. Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan h. Rencana Pelabuhan Sagitci di Kabupaten Kepulauan Mentawai.	g. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan di Kabupaten Solok Selatan; h. Rencana Dermaga Hotel Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; dan i. Rencana Dermaga Tanjung Mutiara di Kabupaten Tanah Datar. (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pelabuhan Teluk Bungus di Kota Padang; b. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepaulauan Mentawai; c. Pelabuhan Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; d. Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; e. Dermaga Ombilin di Kabupaten Tanah Datar; f. Rencana Dermaga Malalo di Kabupaten Tanah Datar; g. Rencana Dermaga Malalo 2 di Kabupaten Tanah Datar; h. Rencana Pelabuhan Muaro di Kota Pariaman; i. Rencana Pelabuhan Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai; j. Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; k. Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai; l. Rencana Pelabuhan Sikabaluan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; m. Rencana Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; n. Rencana Pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai; o. Rencana Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan p. Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di	Terdapat perubahan nama pelabuhan dari Dermaga Danau Maninjau menjadi Pelabuhan Danau Tanjung Sani yang akan ditindaklanjuti pada review Rencana Induk Pelabuhan Nasional **Tanggapan:** Telah diakomodir pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat menjadi Pelabuhan Danau Tanjung Sani. **Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan** Tidak terdapat alur pelayaran pada Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sedangkan dermaganya sudah ada. **Tanggapan:** Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan bahwa tidak ada peneteapan dan data spasial alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** Penyesuaian untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan (pelabuhan penyeberangan) **Tanggapan:** Telah sesuai pelabuhan penyeberangan antara revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Perkada RDTR Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023	
Paragraf 5 Sistem Jaringan Transportasi Laut	Paragraf 5 Sistem Jaringan Transportasi Laut		
Pasal 22	Pasal 22	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** Telah disesuaikan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** 1. perbaikan dan penambahan: a) Pelabuhan Pokai/Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara; b) Pelabuhan Labuan Bajau di Kecamatan Siberut Barat; c) Pelabuhan Sikakap di Kecamatan Sikakap; d) Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara; e) Pelabuhan Maileppet/Siberut di Kecamatan Siberut Selatan; f) Pelabuhan Mabukkuk di Kecamatan Siberut Barat Daya; g) Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara; h) Rencana Pelabuhan Sinaka di Kecamatan Pagai Selatan; i) Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kecamatan Sipora Selatan; j) Rencana Pelabuhan Polaga di Kecamatan	
) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi: a. pelabuhan laut; dan b. alur pelayaran di laut. 2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang; b. pelabuhan pengumpul terdiri dari: 1. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat; 2. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan 3. Pelabuhan Carocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. c. pelabuhan pengumpan terdiri dari: 1. pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas : a) Pelabuhan Muara Siberut/ Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai; b) Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c) Pelabuhan Siuban di Kabupaten Kepulauan Mentawai; d) Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang; dan e) Rencana pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:	(1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi: a. pelabuhan Laut; dan b. alur-pelayaran di Laut. (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang; b. pelabuhan pengumpul terdiri dari: 1. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat; 2. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan 3. Pelabuhan Panasahan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. c. pelabuhan pengumpan terdiri dari: 1. pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas : a) Pelabuhan Muara Siberut/ Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai; b) Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c) Pelabuhan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai; d) Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang; e) Rencana pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
a) Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; b) Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c) Pelabuhan Muara di Kota Pariaman; d) Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat; e) Pelabuhan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat; f) Rencana pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai; g) Rencana Pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai; h) Rencana Pelabuhan Sagitci di Kabupaten Kepulauan Mentawai; i) Rencana Pelabuhan Bakai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; j) Rencana Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai k) Rencana Pelabuhan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; l) Rencana Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam; m) Rencana Pelabuhan Carocok Terusan di Kabupaten Pesisir Selatan; n) Rencana Pelabuhan Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan; o) Rencana Pelabuhan Muara Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan; p) Rencana Pelabuhan Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman; q) Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; r) Rencana Pelabuhan Sikaladat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; s) Rencana Pelabuhan Malilimok di Kabupaten Kepulauan Mentawai;	f) Rencana pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas: a) Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; b) Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c) Pelabuhan Muara di Kota Pariaman; d) Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat; e) Pelabuhan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat; f) Rencana Pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai; g) Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai; h) Rencana Pelabuhan Bakai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; i) Rencana Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai j) Rencana Pelabuhan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; k) Rencana Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam; l) Rencana Pelabuhan Carocok Terusan di Kabupaten Pesisir Selatan; m) Rencana Pelabuhan Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan; n) Rencana Pelabuhan Muara Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan; o) Rencana Pelabuhan Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman; p) Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; q) Rencana Pelabuhan Sakaladat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;	Pagai Selatan; 2. perbaikan dan penambahan Pelabuhan pengumpan regional yaitu: a) Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara; b) Pelabuhan Sioban di Kecamatan Sipora Selatan; c) Pelabuhan Poka/Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara; d) Pelabuhan Maileppet/Siberut di Kecamatan Siberut Selatan; e) Pelabuhan Mabukkuk di Kecamatan Siberut Barat Daya; f) Pelabuhan Labuan Bajau di Kecamatan Siberut Barat; 3. perbaikan dan penambahan Pelabuhanpengumpan lokal yaitu: a) Pelabuhan Labuan Bajau di Kecamatan Siberut Barat; b) Rencana Pelabuhan Sakaladat di Kecamatan Siberut Barat; c) Rencana Pelabuhan Subelen di Kecamatan Siberut Tengah; d) Rencana Pelabuhan Malilimok di Kecamatan Siberut Barat Daya; e) Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kecamatan Sipora Selatan; f) Rencana Pelabuhan Sao di Kecamatan Sipora Selatan; g) Rencana Pelabuhan Polaga di Kecamatan Sikakap; h) Rencana Pelabuhan Tuapejat Ex PPI di Kecamatan Sipora Utara; (Perbup Nomor 22 ahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tuapejat) i) Rencana Pelabuhan Simaombuk di Kecamatan Sipora Utara;	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
t) Rencana Pelabuhan Malakopak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; u) Rencana Pelabuhan Lakkau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; v) Rencana Pelabuhan Parak Batu di Kabupaten Kepulauan Mentawai; w) Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; x) Rencana Pelabuhan Makalo di Kabupaten Kepulauan Mentawai; y) Rencana Pelabuhan Sirilogui di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan z) Rencana Pelabuhan Bulasat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; d. terminal khusus, terdiri atas: 1. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah di Kota Padang; 2. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih di Kota Padang; 3. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur di Kota Padang; 4. Terminal Khusus Saumanganya di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 5. Terminal Khusus Taikako di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan 6. Terminal Khusus Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai. e. pelabuhan perikanan, terdiri atas; 1. pelabuhan perikanan samudera meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang; 2. pelabuhan perikanan nusantara meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan; 3. pelabuhan perikanan pantai, meliputi: a) Pelabuhan Perikanan Pantai Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;	r) Rencana Pelabuhan Malilimok di Kabupaten Kepulauan Mentawai; s) Rencana Pelabuhan Malakopa di Kabupaten Kepulauan Mentawai; t) Rencana Pelabuhan Lakkau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; u) Rencana Pelabuhan Parak Batu di Kabupaten Kepulauan Mentawai; v) Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; w) Rencana Pelabuhan Makalo di Kabupaten Kepulauan Mentawai; x) Rencana Pelabuhan Sirilogui di Kabupaten Kepulauan Mentawai; y) Rencana Pelabuhan Bulasat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; z) Rencana Pelabuhan Sao di Kabupaten Kepulauan Mentawai; aa) Rencana Pelabuhan Tuapejat Ex PPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai; bb) Rencana Pelabuhan Simaombuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai; cc) Rencana Pelabuhan Boriai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dd) Rencana Pelabuhan Bagatsagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan ee) Rencana Pelabuhan Pasir Sunur di Kota Pariaman. d. terminal khusus, terdiri atas: 1. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah di Kota Padang; 2. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih di Kota Padang; 3. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur di Kota Padang; 4. Terminal Khusus Saumanganya di Kabupaten Kepulauan Mentawai;	j) Rencana Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara; k) Rencana Pelabuhan Sinaka di Kecamatan Pagai Selatan; l) Rencana Pelabuhan Malakopa di Kecamatan Pagai Selatan; m) Rencana Pelabuhan Bake di Kecamatan Pagai Selatan; n) Rencana Pelabuhan Lakkau di Kecamatan Pagai Selatan; o) Rencana Pelabuhan Boriai di Kecamatan Pagai Selatan; p) Rencana Pelabuhan Parak Batu/Maratdat di Kecamatan Pagai Selatan; q) Rencana Pelabuhan Bagatsagai di Kecamatan Pagai Selatan; r) Rencana Pelabuhan Makalo di Kecamatan Pagai Selatan; 4. Perbaikan dan penambahan Terminal Khusus yaitu: a) Terminal Khusus pertahanan dan keamanan Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sikakap; b) Terminal Khusus pertahanan dan keamanan Pangkalan Angkatan Laut di Sagitsi Kecamatan Sipora Selatan; c) Terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kecamatan Sipora Selatan; d) Terminal Khusus Wisata Marina Karaet di Kecamatan Sipora Utara; (Perbup Nomor 22 ahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tuapejat) e) Pelabuhan Goisoolnan di Kecamatan Sipora Utara (Perbup Nomor 22 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tuapejat) f) Pelabuhan Marina Leleulagok di	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
b) Pelabuhan Penkanan Pantai Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; dan c) Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. pangkalan pendaratan ikan terdiri atas; a) Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku di Kabupaten Agam; b) Pangkalan Pendaratan Ikan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; c) Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan; d) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Jambu di Kabupaten Pesisir Selatan; e) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Gadang di Kabupaten Pesisir Selatan; f) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan; g) Pangkalan Pendaratan Ikan Api-Api di Kabupaten Pesisir Selatan; h) Pangkalan Pendaratan Ikan Ulakan Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman; i) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Putuih di Kabupaten Agam; j) Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; k) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Baru di Kabupaten Padang Pariaman; l) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai di Kota Padang; m) Pangkalan Pendaratan Ikan Purus di Kota Padang; n) Pangkalan Pendaratan Ikan Karan Aur di Kota Pariaman; o) Pangkalan Pendaratan Ikan Pantai	5. Terminal Khusus Taikako di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 6. Terminal Khusus Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 7. Rencana Terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 8. Rencana Terminal Khusus Wisata Marina Karaet di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 9. Rencana Pelabuhan Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan 10. Rencana Pelabuhan Marina Leuleulagok di Kabupaten Kepulauan Mentawai. e. pelabuhan perikanan, terdiri atas; 1. pelabuhan perikanan samudera meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang; 2. pelabuhan perikanan nusantara meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan; 3. pelabuhan perikanan pantai, meliputi: a) Pelabuhan Perikanan Pantai Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat; b) Pelabuhan Perikanan Pantai Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; dan c) Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. pangkalan pendaratan ikan terdiri atas; a) Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku di Kabupaten Agam; b) Pangkalan Pendaratan Ikan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; c) Pangkalan Pendaratan Ikan Gaung di Kota Padang; d) Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai	Kecamatan Siberut Barat Daya Pelabuhan Labuan Bajau di Kecamatan Siberut Barat. 5. Penambahan Pelabuhan perikanan yaitu: a) Pangkalan Pendaratan Ikan di Sikakap Kecamatan Sikakap b) Pangkalan Pendaratan Ikan di Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan c) Pangkalan Pendaratan Ikan di Sioban Kecamatan Sipora Selatan **Tanggapan:** 1. Telah dikonfirmasi perbaikan dan penambahan pelabuhan penyeberangan dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai meliputi Pelabuhan Labuhan Bajau, Pelabuhan Mabukkuk, Pelabuhan Pasapuat, dan Pelabuhan Polaga 2. Telah dikonfirmasi perbaikan dan penambahan Pelabuhan pengumpan regional dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai meliputi perubahan nama Pelabuhan Siuban menjadi Pelabuhan Sioban dan penambahan Pelabuhan Mabukkuk 3. Telah dikonfirmasi perbaikan dan penambahan Pelabuhan pengumpan lokal dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai meliputi perubahan nama Pelabuhan Sikaladat menjadi Pelabuhan Sakaladat, Pelabuhan Malakopak menjadi Pelabuhan Malakopa, serta penambahan Pelabuhan Sao, Pelabuhan Tuapejat Ex PPI, Pelabuhan Simaombuk, Pelabuhan Boriai, dan Pelabuhan Bagatsagai. 4. Telah dikonfirmasi penambahan Terminal Khusus dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai meliputi Terminal Khusus Wisata	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Tiram di Kabupaten Padang Pariaman; p) Pangkalan Pendaratan Ikan Surantiah di Kabupaten Pesisir Selatan; q) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasie Nan Tigo di Kota Padang; r) Pangkalan Pendaratan Ikan Pelabuhan Gasan di Kabupaten Padang Pariaman; s) Pangkalan Pendaratan Ikan Pelabuhan Anai Ketaping di Kabupaten Padang Pariaman; dan t) Pangkalan Pendaratan Ikan Pelabuhan Pasir Sunur di Kota Pariaman. Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a) alur pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas: i. Teluk Bayur-Jakarta; ii. Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan iii. Teluk Bayur-Sibolga. b) alur pelayaran masuk pelabuhan, yaitu: 1. Teluk Bayur-Aceh; 2. Teluk Bayur-Srilangka; 3. Teluk Bayur-Afrika; dan 4. Teluk Bayur-Nias Selatan. c) alur pelayaran khusus, yaitu: 1. Muaro Padang-Sikabaluan; 2. Muaro Padang- Meilepet; 3. Muaro Padang- Tua Pejat; 4. Muaro Padang-Sikakap; 5. Bungus- Sikabaluan; 6. Bungus-Meilepet; 7. Teluk Bayur-Tua Pejat; 8. Panasahan-Tua Pejat; 9. Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi; 10. Subelen/Muara Saibi-Simeilepet;	Pisang di Kota Padang; e) Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan; f) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Jambu di Kabupaten Pesisir Selatan; g) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Gadang di Kabupaten Pesisir Selatan; h) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan; i) Pangkalan Pendaratan Ikan Api-Api di Kabupaten Pesisir Selatan; j) Pangkalan Pendaratan Ikan Ulakan Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman; k) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Putuih di Kabupaten Agam; l) Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; m) Pangkalan Pendaratan Ikan Purus di Kota Padang; n) Pangkalan Pendaratan Ikan Karan Aur di Kota Pariaman; o) Pangkalan Pendaratan Ikan Pantai Tiram di Kabupaten Padang Pariaman; p) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasie Nan Tigo di Kota Padang; q) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Baru di Kabupaten Padang Pariaman; r) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai di Kota Padang; s) Pangkalan Pendaratan Ikan Surantiah di Kabupaten Pesisir	Marina Katiet, Terminal Khusus Wisata Marina Karaet, Pelabuhan Goisooinan, dan Pelabuhan Marina Leleulagok. 5. Telah dikonfirmasi penambahan pelabuhan perikanan dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan di Sioban. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** Sistem jaringan transportasi laut (pelabuhan pengumpan, terminal khusus dan pelabuhan perikanan) berupa PPI Gaung dan PPI Sungai Pisang **Tanggapan:** Telah ditambahkan usulan PPI Gaung dan PPI Sungai Pisang pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat** 1. Lokasi rencana Pelabuhan Pengumpan Lokal Sasak di RTRWP berbeda dgn RTRWK; 2. Lokasi PPI Sasak (eksisting) RTRWP berbeda dengan RTRWK. RTRWK menggambarkan di lokasi eksisting; 3. Pelabuhan Pengumpul Teluk Tapang tergambar sebagai pertanian, sementara di RTRW Kabupaten sebagai Kawasan transportasi **Tanggapan:**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
11. Pei Pei-Tua Pejat; 12. Tua Pejat-Sioban; 13. Sioban-Katiet; 14. Katiet-Pasapuat; 15. Sikakap-Boriai; 16. Teluk Bayur-Panasahan; 17. Labuhan Bajau-Sikabaluan; 18. Simeilepet-Pei Pei; 19. Pasapuat-Sikakap; dan 20. Teluk Bayur-Teluk Tapang.	Selatan; t) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Sunur di Kota Pariaman; dan u) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (3) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a) alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas: 1. Teluk Bayur-Jakarta; 2. Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan 3. Teluk Bayur-Sibolga. b) alur-pelayaran masuk pelabuhan, yaitu: 1. Teluk Bayur-Aceh; 2. Teluk Bayur-Srilangka; 3. Teluk Bayur-Afrika; dan 4. Teluk Bayur-Nias Selatan. c) Alur-pelayaran khusus, yaitu: 1. Muaro Padang-Sikabaluan; 2. Muaro Padang- Meilepet; 3. Muaro Padang- Tua Pejat; 4. Muaro Padang-Sikakap; 5. Bungus- Sikabaluan; 6. Bungus-Meilepet; 7. Teluk Bayur-Tua Pejat; 8. Panasahan-Tua Pejat; 9. Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi; 10. Subelen/Muara Saibi-Simeilepet; 11. Pei Pei-Tua Pejat; 12. Tua Pejat-Sioban; 13. Sioban-Katiet; 14. Katiet-Pasapuat; 15. Sikakap-Boriai; 16. Teluk Bayur-Panasahan; 17. Labuhan Bajau-Sikabaluan;	1. Telah disesuaikan titik lokasi rencana Pelabuhan Pengumpan Lokal Sasak dalam Revisi RTRW Provinsi mengikuti revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat (titik rencana usulan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). 2. Telah disesuaikan titik lokasi PPI Sasak dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat (eksisting) 3. Telah disesuaikan penggambaran Pelabuhan Teluk Tapang sebagai pola ruang Kawasan Transportasi dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	18. Simeilepet-Pei Pei; 19. Pasapuat-Sikakap; dan 20. Teluk Bayur-Teluk Tapang.		
Paragraf 6 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Paragraf 6 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus		
Pasal 23) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. bandar udara pengumpul; b. bandar udara pengumpan; dan c. bandar udara khusus.) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman.) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; b. Bandar Udara Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman Barat; dan c. Rencana Bandara Perairan Pulau Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai. • Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Bandar Udara Sutan Syahrir menjadi Landasan Udara Kawasan militer di Kota Padang; dan b. Bandar Udara Minas Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Pasal 23 (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. bandar udara pengumpul; b. bandar udara pengumpan; dan c. bandar udara khusus. (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; b. Bandar Udara Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman Barat; c. Rencana Bandara Perairan Pulau Siberut di perairan Provinsi; d. Rencana Bandara Perairan Simakakang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Bandar Udara Sutan Syahrir menjadi Landasan Udara Kawasan militer di Kota Padang; dan b. Bandar Udara Minas Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** 1. Perbaikan yaitu: Bandara Perairan Teluk Katurei di Siberut Barat Daya, Bandara Perairan Simakakang di Sipora Utara dan Bandara Perairan Silabu di Pagai Utara 2. Ditambah yaitu: Rencana bandar udara Peipei di Pulau Siberut **Tanggapan** 1. Terkait usulan bandara udara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai: a. Bandara Perairan Teluk Katurei telah diakomodir dengan nama Bandara Perairan Pulau Siberut (mengacu pada Kepmen Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024). b. Rencana Bandara Perairan Simakakang berada di Kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K Provinsi Sumatera Barat. Telah koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bahwa pada Kawasan konservasi diperbolehkan bersyarat kegiatan bandar udara sehingga pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat digambarkan sebagai struktur ruang rencana bandar udara c. Telah di identifikasi titik rencana Bandara Perairan Silabu berada di	

Dipindai dengan CamScanner

ANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu). Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat terkait KSNT tidak digambarkan pola ruang maupun struktur ruang 2. Bandar Udara Peipei tidak diakomodir karena belum tercantum dalam Kepmen Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024 sehingga perlu ditinjau lebih lanjut **Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan** a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) terhadap rencana bandar udara perairan di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Saat ini permohonan PKKPRL sedang berproses di Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (surat permohonan terlampir). b. Wilayah perairan yang akan menjadi area manuver pesawat seaplane dan menjadi sisi udara (runway, taxiway, apron, strip) pada rencana bandar udara perairan adalah seluas 31,8570 Ha dengan titik koordinat batas-batas wilayah perairan sebagai berikut:  c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah menyampaikan hasil studi kelayakan bandar udara perairan di Pulau Siberut dan memohon dukungan persyaratan	

Dipindai dengan CamScanner

ANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		administrsasi kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.105/1/20/DRJU.DBU-2023 tanggal 07 Juli 2023 perihal Penyampaian Hasil Studi Kelayakan Bandar Udara Perairan Serta Permohonan Dukungan Persyaratan Administratif sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi penetapan lokasi bandar udara oleh Menteri Perhubungan (surat terlampir). Memperhatikan hal tersebut di atas, mohon perkenannya agar rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044 dapat mengakomodir rencana bandar udara perairan di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai guna mendukung peningkatan konektivitas dan potensi wisata perairan di Provinsi Sumatera Barat. **Tanggapan:** Berdasarkan Berita Acara rapat Pembahasan Terkait Usulan Bandar Udara Perairan di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 584/BA/TR-BMCKTR/IX/2024 tanggal 11 September 2024, usulan ditolak berdasarkan kesepakatan berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 11 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang bahwasanya terkait dengan peraturan perairan telah termuat pada pasal 14 ayat 8 dimana berbunyi materi teknis muatan perairan pesisir yang telah	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyesuaian dalam proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimana dalam penyelenggaraan muatan perairan pesisir harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. 2. Muatan materi teknis perairan pesisir Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan persetujuan teknis Nomor B.1011/MEN-KP/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Persetujuan Teknis Terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sumatera Barat saat ini telah terintegrasi dengan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044. 3. Terkait dengan lokasi bandar udara perairan telah diakomodir dalam integrasi RZWP3K dengan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044 yang berada pada Bandar Udara Perairan Pulau Siberut (Teluk Katurai) dengan lokasi koordinat 99°15'47.531"E 1°44'37.561"S.	
Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Paragraf 1 Umum	Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Paragraf 1 Umum		
Pasal 24 Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, adalah jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan energi	Pasal 24 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. (2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan energi		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Paragraf 2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
Pasal 25 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas: a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Masang 2 di Kabupaten Agam; b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan; c. Pembangkit Listrik Tenaga Air Maninjau di Kabupaten Agam; d. Pembangkit Listrik Tenaga Air Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman; e. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Singkarak di Kabupaten Tanah Datar; f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto; g. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih di Kota Padang; h. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Agam di Kabupaten Lima Puluh Kota;	Pasal 25 (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas: a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Air Maninjau di Kabupaten Agam; b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Agam di Kabupaten Agam; c. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan; d. Pembangkit Listrik Tenaga Air Singkarak di Kabupaten Tanah Datar; e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto; f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih di Kota Padang; g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pauh Limo di Kota Padang; h. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan; i. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar** 1. Di dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat tidak ada dicantumkan PLTA yang berada di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lintau Buo (PLTA Sinamar) 2. Di dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat tidak ada dicantumkan PLTP Singgalang – Tandikek yang berada di Kecamatan X Koto dan saat ini sudah memulai tahap awal eksplorasi **Tanggapan:** 1. PLTA Sinamar telah diakomodir pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti Revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar. 2. PLTP Singgalang – Tandikek telah diakomodir pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan dekat dengan lokasi Gunung Tandikek **Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan** 1. Terdapat kesalahan nomenklatur dan penamaan jaringan infrastruktur ketenagalistrkan di Solok Selatan 2. Belum mengakomodir jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai portal ESDM dan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
i. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pauh Limo di Kota Padang; dan j. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Geothermal Gunung Talang di Kabupaten Solok Selatan. (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas: 1. SUTT 150 KV Maninjau - Lubuk Alung; 2. SUTT 150 KV Singkarak - Lubuk Alung; 3. SUTT 150 KV Singkarak - Padang Panjang; 4. SUTT 150 KV Padang Panjang – Batusangkar; 5. SUTT 150 KV Batusangkar – Payakumbuh; 6. SUTT 150 KV Lubuk Alung - Pauh Limo; 7. SUTT 150 KV Simpangharu - Pauh Limo; 8. SUTT 150 kV Indarung - Pauh Limo; 9. SUTT 150 kV Solok – Indarung; 10. SUTT 150 KV Ombilin – Kiliranjao; 11. SUTT 150 KV Kiliranjao - Teluk Kuantan; 12. SUTT 275 KV Incomer Teluk Sirih – Bungus; 13. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih; 14. SUTT 150 KV Bungus – Indarung; 15. SUTT 150 KV Ombilin – Batusangkar; 16. SUTT 150 KV Padang Luar – Payakumbuh; 17. SUTT 150 KV Koto Panjang – Payakumbuh; 18. SUTT 150 KV Maninjau - Padang Luar; 19. Rencana SUTT 150 KV GIS Padang - Incomer Single Phi Lubuk Alung Pauh Limo;	Masang 2 di Kabupaten Agam; j. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Liki di Kabupaten Solok Selatan; k. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Dusun Tengah di Kabupaten Solok Selatan; l. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan; m. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar; n. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Ombilin di Kabupaten Tanah Datar; dan o. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Singgalang – Tandikek di Kabupaten Tanah Datar. (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas: 1. SUTET 530 kV H v D C 2. SUTET 275 kV Payakumbuh - Perawang; 3. SUTT 275 KV Incomer Teluk Sirih – Bungus; 4. SUTT 150 KV Maninjau - Lubuk Alung; 5. SUTT 150 KV Singkarak - Lubuk Alung; 6. SUTT 150 KV Singkarak - Padang Panjang; 7. SUTT 150 KV Padang Panjang – Batusangkar; 8. SUTT 150 KV Batusangkar – Payakumbuh; 9. SUTT 150 KV Lubuk Alung - Pauh Limo; 10. SUTT 150 KV Simpangharu - Pauh Limo; 11. SUTT 150 KV Indarung - Pauh Limo; 12. SUTT 150 KV Solok – Indarung;	RUPTLN-PLN 2021-2030 seperti infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa PLTA, PLTM, dll. Berikut data-data sistem jaringan energi yang ada di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan RUPTLN-PLN 2021-2030 berdasarkan web portal Kementerian ESDM dan RUPTLN-PLN: a. Pembangkit Listrik 1) PLTP Muara Labuh 2) PLTA Dusun Tangah 3) PLTA Padang Aro 4) PLTA Liki b. Gardu Listrik GI 150 kV Muara Labuh c. Jaringan Transmisi antar sistem 1) SUTT 150 kV Muara Labuh – Muara Labuh 2) SUTT 150 kV Muara Labuh – Sungai Rumbai A **Tanggapan:** 1. Telah dilakukan pengecekan nomenklatur dan penamaan pada jaringan infrastruktur ketenagalistrkan antara Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan Revisi RTRW Kabupaten Solok Selatan. 2. Telah dilakukan pengecekan meliputi: a. PLTA dan PLTP telah mengikuti Revisi RTRW Kabupaten Solok Selatan b. Gardu listrik pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah sama dengan Revisi RTRW Kabupaten Solok Selatan c. Pada Revisi RTRW Kabupaten Solok Selatan berupa SUTT 150 kV Muara Labuh – Muara Labuh dan SUTT 150 kV Muara Labuh – Sungai Rumbai A	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
20. Rencana SUTT 150 KV PLTA Masang II - Padang Luar; 21. SUTT 150 KV Muara Laboh – Serambi; 22. SUTT 150 KV Simpang Empat - Ujung Gading; 23. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Lubuk Sikaping; 24. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Pasaman; 25. Rencana SUTT 150 KV Kambang – Mukomuko; 26. SUTET 275 Payakumbuh - Perawang; 27. SUTT 150 kV Maninjau - Simpang Empat; 28. SUTT 150 KV Payakumbuh - Padang Sidempuan; 29. SUTT 150 KV Kiliranjao – Payakumbuh; 30. SUTT 150 KV Kiliranjao – Muarobungo; 31. SUTT 150 KV Ombilin – Salak; 32. SUTT 150 KV Salak – Solok; 33. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih – Kambang; 34. SUTT 150 KV Serambi – Kiliranjao; 35. SUTT 150 KV Serambi – Muarobungo. dan b. jaringan distribusi tenaga listrik, yang selanjutnya diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota; dan c. gardu listrik, terdiri atas: 1. GI Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; 2. Rencana GI Ujung Gading di Kabupaten Pasaman Barat; 3. GI Salak di Kota Sawahlunto; 4. GI Bungus di Kota Padang; 5. GI Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; 6. *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang di	13. SUTT 150 KV Ombilin – Kiliranjao; 14. SUTT 150 KV Kiliranjao - Teluk Kuantan; 15. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih; 16. SUTT 150 KV Bungus – Indarung; 17. SUTT 150 KV Ombilin – Batusangkar; 18. SUTT 150 KV Padang Luar – Payakumbuh; 19. SUTT 150 KV Koto Panjang – Payakumbuh; 20. SUTT 150 KV Maninjau - Padang Luar; 21. SUTT 150 KV Muara Laboh – Serambi; 22. SUTT 150 KV Maninjau - Simpang Empat; 23. SUTT 150 KV Payakumbuh - Padang Sidempuan; 24. SUTT 150 KV Kiliranjao – Payakumbuh; 25. SUTT 150 KV Kiliranjao – Muarobungo; 26. SUTT 150 KV Ombilin – Salak; 27. SUTT 150 KV Salak – Solok; 28. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih – Kambang; 29. SUTT 150 KV Tanah Datar; 30. SUTT 150 KV Serambi – Muarobungo; 31. Rencana SUTT 150 KV GIS Padang - Incomer Single Phi Lubuk Alung Pauh Limo; 32. Rencana SUTT 150 KV Ujung Gading-Inc Double Phi; 33. Rencana SUTT 150 KV PLTA Masang II - Padang Luar; 34. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Pasaman; 35. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Lubuk Sikaping; 36. Rencana SUTT 150 KV Kambang – Mukomuko; 37. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat	disesuaikan namanya pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat menjadi SUTT 150kV Muara Laboh - Serambi mengacu pada data PT. PLN tahun 2023 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang** Masih terdapat perbedaan posisi GI yang di Kota Padang Panjang dengan GI yg di basis data revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. **Tanggapan:** Telah disesuaikan lokasi GI di Kota Padang Panjang dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti Revisi RTRW Kota Padang Panjang. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota** Pada Perda RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak terdapat rencana PLTA Batang Agam dikarenakan area PLTA Batang Agam berada pada Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. PLTA Batang Agam sudah diakomodir ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2041 Pasal 18 ayat (2) huruf a poin 4. **Tanggapan:** Telah disesuaikan PLTA Batang Agam berdasarkan citra berada di Kabupaten Agam	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kota Padang; 7. GI Pasaman di Kabupaten Pasaman; 8. GI Padang Panjang di Kota Padang Panjang; 9. GI Indarung di Kota Padang; 10. GI Pauh Limo di Kota Padang; 11. *Gas Insulated Switchgear* Simpang Haru di Kota Padang; 12. GI Solok di Kota Solok; 13. GI Teluk Sirih di Kota Padang; 14. GI Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman; 15. GI Maninjau di Kabupaten Agam; 16. GI Padang Luar di Kabupaten Agam; 17. GI Payakumbuh di Kota Payakumbuh; 18. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Payakumbuh di Kota Payakumbuh; 19. GI Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung; 20. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung; 21. GI/ Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya; 22. *Gas Insulated Switchgear* Ombilin di Kota Sawahlunto; 23. GI Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan; 24. GI Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; 25. Rencana GI Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman; 26. Rencana GI Pariaman di Kota Pariaman; 27. GI PIP di Kabupaten Padang Pariaman; 28. Rencana GI Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; 29. Rencana GI Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;	- Ujung Gading; b. jaringan distribusi tenaga listrik, yang selanjutnya diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR; dan c. gardu listrik, terdiri atas: 1. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Payakumbuh di Kota Payakumbuh; 2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung; 3. GI/ Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya; 4. GI Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; 5. GI Solok di Kota Sawahlunto; 6. GI Bungus di Kota Padang; 7. GI Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; 8. *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang di Kota Padang; 9. GI Pasaman di Kabupaten Pasaman; 10. GI Padang Panjang di Kota Padang Panjang; 11. GI Indarung di Kota Padang; 12. GI Pauh Limo di Kota Padang; 13. *Gas Insulated Switchgear* Simpang Haru di Kota Padang; 14. GI Solok di Kota Solok; 15. GI Teluk Sirih di Kota Padang; 16. GI Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman; 17. GI Maninjau di Kabupaten Agam; 18. GI Padang Luar di Kabupaten Agam; 19. GI Payakumbuh di Kota Payakumbuh; 20. GI Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung; 21. *Gas Insulated Switchgear* Ombilin di Kota Sawahlunto;	 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat** 1. Gardu Induk Simpang Empat (eksisting) di Kecamatan Pasaman dan Gardu Induk Ujung Gading di Kecamatan Koto Balingka (rencana) di RTRW Provinsi berbeda dengan di RTRW Kabupaten 2. Rencana SUTT belum tergambar di RTRW Provinsi **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan lokasi Gardu Induk Simpang Empat (eksisting) dan Gardu Induk Ujung Gading (rencana) dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat. 2. Telah diakomodir rencana SUTT dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok** Terdapat perbedaan pada field "catatan" SUTT 150 KV Solok-Indarung (Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat) dan SUTT Ombilin-Indarung (RTRW Kota Solok)	

Dipindai dengan CamScanner

ANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
30. Rencana GI Masang-2 di Kabupaten Agam; dan 31. Rencana GI Pangkalan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	22. GI Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan; 23. GI Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; 24. GI PIP di Kabupaten Padang Pariaman; 25. Rencana GI Ujung Gading di Kabupaten Pasaman Barat; 26. Rencana GI Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman; 27. Rencana GI Pariaman di Kota Pariaman; 28. Rencana GI Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; 29. Rencana GI Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman; 30. Rencana GI Masang-2 di Kabupaten Agam; dan 31. Rencana GI Pangkalan di Kabupaten Lima Puluh Kota. (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat tetap menggunakan penamaan SUTT yang bersumber dari terjemahan langsung PT. PLN saat rapat koordinasi Tahun 2023.	
Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi	Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi		
Pasal 26 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. pengembangan jaringan kabel, meliputi: 1. DLC KILIRAN JAO to Sumatera Barat -	Pasal 26 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas: 1. jaringan tetap; dan 2. jaringan bergerak. (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kabupaten/kota dan perairan kecuali di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Riau1; 2. STO Padang Centrum 1 to Linteng Jambi-Sumbar; 3. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Bengkulu; 4. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Riau; 5. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Utara - Sumatera Barat; 6. STO Tapan to Sumatera Barat – Jambi; 7. TTC Belanti - HH Mesjid Raya; 8. HH Mesjid Raya - HH Mesjid Raya_2; 9. Inner City 96C PDC – ULKA; 10. Inner City 96C ULKA – STBA; 11. Inner City 96C STBA – KJI; 12. Inner City 96C KJIA – BDTA; 13. Inner City 96C BDTA – TLBA; 14. Inner City 96C TLBA – PDC; 15. 24 C PPJ - SLKA Via Sumani; 16. STO Sumani; dan 17. FO Akses 48C ULKA - TTC Belant. b. jaringan kabel bawah laut meliputi: 1. Padang - Pulau Sipora; 2. Rencana BU Kep Mentawai - BU Jakarta Perth; 3. Rencana Nias Selatan - BU Kep Mentawai; 4. Rencana Nias Selatan - Nias Selatan; dan 5. Rencana Nias Selatan - BU Kep Mentawai.	a. pengembangan jaringan kabel, meliputi: 1. KDLC Kiliran Jao to Sumatera Barat - Riau1; 2. STO Padang Centrum 1 to Linteng Jambi-Sumbar; 3. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Bengkulu; 4. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Riau; 5. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Utara - Sumatera Barat; 6. STO Tapan to Sumatera Barat – Jambi; 7. TTC Belanti - HH Mesjid Raya; 8. HH Mesjid Raya - HH Mesjid Raya 2; 9. *Inner City* 96C PDC – ULKA; 10. *Inner City* 96C ULKA – STBA; 11. *Inner City* 96C STBA – KJI; 12. *Inner City* 96C KJIA – BDTA; 13. *Inner City* 96C BDTA – TLBA; 14. *Inner City* 96C TLBA – PDC; 15. 24 C PPJ - SLKA Via Sumani; 16. STO Sumani; dan 17. FO Akses 48C ULKA - TTC Belanti b. jaringan kabel bawah Laut meliputi: 1. Padang - Pulau Sipora; 2. Rencana BU Kep Mentawai - BU Jakarta Perth; 3. Rencana Nias Selatan - Nias Selatan; dan 4. Rencana Nias Selatan - BU Kep Mentawai.		
Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh Kabupaten/Kota.	(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh Kabupaten/Kota.		
Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu	(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Paragraf I Umum	Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Paragraf I Umum		
Pasal 27 Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. bangunan sumber daya air. Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan sumber daya air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 27 (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. bangunan sumber daya air. (2) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan sumber daya air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** 1. Diharapkan seluruh daerah irigasi tetap dipertahankan dan digambarkan sebagai peruntukan Kawasan tanaman pangan dalam Pola Ruang. 2. Agar batang tubuh Ranperda dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi **Tanggapan:** 1. Kawasan pertanian pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah memperhatikan daerah irigasi fungsional 2. Sempadan jaringan irigasi tidak dapat digambarkan pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dikarenakan kartografis, lebar satu hamparan pola ruang berdasarkan skala RTRWP minimal luasan 156,25 ha dan lebar 125 meter.	
Paragraf 2 Sistem Jaringan Irigasi	Paragraf 2 Sistem Jaringan Irigasi		
Pasal 28	Pasal 28	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi; 2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan 3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota. b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi: 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan 2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu DI Batang Batahan dan DI Batang Hari. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yaitu DI Antokan dan DI Batang Sinamar Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu DI Batang Anai , DI Batang Bayang (Kabupaten Pasaman Barat), DI Batang Tongar, DI Batang Inderapura, DI Kumbung, DI Lubuk Buaya, DI Malapang Ampang Tulak, dan DI Rimbo-Pamapan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 yaitu: a. DI Batang Lampasi, DI Batang Tabik, DI Batang Agam, DI Batang Talawi, dan DI Sei	(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi; 2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan 3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota. b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi: 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan 2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota. (2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu DI Batang Batahan dan DI Batang Hari. (3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yaitu DI Antokan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, serta DI Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar. (4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu DI Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman, DI Panti Rao di Kabupaten Pasaman, DI Batang Bayang dan DI Batang Tongar di Kabupaten Pasaman Barat, DI Batang Inderapura dan DI Malapang Ampang Tulak di Kabupaten Pesisir Selatan. (5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	1. Ada jaringan irigasi yang menjadi wewenang provinsi yang tidak diakomodasi di dalam ranperda RTRW Provinsi Sumbar. Di dalam Ranperda hanya disebutkan DI Batang Selo dan DI Bandar Galo Gandang sementara DI lain seperti DI Sinamar tidak disebutkan. Sementara di dalam RTRW Tanah Datar semua telah dicantumkan dengan jelas beserta peta objeknya. 2. DI yang berada pada lintas kab/kota seharusnya juga dicantumkan di dalam ranperda RTRW Provinsi Sumbar **Tanggapan:** 1. Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, data jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat bersumber dari BWS Sumatera V dan Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, data jaringan irigasi kewenangan provinsi bersumber dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Jaringan irigasi yang tergambarkan pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat berupa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jaringan irigasi di DI Sinamar kewenangan pemerintah pusat telah terakomodir di Kabupaten Tanah Datar 2. Jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi telah terakomodir dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan data spasial bersumber dari BWS Sumatera V dan Dinas SDABK Provinsi	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Dareh di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh; b. DI Bandar Pamujan, DI Bandar Panjang Selayo, DI Bandar Batang Lembang, DI Bandar Halim, dan DI Pompa VII di Kabupaten Solok dan Kota Solok; c. DI Bandar Garegeh, DI Bandar Pulai, DI Bandar Durian, DI Bandar Rakik, DI Bandar Kubu Banda, DI Bandar Batu Hampa di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; d. DI Bandar Sibaragung, DI Bandar Ipuh, DI Gadang Sini Air di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam; e. DI Batang Parika, DI Bandar Bulaan Dalam, DI Bandar Gadang Darek, DI Bandar Gadang II Paninjauan, DI Bandar Rupik, DI Bandar Jambu, DI Bandar Sigando, DI Bandar Muka Air, DI Bandar Sangki II di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar; dan f. DI Sawah Aru di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, yaitu: a. DI Bandar Batang Dareh, DI Bandar Sangkir Geragahan, DI Baramban III Lurah, DI Batang Gumarang, dan DI Batang Sianok di Kabupaten Agam; b. DI Ladang Laweh dan DI Sicaung di Kabupaten Padang Pariaman c. DI Batang Tingkarang di Kabupaten Pasaman; d. DI Batang Partupangan, DI Kapar Ampu, DI Lubuk Gobing, dan DI Rimbo Tampurung di Kabupaten Pasaman Barat;	angka 1 yaitu: a. DI Batang Lampasi, DI Batang Tabik, DI Batang Talawi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh; b. DI Batang Agam dan DI Sei. Dareh di Kota Payakumbuh; c. DI Bdr. Pamujan dan DI Bdr. Batang Lembang di Kabupaten Solok dan Kota Solok; d. DI Bdr. Halim, dan DI Pompa VII di Kabupaten Solok e. DI Bdr. Garegeh, DI Bdr. Pulai, DI Bdr Durian, DI Bdr. Kubu Banda, di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; f. DI Bdr. Rakik, DI Bdr. Batu Hampa, dan DI Gadang Sini Air di Kabupaten Agam; g. DI Bandar Ipuh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam; h. DI Bdr. Rupik, DI Bdr. Jambu, dan DI Bdr. Muka Air di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar; i. DI Bdr. Sigando di Kota Padang Panjang; j. DI Batang Parika dan DI Bdr. Gadang Darek di Kabupaten Tanah Datar; dan k. DI Sawah Aru di Kabupaten Padang Pariaman. (6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, yaitu: a. DI Bandar Batang Dareh, DI Bandar Sangkir Geragahan, DI Baramban III Lurah, DI Batang Gumarang, dan DI Batang Sianok di Kabupaten Agam; b. DI Ladang Laweh dan DI Sicaung di Kabupaten Padang Pariaman c. DI Batang Tingkarang di Kabupaten	Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan** Terdapat kesalahan/ tidak sinkronnya antara batang tubuh dengan basis data pada jaringan irigasi kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Solok Selatan **Tanggapan:** Telah dilakukan sinkronisasi antara ranperda dengan data spasial (gdb) pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. Data jaringan irigasi kewenangan pusat bersumber dari BWS Sumatera V dan Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, data jaringan irigasi kewenangan provinsi bersumber dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
e. DI Amping Parak, DI Batang Bayang, DI Batang Surantih, DI Koto Kandis, DI Koto Salapan, DI Lubuak Kubang, DI Lubuak Sariak, DI Malepang, dan DI Talang Kemuning Jaya di Kabupaten Pesisir Selatan; f. DI Sei Samek di Kabupaten Sijunjung; g. DI Bandar Gadang, DI Bintungan, DI Muaro Danau, DI Paneh Gadang, dan DI Sapan Kayu Manang di Kabupaten Solok; h. DI Bandar Pekonina, DI Bandar Sawah Padang, DI Batang Suliti, DI Bandar Bangko, dan DI Bandar Sungai Aro di Kabupaten Solok Selatan; i. DI Bandar Galo Gandang dan DI Batang Selo di Kabupaten Tanah Datar; j. DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo di Kota Padang	Pasaman; d. DI Kapar Ampu, DI Lubuk Gobing, dan DI Rimbo Tampurung di Kabupaten Pasaman Barat; e. DI Amping Parak, DI Batang Surantih, DI Koto Kandis, DI Koto Salapan, DI Lubuak Sariak, DI Malepang, dan DI Talang Kemuning Jaya di Kabupaten Pesisir Selatan; f. DI Sei Samek di Kabupaten Sijunjung; g. DI Bdr. Gadang, DI Bintungan, DI Muaro Danau, DI Paneh Gadang, dan DI Sapan Kayu Manang di Kabupaten Solok; h. DI Bandar Pekonina, DI Bandar Sawah Padang, DI Batang Suliti, dan DI Bdr. Bangko di Kabupaten Solok Selatan; i. DI Bandar Galo Gandang di Kabupaten Tanah Datar; j. DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo di Kota Padang. (7) Sistem jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
Paragraf 3 Sistem Pengendalian Banjir	Paragraf 3 Sistem Pengendalian Banjir		
Pasal 29 Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan pengendalian banjir; dan b. bangunan pengendalian banjir. Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. alur sungai pada wilayah Sungai Natal -	Pasal 29 (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kota Pariaman Kota Solok dan Kota Padang. (2) Sistem pengendali banjir selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilsyah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan pasal 29 pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat sehingga tidak ada	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Batahan di Kabupaten Pasaman Barat; b. alur Sungai/Batang Bayang Lubuk Gambir, Batang Lumpo, Batang Lengayang, Batang Kambang, dan seterusnya Batang Kapeh, Batang Surantih, Batang Lubuk Nyiur, Batang Pelangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan, Batang Nilau, di Kabupaten Pesisir Selatan; c. alur Sungai/Batang Masang Kanan dan Masang Kiri di Kabupaten Agam; d. alur Sungai/Batang Sinamar, Batang Kapur, Batang Lampasi, Batang Maek di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. alur Sungai/Batang Lembang di Kota Solok; f. alur Sungai/Batang Kandis; dan g. sistem pengendalian banjir Kota Padang dengan membangun integrasi saluran sekunder dan tersier; dan pembangunan kanal timur di Kota Padang. Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengendalian Banjir Batang Pasaman di Kabupaten Pasaman; b. pengendalian Muaro Batang Maligi di Kabupaten Pasaman; c. pengendalian Banjir Batang Mangor di Kota Pariaman; d. pengendalian Banjir Batang Tiku-Antokan di Kabupaten Agam; e. pengendalian Banjir Batang Lembang di Kabupaten Solok; dan f. pengendalian Banjir Batang Maransi di Kota Padang.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	kata "Wilayah" **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar** Mengingat kejadian bencana banjir bandang dan antisipasi kejadian bencana banjir bandang dan antisipasi kejadian bencana ke depan, sebaiknya pada substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat ditambahkan lokasi bangunan pengendali banjir yang belum diakomodasi di dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042, yaitu di Kecamatan Pariangan dan Kecamatan X Koto **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, bangunan pengendalian banjir mengacu pada data spasial dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Terkait bangunan pengendalian banjir selain yang digambarkan pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dicantumkan dalam klausul ayat tersendiri **Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan** Tidak ada memuat sistem pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, bangunan pengendalian banjir mengacu pada data spasial Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Terkait bangunan pengendalian banjir	

Dipindai dengan CamScanner

ANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		selain yang digambarkan pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dicantumkan dalam klausul ayat tersendiri **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Sistem pengendalian banjir, mohon diakomodir sistem pengendali banjir di alur sungai Batang Sinamar, Batang Lampasi dan Batang Agam di Kota Payakumbuh dan bangunan pengendali banjir di Kota Payakumbuh. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi karena terjadi potensi banjir yang mengakibatkan genangan di areal pertanian masyarakat ketika terjadi luapan air sungai ini, jadi tidak hanya berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, bangunan pengendalian banjir mengacu pada data spasial Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Terkait bangunan pengendalian banjir selain yang digambarkan pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dicantumkan dalam klausul ayat tersendiri	
Paragraf 4 Bangunan Sumber Daya Air	Paragraf 4 Bangunan Sumber Daya Air		
Pasal 30 Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas embung, meliputi: a. Embung Lakitan Tengah, Waduk Kayu Jao, Embung Tanjung Durian, dan Embung	Pasal 30 (1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas embung yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten	**Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan** Belum memuat substansi terkait bangunan sumber daya air di Kabupaten Solok Selatan **Tanggapan:** Berdasarkan data dari Dinas SDABK Provinsi	Penambahan program Pembangunan dan pemeliharaan Sabo Dam

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Salido di Kabupaten Pesisir Selatan; b. Talago dan Boncah Nan Gadang di Kota Payakumbuh; c. Tabek Gadang Bukittinggi, Tabek Gadang Sungai Tanang, Embung Batu Kabau, Embung Ranggomalai, Embung Tabek Gadang Lurah, Embung Sungai Janiah, Embung Tabek Munta, Embung Lubuk Bonta, dan Embung Kubu Tanjung di Kabupaten Agam; d. Talago Cincin, Talago Janiah, Talago Banta, Talago Janik, Talago Rawang/Talago Lurah, Talago Pulai, Talago Bujua, Talago Rangguang II, Talago Bunduang, Talago Basuang, Talago Duo, Talago Tanah Sirah, Talago Anguih II, Talago Pandan, Talago Aia Luluih, Talago Mangkudu, Talago Biru Atar, Embung Docie, dan Talago Rangguang di Kabupaten Tanah Datar; e. Embung Tabek Panjang, Embung Tabek Dangka, Embung Ulu Aia, Talago Bunduang, Embung Bujang Juaro, Embung Jilatang, Talago Gagak di Kabupaten Solok; f. Embung Tabek Gadang Guguak, Embung Payo Talao, Embung Tabek Gadang, Embung Payo Laweh, Embung Payo Ulak Obeh, Embung Bandar Malintang, Embung Tabek Diah, Embung Payo Gaek, Embung Ngalau, Embung Koran, Embung Tabek Lengah, Embung Tabek Nagari, dan Embung Lubuk Murai di Kabupaten Sijunjung. Rencana pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. (2) Bangunan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sumatera Barat bahwa tidak ada bangunan sumber daya air kewenangan provinsi di Kabupaten Solok Selatan. Terkait bangunan sumber daya air lainnya yang belum tercantumkan pada RTRW Provinsi Sumatera Barat dicantumkan dalam klausul ayat tersendiri **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** 1. Bangunan Sumber Daya Air berlokasi di Kota Payakumbuh mohon diakomodir: Embung Lurah Rawang di Kel. Sawah Padang Aua Kuniang Kec. Payakumbuh Selatan dan Embung Dareh Bulakan Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan yang kedua nya dibangun dari anggaran APBN BWS V Tahun 2016-2018. 2. Sedangkan untuk Embung Talago dan Boncah Nan Gadang tidak ada di Kota Payakumbuh. Diperbaiki dan disesuaikan dengan Perda No. 5 tahun 2020 tentang RTRW Kota Payakumbuh. **Tanggapan:** 1. Telah diakomodir penggambaran Embung Lurah Rawang dan Embung Dareh Bulakan di Kota Payakumbuh (eksisting) dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah dihapus Embung Talago dan Boncah Nan Gadang pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat berdasarkan konfirmasi Pemerintah Kota Payakumbuh	

Dipindai dengan CamScanner

ANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana lainnya	Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana lainnya		
Pasal 31	Pasal 31	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan nomenklatur "sistem jaringan persampahan wilayah" menjadi "sistem jaringan persampahan" sesuai Permen ATR/BPN No. 11 dan 14 Tahun 2021 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** Terdapat lokasi eksisting pengelolaan limbah B3 regional di Balai Gadang, namun tidak tercantum dalan RTRW Provinsi Sumatera Barat. - Pengolahan limbah B3  **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, telah diperbaiki lokasi pengelolaan limbah B3 mengikuti Perkada RDTR Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023.	
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yaitu jaringan lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. SPAM; b. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan c. sistem jaringan persampahan wilayah. SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. SPAM Regional Limapuluh Kota – Payakumbuh meliputi: 1. jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh; dan 2. infrastruktur SPAM di Kabupaten Lima Puluh Kota. b. SPAM Regional Agam – Bukittinggi meliputi: 1. jaringan SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; dan 2. infrastruktur SPAM di Kabupaten Agam. c. SPAM Regional Kabupaten Solok – Kota Solok meliputi: 1. jaringan SPAM di Kabupaten Solok dan Kota Solok; dan 2. infrastruktur SPAM di Kabupaten Solok. d. SPAM Regional Padang Pariaman - Pariaman meliputi: 1. jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan 2. infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman. e. SPAM Regional Padang Pariaman - Padang meliputi: 1. jaringan SPAM di Kabupaten Padang	(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yaitu jaringan lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. SPAM; b. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan c. sistem jaringan persampahan. (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. SPAM Regional Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh meliputi: 1. jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. rencana jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota 3. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. b. SPAM Regional Kabupaten Agam – Kota Bukittinggi meliputi: 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; dan 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. c. SPAM Regional Kabupaten Solok – Kota Solok meliputi: 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Solok dan Kota Solok; dan 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Solok. d. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Pariaman meliputi: 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pariaman dan Kota Padang; dan 2. infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman. Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya; b. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Pasaman; c. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sijunjung; d. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Padang Pariaman; e. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Agam; f. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kota Padang dan g. Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kota Payakumbuh. Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Payakumbuh yang melayani Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kabupaten Lima Puluh Kota, b. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Solok yang melayani Kabupaten Solok - Kota Solok, dan c. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kabupaten Padang Pariaman yang melayani Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang Panjang. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan prasarana lainnya dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima	Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. e. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang meliputi; 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang; dan 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman. (3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Dharmasraya; b. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Pasaman; c. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Sijunjung; d. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Padang Pariaman; e. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kabupaten Agam; dan f. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 regional di Kota Padang. (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Payakumbuh yang melayani Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kabupaten Lima Puluh Kota, b. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Solok yang melayani Kabupaten Solok - Kota Solok, dan c. rencana Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kabupaten Padang Pariaman	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** 1. Sistem pengelolaan limbah B3 di Kota Payakumbuh tidak jadi diakomodir karena lahan yang diperuntukkan untuk insenerator ditolak oleh masyarakat. 2. Sistem jaringan persampahan wilayah di TPA Regional terjadi longsor pada tanggal 20 Desember 2023 dan tidak dapat dioperasikan lagi, sehingga TPA ini tidak berfungsi sejak tanggal tersebut. Bagaimana kebijakan persampahan regional yang dahulunya melayani 4 Kab/kota di TPA Regional (Kota Payakumbuh, Kota Bukittingi, Kab Agam dan Kab. LimapuluhKota) sekarang sudah tidak bisa digunakan kembali. **Tanggapan:** 1.Berdasarkan konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup, rencana sistem pengelolaan limbah B3 di Payakumbuh tidak diakomodir dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat dikarenakan penolakan dari masyarakat. 2.Berdasarkan koordiansi dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa TPA Regional di Kota Payakumbuh tetap digambarkan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat pasca bencana. Keputusan lebih lanjut terkait TPA Regional tersebut dalam proses kajian. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok** Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat hanya	

Dipindai dengan CamScanner

ANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	yang melayani Kabupaten Padang Pariaman, Kota Panaman, dan Kota Padang Panjang. (5) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan prasarana lainnya dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	mengakomodir Sistem Penyediaan Air Minum pada Sistem Jaringan Prasarana Lainnya **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, sistem jaringan prasarana lainnya yang digambarkan bersifat regional, salah satunya rencana SPAM regional Kabupaten Solok – Kota Solok.	
BAB IV ENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum	BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum		
Pasal 32 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 32 (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya. (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta rencana Pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan pola ruang ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pola Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Bagian Kedua Kawasan Lindung Paragraf 1 Umum	Bagian Kedua Kawasan Lindung Paragraf 1 Umum		
Pasal 33 asan Lindung sebagaimana dimaksud dalam al 32 ayat (1) huruf a, meliputi:	Pasal 33 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
enam ratus delapan hektar), berupa Kawasan hutan lindung yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. (2) Pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan *mangrove* seluas kurang lebih 3.699 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektar). (3) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/ Kawasan permukiman seluas kurang lebih 2.122 Ha (dua ribu seratus dua puluh dua hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar; (4) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	ribu tujuh ratus lima puluh hektar), berupa Kawasan hutan lindung dan kawasan gambut yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. (2) Pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas kurang lebih 3.699 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektar). (3) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 807 Ha (delapan ratus tujuh hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok	adanya delineasi berwarna ungu yang hanya memiliki luas ± 0,011 ha yang peruntukannya sebagai Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian, mengingat lokasi tersebut yang berupa kegiatan café sudah tidak ada saat ini karena terdampak bencana banjir bandang, apakah ini ada kesalahan dalam proses pemetaan atau memang adanya maksud/tujuan lain? **Tanggapan:** Terkait Kawasan hutan di Lembah Anai mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, SK Pelepasan Kawasan Hutan di 8 Kabupaten/Kota (salah satunya Kabupaten Tanah Datar). **Direktorat Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.** 1. Pola Ruang RaPerda RTRW Provinsi Sumatera Barat terdapat ketidaksesuaian dengan peta Kawasan hutan: Kawasan Perikanan dalam Kawasan Hutan Lindung seluas 60,66 Ha  2. Tidak Perlu ada Holding Zone:	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kawasan perlindungan setempat digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 9.626 Ha (sembilan ribu enam ratus dua puluh enam hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.	Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. (4) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 7.873 Ha (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.	Menghilangkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan Ayat (5) yang mengatur Holding Zone 1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman dalam Kawasan Hutan Lindung seluas 807,14 Ha 2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian dalam Kawasan Hutan Lindung seluas 7.872,75 Ha **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan batas Kawasan hutan dengan garis pantai (Peta RBI dari BIG diperoleh tahun 2024) tidak ada penggambaran holding zone Kawasan hutan dengan pola ruang perairan pada RZWP3K. 2. Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat (mengacu pada SK LHK Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penatan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III) tetap dituangkan dalam bentuk holding zone sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota** Konfirmasi apakah Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat sudah mengakomodir	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1279/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 yang salah satunya terkait Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Lima Puluh Kota? **Tanggapan:** Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1279/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 terkait Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Lima Puluh Kota **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** Usulan Holding Zone di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total luas ± 22.270 Ha yang di rinci pada Pasal 35 ayat 3 dan 4, Pasal 42 ayat 4 dan 5 belum mengakomodir kebutuhan program pembangunan daerah jangka panjang dan penyelesaian permasalahan claim lahan oleh masyarakat yang berada di Kawasan hutan serta kondisi eksisting Kawasan saat ini yang tidak lagi Kawasan hutan. Pada revisi RTRW Kab. Kep. Mentawai usulan holding zone yaitu seluas ± 104.893 Ha yang disusun berdasarkan data hasil Kajian LIPI pada tahun 2015 (file kajian terlampir) dengan rincian terkait sebagai berikut: • Kawasan Hutan Lindung/ Permukiman Perkotaan : ±8 ha • Kawasan Hutan Lindung/ Pertanian Tanaman Pangan: ±42 ha	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Dimohon usulan holding zone di Wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai dapat diakomodir seluas ± 104.893 Ha yang mana usulan ini sudah berdasarkan Kajian Lembega Pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan pembangunan wilayah, kemudahan investasi dan perizinan, hak-hak masyarakat serta kondisi eksisting saat ini. **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, terkait holding zone (usulan perubahan Kawasan hutan) mengacu pada SK LHK Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penatan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III.	
Paragraf 4 Kawasan Perlindungan Setempat	Paragraf 4 Kawasan Perlindungan Setempat		
Pasal 36 Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas kurang lebih 3.851 Ha (tiga ribu delapan ratus lima puluh satu hektar) berupa Kawasan sempadan danau atau waduk dan zona pengelolaan ekosistem pesisir yang terdapat di Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan perairan Provinsi.	Pasal 36 Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas kurang lebih 6.107 Ha (delapan ribu seratus tujuh hektar) berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir dan rimba kota yang terdapat di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan perairan Provinsi.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat** 1. Perbedaan rencana pola ruang dengan luas polygon 6,25 Ha – 156,25 Ha di Kawasan berfungsi lindung di RTRW Provinsi, namun sebagai Kawasan budidaya di RTRW Kabupaten 2. SK Biru di RTRW Kabupaten digambarkan sebagai APL, tetapi di RTRW Provinsi masih holding zone 3. Terdapat holding zone di RTRW Provinsi yang bukan dari SK biru. Mohon penjelasan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Tanggapan: 1. Kawasan hutan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat serta SK Menteri LHK tentang Kawasan Hutan di Provinsi Berbatasan (Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu), SK Pelepasan Kawasan Hutan di 8 Kabupaten/Kota (data spasial diperoleh dari BPKH tanggal 26 Juli 2024). Perbedaan rencana pola ruang kawasan lindung pada Revisi RTRW Provinsi telah disesuaikan mengikuti RTRW Kabupaten Pasaman Barat. 2. Terkait SK Biru telah digambarkan sebagai APL dengan mengacu pada data spasial dari BPKH tanggal 26 Juli 2024. 3. Telah disesuaikan, pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, terkait holding zone (perubahan Kawasan hutan) mengacu pada SK LHK Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Masih terdapat beberapa polygon Resapan Air yang belum terakomodir dalam Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat **Tanggapan:** Telah disesuaikan diakomodir polygon Resapan Air di Kota Solok pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat.	
Paragraf 5 Kawasan Konservasi	Paragraf 5 Kawasan Konservasi		
Pasal 37	Pasal 37	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan** Pengecakan singkat indikasi adanya perubahan alokasi ruang terhadap Peta Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Sumatera Barat. Klarifikasi zona fasilitas umum menjadi kawasan konservasi	
) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 1.132.247 Ha (satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh hektar), meliputi: a. Kawasan pelestarian alam; b. Kawasan suaka alam; dan c. Kawasan konservasi perairan. :) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Taman Nasional Kerinci Seblat wilayah Sumatera Barat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok; b. Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c. Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang; d. Taman Wisata Alam Air Putih Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Taman Wisata Alam Batang Pangean I di Kabupaten Sijunjung;	(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 1.132.206 Ha (satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam hektar), meliputi: a. Kawasan pelestarian alam; b. Kawasan suaka alam; dan c. Kawasan konservasi perairan. (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah Sumatera Barat yang berada di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok; b. Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; c. Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang; d. Taman Wisata Alam Air Putih Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Taman Wisata Alam Batang Pangean I di Kabupaten Sijunjung; f. Taman Wisata Alam Gunung Marapi di		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
f. Taman Wisata Alam Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam; g. Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar; h. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar; i. Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar; j. Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota; k. Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman; dan l. Kawasan Taman Wisata Alam Saibi Sarabua. 3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Padang; b. Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat; c. Suaka Margasatwa Pulau Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; d. Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Padang; f. Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam; g. Cagar Alam Batang Pangean II di	Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam; g. Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar; h. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar; i. Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar; j. Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota; k. Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman; dan l. Kawasan Taman Wisata Alam Saibi Sarabua di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Padang; b. Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat; c. Suaka Margasatwa Pulau Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; d. Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Padang; f. Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam; g. Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok;	 **Tanggapan:** Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona fasilitas umum menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan 1. luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Konservasi tetap mengakomodir kegiatan tersebut. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** Usulan Holding Zone di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total luas ± 22,270 Ha yang di rinci pada Pasal 35 ayat 3 dan 4, Pasal 42 ayat 4 dan 5 belum mengakomodir	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok; h. Cagar Alam Beringin Sati di Kabupaten Tanah Datar; i. Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar; j. Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota; k. Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan l. Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman. (4) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut sekitarnya; b. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut; c. Taman Perairan Laut yang terdiri Pulau Aua Gadang, Pulau Aua Ketek, Pulau Penyu, Pulau Kerabak Ketek, Pulau Kerabak Gadang, Pulau Gosong, Pulau Katangkatang, Pulau Beringin, Pulau Cingkuak, Pulau Batu Kereta, Pulau Batu Badatuih, Pulau Batu Mandi Ateh, Pulau Batu Mandi Tangah dan Pulau Nibuang Sungai Nipah; d. Taman Perairan Laut terdiri dari Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, Pulau Ular, Pulau Bindalang, Pulau Sibonta, dan Pulau Setan; e. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Pulau Kasiak, Pulau Tangah, Pulau Ujung dan Pulau Angso; f. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Gosong Kariang, Gosong Penyu, Gosong	h. Cagar Alam Beringin Sati di Kabupaten Tanah Datar; i. Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar; j. Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota; k. Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan l. Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman. (4) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut sekitarnya; b. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut; c. Taman Perairan Laut yang terdiri Pulau Aua Gadang, Pulau Aua Ketek, Pulau Penyu, Pulau Kerabak Ketek, Pulau Kerabak Gadang, Pulau Gosong, Pulau Katangkatang, Pulau Beringin, Pulau Cingkuak, Pulau Batu Kereta, Pulau Batu Badatuih, Pulau Batu Mandi Ateh, Pulau Batu Mandi Tangah dan Pulau Nibuang Sungai Nipah; d. Taman Perairan Laut terdiri dari Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, Pulau Ular, Pulau Bindalang, Pulau Sibonta, dan Pulau Setan; e. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Pulau Kasiak, Pulau Tangah, Pulau Ujung dan Pulau Angso; f. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Gosong Kariang, Gosong Penyu, Gosong Sirundang Ketek, Pantai Korong batang Gasang, dan Pantai Korong V Malai Suku; dan g. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Pulau	kebutuhan program pembangunan daerah jangka panjang dan penyelesaian permasalahan claim lahan oleh masyarakat yang berada di Kawasan hutan serta kondisi eksisting Kawasan saat ini yang tidak lagi Kawasan hutan. Pada revisi RTRW Kab. Kep. Mentawai usulan holding zone yaitu seluas ± 104.893 Ha yang disusun berdasarkan data hasil Kajian LIPI pada tahun 2015 (file kajian terlampir) dengan rincian terkait sebagai berikut: • Kawasan Taman Nasional/ Kawasan Permukiman Perkotaan : ±2.557 Ha • Kawasan Taman Nasional/ Kawasan Permukiman Perdesaan : ±1.038 Ha • Kawasan Taman Nasional/ Kawasan Kawasan Hortikultura : ±1.195 Ha • Taman Wisata Alam/ Kawasan Permukiman Perkotaan : ± 831 Ha • Taman Wisata Alam/ Kawasan Permukiman Perdesaan: ± 59 Ha • Taman Wisata Alam/ Kawasan Pertanian Tanaman Pangan: ± 146 Ha Dimohon usulan holding zone di Wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai dapat diakomodir seluas ± 104.893 Ha yang mana usulan ini sudah berdasarkan Kajian Lembaga Pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan pembangunan wilayah, kemudahan investasi dan perizinan, hak-hak masyarakat serta kondisi eksisting saat ini. **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, terkait holding zone (perubahan Kawasan hutan) mengacu pada SK LHK Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Sirundang Ketek, Pantai Korong batang Gasang, dan Pantai Korong V Malai Suku; dan g. Taman Perairan Laut yang terdiri dari Pulau Pigago, Pulau Pangka, dan Pulau Taluah. (5) Pada Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 679 Ha (enam ratus tujuh puluh sembilan hektar).	Pigago, Pulau Pangka, dan Pulau Taluah. (5) Pada Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 679 Ha (enam ratus tujuh puluh sembilan hektar). (6) Pada sebagian Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan konservasi/ Kawasan permukiman seluas kurang lebih 0,003 Ha (nol koma nol nol tiga hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar.	Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penatan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III.	
Paragraf 6 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Paragraf 6 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut		
Pasal 38 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, seluas kurang lebih 6.532 Ha (enam ribu lima ratus tiga puluh dua hektar) tersebar di perairan Provinsi.	Pasal 38 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, seluas kurang lebih 6.532 Ha (enam ribu lima ratus tiga puluh dua hektar) tersebar di perairan Provinsi.		
	Paragraf 7 Kawasan Hutan Adat		
	Pasal 39 Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 35 Ha (tiga puluh lima hektar) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.		Penambahan indikasi arahan zonasi hutan adat disebabkan oleh penetapan kawasan Hutan adat berdasarkan SK.1852/MENLHK-

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
			PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019
Paragraf 7 Kawasan Lindung Geologi	Paragraf 8 Kawasan Lindung Geologi		
Pasal 39 Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 3.756 Ha (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam hektar) yang terdapat di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.	Pasal 40 Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas kurang lebih 1.790 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh hektar) yang terdapat di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi** Terdapat Perbedaan Luasan dan Digitasi Kawasan Lindung Geologi Draft RTRW Provinsi dengan Kawasan Lindung Geologi pada Draf RTRW Kota Bukittinggi dan perlu Konsistensi Dijitasi Peta Pola Ruang pada Kawasan Lindung Geologi **Tanggapan:** Telah disesuaikan Luasan dan Digitasi Kawasan Lindung Geologi pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mengikuti Revisi RTRW Kota Bukittinggi	
Paragraf 8 Kawasan Ekosistem Mangrove	Paragraf 9 Kawasan Ekosistem Mangrove		
Pasal 40 Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas kurang lebih 9.327 Ha (sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh hektar) tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan.	Pasal 41 Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, seluas kurang lebih 9.784 Ha (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat hektar) tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** Perbedaan area poligon Kawasan Ekosistem Mangrove antara Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan RDTR Kota Padang.  **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat,	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Kawasan Ekosistem Mangrove mengacu pada SK LHK Nomor 929/MENLHK/PDASHL/DAS.1/10/2021 Tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.	
Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya	Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya		
Paragraf 1 Umum	Paragraf 1 Umum		
Pasal 41 awasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam asal 32 ayat (1) huruf b, meliputi: Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Pertanian; Kawasan Perikanan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman; Kawasan Transportasi; dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.	Pasal 42 Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kawasan Hutan Produksi; b. Kawasan Pertanian; c. Kawasan Perikanan; d. Kawasan Pertambangan dan Energi; e. Kawasan Peruntukan Industri; f. Kawasan Pariwisata; g. Kawasan Permukiman; h. Kawasan Transportasi; dan i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.		
Paragraf 2 Kawasan Hutan Produksi	Paragraf 2 Kawasan Hutan Produksi		
Pasal 42 Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dengan luas kurang lebih 745.224 Ha (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat hektar) terdiri atas: a. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman Barat; b. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman;	Pasal 43 (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luas kurang lebih 739.803 Ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga hektar) terdiri atas: a. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman Barat; b. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten	**Direktorat Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.** Tidak perlu ada Holding Zone: Menghilangkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan Ayat (5) yang mengatur Holding Zone 1. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman dalam Kawasan Hutan Produksi seluas 368,61 Ha	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
c. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Agam; d. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tanah Datar; f. Kawasan Hutan Produksi di Kota Sawahlunto; g. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sijunjung; h. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok; i. Kawasan Hutan Produksi di Kota Padang; j. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya; k. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok Selatan; l. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan; dan m. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 4.551 Ha (empat ribu lima ratus lima puluh satu hektar); Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan gambut seluas 1.820 Ha (seribu delapan ratus dua puluh hektar); Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman	Pesaman; c. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Agam; d. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tanah Datar; f. Kawasan Hutan Produksi di Kota Sawahlunto; g. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sijunjung; h. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok; i. Kawasan Hutan Produksi di Kota Padang; j. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya; k. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok Selatan; l. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan; dan m. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 4.551 Ha (empat ribu lima ratus lima puluh satu hektar); (3) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan gambut seluas 27.847 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh hektar); (4) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang	2. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 606,99 Ha 3. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman dalam Kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi seluas 3.469,03 Ha 4. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian dalam Kawasan Hutan Produksi seluas 17.616,14 Ha. 5. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 6.398,08 Ha 6. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian dalam Kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi seluas 42.503,10 Ha 7. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/ Kawasan Permukiman dalam Kawasan Hutan Lindung seluas 807,14 Ha 8. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/ Kawasan Pertanian dalam Kawasan Hutan Lindung seluas 7.872,75 Ha **Tanggapan:** Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat (mengacu pada SK LHK Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III) tetap dituangkan dalam bentuk *holding zone* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
seluas kurang lebih 5.231 Ha (lima ribu dua ratus tiga puluh satu hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar; dan) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (holding zone) Kawasan hutan produksi/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 71.157 Ha (tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.	selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 4.445 Ha (empat ribu empat ratus empat puluh lima hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. (5) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (holding zone) Kawasan hutan produksi/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 66.550 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai** Usulan Holding Zone di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total luas ± 22.270 Ha yang di rinci pada Pasal 35 ayat 3 dan 4, Pasal 42 ayat 4 dan 5 belum mengakomodir kebutuhan program pembangunan daerah jangka panjang dan penyelesaian permasalahan claim lahan oleh masyarakat yang berada di Kawasan hutan serta kondisi eksisting Kawasan saat ini yang tidak lagi Kawasan hutan. Pada revisi RTRW Kab. Kep. Mentawai usulan holding zone yaitu seluas ± 104.893 Ha yang disusun berdasarkan data hasil Kajian LIPI pada tahun 2015 (file kajian terlampir) dengan rincian terkait sebagai berikut: • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Ekosistem Mangrove : ± 271 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Permukiman Perkotaan : ± 13.397 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Permukiman Perdesaan : ± 7.809 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Tanaman Pangan: ± 3.994 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Hortikultura : ± 2.889 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Perkebunan: ± 17.085 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Peternakan: ± 262 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Perkebunan Rakyat: ± 13.587 Ha • Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Pariwisata: ± 3.239 Ha	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		• Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Ekosistem Mangrove: ± 273 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Permukiman Perkotaan : ± 12.608 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Permukiman Perdesaan: ± 523 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Tanaman Pangan : ± 571 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Hortikultura : ± 2.505 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Perkebunan : ± 17.122 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Peternakan: ± 651 Ha • Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ Kawasan Perkebunan Rakyat : ± 1.354 Ha Dimohon usulan holding zone di Wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai dapat diakomodir seluas ± 104.893 Ha yang mana usulan ini sudah berdasarkan Kajian Lembaga Pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan pembangunan wilayah, kemudahan investasi dan perizinan, hak-hak masyarakat serta kondisi eksisting saat ini. **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, terkait holding zone (perubahan Kawasan hutan) mengacu pada SK LHK Nomor 6132	

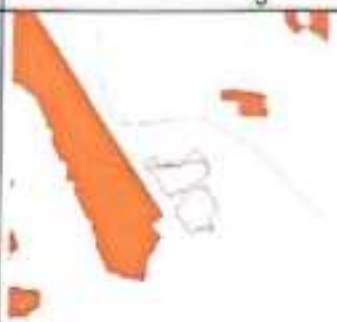
Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penatan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III.	
Paragraf 3 Kawasan Pertanian	Paragraf 3 Kawasan Pertanian		
Pasal 43 Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dengan luas kurang lebih 1.629.863 Ha (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga hektar) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Dalam Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B Kabupaten/Kota di Provinsi, meliputi: a. Kota Pariaman seluas kurang lebih 1.601 Ha (seribu enam ratus satu hektar); b. Kota Payakumbuh seluas kurang lebih 1.745 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima hektar); c. Kota Solok seluas kurang lebih 610 Ha (enam ratus sepuluh hektar); d. Kota Bukittinggi seluas kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektar); e. Kota Padang Panjang seluas kurang lebih 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektar); f. Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 22.735 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima hektar); g. Kabupaten Tanah Datar seluas kurang lebih 22.742 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua hektar); h. Kabupaten Agam seluas kurang lebih 18.018 Ha (delapan belas ribu delapan belas	Pasal 44 (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas kurang lebih 1.625.184 Ha (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat hektar) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Dalam Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B Kabupaten/Kota di Provinsi, meliputi: a. Kota Pariaman seluas kurang lebih 1.601 Ha (seribu enam ratus satu hektar); b. Kota Payakumbuh seluas kurang lebih 1.745 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima hektar); c. Kota Solok seluas kurang lebih 611 Ha (enam ratus sebelas hektar); d. Kota Bukittinggi seluas kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektar); e. Kota Padang Panjang seluas kurang lebih 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektar); f. Kota Sawahlunto seluas kurang lebih 1.266 Ha (Seribu dua ratus enam puluh enam hektar); g. Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 22.737 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh hektar); h. Kabupaten Tanah Datar seluas kurang	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi** Terdapat perbedaan Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian pada RTRW Provinsi dengan Revisi RTRW yang sedang disusun tahun ini. **Tanggapan:** ... Perbedaan Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian pada RTRW Provinsi dengan Revisi RTRW Kota Bukittinggi dikarenakan luasan Kawasan kurang dari 156,25 Ha (ketentuan kartografis skala 1:250.000). Pengaturan untuk LSD pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah diintegrasikan pada dan Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertanian dan ketentuan khusus Kawasan Pertanian. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota** Konfirmasi terkait luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat apakah masih mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian LSD tanggal 23 Juni 2022 ataukah sudah mengacu terhadap revisi SK LSD terbaru?	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
hektar); i. Kabupaten Pasaman seluas kurang lebih 17.346 Ha (tujuh eblas ribu tiga ratus empat puluh enam hektar); j. Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 9.169 Ha (sembilan ribu seratus enam puluh sembilan hektar); k. Kabupaten Lima Puluh Kota seluas kurang lebih 18.259 Ha (delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan hektar); l. Kabupaten Solok seluas kurang lebih 19.524 Ha (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat hektar); m. Kabupaten Solok Selatan seluas kurang lebih 9.763 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); n. Kabupaten Sijunjung seluas kurang lebih 10.056 Ha (sepuluh ribu lima puluh enam hektar); o. Kabupaten Dharmasraya seluas kurang lebih 7.895 Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima hektar); p. Kabupaten Pesisir Selatan seluas kurang lebih 25.739 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan hektar); q. Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas kurang lebih 1.485 Ha (seribu empat ratus delapan puluh lima hektar); Selain KP2B sebagaimana dimaksud ayat (2), terdapat KP2B Kota Padang dan Kota Sawahlunto yang diatur lebih lanjut pada revisi RTRW Kota Padang dan Kota Sawahlunto.	lebih 22.742 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua hektar); i. Kabupaten Agam seluas kurang lebih 18.018 Ha (delapan belas ribu delapan belas hektar); j. Kabupaten Pasaman seluas kurang lebih 17.347 Ha (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh hektar); k. Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 9.018 Ha (sembilan ribu delapan bela6 hektar); l. Kabupaten Lima Puluh Kota seluas kurang lebih 18.259 Ha (delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan hektar); m. Kabupaten Solok seluas kurang lebih 19.524 Ha (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat hektar); n. Kabupaten Solok Selatan seluas kurang lebih 9.763 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); o. Kabupaten Sijunjung seluas kurang lebih 10.056 Ha (sepuluh ribu lima puluh enam hektar); p. Kabupaten Dharmasraya seluas kurang lebih 7.895 Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima hektar); q. Kabupaten Pesisir Selatan seluas kurang lebih 25.736 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam hektar); r. Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas kurang lebih 1.486 Ha (seribu empat ratus delapan puluh enam hektar); (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Tanggapan:** ...Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat pengaturan khusus mengenai LSD, LSD diintegrasikan dengan KP2B dan Kawasan Pertanian **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat** Perbedaan rencana pola ruang dengan luas polygon diatas 156,25 Ha di Kawasan pertanian di RTRW Provinsi, namun sebagai Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di RTRW Kabupaten **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir Kawasan permukiman di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas hamparan di atas 156,25 Ha. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok** Masih terdapat beberapa polygon KP2B yang belum terakomodir dalam Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 **Tanggapan:** Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, luasan KP2B mengacu pada Berita Acara Kesepakatan terkait KP2B di Kota Solok tanggal 20 September 2022 **Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian** 1. Terhadap perkembangan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berdasarkan Perpres 59/2019, berdasarkan Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/2021 Total Luas LSD Provinsi Sumatera Barat sebesar 186.236 hektar. Perkembangan terkini, terhadap SK 1589/2021 tidak dilakukan pemutakhiran data LSD di 8 Provinsi. 2. Rancangan Perda RTRWP Sumatera Barat mengalokasikan 1.629.862 hektar sebagai pola ruang Kawasan Pertanian, serta 186,768 hektar diantaranya merupakan KP2B, sehingga luas KP2B yang dialokasikan dalam RTRW Provinsi telah	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		lebih besar dari luas LSD, namun perlu dipastikan kembali kecocokan lokasi data spasialnya. **Tanggapan:** 1. Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berdasarkan Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/2021 terintegrasi pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat berupa Kawasan Pertanian atau KP2B 2. KP2B yang dicantumkan dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat bersumber dari kesepakatan KP2B di masing-masing Kabupaten/Kota **Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Kementerian Pertanian** Berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan hasil analisa pada huruf B terhadap rancangan perda RTRW Provinsi Sumatera Barat, maka direkomendasikan: 1. Kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B minimal seluas 210.417 hektar (gambar dan file .shp terlampir) terdiri dari: a) rencana KP2B Provinsi yang bertampalan dengan LBS dan KP2B kabupaten seluas 170.470 ha, dan b) gabungan LBS dengan KP2B kabupaten/kota yang belum terakomodir ranperda RTRW Provinsi seluas 39.947 ha dengan sebaran sebagai berikut:	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 2. Luas KP2B yang dimuat dalam batang tubuh ranperda RTRW agar disinkronkan dengan data spasial sesuai luas yang kami rekomendasikan. 3. Fungsi lahan baku sawah yang dibudidayakan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan lindung lainnya agar tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip keseimbangan lingkungan. **Tanggapan:** Berdasarkan konfirmasi dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam surat Nomor 600.3/3646-TARU/BMCKTR-2024 perihal Konfirmasi KP2B pada RTRW Provinsi Sumatera Barat, disampaikan sebagai berikut: 1. Terhadap rekomendasi poin C.1 dapat dijelaskan: a) Rencana KP2B Provinsi seluas 170.470 Ha merupakan usulan dari pemerintah kabupaten/kota. Luas KP2B masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah hasil koordinasi masing-masing kabupaten/kota dan dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Kantor Pertanahan masing-masing kabupaten/kota (terlampir). Bagi kabupaten/kota yang tidak/belum	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		dapat menyepakati luas KP2B tersebut, maka luas KP2B nya tidak dimuat dalam batang tubuh Ranperda RTRW Provinsi tersebut, namun ditambahkan klausul pada Ranperda RTRW Provinsi yang berbunyi "akan diatur lebih lanjut pada Revisi RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan." b) Terhadap rekomendasi untuk mengakomodir gabungan LBS dengan KP2B kabupaten/kota seluas 39.947 Ha, belum dapatdimasukkan pada Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044, sehubungan tidak adanya usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. 2. Luas KP2B yang dimuat dalam batang tubuh Ranperda RTRW Provinsi Sumbar Tahun 2024-2044 adalah seluas 170.470 Ha, seperti yang dijelaskan pada poin 1.a diatas. 3. Terhadap rekomendasi untuk rencana peruntukan penggunaan lahan pada Kawasan pertanian dan KP2B telah diatur pada Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) Kawasan Pertanian dan Ketentuan Khusus KP2B. 4. Lahan Baku Sawah yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Lindung lainnya, maka penetapannya pada RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044 mengacu pada penetapan kawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Paragraf 4 Kawasan Perikanan	Paragraf 4 Kawasan Perikanan		
Pasal 44	Pasal 45	**Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
awasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam asal 41 huruf c, dengan luas kurang lebih .719.821 Ha (dua juta tujuh ratus sembilan ribu elapan ratus dua puluh satu hektar) yang tersebar i Kabupaten Pasaman dan perairan Provinsi.	Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dengan luas kurang lebih 2.719.857 Ha (dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.	Pengecakan singkat indikasi adanya perubahan alokasi ruang terhadap Peta Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Sumatera Barat 1. Klarifikasi perubahan zona bandar udara menjadi kawasan perikanan  2. Klarifikasi zona fasilitas umum menjadi kawasan perikanan  3. Klarifikasi zona industri menjadi kawasan perikanan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 4. Klarifikasi zona pariwisata menjadi kawasan perikanan (hampir terjadi di seluruh zona pariwisata perlu dicek menyeluruh) 	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 5. Klarifikasi zona pelabuhan laut menjadi kawasan perikanan (hampir terjadi di seluruh zona pelabuhan laut perlu dicek menyeluruh). Namun beberapa yang sudah diubah ke kawasan transportasi 	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 6. Klarifikasi zona pelabuhan perikanan menjadi kawasan perikanan (hampir terjadi di seluruh zona pelabuhan perikanan perlu dicek menyeluruh) 	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 7. Klarifikasi zona pengelola ekosistem pesisir menjadi kawasan perikanan (hampir terjadi di seluruh zona pengelola ekosistem pesisir perlu dicek menyeluruh)  8. Zona Hankam menjadi Kawasan Perikanan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 **Tanggapan:** 1. Perubahan zona dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada zona bandar udara yang diubah menjadi kawasan perikanan, merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut. 2. Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona fasilitas umum menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut. 3. Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona industri menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut. 4. Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Sumatera Barat khususnya pada zona pariwisata menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut. 5. Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona pelabuhan laut menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut. 6. Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona pelabuhan perikanan menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut. 7. Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona pengelola ekosistem pesisir menjadi kawasan perikanan merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Perikanan tetap mengakomodir kegiatan tersebut.	
Paragraf 5 Kawasan Pertambangan dan Energi	Paragraf 5 Kawasan Pertambangan dan Energi		
Pasal 45	Pasal 46	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dengan luas kurang lebih 5.663 Ha (lima ribu enam ratus enam puluh tiga hektar) terdiri dari Kawasan Pertambangan dan Energi yang tersebar di: a. Kabupaten Agam; b. Kabupaten Dharmasraya; c. Kota Padang; d. Kota Sawahlunto; e. Kabupaten Lima Puluh Kota; f. Kabupaten Padang Pariaman; g. Kabupaten Pasaman; h. Kabupaten Pasaman Barat; i. Kabupaten Pesisir Selatan; j. Kabupaten Sijunjung; k. Kabupaten Solok; l. Kabupaten Solok Selatan; m. Kabupaten Tanah Datar.	Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan luas kurang lebih 244 Ha (dua ratus empat puluh empat hektar) terdiri dari Kawasan Pertambangan dan Energi yang terdapat di Kota Padang.	1. Terdapat area Perumahan kepadatan rendah (RDTR Kota Padang) pada Kawasan Pertambangan dan Energi (Ranperda RTRW Sumbar) di Kecamatan Lubuk Kilangan.  2. Terdapat area pertambangan di Kel. Koto Lua, Kec. Pauh yang belum termasuk dalam Kawasan pertambangan Ranperda RTRW Sumbar  3. Terdapat perbedaan area Kawasan pertambangan dan energi di Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji.  4. Terdapat area pertambangan batuan di Kel. Balai Gadang Kabung Selatan yang belum	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		diakomodir dalam Ranperda RTRW Sumbar.  5. Terdapat area pertambangan batuan di Kel. Balai Gadang Kabung Selatan yang belum diakomodir dalam Ranperda RTRW Sumbar  **Tanggapan:** 1. RTRW Provinsi Sumatera Barat telah melengkapi data Kawasan Tambang yang mencakup bukaan tambang, dan WUP. Namun berdasarkan hasil pengecekan citra, belum ada bukaan sehingga pola ruang pertambangan di lokasi ini tidak masuk dalam pengaturan Kawasan Pertambangan dan Energi. 2. Area tersebut tidak tergambarkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat karena luas hamparan kurang dari 6,25 Ha 3. Kawasan Pertambangan dan Energi pada RTRW Provinsi Sumatera Barat mencakup bukaan tambang dan WUP. Kawasan dapat dicantumkan selama masih sesuai dengan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		IUP 4. Area tersebut tidak tergambarkan dalam RTRW Provinsi karena luas hamparan kurang dari 6,25 Ha 5. Area tersebut tidak tergambarkan dalam RTRW Provinsi karena luas hamparan kurang dari 6,25 Ha. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok** Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat belum mengakomodir Wilayah Pertambangan Negara (WPN) kedalam ketentuan khusus PTMBG.  **Tanggapan:** Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir Wilayah Pertambangan Negara (WPN) ke dalam ketentuan khusus.	
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri	Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri		
Pasal 46 (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dengan luas kurang lebih 739 Ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan hektar) terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: a. Kawasan Industri Galangan Kapal di Kota Padang; dan b. Kawasan Industri Galangan Kapal di Kabupaten Padang Pariaman. (2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana	Pasal 47 (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan luas kurang lebih 812 Ha (delapan ratus dua belas hektar) terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. (2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan wilayah pesisir agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah Pesisir" **Tanggapan:**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dimaksud pada ayat (1) lebih detail diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.		1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat** Tolong dituliskan aturan mengenai Kawasan Peruntukan Industri untuk Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Barat berdasarkan RTRW atau usulan masing-masing Kab/Kota **Tanggapan:** Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat mencantumkan Kawasan Industri/Kawasan peruntukan industri dengan luas satu hamparan diatas 156,25 Ha.	
Paragraf 7 Kawasan Pariwisata	Paragraf 7 Kawasan Pariwisata		
Pasal 47 › Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dengan luas kurang lebih 7.176 Ha (tujuh ribu seratus tujuh puluh enam hektar) yang terdapat di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan perairan Provinsi. › Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. destinasi pariwisata Provinsi; b. Kawasan strategis pariwisata Provinsi; dan c. Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi.	Pasal 48 (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan luas kurang lebih 7.121 Ha (tujuh ribu seratus dua puluh satu hektar) yang terdapat di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan perairan Provinsi. (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. destinasi pariwisata Provinsi; b. Kawasan strategis pariwisata Provinsi; dan c. Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi. (3) Destinasi pariwisata Provinsi sebagaimana	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Berdasarkan potensi Kota Payakumbuh dalam Ripparko, potensi Kota Payakumbuh sebagai kota kuliner/wisata gastronomi sebagai bagian dari industri pariwisata yang mendukung perwujudan KSPN (Kawasan strategis pariwisata Nasional) (PP No. 50 tahun 2011, Kota Payakumbuh termasuk dalam KSPN Bukittinggi-sekitarnya). Mhn dijadikan diakomodir arahan kebijakan, strategi dan inprog RTRW Provinsi Sumbar **Tanggapan:** Terkait PP No. 50 tahun 2011, Kota Payakumbuh termasuk dalam KSPN Bukittinggi-	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3) Destinasi pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Destinasi Pariwisata Provinsi Ancient Minangkabau Tourism di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan; b. Destinasi Pariwisata Provinsi Colonial The Old Mining Town Tourism di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya; c. Destinasi Pariwisata Provinsi Geopark Tourism di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh; d. Destinasi Pariwisata Marine Adventure Tourism di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan e. Destinasi Pariwisata White Sand Tourism di Kabupaten Kepulauan Mentawai.) Kawasan strategis pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Mandeh dan sekitarnya; b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya; c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Maninjau dan sekitarnya; d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Singkarak dan sekitarnya; e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Kembar dan sekitarnya; f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Siberut dan sekitarnya; dan	dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Destinasi Pariwisata Provinsi *Ancient* Minangkabau *Tourism* di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan; b. Destinasi Pariwisata Provinsi *Colonial The Old Mining Town Tourism* di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya; c. Destinasi Pariwisata Provinsi *Geopark Tourism* di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh; d. Destinasi Pariwisata *Marine Adventure Tourism* di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan e. Destinasi Pariwisata *White Sand Tourism* di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (4) Kawasan strategis pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Mandeh dan sekitarnya; b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya; c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Maninjau dan sekitarnya; d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Singkarak dan sekitarnya; e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Kembar dan sekitarnya; f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Siberut dan sekitarnya; dan g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	sekitarnya, maka pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat diintegrasikan berupa kegiatan pariwisata dikarenakan tidak dapat digambarkan sebagai pola ruang pariwisata (luasan kurang dari 156,25 Ha) serta dalam indikasi program untuk pengembangan kawasan gastrowisata di Kota Payakumbuh.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sawahlunto dan sekitarnya. 3) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya; b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya; c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya; d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya; e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya; f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya; g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya; h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya; i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya; j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya; k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya; l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya; m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan	Sawahlunto dan sekitarnya. (5) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya; b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya; c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya; d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya; e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya; f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya; g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya; h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya; i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya; j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya; k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya; l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya; m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sawahlunto dan sekitarnya.	Sawahlunto dan sekitarnya.		
(5) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:	(5) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:		
a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya;	a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya;		
b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;	b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;		
c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya;	c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya;		
d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;	d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;		
e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;	e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;		
f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;	f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;		
g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;	g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;		
h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;	h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;		
i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;	i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;		
j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;	j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;		
k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;	k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;		
l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;	l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;		
m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan	m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan		
n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan	n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan		

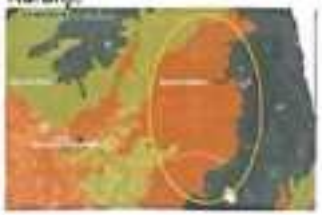
Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sekitarnya.) Pengembangan destinasi wisata pada peta pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	sekitarnya. (6) Pengembangan destinasi wisata pada peta pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 8 Kawasan Permukiman	Paragraf 8 Kawasan Permukiman		
Pasal 48 rwasan Permukiman sebagaimana dimaksud lam Pasal 41 huruf g dengan luas kurang lebih 1.315 Ha (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus a belas hektar) yang mencakup dari Kawasan rmukiman yang tersebar di seluruh bupaten/Kota.	Pasal 49 Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g dengan luas kurang lebih 249.023 Ha (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tiga hektar) yang mencakup dari Kawasan permukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.	**Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN** 1. Pada lokasi yang ditunjukkan (gambar terlampir) adanya delineasi terhadap pola ruang Badan Air yang terputus dengan Kawasan Permukiman, apakah ada kesalahan dalam proses pemetaan atau ada maksud/tujuan lain?  2. Apakah dalam penyusunan pola ruang tersebut menggunakan SK Menteri KLHK No 6599/2021 tentang peta pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat? atau mengacu pada aturan lainnya? Karena tidak dicantumkan dalam batang tubuh RANPERDA RTRW PROVINSI Sumatera Barat Tahun 2024-2044. 3. Mengingat lokasi tersebut berada di Kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar yang kita ketahui pada tanggal 11 Mei	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		2024 telah dilanda bencana banjir bandang dan berdasarkan peta draft rencana pola ruang masuk kedalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tinggi, apakah memungkinkan adanya Kawasan Permukiman/Kegiatan Budidaya lainnya yang berdiri nantinya dilokasi tersebut? **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan delineasi terhadap pola ruang Badan Air pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. 2. Terkait data Kawasan hutan menggunakan data terbaru dari BPKHTL Wilayah I Medan meliputi SK Menteri LHK No. 6599/2021 dan SK Pelepasan Kawasan Hutan. Selain itu, terdapat juga holding zone Kawasan hutan dengan mengacu pada SK 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III 3. Berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Lembah Anai yang ter-overlay dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang tingkat tinggi dan Gunung Api tingkat sedang, kegiatan permukiman diizinkan bersyarat khusus bagi permukiman eksisting. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** konfirmasi area Kawasan permukiman di	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan Kawasan Rimba Kota di Kecamatan Kuranji.  **Tanggapan:** Pencantuman Kawasan Rimba Kota dari RDTR Kota Padang ke dalam Kawasan Perlindungan Setempat di RTRW Provinsi Sumatera Barat, dengan menyesuaikan aturan kartografis skala peta **Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan** Pengecakan singkat indikasi adanya perubahan alokasi ruang terhadap Peta Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Sumatera Barat. Klarifikasi zona fasilitas umum menjadi kawasan permukiman	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		 **Tanggapan:** Perubahan zona pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat khususnya pada zona fasilitas umum menjadi kawasan permukiman merupakan hasil dari generalisasi pola ruang dikarenakan luasannya kurang dari 156,25 Ha (sesuai ketentuan kartografis skala 1:250.000). IAZ Kawasan Permukiman tetap mengakomodir kegiatan tersebut	
Paragraf 9 Kawasan Transportasi	Paragraf 9 Kawasan Transportasi		
Pasal 49 wasan Transportasi sebagaimana dimaksud lam Pasal 41 huruf h berupa Daerah Lingkungan pentingan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja labuhan, dan zona pelabuhan perikanan dengan s kurang lebih 7.546 Ha (tujuh ribu lima ratus pat puluh enam hektar) terletak di Kota Padang n perairan Provinsi.	Pasal 50 Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h berupa Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan zona pelabuhan perikanan dengan luas kurang lebih 7.547 Ha (tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh hektar) terletak di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang** konfirmasi area poligon Kawasan transportasi di Kel. Teluk Kabung Tengah, Kec. Bungus Teluk Kabung 	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Tanggapan: Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, telah disesuaikan polygon Kawasan transportasi berukuran < 156,25 Ha mengikuti kawasan yang lebih besar di sebelahnya yaitu Kawasan Mangrove.	
Paragraf 10 Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Paragraf 10 Kawasan Pertahanan dan Keamanan		
Pasal 50) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dengan luas kurang lebih 17.292 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi. Yang terdiri dari: a. Kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian; b. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara; dan c. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut.) Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.	Pasal 51 (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dengan luas kurang lebih 17.293 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektar) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi. (2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: a. Korem 032/Wbr di Kota Padang; b. Makodim 0304/Agam di Kota Bukittinggi; c. Makodim 0305/Pasaman di Kabupaten Pasaman; d. Makodim 0306/50 Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota; e. Yonif 131/Brs di Kota Payakumbuh; f. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota; g. Kompi C Yonif 131/Wbr di Kabupaten Lima Puluh Kota; h. Makodim 0307/Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar; i. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang; j. Makodim 0308/Pariaman di Kota	**Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** Pada pasal 50 tentang Rencana pola ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yang berisikan wilayah pertahanan di cakupan wilayah RTRW Prov Sumbar. **Data-data Wilayah Pertahanan, mencakup jenis wilayah pertahanan, lokasi, alamat dan koordinat (data agar diamankan, tidak untuk disebar luaskan),** untuk konfirmasi: Semula tertulis: Paragraf 10 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 50 (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dengan luas kurang lebih 17.292 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi. Yang terdiri dari: a. Kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian; b. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara; dan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pariaman; k. Makodim 0310/SS di Kabupaten Sijunjung; l. Makodim 0311/Pessel di Kabupaten Pesisir Selatan; m. Makodim 0312/Padang di Kota Padang; n. Yonif 133/YS di Kota Padang; o. Kompi A Yonif 133/YS di Kota Padang; p. Makodim 0319/Mtw di Kabupaten Kepulauan Mentawai; q. Kodim 0312/Padang di Kota Padang; r. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang; s. Kodim 0307/T. Data di Kabupaten Tanah Datar; t. Daerah Latihan Milter milik TNI AD u. Pos Pom AD di Kabupaten Pasaman; v. Minvetcad di Kabupaten Pasaman; w. Subdenpom I/4-I di Kota Payakumbuh; x. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota; y. Minvetcad di Kota Payakumbuh; z. Pos Pom AD 1/4 (Dim 0307/Tanah Data) di Kabupaten Tanah Datar; aa. Kodim 0309/Solok di Kota Solok; bb. Kantor Denpal di Kota Solok; cc. Kantor Sub Denzibang di Kota Solok; dd. Komplek RST di Kota Solok; ee. Komplek Pos POM di Kota Solok; ff. Komplek Tepbek di Kota Solok; gg. Lapangan Mardeka di Kota Solok; hh. Pos -1 Koramil Ramil 03/PP di Kabupaten Dharmasraya; ii. Pos Pom AD di Kabupaten Pesisir Selatan; jj. Minvetcad di Kabupaten Pesisir Selatan; kk. Denzibang 5/1 di Kota Padang;	c. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut. (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. Usulan Paragraf 10 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 50 (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dengan luas kurang lebih 17.292 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi. Yang terdiri dari: ... **Tanggapan:** Terkait Rencana pola ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan telah diakomodir mengikuti konfirmasi dari Kementerian Pertahanan.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	ll. Denpom 1/4 di Kota Padang; mm. Denkesyah 01.04.04 di Kota Padang; nn. Ajenrem/Hubdam di Kota Padang; oo. Denbekang 01.44.05 di Kota Padang; pp. Denpal 1.12.03 di Kota Padang; qq. RST TK III Dr. Reksodiwiryo Padang di Kota Padang; rr. Otmil I-04 di Kota Padang; ss. Kodim 0319/Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; tt. Mako Lantamal II (Mako Atas/Mako baru) di Kota Padang; uu. Mes Tamtama (Mako Bawah) di Kota Padang; vv. Yonmarhanlan Pomal, Penjagaan, Disang, PPAL, Gd. Tahanan, BP Diskes Lantamal II (Mako Bawah) Lapangan Apel Yonmarhanlan di Kota Padang; ww. Pos UGK Bungus di Kota Padang; xx. Pos Kamla di Kabupaten Agam; yy. Posal Simaubuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai; zz. Poskamla Pariaman di Kota Pariaman; aaa. Rumdisjab Danlantamal II Mess Transit di Kota Padang; bbb. *Mess* Perwira Mess Bintara, Kantor Tim Intel Lantamal II di Kota Padang; ccc. Rumdis TNI AL H. Agus Salim Siteba di Kota Padang; ddd. *Mess* Transit, crew pesud di Kabupaten Padang Pariaman; eee. Rumdis Rawang di Kota Padang; fff. Tanah Kosong (Rencana Rumdis) di Kota Padang; ggg. Rusunawa 35 unit di Kota Padang; hhh. Kantor Lanal Mentawai (Lanal persiapan) di Kabupaten Kepulauan Mentawai;		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	iii. Posal Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; jjj. Posal Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; kkk. Lapangan Tembak di Kota Padang; lll. Daerah Latihan Lantamal II di Kota Padang; mmm. Gudang Disbek di Kota Padang; nnn. Gudang Senjata dan Amunisi di Kota Padang; ooo. Daerah Pembuangan Amunisi di Perairan Teluk Bayur; ppp. Lanud Sultan Sjahrir (Sut) di Kota Padang; qqq. Kipan B Yonko 462 di Kota Padang; rrr. Daerah Latihan Militer Piobang di Kabupaten Lima puluh Kota; sss. Daerah Latihan Militer Gadut di Kabupaten Agam; ttt. Daerah Latihan Militer Tarandam di Kota Padang; uuu. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Gadut di Kabupaten Agam; vvv. Dserah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Tarandam di Kota Padang; www. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Gadut di Kabupaten Agam; dan xxx. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Tarandam di Kota Padang. (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan RDTR.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
BAB V KAWASAN STRATEGIS PROVINSI Bagian Kesatu Umum	BAB V KAWASAN STRATEGIS PROVINSI Bagian Kesatu Umum		
Pasal 51) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri atas: a. KSN; dan b. KSP.) KSP digambarkan dalam peta penetapan KSP dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 52 (1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri atas: a. KSN; dan b. KSP. (2) KSP digambarkan dalam peta penetapan KSP dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 52 SN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat) huruf a, terdiri atas: Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan Kawasan Perbatasan Negara di laut lepas di batas terluar Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Pasal 53 KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; b. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; c. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas di batas terluar Kabupaten Kepulauan Mentawai.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasal 53	Pasal 54		
KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan c. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.	(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan c. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.		
KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok di Kabupaten Solok; b. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung di Kabupaten Dharmasraya; c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang; d. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat; e. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan f. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai.	(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok di Kabupaten Solok; b. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung di Kabupaten Dharmasraya; c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang; d. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat; e. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan f. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai.		
KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.	(3) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.		
KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas	(4) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
a. Kawasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (Bukapalipatar); dan b. Kawasan Monumen dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.	a. Kawasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (Bukapalipatar); dan b. Kawasan Monumen dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.		
Bagian Kedua ujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Bagian Kedua Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		
Pasal 54) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok adalah mempertahankan keindahan bentang alam melalui pelestarian lingkungan serta memanfaatkan potensi pariwisata dan agribisnis berkelanjutan berbasis masyarakat.) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2), sebagai berikut: a. pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragam hayati, kualitas udara, air, dan tanah. b. mempertahankan bentang alam pegunungan, hutan, dan lahan pertanian yang ada melalui perlindungan dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak keaslian dan ekosistem alam c. pengembangan kegiatan ekonomi agribisnis dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pasal 55 (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok adalah mempertahankan keindahan bentang alam melalui pelestarian lingkungan serta memanfaatkan potensi pariwisata dan agribisnis berkelanjutan berbasis masyarakat. (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf a, sebagai berikut: a. pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragam hayati, kualitas udara, air, dan tanah. b. mempertahankan bentang alam pegunungan, hutan, dan lahan pertanian yang ada melalui perlindungan dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak keaslian dan ekosistem alam c. pengembangan kegiatan ekonomi agribisnis dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasal 55) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung adalah mempercepat pembangunan di pusat pengembangan wilayah Provinsi bagian tenggara serta menjadikannya pusat ekonomi strategis di perbatasan Provinsi.) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), sebagai berikut: a. pengembangan pusat perdagangan strategis yang mendukung aktivitas bisnis antarprovinsi; b. Pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk masyarakat; dan c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan menetapkan Kawasan industri khusus yang terhubung dengan sentra-sentra produksi pertanian.	Pasal 56 (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung adalah mempercepat pembangunan di pusat pengembangan Wilayah Provinsi bagian tenggara serta menjadikannya pusat ekonomi strategis di perbatasan Provinsi. (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf b, sebagai berikut: a. pengembangan pusat perdagangan strategis yang mendukung aktivitas bisnis antarprovinsi; b. Pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk masyarakat; dan c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan menetapkan Kawasan industri khusus yang terhubung dengan sentra-sentra produksi pertanian.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 56 Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kegiatan wisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2), sebagai berikut:	Pasal 57 (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kegiatan wisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf c, sebagai		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
a. Penyediaan ruang yang memadai untuk kegiatan permukiman wisata berbasis pelestarian lingkungan; b. Peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kawasan; c. Penyediaan jaringan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi Kawasan sebagai pusat kegiatan lokal; dan d. Memastikan adanya fungsi-fungsi ekologis dan ruang terbuka hijau yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan yang dibangun.	berikut: a. Penyediaan ruang yang memadai untuk kegiatan permukiman wisata berbasis pelestarian lingkungan; b. Peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kawasan; c. Penyediaan jaringan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi Kawasan sebagai pusat kegiatan lokal; dan d. Memastikan adanya fungsi-fungsi ekologis dan ruang terbuka hijau yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan yang dibangun.		
Pasal 57 Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas adalah untuk menjadi pusat logistik dan distribusi strategis baru di wilayah Samudera Hindia. Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2), sebagai berikut: a. Pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk masyarakat; dan b. Mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan serta pertanian dan perkebunan secara optimal untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Pasal 58 (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas adalah untuk menjadi pusat logistik dan distribusi strategis baru di Wilayah Samudera Hindia. (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf d, sebagai berikut: a. Pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk masyarakat; dan b. Mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan serta pertanian dan perkebunan secara optimal untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 58	Pasal 59	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan bagi wilayah perbatasan Provinsi bagian selatan. Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2), sebagai berikut: a. Menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi wilayah selatan Sumatera Barat. b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik.	(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan bagi Wilayah perbatasan Provinsi bagian selatan. (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf e, sebagai berikut: a. Menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Wilayah selatan Sumatera Barat. b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik.	**dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 59 Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai adalah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi di wilayah tertinggal. Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2), sebagai berikut: a. pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; b. pengembangan Kawasan wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Mentawai; dan c. pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.	Pasal 60 (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai adalah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi di Wilayah tertinggal. (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf f, sebagai berikut: a. pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; b. pengembangan Kawasan wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Mentawai; dan c. pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasal 60) Tujuan pengembangan KSP Danau Singkarak adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung di Kawasan sekitar danau untuk kelestarian ekosistemnya.) Arahan pengembangan KSP Danau Singkarak sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (3), sebagai berikut: a. melestarikan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatannya; b. mengendalikan pemanfaatan ruang di Danau Singkarak dan Kawasan sekitarnya untuk memastikan keterpaduan pengembangan dengan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan c. mengembangkan pariwisata berbasis potensi alam dan kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan.	Pasal 61 (1) Tujuan pengembangan KSP Danau Singkarak adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung di Kawasan sekitar danau untuk kelestarian ekosistemnya. (2) Arahan pengembangan KSP Danau Singkarak sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (3), sebagai berikut: a. melestarikan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatannya; b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak dan Kawasan sekitarnya untuk memastikan keterpaduan pengembangan dengan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan c. mengembangkan pariwisata berbasis potensi alam dan kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan pemanfaatan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pemanfaatan Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 61) Tujuan pengembangan KSP Bukapalipatar adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai bidang, mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pengelolaan dan sinergi antar wilayah dan sektor terkait.) Arah pengembangan KSP Bukapalipatar sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4), sebagai berikut: a. peningkatan cakupan layanan sumber daya air, persampahan, dan transportasi secara terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota; b. pengembangan Kawasan dengan	Pasal 62 (1) Tujuan pengembangan KSP Bukapalipatar adalah memperkuat peran kawasan sebagai pusat perkembangan sosial budaya dan kegiatan pariwisata utama di Sumatera Barat. (2) Arah pengembangan KSP Bukapalipatar sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4) huruf a, sebagai berikut: a. pengembangan pusat-pusat kegiatan budaya Minangkabau di setiap kota dan kabupaten dalam Kawasan. b. pengembangan Kawasan perkotaan yang menunjang percepatan peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	pariwisata c. peningkatan cakupan layanan sumber daya air, persampahan, dan transportasi secara terintegrasi antar Wilayah kabupaten/kota; d. pengembangan Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	KSP Bukapalipatar seharusnya ditampilkan batasan delineasinya **Tanggapan:** Delineasi KSP Bukapalipatar masih berupa indikatif dengan mengacu pada pusat kebudayaan Minangkabau di beberapa kabupaten/kota (bagian tengah provinsi Sumatera Barat) **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh** Belum terdapat kebijakan, strategi terkait dengan pengembangan Kawasan Bukalpatar yang meliputi 2 PKW yaitu Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Mhn diakomodir utk pengembangan dan keterkaitan pembangunan antara simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Barat bagian Barat. **Tanggapan:** keterkaitan pembangunan antara PKW sebagai simpul pusat pertumbuhan ekonomi telah diakomodir dalam Arah pengembangan KSP Bukapalipatar poin b di Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat.	
Pasal 62 1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI adalah untuk melestarikan nilai sejarah nasional dan pengembangan kegiatan ekonomi dari potensi pariwisata dan pertanian 2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Monumen	Pasal 63 (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI adalah untuk melestarikan nilai sejarah nasional dan pengembangan kegiatan ekonomi dari potensi pariwisata dan pertanian (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan pemanfaatan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pemanfaatan Ruang"	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dan Museum (PDRI) sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (4), sebagai berikut: a. mendorong pemanfaatan ruang di Kawasan budi daya agar menunjang potensi wisata sejarah dengan Monumen dan Museum PDRI sebagai fokusnya; b. mengintegrasikan potensi pariwisata dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman melalui agrowisata dan desa wisata; c. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik; dan d. melindungi fungsi ruang untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.	Monumen dan Museum PDRI sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (4) huruf b, sebagai berikut: a. mendorong Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budi Daya agar menunjang potensi wisata sejarah dengan Monumen dan Museum PDRI sebagai fokusnya; b. mengintegrasikan potensi pariwisata dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman melalui agrowisata dan desa wisata; c. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik; dan d. melindungi fungsi ruang untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.	**Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum	BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum		
Pasal 63 Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi meliputi: a. KKPR; b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.	Pasal 64 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. KKPR; b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Paragraf I Umum	Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Umum		
Pasal 64 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk: a. kegiatan berusaha; b. kegiatan nonberusaha; dan c. kegiatan yang bersifat strategis nasional. 3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. konfirmasi KKPR; b. persetujuan KKPR; dan c. rekomendasi KKPR. 4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan revisi RTRW Provinsi. 6) Dalam rangka pemberian KKPR pada bagian laut, pengajuan rincian lokasi, luasan dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPR Laut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7) Lokasi kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan dalam KKPR Laut digambarkan	Pasal 65 (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 2. Terkait penulisan orang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Orang" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** Perbaikan penulisan pada ayat (6). Konsistensi dengan ketentuan umum **Tanggapan:** Telah diubah dan disempurnakan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. **Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan** Pada Matrik KKPR Laut (dari Materi Teknis Perairan Pesisir) di sarankan agar:	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dalam peta KKPR Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		1) Reklamasi diatur di semua zona sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan. 2) Dumping/ hasil pengerukan dan dumping limbah diatur di semua zona sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan. 3) Ditambahkan kegiatan: Pertambangan Minyak dan Gas, Pengembangan Telekomunikasi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih sebagai Kegiatan yang Boleh dengan syarat di semua zona **Tanggapan** 1) Telah disesuaikan pengaturan dalam Matrik KKPR Laut 2) Telah disesuaikan pengaturan dalam Matrik KKPR Laut 3) Telah disesuaikan pengaturan dalam Matrik KKPR Laut	
	Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat		
	Pasal 66 (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk: a. kegiatan berusaha; b. kegiatan nonberusaha; dan c. kegiatan yang bersifat strategis nasional. (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. konfirmasi KKPR; b. persetujuan KKPR; dan c. rekomendasi KKPR. (3) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	(4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan revisi RTRW Provinsi.		
	Paragraf 3 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut		
	Pasal 67 (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar perizinan berussha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di Laut. (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan nonberusaha di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel KKPRL dan peta KKPRL serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tabel KKPRL berupa rincian lokasi, luasan dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan** Penambahan bagian aturan terkait KKPR Laut sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di laut **Tanggapan:** Telah ditambahkan aturan mengenai KKPR Laut	
Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan	Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan		
Pasal 65 (1) Indikasi program utama jangka menengah 5	Pasal 68 (1) Indikasi program utama jangka menengah 5	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
(lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan c. perwujudan KSP. 2) Indikasi program perwujudan rencana struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. perwujudan sistem pusat permukiman; b. perwujudan sistem jaringan transportasi; c. perwujudan sistem energi; d. perwujudan sistem telekomunikasi; e. perwujudan sistem sumber daya air; dan f. perwujudan sistem prasarana lainnya. 3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya. (4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup; dan c. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang sosial dan budaya.	(lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan c. perwujudan KSP. (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. perwujudan sistem pusat permukiman; b. perwujudan sistem jaringan transportasi; c. perwujudan sistem energi; d. perwujudan sistem telekomunikasi; e. perwujudan sistem sumber daya air; dan f. perwujudan sistem prasarana lainnya. (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya. (4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup; dan c. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang sosial dan budaya.	Terkait penulisan struktur ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Struktur Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 66 (1) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi: a. program utama;	Pasal 69 (1) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi: a. program utama;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah"	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan. 2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan wilayah Provinsi untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan Kawasan strategis Provinsi. 3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan. 4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat. 6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu: a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024; b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029; c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034; d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.	b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan. (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan Wilayah Provinsi untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan strategis Provinsi. (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan. (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat. (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu: a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024; b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029; c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034; d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.	2. Terkait penulisan pola ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pola Ruang" 3. Terkait penulisan struktur ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Struktur Ruang" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 67 ndikasi program utama jangka menengah 5 (lima)	Pasal 70 Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)	**Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
ahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan pasal 66 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pasal 69 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**Negeri:** perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran; Instansi pelaksana /kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **Tanggapan:** Telah disesuaikan muatan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran (matriks indikasi program) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **Bagian Hukum, Kepegawalan, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan sumber dana dan instansi pelaksana, diusulkan agar tidak disingkat atau boleh disingkat tapi harus dilengkapi terlebih dahulu kemudian di singkat misal "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek)". **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Kementerian Pertanian** Terhadap rencana indikasi program	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		pembangunan pertanian dalam ranperda RTRW perlu memasukan pengembangan seluruh subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan pada aspek hulu (on-farm) hingga hilir (off-farm) termasuk infrastruktur di tingkat usahatani dan prasarana wilayah. Indikasi program ini harus jelas memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, kesejahteraan petani dan peningkatan perekonomian daerah. Indikasi program diarahkan atau dialokasikan pada lahan di kawasan pertanian dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). **Tanggapan:** Rencana indikasi program pembangunan pertanian pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan untuk pengembangan seluruh subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, kesejahteraan petani dan peningkatan perekonomian daerah.	
Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
Pasal 68 (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.	Pasal 71 (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen: a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menegah 5 (lima) tahunan; dan b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan. (3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.	pembangunan secara terpadu. (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen: a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan. (3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.		
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum	BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum		
Pasal 69 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi meliputi: a. indikasi arahan zonasi sistem Provinsi; b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; c. arahan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.	Pasal 72 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi; b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan d. arahan sanksi.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi Paragraf I Umum	Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi Paragraf I Umum		
Pasal 70 Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a terdiri dari: a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan c. ketentuan khusus.	Pasal 73 Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri dari: a. Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang b. Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang; dan c. ketentuan khusus.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Paragraf 2 Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang	Paragraf 2 Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang		
Pasal 71 Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a memuat: a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman; b. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi; c. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan energi; d. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi; e. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan f. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem prasarana lainnya.	Pasal 74 Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memuat: a. Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman; b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi; c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi; d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi; e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem prasarana lainnya.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 72	Pasal 75	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
(1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf a meliputi: a. Indikasi arahan zonasi untuk PKN; b. Indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan c. Indikasi arahan zonasi untuk PKL. (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan: a. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antarprovinsi di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan; b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian rumah tapak (*landed house*), dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan nilai pengembangan sesuai dengan nilai strategis yang dimiliki; d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur, indah dan bersih; dan e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKN yaitu	(1) Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf a meliputi: a. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN; b. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW; dan c. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL. (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan: a. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antarprovinsi di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan; b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian rumah tapak (*landed house*), dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan nilai pengembangan sesuai dengan nilai strategis yang dimiliki; d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur, indah dan bersih; dan e. penyediaan sarana dan prasarana	**dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi areal ruang terbuka hijau dan resapan. (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi antar Kabupaten/Kota; b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian rumah tapak *(landed house)*, dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal; d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur dan bersih. e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKW yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan	pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKN yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi areal ruang terbuka hijau dan resapan. (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi antar Kabupaten/Kota; b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian rumah tapak *(landed house)*, dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal; d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur dan bersih. e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKW yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan; dan f. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung. (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah Kabupaten/Kota; c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal; d. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKL yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan resapan; dan e. Pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.	penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan; dan f. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung. (4) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah Kabupaten/Kota; c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal; d. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKL yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan resapan; dan e. Pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.		
Pasal 73	Pasal 76	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala,**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf b meliputi: a. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; b. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api; c. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; d. indikasi arahan zonasi di sekitar transportasi laut; dan e. indikasi arahan zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.	Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf b meliputi: a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api; c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi Laut; dan e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.	**Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 2. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 74 likasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan bagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a etapkan dengan memperhatikan: Indikasi arahan zonasi di sekitar jalan arteri primer, meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan arteri primer untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c) pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan pembuatan jalur hijau	Pasal 77 Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan: a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan arteri primer, meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan arteri primer untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c) pergerakan lokal dengan tidak	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan pemanfaatan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pemanfaatan Ruang" 3. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" 4. Terkait penulisan orang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Orang" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dan ruang terbuka hijau dan pembuatan jalur *bus way* dan sepeda. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer; b) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan c) pembuatan jalur *Mass Rapid Transit* pada jalan arteri Kota Bukittinggi dan Kota Padang. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan c) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan. Indikasi arahan zonasi di sekitar jalan kolektor primer, meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan; c) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan	mengurangi fungsi pergerakan pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau dan pembuatan jalur *bus way* dan sepeda. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer; b) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan c) pembuatan jalur *Mass Rapid Transit* pada jalan arteri Kota Bukittinggi dan Kota Padang. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan c) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan. b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan kolektor primer, meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) prasarana pergerakan yang	2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 4. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
perundang-undangan; d) pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau; dan e) pembuatan jalur *bus way* dan sepeda. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor primer; b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer; dan c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak menganggu kinerja fungsi jaringan jalan; dan d) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya yang memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan. c. Indikasi arahan zonasi di sekitar jalan tol meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,	menghubungkan pusat-pusat kegiatan; c) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d) pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau; dan e) pembuatan jalur *bus way* dan sepeda. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor primer; b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer; dan c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak menganggu kinerja fungsi jaringan jalan; dan d) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya yang memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang; 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol; b) pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan; c) pembuatan saluran dainase dengan kapasitas yang telah mempertimbangkan peningkatan air *run off* dari badan jalan, pengembangan wilayah sekitar tol dan terputusan drainase alam; d) pengendalian jalan masuk tol secara penuh; dan e) ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan. d. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c meliputi: 1. pengaturan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan dan mempertimbangkan resiko kebencanaan; 3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat; 4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi	c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan tol meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang; 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol; b) pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan; c) pembuatan saluran dainase dengan kapasitas yang telah mempertimbangkan peningkatan air *run off* dari badan jalan, pengembangan Wilayah sekitar tol dan terputusan drainase alam; d) pengendalian jalan masuk tol secara penuh; dan e) ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan. 5. Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui: a) penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; 6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan; 7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan lindung dan Kawasan konservasi; 8. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; 9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan Kawasan rawan bencana; dan 10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar Kawasan rawan bencana. e. Indikasi arahan zonasi di sekitar terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, dengan pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) bangunan kantor pengelola terminal;	b) pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut. d. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c meliputi: 1. pengaturan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan dan mempertimbangkan resiko kebencanaan; 3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat; 4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; 6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan; 7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan lindung dan Kawasan konservasi; 8. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; 9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan Kawasan rawan bencana; dan 10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar Kawasan rawan bencana. e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar terminal		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
b) jalur keberangkatan dan kedatangan; c) tempat parkir kendaraan; d) fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; e) fasilitas pengawasan keselamatan; f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan g) fasilitas penunjang terminal. Indikasi arahan zonasi di sekitar jembatan timbang meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang; b) tempat parkir kendaraan; dan c) fasilitas penunjang; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu rumah dinas/*mess* petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) jalan akses keluar masuk kendaraan; b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang; c) bangunan kantor petugas; d) landasan penimbangan; e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan; f) tempat parkir kendaraan; dan g) fasilitas penunjang.	penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan Orang, barang, dan kendaraan; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) bangunan kantor pengelola terminal; b) jalur keberangkatan dan kedatangan; c) tempat parkir kendaraan; d) fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; e) fasilitas pengawasan keselamatan; f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan g) fasilitas penunjang terminal. f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jembatan timbang meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang; b) tempat parkir kendaraan; dan c) fasilitas penunjang; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu rumah dinas/*mess* petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	jembatan timbang; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) jalan akses keluar masuk kendaraan; b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang; c) bangunan kantor petugas; d) landasan penimbangan; e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan; f) tempat parkir kendaraan; dan g) fasilitas penunjang.		
Pasal 75 ...ikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan ...reta api yang meliputi Jalur Kereta Api dan Stasiun ...reta Api sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ...uruf b ditetapkan dengan memperhatikan: ...kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api; ...kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api; ...kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan	Pasal 76 Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api yang meliputi Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api,	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau sepanjang jalur kereta api; 2. bangunan stasiun; 3. fasilitas naik/turun penumpang; 4. tempat parkir; 5. ruang untuk pelayanan penumpang; dan 6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana. Ketentuan lainnya, meliputi: 1. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan; 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; 4. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan 5. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.	ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 1. pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau sepanjang jalur kereta api; 2. bangunan stasiun; 3. fasilitas naik/turun penumpang; 4. tempat parkir; 5. ruang untuk pelayanan penumpang; dan 6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana. e. Ketentuan lainnya, meliputi: 1. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan; 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; 4. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan 5. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.		
Pasal 76 dikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan	Pasal 79 Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyebrangan; dan 2. dermaga. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan. d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik atau turun penumpang.	sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyebrangan; dan 2. dermaga. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan. d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik atau turun penumpang.	Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 77 Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan: a. Indikasi Arahan Zonasi pelabuhan laut	Pasal 80 Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah"	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pengembangan pelabuhan jangka panjang; b) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; c) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; e) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); f) pendaratan hasil tangkapan perikanan; g) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan; h) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan; i) bongkar muat, penelitian, uji coba kapal; j) pemasaran dan distribusi ikan; k) ruang terbuka hijau; l) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; m) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) pengerukan alur pelabuhan; b) penempatan kapal mati; c) wisata sejarah dan budaya; d) permukiman eksisting; e) wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; f) pekerjaan bawah air; g) pengerukan; h) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang	a. Indikasi Arahan Zonasi pelabuhan Laut 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pengembangan pelabuhan jangka panjang; b) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; c) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; e) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); f) pendaratan hasil tangkapan perikanan; g) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan; h) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan; i) bongkar muat, penelitian, uji coba kapal; j) pemasaran dan distribusi ikan; k) ruang terbuka hijau; l) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; dan m) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) pengerukan alur pelabuhan; b) penempatan kapal mati; c) wisata sejarah dan budaya; d) permukiman eksisting;	2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 3. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan; i) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya); j) industri maritim; k) fasilitas umum; l) lokasi pembuangan hasil pengerukan; m) perdagangan dan jasa dengan skala maksimal sub-BWP; n) perkantoran; o) rak pipa (piperack) pom pelabuhan; p) dermaga muat; q) wisata alam bentang laut dan wisata alam pantai/pesisir; r) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur; dan s) wisata olahraga air dan wisata bawah laut; t) pemasangan/penggelaran pipa migas; u) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) semua jenis kegiatan penambangan; b) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; c) pembudidayaan ikan laut; dan d) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi. 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) alur pelayaran; b) perairan tempat labuh; c) kolam pelabuhan;	e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; f) pekerjaan bawah air; g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan; h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya); i) industri maritim; j) fasilitas umum; k) perdagangan dan jasa dengan skala maksimal sub-BWP; l) perkantoran; m) rak pipa (*piperack*) pom pelabuhan; n) dermaga muat; o) Wisata alam bentang Laut dan wisata alam pantai/pesisir; p) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur; dan q) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut; r) pemasangan/penggelaran pipa migas; s) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; b) pembudidayaan ikan laut; c) pembuangan material keruk (*dumping area*); dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
c) terminal terapung; d) dermaga; e) terminal; f) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah; g) fasilitas pengisian bahan bakar kapal; h) fasilitas gudang; i) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran; j) fasilitas pemadam kebakaran; dan k) fasilitas penunjang pelabuhan. 5. Ketentuan lainnya, meliputi: a) perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar Kawasan pelabuhan laut; b) pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku; Indikasi Arahan Zonasi alur pelayaran di laut 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pelabuhan; b) pengembangan pelabuhan jangka panjang; c) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; d) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; e) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) wisata sejarah dan budaya; b) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); c) pengerukan alur pelabuhan; d) penempatan kapal mati;	d) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi. 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) alur pelayaran; b) perairan tempat labuh; c) kolam pelabuhan; d) terminal terapung; e) dermaga; f) terminal; g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah; h) fasilitas pengisian bahan bakar kapal; i) fasilitas gudang; j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran; k) fasilitas pemadam kebakaran; dan l) fasilitas penunjang pelabuhan. 5. Ketentuan lainnya, yaitu: a) perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar Kawasan pelabuhan Laut; b) pengembangan pelabuhan Laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku; c) Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui: 1) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan 2) penyediaan sarana prasarana penunjang operasionalisasi		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
e) wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; f) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; g) pekerjaan bawah air; h) pengerukan; i) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan pelayaran; j) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) semua jenis kegiatan penambangan; b) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelayaran; c) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; d) perikanan budi daya laut; e) wisata olahraga air dan wisata bawah laut; f) wisata alam bentang laut; dan g) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut. 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); b) Stasiun Radio Pantai (SROP); dan c) Vessel Traffic Services (VTS).	rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut b. Indikasi Arahan Zonasi alur pelayaran di laut 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pelabuhan; b) pengembangan pelabuhan jangka panjang; c) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; d) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; e) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) wisata sejarah dan budaya; b) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); c) pengerukan alur pelabuhan; d) penempatan kapal mati; e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; f) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; g) pekerjaan bawah air; h) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan pelayaran; i) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Arahan pengendalian pada alur pelayaran – perlintasan dilaksanakan sebagai berikut: a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim; c) penetapan sistem rute; d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan rute kapal sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan; e) setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia; f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.	mengganggu aktivitas pelayaran. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelayaran; b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; c) perikanan budi daya laut; d) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut; e) wisata alam bentang Laut; f) pembuangan (*dumping*); dan g) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi Laut. 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: a) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); b) Stasiun Radio Pantai (SROP); dan c) *Vessel Traffic Services* (VTS). 5. Arahan pengendalian pada alur pelayaran – perlintasan dilaksanakan sebagai berikut: a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim; c) penetapan sistem rute; d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan rute kapal sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan; e) setiap kapal yang melintas transit dilarang		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	membuang benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia; f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.		
Pasal 78 arahan zonasi di sekitar bandar udara umum bandar udara khusus sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan: egiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara; egiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; egiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP; etentuan sarana prasarana minimum meliputi: 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta ruang terbuka hijau;	Pasal 81 Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP; d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta ruang terbuka hijau;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar dituliskan dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
fasilitas keselamatan penerbangan; fasilitas keamanan; fasilitas sisi udara; fasilitas sisi darat; dan fasilitas penunjang. ketentuan lainnya, meliputi: perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana; perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung; perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B; penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di daerah Provinsi; penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan; dan penerapan mitigasi bencana.	2. fasilitas keselamatan penerbangan; 3. fasilitas keamanan; 4. fasilitas sisi udara; 5. fasilitas sisi darat; dan 6. fasilitas penunjang. e. ketentuan lainnya, meliputi: 1. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana; 2. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung; 3. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B; 4. penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di daerah Provinsi; 5. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan; dan 6. penerapan mitigasi bencana.		
Pasal 79 Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal [illegible] dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*/TOD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.	Pasal 82 (1) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*/TOD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.		
Pasal 80	Pasal 83	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala,**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
arahan zonasi di sekitar sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sarana pendukungnya dan jaringan infrastruktur tenaga listrik dan sarana pendukungnya dengan memperhatikan: giatan yang diperbolehkan yaitu: Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas; pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan; jalur hijau; dan ruang terbuka hijau. giatan yang diperbolehkan dengan syarat, itu: Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya; dan Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain; dan pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana. giatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: Pemanfaatan Ruang di sepanjang ruang bebas jaringan transmisi; pendirian bangunan di sekitar SUTT dan SUTET dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan	Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: 1. Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas; 2. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan; 3. jalur hijau; dan 4. ruang terbuka hijau. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya; 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain; dan 3. pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang ruang bebas jaringan transmisi; 2. pendirian bangunan di sekitar SUTT dan SUTET dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan	**Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
penggalian tanah, penambangan atau pekerjaan konstruksi maupun Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik tanpa memperhitungkan jarak aman sesuai dengan peraturan perundangan. d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: 1. penyediaan ruang terbuka hijau; 2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi; 3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi; 4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan 5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.	bahan bakar; dan 3. Penggalian tanah, penambangan atau pekerjaan konstruksi maupun Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik tanpa memperhitungkan jarak aman sesuai dengan peraturan perundangan. d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: 1. penyediaan ruang terbuka hijau; 2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi; 3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi; 4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan 5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.		
Pasal 81 arahan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d ditetapkan dengan memperhatikan: kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya; 2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di	**Pasal 84** Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...tanah dengan mengikuti persyaratan ...aturan jaringan telekomunikasi; dan ...bangunan jaringan prasarana ...komunikasi di sekitar Kawasan rawan ...cana dengan menerapkan rekayasa ...knis. ...yang tidak diperbolehkan, yaitu ...bangunan di sekitar menara ...komunikasi dalam radius bahaya keamanan ...keselamatan. ...bangan sistem jaringan telekomunikasi ...internet serta sarana prasarana ...nunjangnya diperbolehkan pada semua ...an Budi Daya mengikuti indikasi arahan ...si pada Kawasan Budi Daya; dan ...bangan sistem jaringan telekomunikasi ...sarana prasarana penunjangnya ...perbolehkan secara terbatas dan bersyarat ...a semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi ...han zonasi pada Kawasan Lindung.	2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi; dan 3. pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan. d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.		
Pasal 82 ...kasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan ...mber daya air sebagaimana dimaksud dalam ...al 71 huruf e, sebagai berikut: a. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan perikanan/pertanian sepanjang	Pasal 85 (1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, sebagai berikut: a. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan perikanan/pertanian	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi; b) Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi untuk kepentingan lain berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) kegiatan Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi, dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi indikasi arahan zonasi di sekitar sistem	sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi; b) Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi untuk kepentingan lain berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) kegiatan Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi, dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir melalui: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) bangunan infrastruktur pengendalian banjir; dan b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir; 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir; dan indikasi arahan zonasi di sekitar bangunan sumber daya air meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) bangunan sumber daya air; b) kegiatan pendukung bangunan sumber daya air seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan; dan	jaringan irigasi b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir melalui: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) bangunan infrastruktur pengendalian banjir; dan b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir; 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir; dan d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bangunan sumber daya air meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu: a) bangunan sumber daya air; b) kegiatan pendukung bangunan sumber daya air seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
c) kegiatan perikanan; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air; b) kegiatan wisata alam dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air; c) kegiatan transportasi dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan d) pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana menerapkan rekayasa teknis. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan b) alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air. elaksanaan pengaturan sistem jaringan sumber ya air dilakukan dengan syarat tetap menjaga estarian lingkungan dan fungsi lindung asan.	dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan; dan c) kegiatan perikanan; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air; b) kegiatan wisata alam dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air; c) kegiatan transportasi dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan d) pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana menerapkan rekayasa teknis. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan b) alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR. 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air, (2) Pelaksanaan pengaturan sistem jaringan sumber daya air dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.		
Pasal 83 i arahan zonasi di sekitar sistem jaringan rana lainnya sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 86 Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
huruf f meliputi: a. arahan zonasi di sekitar SPAM berupa SPAM regional memperhatikan: 1) kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan bangunan penunjang SPAM; 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum; dan b) pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis. 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan 4) ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM; b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan d) unit distribusi meliputi sistem perpompaan,	Pasal 74 huruf f meliputi: a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar SPAM berupa SPAM regional memperhatikan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan bangunan penunjang SPAM; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum; dan b) pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM; b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya,	ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
jaringan distribusi, bangunan penampung, alat ukur dan peralatan pemantauan. arahan zonasi di sekitar Sistem pengelolaan Limbah B3 memperhatikan: kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu: a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3; b) pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) kegiatan pergudangan. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah; dan ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: a) fasilitas penyimpanan limbah B3; b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) peralatan penanggulangan keadaan darurat. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan berupa TPA Regional memperhatikan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir berupa pemrosesan akhir sampah; b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*);	perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan d) unit distribusi meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampung, alat ukur dan peralatan pemantauan. b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 memperhatikan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu: a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3; b) pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) kegiatan pergudangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah; dan 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: a) fasilitas penyimpanan limbah B3; b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) peralatan penanggulangan keadaan darurat. c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah; dan pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu: kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*; pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi Kawasan Tempat Pembuangan Akhir; ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: sarana dan prasarana pengolahan limbah; fasilitas dasar; fasilitas perlindungan lingkungan; fasilitas operasi; dan fasilitas penunjang.	jaringan persampahan berupa TPA Regional memperhatikan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir berupa pemrosesan akhir sampah; b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*); c) pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah; dan d) pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu: a) kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*; b) pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi Kawasan Tempat Pembuangan Akhir; 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: a) sarana dan prasarana pengolahan limbah; b) fasilitas dasar; c) fasilitas perlindungan lingkungan; d) fasilitas operasi; dan e) fasilitas penunjang.		
Paragraf 3 Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang	Paragraf 3 Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang		

Dipindai dengan CamScanner

...GAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasal 84 ...si arahan zonasi pola ruang sebagaimana ...sud dalam Pasal 70 huruf b memuat ...si arahan zonasi untuk: ...Kawasan Lindung; dan ...Kawasan Budi Daya. ...si arahan zonasi Kawasan Lindung ...gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ...puti indikasi arahan zonasi untuk: ...Badan Air; ...Kawasan yang Memberikan Perlindungan ...terhadap Kawasan Bawahannya; ...Kawasan Perlindungan Setempat; ...Kawasan Konservasi; ...Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; ...Kawasan Lindung Geologi; dan ...Kawasan Ekosistem Mangrove. ...si arahan zonasi Kawasan Budi Daya ...gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ...puti indikasi arahan zonasi untuk: ...Kawasan Hutan Produksi; ...Kawasan Pertanian; ...Kawasan Perikanan; ...Kawasan Pertambangan dan Energi; ...Kawasan Peruntukan Industri; ...Kawasan Pariwisata; ...Kawasan Permukiman; ...Kawasan Transportasi; dan ...Kawasan Pertahanan dan Keamanan.	Pasal 87 (1) Indikasi Arahan Zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b memuat indikasi arahan zonasi untuk: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya. (2) Indikasi Arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk: a. Badan Air; b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya; c. Kawasan Perlindungan Setempat; d. Kawasan Konservasi; e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; f. Kawasan Hutan Adat; g. Kawasan Lindung Geologi; dan h. Kawasan Ekosistem Mangrove. (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk: a. Kawasan Hutan Produksi; b. Kawasan Pertanian; c. Kawasan Perikanan; d. Kawasan Pertambangan dan Energi; e. Kawasan Peruntukan Industri; f. Kawasan Pariwisata; g. Kawasan Permukiman; h. Kawasan Transportasi; dan i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 85 ...si arahan zonasi untuk Badan Air sebagaimana ...sud pada Pasal 84 ayat (2) huruf a, sebagai	Pasal 88 Indikasi Arahan Zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2)	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
atan yang diperbolehkan, yaitu: embangunan prasarana lalu lintas air; ur pelayaran air; embangunan bangunan pengambilan dan embuangan air; egiatan pengamanan badan air; emiagaan kualitas air; aringan prasarana sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan; dan embangunan bangunan penunjang kegiatan badan air sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan. atan yang diperbolehkan dengan syarat,	huruf a, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. pembangunan prasarana lalu lintas air; 2. alur pelayaran air; 3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air; 4. kegiatan pengamanan badan air; 5. penjagaan kualitas air; 6. jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. kegiatan pendidikan/penelitian; 2. kegiatan perikanan; 3. kegiatan wisata air; 4. kegiatan olahraga air; 5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Pertambangan mineral non logam dan batuan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan; 2. pembuangan limbah padat; 3. kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan badan air; dan 4. kegiatan yang merusak kualitas air. d. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan,	ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
atan yang tidak diperbolehkan, yaitu: embuangan limbah cair secara langsung anpa pengolahan; embuangan limbah padat; egiatan yang merusak kelestarian Kawasan adan air; dan egiatan yang merusak kualitas air.			

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pengaturan lebih detail untuk Kawasan perlindungan setempat di sekitar badan air berupa sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk dan lain sebagainya ditetapkan dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.		
Pasal 86 arahan zonasi untuk Kawasan yang erikan Perlindungan terhadap Kawasan annya sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf b, sebagai berikut: an yang diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mendapat persetujuan dari Pemerintah ah berupa: egiatan pemanfaatan hutan lindung, yaitu: a) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa. b) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan/atau	Pasal 89 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) huruf b, berupa: a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan hutan lindung dengan ketentuan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan lindung dan preservasi sumber daya alam. 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu: a) kegiatan pemanfaatan hutan lindung, yaitu: 1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa. 2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** Klausa pada huruf a yaitu "..kegiatan yang telah mendapat *persetujuan dari Pemerintah Daerah* berupa:" Perlu klarifikasi terkait kewenangan Pemerintah Provinsi untuk memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang disebutkan pada angka 1-3, karena pada Pasal 92 Raperda (pengaturan terkait Hutan Produksi) persetujuan kegiatan diberikan oleh "pemerintah pusat", sehingga	

Dipindai dengan CamScanner

RANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. aatan penggunaan Kawasan Hutan Lindung rupa kegiatan non kehutanan yang mpunyai tujuan strategis yang tidak dapat ilakukan, dan atan preservasi sumber daya alam dan an gambut; atan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu atan pemanfaatan dan penggunaan hutan ng dengan syarat tanpa mengubah fungsi Kawasan hutan dengan mpertimbangkan batasan luas dan jangka tertentu serta kelestarian lingkungan; atan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mbatan dan penggunaan hutan lindung menyebabkan perubahan fungsi pokok asan hutan tersebut; dan atan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan an perundang-undangan.	pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, dan/atau 3) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. b) kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Lindung berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut; dan 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. 5. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai medan pertempuran. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang	terdapat ketidakkonsitenan, perlu ditegaskan kewenangan siapa. **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung dengan menghapus "Pemerintah Daerah". **Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN** 1. Pada Pasal 86 huruf a angka 1 yang berbunyi: " pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu". Di dalam batang tubuh Ranperda RTRW Prov Sumbar 2024-2044 tidak dijelaskan jenis jenis dan definisi apa yang dimaksud dengan "wisata alam" mohon dapat didefinisikan secara detail, agar lebih jelas pemanfaatan apa saja yang diperbolehkan dalam Indikasi arahan zonasi dalam pasal 86 huruf a angka 1 tersebut. 2. Diharapkan dalam Draft Perda RTRW Provinsi tidak membuka peluang khususnya yang diatur dalam Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk kegiatan budidaya yang beresiko tinggi khususnya pada lokasi kegiatan yang masuk kedalam kategori Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan: 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: a) penelitian; b) ilmu pengetahuan; c) pendidikan; d) jasa lingkungan; e) permukiman eksisting f) Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan: 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan 2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan. 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. ketentuan lainnya, meliputi: a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air; b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung; c) Kawasan gambut yang bertampalan	dan Kawasan Rawan Bencana. **Tanggapan:** 1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Usaha wisata alam terdiri atas: penyediaan sarana wisata tirta, penyediaan sarana akomodasi, penyediaan sarana transportasi, penyediaan sarana wisata petualangan, penyediaan sarana budaya dan/atau religi, penyediaan sarana wisata pendidikan, penyediaan jasa informasi pariwisata, penyediaan jasa pramuwisata, penyediaan jasa transportasi, penyediaan jasa perjalanan wisata, penyediaan jasa cinderamata, dan/atau penyediaan jasa makanan dan minuman. Semua dikelompokkan dalam istilah "penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam" dan diuraikan pada penjelasan pasal. 2. Terkait IAZ Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya mengacu pada Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, serta PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** Perlu adanya penambahan ayat pada Kawasan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan d) dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. f) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan	hutan digunakan sebagai daerah pertempuran **Tanggapan:** Telah ditambahkan ayat terkait Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 87 arahan zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, sebagai berikut: kawasan sungai dan Kawasan sekitar waduk meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pembangunan sarana prasarana lalu lintas air; b) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air; c) pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota; dan d) kegiatan pengamanan sungai, ruang terbuka hijau, dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan Wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam; b) pengembangan sarana prasarana/infrastruktur dengan mengikuti ketentuan teknis peraturan perundangan;	Pasal 90 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, sebagai berikut: a. Rimba kota, dengan arahan: 1. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dengan fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam yang terlalu luas; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan; dan 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang melindungi kelestarian alam. b. Zona pengelolaan ekosistem pesisir meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) Penelitian dan pendidikan; b) Pengusahaan pariwisata berbasis edukasi dan ekowisata; c) Kegiatan dalam rangka meningkatkan fungsi ekosistem pesisir sebagai	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 2. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; kegiatan pertanian; dan kegiatan penunjang pertambangan batuan. aan yang tidak diperbolehkan, yaitu: bangunan dan gedung selain yang diperbolehkan pada poin 1; kegiatan yang mengganggu dan merusak dasar alam, kesuburan dan keawetan tanah; kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai. embuan sarana prasarana minimum meliputi alan inspeksi dan bangunan pengawas simpan air. pengelolaan ekosistem pesisir meliputi: egiatan yang diperbolehkan, yaitu: a. Penelitian dan pendidikan; b. Pengusahaan pariwisata berbasis edukasi dan ekowisata; c. Kegiatan dalam rangka meningkatkan fungsi ekosistem pesisir sebagai penyerap, dan penyimpan/cadangan karbon biru, serta fungsi ekologis lainnya dari ekosistem pesisir; d. Penanaman mangrove/vegetasi pantai atau kegiatan rehabilitasi, kegiatan perlindungan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi ekologis ekosistem mangrove, terumbu karang, atau padang lamun; e. Kegiatan konservasi dan rehabilitasi terhadap keanekaragaman hayati laut yang ada di dalam ekosistem pesisir dan	penyerap, dan penyimpan/cadangan karbon biru, serta fungsi ekologis lainnya dari ekosistem pesisir; d) Penanaman mangrove/vegetasi pantai atau kegiatan rehabilitasi, kegiatan perlindungan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi ekologis ekosistem mangrove, terumbu karang, atau padang lamun; e) Kegiatan konservasi dan rehabilitasi terhadap keanekaragaman hayati Laut yang ada di dalam ekosistem pesisir dan sekitarnya; dan f) Melakukan penangkapan ikan dengan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) Melakukan pengusahaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Laut skala kecil – menengah; b) Kegiatan wisata selam, selancar, olahraga tirta, snorkling, berenang; c) Pembangunan bangunan pelindung pantai. d) Pemasangan rumpon perairan dangkal; e) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di Laut; f) Pemasangan/Penggelaran/ Penanaman Pipa Kabel Bawah Laut; g) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan h) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). 3. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu: a) Melakukan perusakan mangrove dan kegiatan lain yang menganggu fungsi		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...lainnya; dan ...melakukan penangkapan ikan dengan ...skala kecil dengan menggunakan alat ...tangkap yang ramah lingkungan. ...yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: ...melakukan pengusahaan pemanfaatan ...sumberdaya pesisir dan laut skala kecil – menengah; ...kegiatan wisata selam, selancar, olahraga ...ria, snorkling, berenang; ...Pembangunan bangunan pelindung pantai; ...Pemasangan rumpon perairan dangkal; ...Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ...Pemasangan/Penggelaran/Penanaman Pipa Kabel Bawah Laut; ...penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan ...Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). ...kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu: a) ...melakukan perusakan mangrove dan kegiatan lain yang menganggu fungsi ekologis dan keberlanjutan dari ekosistem pesisir; b) ...menduduki areal mangrove untuk pengembangan pemukiman dan aktivitas lain yang ekstraktif; c) ...menambang, merusak terumbu karang atau melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak dan menganggu ekosistem pesisir; d) ...Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;	ekologis dan keberlanjutan dari ekosistem pesisir; b) menduduki areal mangrove untuk pengembangan pemukiman dan aktivitas lain yang ekstraktif; c) Menambang, merusak terumbu karang atau melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak dan menganggu ekosistem pesisir; d) Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; e) Reklamasi; f) Pembuangan (*dumping*); dan g) Pengerukan di wilayah perairan. 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang zona pengelolaan ekosistem pesisir. c. Intensitas Pemanfatan Ruang pada kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.		
Pasal 88	Pasal 91	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala,**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
arahan zonasi untuk Kawasan Konservasi rsebut dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu: 1. cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya. 2. suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; d) pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya. 3. taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; d) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; e) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;	Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu: 1. cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya. 2. suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; d) pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya. 3. taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c) penyimpanan dan/atau penyerapan	**Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN** 1. Sebaiknya antara penjelasan pada batang tubuh Draft Perda RTRW Provinsi disesuaikan dengan pola ruang spasialnya, seperti contohnya pada Kawasan Konservasi di dalam pasal yang memuat IAPZ dijelaskan bahwa ada beberapa jenis/kategori Kawasan konservasi namun didalam informasi spasial informasi dalam atribut tabel tidak di rinci jenis/kategori Kawasan Konservasi tersebut, hal tersebut bertujuan agar dapat memudahkan pemerintah Kab/Kota dalam menyusun Perda RTRW dan K/L terkait yang membutuhkan peraturan tersebut. **Tanggapan:** Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Konservasi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 28 Tahun 2011, Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; c koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; d penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; e pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; f pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; g pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan h pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; b pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; c penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; e pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan f pemanfaatan tradisional oleh masyarakat	karbon; d) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; e) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; f) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan g) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. 4. taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; c) koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; d) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; e) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; f) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; g) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan h) pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami. 5. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; b) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; c) penelitian dan pengembangan ilmu	Setjen/2015, Permen LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, dan PP Nomor 23 Tahun 2021. Namun, Kawasan konservasi pada pola ruang RTRW Provinsi dibatasi oleh klasifikasi turunan unsur dalam Permen ATR/BPN No. 11 dan 14 Tahun 2021.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
setempat; pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan; kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya; pemanfaatan sumberdaya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dan yang tidak diperbolehkan, yaitu: pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b; kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam Kawasan; sesuai zonasi penataan Kawasan sesuai dengan pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	pengetahuan; d) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. 6. pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan; 2. kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya; 3. pemanfaatan sumberdaya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b; 2. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan 3. kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam Kawasan; d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan Kawasan konservasi. e. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. penetapan zonasi penataan Kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pada Kawasan konservasi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 89 ...anan zonasi untuk Kawasan Pencadangan ... di Laut sebagaimana dimaksud dalam ... ayat (2) huruf e, sebagai berikut: ...an yang diperbolehkan, yaitu: ...lindungan habitat dan populasi ikan serta ... migrasi biota laut; ...lindungan ekosistem pesisir dan laut yang ... dan/atau rentan terhadap perubahan; dan ...lindungan situs budaya/adat tradisional; ...an yang diperbolehkan dengan syarat, ...penelitian, pengembangan dan/atau ...pendidikan; ...wisata alam bentang laut; ...wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau ...kecil; ...wisata alam bawah laut; ...wisata budaya; ...penangkapan ikan; ...pembudidayaan ikan; ...fasilitas umum; ...energi; dan ...diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat ...pengembangan sistem jaringan transportasi, ...energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan ...prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan ...perundang-undangan. ...atan yang tidak diperbolehkan, yaitu: ...kegiatan yang dapat mengakibatkan ...perubahan keutuhan potensi Kawasan dan ...perubahan fungsi Kawasan; ...kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan	Pasal 92 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut; 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan 3. perlindungan situs budaya/adat tradisional. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan; 2. wisata alam bentang Laut; 3. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. wisata alam bawah Laut; 5. wisata budaya; 6. penangkapan ikan; 7. pembudidayaan ikan; 8. fasilitas umum; 9. energi; dan 10. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 3. Terkait penulisan wilayah pesisir agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah Pesisir" 4. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 4. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
a. sumber daya ikan beserta habitatnya yang menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan; penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; semua jenis kegiatan penambangan; mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan pembuangan sampah dan limbah. Ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; Arahan pengendalian pada Kawasan konservasi dilaksanakan sebagai berikut: pengelolaan Kawasan konservasi perairan; rumah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini; penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi kebertanjutan keanekaragaman	perubahan fungsi Kawasan; 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; 4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan; 5. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; 6. semua jenis kegiatan penambangan; 7. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi; 8. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; 9. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan 10. pembuangan sampah dan limbah. d. Ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; e. arahan pengendalian pada Kawasan konservasi dilaksanakan sebagai berikut: 1. pengelolaan Kawasan konservasi perairan; 2. rumah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini;		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...mber daya ikan; dan ...memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, ...is pakan, teknologi, jumlah unit serta daya ...ung, dan kondisi lingkungan sumber daya ...an. ...an pengendalian pada Kawasan konservasi ...rairan dilaksanakan sebagai berikut: ...engelolaan Kawasan konservasi maritim; ...eningkatkan pemahaman, pengetahuan, ...wasan tentang konservasi; dan ...mah lingkungan serta desain dan tata letak ...angunan harus disesuiakan dengan ...etentuan yang ada untuk memadukan antara ...ungsi konservasi, edukasi, wisata dan ...konomi di Kawasan ini. ...enggambaran titik sumur minyak bumi dan gas ...i dalam Kawasan Konservasi Perairan ...ilakukan setelah adanya penetapan Kawasan ...nservasi dari menteri yang membidangi ...autan dan perikanan.	3. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan 4. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan. f. arahan pengendalian pada Kawasan pencadangan konservasi di laut dilaksanakan sebagai berikut: 1. pengelolaan Kawasan konservasi maritim; 2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang konservasi; dan 3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuiakan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini. g. Penggambaran titik sumur minyak bumi dan gas bumi dalam Kawasan Konservasi Perairan dilakukan setelah adanya penetapan Kawasan konservasi dari menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.		
	Pasal 93 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf f, sebagai berikut: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan preservasi sumber daya alam; b) perlindungan dan pelestarian satwa liar dan/atau tumbuhan; c) kegiatan budaya yang terkait dengan hutan adat.		Penambahan indikasi arahan zonasi hutan adat disebabkan oleh penetapan kawasan Hutan adat berdasarkan SK.1852/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu: a) kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu: 1) kegiatan kehutanan seperti pengambilan kayu, rotan, atau hasil hutan non-kayu (madu, damar, tanaman obat) dengan cara yang tidak merusak dan dalam jumlah yang sesuai; 2) kegiatan pertanian tradisional (agroforestri); 3) pengembangan ekowisata; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu a) kegiatan pemanfaatan hutan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan; b) kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang dapat merusak kualitas lingkungan atau kesehatan manusia; dan c) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan yang tidak sejalan dengan kearifan lokal adat; d) kegiatan budidaya lain yang dapat merusak ekosistem hutan.		
Pasal 90 ...arahan zonasi untuk Kawasan Lindung ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat ... sebagai berikut: ... yang diperbolehkan, yaitu: ... pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; ... yang tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya; dan ... terbuka hijau. ... yang diperbolehkan dengan syarat:	Pasal 94 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf g, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan konservasi geologi dan *geopark*, dengan ketentuan tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada serta tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya. 2. Kegiatan yang mendukung konservasi geologi dan *geopark*, seperti taman geologi.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pertanian, perkebunan dan yang tidak mengubah bentang pariwisata, dengan pengaturan wisata; bangan sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan undang-undangan; wisatawan, tanpa mengganggu utama perlindungan/pelestarian dan eksisting dengan tidak mengganggu Kawasan Lindung Geologi. yang dilarang, yaitu: pertambangan; yang mengganggu fungsi imbuhan yang berpotensi mengganggu atau ah sistem/siklus hidrologi yang ada; yang berpotensi merusak/komponen dan ekosistemnya; kayu atau vegetasi hutan; sampah atau barang-barang lain mengganggu; dan bahan luasan kegiatan terbangun prasarana minimum meliputi jalan patroli dalam Kawasan memperhatikan aspek ekologis, pusat dimaksudkan sebagai sarana bangan ilmu pengetahuan dan penelitian, pengintai dan pos penjagaan batas	jalur interpretasi, dan pusat informasi *geopark*; dan 3. ruang terbuka hijau. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang tidak mengubah bentang alam; 2. Kegiatan pariwisata yang berfokus pada edukasi dan apresiasi terhadap nilai-nilai geologi dan *geopark*, dengan pengaturan kapasitas wisata yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan; 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakteristik geologi teknik wilayah dan potensi kerentanan gerakan tanah, serta menjaga jarak aman dari sempadan sungai dan patahan aktif"; 4. Pembangunan jalur jalan wisatawan yang mendukung aksesibilitas ke situs-situs geologi dan *geopark*, dengan tetap memperhatikan aspek ekologis dan tidak mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian kawasan; dan 5. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung Geologi. c. kegiatan yang dilarang, yaitu: 1. kegiatan pertambangan; 2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air; 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi** 1. Luasan dan Digitasi KP2B sudah sesuai dengan Pola Ruang RTRW Kota Bukittinggi namun Kawasan KP2B yang berada di Kawasan Lindung Geologi perlu diatur di dalam pengaturan zonasi Kawasan Lindung Geologi 2. Bagaimana pengaturan terhadap Kawasan Permukiman eksisting yang berada di Kawasan Lindung Geologi Kota Bukittinggi **Tanggapan:** 1. Kawasan Lindung Geologi pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi (Ngarai Sianok) penggambarannya mengacu pada revisi RTRW Kota Bukittinggi dikarenakan belum ada penetapan Kawasan Lindung Geologi Ngarai Sianok. Terkait pengaturannya, KP2B yang merupakan kegiatan pertanian diizinkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam. 2. Kegiatan permukiman pada Kawasan Lindung Geologi telah diatur sebagai kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sudah eksisting dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung Geologi. **Pusat Air tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** 1. Memperhatikan dan memasukkan terkait mitigasi kebencanaan geologi; misalnya KRB Tsunami Padang, KRB Tsunami	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	ekosistemnya; 5. memotong kayu atau vegetasi hutan; 6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan 7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting. d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan.	Panaman, KRB Tsunami Kep Mentawai yang sudah publish oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi – Badan Geologi 2. Sebagai informasi adanya potensi - potensi Kawasan Cagar Alam Geologi yang tergolong Kawasan lindung nasional sehingga sebaiknya pemerintah daerah segera untuk mengusulkan sebagai Langkah Upaya konservasi geologi sebagaimana tertuang dalam permen ESDM No 32 Tahun 2026 tentang pedoman penetapan Kawasan cagar alam geologi, misalnya di Kawasan *Geopark* Silokek di Kabupaten Sijunjung **Tanggapan:** 1. Pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, ketentuan khusus bencana menggunakan data resiko bencana dari BNPB berupa IRBI tahun 2021, Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2021-2025 2. Di Provinsi Sumatera Barat belum ada penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi	
Pasal 91 arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem ove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g, sebagai berikut: atan yang diperbolehkan, yaitu: egiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa;	Pasal 95 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf h, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...an pendidikan, penelitian, ekowisata, ...mangrove; dan ...an perikanan tangkap dan perikanan ...daya skala tradisional. ...yang diperbolehkan dengan syarat, ...: ...bangunan bangunan pelindung pantai; ...bangunan tambat perahu; ...pan dan/atau penyerapan karbon; ... fungsi vegetasi hutan pantai dan ...ngrove yang tidak ditetapkan di: ...Kawasan perlindungan setempat; dan ...peta Indikatif Penghentian Penerbitan Izin Baru. ...an yang dilarang, yaitu: ...an yang menguasai Kawasan Hutan ...angrove; ...an penebangan dan pembakaran hutan ...angrove; ...an yang memanfaatkan kayu hidup yang ...rasal dari Kawasan Hutan Mangrove untuk ...entingan ekonomi; ...an mencemari ekosistem *mangrove*; ...an memperdagangkan kayu yang ...rasal dari hutan *mangrove*; dan ...an yang berpotensi mengubah kekhasan ...nsi, fungsi serta bentang alam dan ...an yang mengubah luasan dan ...engakibatkan perubahan dan perusakan ...adap keutuhan Kawasan dan ekosistem ...angrove. ...an prasarana minimum meliputi ...bangunan jalan untuk kebutuhan wisata dan ... dalam Kawasan dengan memperhatikan ... ekologis, pusat informasi, dimaksudkan ... sarana pengembangan ilmu ...tahuan dan penelitian, menara pengintai	2. kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata, *tracking* mangrove; dan 3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya skala tradisional. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. pembangunan tambat perahu; 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; 4. alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove yang tidak ditetapkan di: a) Kawasan perlindungan setempat; dan b) Peta Indikatif Penghentian Penerbitan Izin Baru; c. kegiatan yang dilarang, yaitu: 1. kegiatan yang menguasai Kawasan Hutan Mangrove; 2. kegiatan penebangan dan pembakaran hutan mangrove; 3. kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan Hutan Mangrove untuk kepentingan ekonomi; 4. kegiatan mencemari ekosistem mangrove; 5. kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove; dan 6. kegiatan yang berpotensi mengubah kekhasan potensi, fungsi serta bentang alam dan kegiatan yang mengubah luasan dan mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistem mangrove. d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan untuk kebutuhan wisata dan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai	Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
penjagaan batas perbatasan; di sekitar ekosistem *mangrove* dapat menjadi Kawasan ekosistem esensial mendukung terjaminnya proses ekologis menunjang kelangsungan hidup dari flora, ekosistemnya; dan pemanfaatan Kawasan ekosistem dilaksanakan mengikuti rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	dan pos penjagaan perbatasan; e. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan f. ketentuan pemanfaatan Kawasan ekosistem mangrove dilaksanakan mengikuti rencana zonasi sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 92 arahan zonasi untuk Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3) sebagai berikut: yang diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mendapat persetujuan dari Pemerintah berupa: kegiatan pemanfaatan hutan produksi, terdiri dari: pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa. pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan	Pasal 96 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf a, sebagai berikut: a. Kawasan hutan produksi, dengan ketentuan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: a) kegiatan pemanfaatan hutan produksi, terdiri dari: 1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar; dan/atau rehabilitasi satwa. 2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** Sorotan klausa pada huruf a yaitu "..kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat berupa..". Perlu klarifikasi terkait kewenangan Pemerintah	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. patan penggunaan Kawasan hutan produksi ruhi kegiatan non kehutanan yang mpunyai tujuan strategis yang tidak dapat elakkan, dan patan preservasi sumber daya alam lahan mbut. atan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu atan pemanfaatan dan penggunaan hutan duksi dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; atan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan anfaatan dan penggunaan hutan produksi g menyebabkan perubahan fungsi pokok atan hutan tersebut; dan ntuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan ut Produksi dilaksanakan sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.	keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; 3) pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 4) pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; 5) pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau 6) pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. b) kegiatan penggunaan Kawasan hutan produksi berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; dan c) kegiatan preservasi sumber daya alam lahan gambut. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan b) Kegiatan masyarakat adat di hutan adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut; 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan sarana prasarana perlindungan Kawasan Hutan. 5. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada	Provinsi untuk memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang disebutkan pada angka 1-3, karena pada Pasal 92 Raperda (pengaturan terkait Hutan Produksi) persetujuan kegiatan diberikan oleh "pemerintah pusat", sehingga terdapat tidak konsitenan, perlu ditegaskan kewenangan siapa. **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan menghapus "pemerintah pusat" **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** Perlu adanya penambahan ayat pada Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran **Tanggapan:** Telah ditambahkan ayat pada Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran	Penambahan poin 2 huruf b) dikarenakan

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kawasan hutan produksi yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan: 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: a. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; b. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan: 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan 2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan. 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. ketentuan lainnya, meliputi: a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air; b) kegiatan budi daya yang sudah		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung; c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; d) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. e) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pada Kawasan hutan produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru, Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 93 arahan zonasi untuk Kawasan Pertanian sma dimaksud Pasal 84 ayat (3) huruf b, erikut: an yang diperbolehkan, yaitu kegiatan nan; an yang diperbolehkan dengan syarat,	Pasal 97 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf b, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. kegiatan pendukung pertanian; 2. kegiatan pendidikan dan penelitian pertanian; 3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian; 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata; 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah Kabupaten/Kota; 8. kegiatan permukiman perdesaan; 9. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di Kawasan Pertanian;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** Perlu klarifikasi terkait Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apakah masih berkesuaian dengan substansi pengaturan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Ranperda ini?	Penambahan pada poin b angka 9 karena terdapat SK Menteri ESDM Nomor 191.K/HK.02/MEM.G/2021 tentang penetapan
kegiatan pendukung pertanian; kegiatan pendidikan dan penelitian pertanian; kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian; kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata; pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah Kabupaten/Kota; kegiatan permukiman perdesaan; kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan; tindakan konservasi dilakukan untuk penyiapan lahan pertanian dan untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh			

Dipindai dengan CamScanner

RANCAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...an); ...usaha pengolahan hasil pertanian ...sanakan dengan ketentuan peraturan ...undang-undangan; ... perkebunan memperhatikan ...esuaian lahan, luas minimum dan ...imum penggunaan lahan untuk ...ebunan; dan ...elolaan limbah yang berasal dari ...itas pertanian menerapkan teknologi ...ah lingkungan. ...tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang ...nggu fungsi Kawasan pertanian dan ...cam keberlanjutan lahan pertanian irigasi	10. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan; 11. tindakan konservasi dilakukan untuk penyiapan lahan pertanian dan untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen); 12. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. kegiatan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan; dan 14. pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian menerapkan teknologi ramah lingkungan. c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian dan mengancam kebertanjutan lahan pertanian irigasi teknis. d. Alih fungsi kawasan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan infrastruktur dasar penunjang kegiatan pertanian. a. Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan pertanian disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau	**Tanggapan:** Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 16 bahwa KP2B Provinsi ditetapkan dalam Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** Perlu adanya penambahan ayat pada Kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan **Tanggapan:** Telah ditambahkan pada Kawasan Pertanian untuk mendukung pertahanan dalam kondisi kontijensi/darurat **Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Kementerian Pertanian** Seluruh kawasan pertanian di luar lahan baku sawah yang tidak ditetapkan sebagai KP2B tetap dilarang beralih fungsi sebagaimana diatur dalam UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan perubahannya dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja. **Tanggapan:** Ketentuan terkait alih fungsi kawasan pertanian tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada huruf d.	warisan geologi (geoheritage) Provinsi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

RAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	logistik pangan untuk kepentingan perang.		
Pasal 94 arahan zonasi untuk Kawasan Perikanan mana dimaksud Pasal 84 ayat (3) huruf c, berikut: san Perikanan tangkap dengan ketentuan: egiatan yang diperbolehkan, yaitu: a. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; b. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tone*; c. menangkap ikan ukuran layak tangkap; d. menangkap ikan saat bukan musim kawin ikan; dan e. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan. egiatan yang diperbolehkan dengan syarat, aitu: a. penelitian dan pendidikan; b. penempatan alat bantu penangkap ikan; c. bioteknologi dan biofarmakologi; d. pariwisata; e. perikanan budi daya lepas pantai; f. terminal khusus; g. energi; h. pembuangan material keruk (*dumping area*); i. sarana peribadatan eksisting; j. jembatan eksisting; k. sarana pendidikan eksisting; l. Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; m. pemanfaatan air laut selain energi; dan	Pasal 96 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf c, sebagai berikut: a. Kawasan Perikanan tangkap dengan ketentuan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; b) perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tone*; c) menangkap ikan ukuran layak tangkap; d) menangkap ikan saat bukan musim kawin ikan; dan e) diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) penelitian dan pendidikan; b) penempatan alat bantu penangkap ikan; c) bioteknologi dan biofarmakologi; d) pariwisata; e) perikanan budi daya lepas pantai; f) terminal khusus; g) energi; h) sarana peribadatan eksisting; i) jembatan eksisting; j) sarana pendidikan eksisting; k) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal; l) pemanfaatan air laut selain energi; dan m) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 3. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan** Pasal 96 agar kegiatan pembuangan material keruk (dumping area) menjadi kegiatan yang tidak diperbolehkan di IAZ Kawasan perikanan **Tanggapan:** Telah diperbaiki pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan pembuangan material keruk (dumping area) sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan di IAZ Kawasan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku. atan yang tidak diperbolehkan, yaitu: menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, *potassium* dan/atau bahan beracun; menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); kegiatan pertambangan; membuang sampah dan limbah; kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan; kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya; dan kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional. entuan sarana prasarana minimum meliputi empat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan; dan engembangan sistem jaringan transportasi, nergi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. asan perikanan budi daya dengan ketentuan egiatan yang diperbolehkan, yaitu:	sumber daya air, sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, *potassium* dan/atau bahan beracun; b) menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; c) menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); d) kegiatan pertambangan; e) membuang sampah dan limbah; f) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan; g) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya; h) pembuangan material keruk (dumping area); dan i) kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional. 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi tempat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan; dan 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Kawasan perikanan budi daya dengan ketentuan:	perikanan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pembudidaya ikan; sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan; dan kegiatan penelitian perikanan. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan; b. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan perikanan; c. kegiatan pariwisata; d. kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian; dan e. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan perikanan; kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya; dan pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit. gambaran wilayah kerja yang	1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pembudidaya ikan; b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan; dan d) kegiatan penelitian perikanan. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan; b) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan perikanan; c) kegiatan pariwisata; d) kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian; dan e) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan perikanan; 4. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; 5. koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya; dan 6. pengembangan budi daya laut disertai		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...ungan/overlap dengan zona perikanan ... menunjukan bahwa zona tersebut ... wilayah kerja/pengembangan ...ikan ...bangan; ... terbitnya Persetujuan KKPR Laut ... kegiatan pertambangan minyak dan gas ... zona perikanan tangkap yang ...nggungan dengan wilayah kerja migas tetap ...ntukan bagi kegiatan utamanya yakni, ...kanan tangkap; ...perbolehkan perikanan budi daya pada wilayah ... dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis ..., dengan ketentuan: ...egiatan yang diperbolehkan, yaitu: a. pembudidaya ikan dan jaring apung; b. sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; c. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya; d. budi daya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e. kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya laut, budi daya laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif. ...egiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a. fasilitas pendukung perikanan; b. kegiatan penelitian perikanan; c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan; d. bioteknologi dan biofarmakologi; e. kegiatan industri maritim;	dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit. 7. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu infrastruktur dasar pendukung kegiatan perikanan budi daya. c. penggambaran Wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukan bahwa zona tersebut merupakan Wilayah kerja/pengembangan pertambangan; d. sebelum terbitnya Persetujuan KKPR Laut terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap; e. diperbolehkan perikanan budi daya pada wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis pantai, dengan ketentuan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) pembudidaya ikan dan jaring apung; b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya; d) budi daya Laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e) kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya Laut, budi daya Laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
kegiatan industri pengolahan ikan; kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah pendukung perikanan; kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan; kegiatan penunjang pariwisata; permukiman; pelabuhan; fasilitas umum; pemanfaatan air laut selain energi; dan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perikanan; pertambangan mineral, pasir laut dan migas; dan alur pelayanan dan perlintasan; ketentuan sarana prasarana minimum meliputi gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang Kawasan. Kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (*mangrove* dan perikanan); dan diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a) fasilitas pendukung perikanan; b) kegiatan penelitian perikanan; c) penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan; d) bioteknologi dan biofarmakologi; e) kegiatan industri maritim; f) kegiatan industri pengolahan ikan; g) kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah pendukung perikanan; h) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan; i) kegiatan penunjang pariwisata; j) permukiman; k) pelabuhan; l) fasilitas umum; m) pemanfaatan air Laut selain energi; dan n) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perikanan; b) pertambangan mineral, pasir Laut dan migas; dan c) alur pelayanan dan perlintasan; 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang Kawasan. f. pada Kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (mangrove dan perikanan); dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	g. diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja serta Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 95 arahan zonasi untuk Kawasan ngan dan Energi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, sebagai berikut: an yang diperbolehkan, yaitu: atan pertambangan energi sesuai dengan eria teknis dan peraturan yang berlaku; ana prasarana pendukung kegiatan rtambangan energi; ngkar muat barang yang berupa bahan ku, hasil produksi, dan penunjang; dan asarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan mbangunan prasarana penunjang jaringan naga listrik. an yang diperbolehkan dengan syarat, u: atan pendukung kegiatan pertambangan ergi; anian; ang terbuka hijau; mukiman; isata minat khusus; dan engembangan sistem jaringan transportasi.	Pasal 99 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf d, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku; 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi; 3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan 4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi; 2. pertanian; 3. ruang terbuka hijau; 4. permukiman; 5. wisata minat khusus; dan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 3. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
... telekomunikasi, sumber daya air, dan ... lainnya sesuai ketentuan peraturan ...-undangan. ... yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan ... mengakibatkan terganggunya kegiatan ... energi. ... sarana dan prasarana minimum ... ruang evakuasi serta sarana prasarana ... bencana. ... untuk Kawasan pertambangan energi di ... laut, yaitu: ... pengembangan usaha energi mewajibkan ... pelaku usaha untuk memiliki izin ... berupa analisis dampak lingkungan ... Rencana Pengelolaan ... Lingkungan/Rencana Pemantauan ... Lingkungan; ... penerapan metode pengelolaan limbah yang ... guna dan ramah lingkungan untuk ... meminimalkan dampak pencemaran; dan ... pemantapan kerjasama pengelolaan ... Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan ... Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal antara ... pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan ... pemangku kepentingan lainnya. ... zonasi untuk Kawasan pertambangan ... pada wilayah perairan dan pesisir ... dilaksanakan sebagai berikut: ... Kawasan Perikanan tradisional wajib ... diperhatikan kepentingan nelayan tradisional ... memanfaatkan Kawasan tersebut ... sumber mata pencaharian; ... menyusun rencana pemeliharaan dan ... pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan ... Laut; ... melaporkan pengelolaan dan pemantauan ... lingkungan di lokasi penambangan kepada	6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi. d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana. e. arahan untuk Kawasan pertambangan energi di pesisir dan Laut, yaitu: 1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan; 2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan 3. pemantapan kerjasama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut: 1. pada Kawasan Perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencaharian; 2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan Laut; 3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan		

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
ur dan/atau instansi yang bertanggung i bidang lingkungan hidup di daerah ersangkutan; melihara kelestarian fungsi Ekosistem erta mencegah dan menanggulangi ncemaran dan perusakan ekosistem laut ditimbulkannya; dan menyusun rencana pemberdayaan asyarakat pesisir. onasi untuk Kawasan pengelolaan energi alah perairan dan pesisir dilaksanakan berikut: aati ketentuan peraturan perundang- ngan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas ngkutan di perairan, keselamatan pelayaran perlindungan lingkungan maritim; aati ketentuan peraturan perundang- ngan yang berkaitan dengan usaha okonya; melihara sarana bantu navigasi pelayaran, pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas g diperlukan sesuai dengan izin mbangunan yang diberikan; ngendalian terhadap pembuangan air bah dari usaha dan/atau kegiatan mbangkit listrik tenaga thermal; anggungjawab sepenuhnya atas erasional dan dampak yang ditimbulkan dari giatan yang dilakukan; dan nyampaikan laporan mengenai pencatatan oduksi bulanan senyatanya, hasil analisa boratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah pada instansi terkait sesuai dengan ewenangannya. ilahan pertambangan minyak dan gas bumi i zona pengelolaan energi	lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan; 4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem Laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem Laut yang ditimbulkannya; dan 5. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir. g. arahan zonasi untuk Kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut: 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim; 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha pokoknya; 3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan; 4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga *thermal*; 5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan 6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
mbangkan urgensi dan resiko terhadap ngan kegiatan utama (pengelolaan juga lingkungan sekitar; Kawasan pertambangan energi harus kan keseimbangan biaya dan manfaat mbangan risiko dan manfaat; bangunan di sekitar instalasi dan kegiatan pertambangan dan energi potensi menimbulkan bahaya dengan kan kepentingan wilayah sekitarnya; Kawasan energi ditetapkan dengan sebagai berikut: ediaan jenis/sumber energi; nomian; arian lingkungan hidup; untuk pembangunan yang lanjutan; dan geografis.	h. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar; i. pengaturan Kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat; j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya; dan k. penetapan Kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. ketersediaan jenis/sumber energi; 2. keekonomian; 3. kelestarian lingkungan hidup; 4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan 5. kondisi geografis.		
Pasal 96 arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3) sebagai berikut: Peruntukan Industri di setiap Kota dapat mewadahi kegiatan baik berupa Kawasan industri, sentra kecil menengah, industri besar, maupun kecil dan menengah; Peruntukan Industri ditetapkan dengan sebagai berikut: memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman	Pasal 100 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf e, sebagai berikut: a. Kawasan Peruntukan Industri di setiap Kabupaten/Kota dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah; b. Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
..., dan topografi; ...hatikan status dan pola guna lahan ...pek pertanahan dan penataan ruang; ...uhi ketentuan luas lahan sesuai ... ketentuan peraturan perundangan; ...t sumber air baku dengan tidak ...manfaatkan air irigasi pertanian dan sumber ...sis; dan ...atan permukiman. ...arahan zonasi untuk Kawasan ...n Industri, ditetapkan dengan ...atikan: ...n yang diperbolehkan, yaitu: ...giatan Kawasan industri berserta ...rastruktur dasar; ...engembangan sentra industri; ...rastruktur penunjang industri, sarana ...nunjang kegiatan industri lainnya; dan ...ang terbuka hijau. ...n yang diperbolehkan dengan syarat, ...: ...rumahan; ...dagangan jasa; ...silitas sosial dan umum; ...kantoran; ...merintahan; ...rana dan prasarana transportasi; ...nsportasi; ...engembangan Kawasan berorientasi ...nsit berdasarkan ketentuan peraturan ...undang-undangan; ...rtanian; ...elabuhan perikanan; ...rtambangan; dan ...engembangan sistem jaringan ...nsportasi, energi, telekomunikasi, ...mber daya air, dan prasarana lainnya	ancaman bencana, dan topografi; 2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang; 3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 4. terdapat sumber air baku dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis; dan 5. kepadatan permukiman. c. Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri, ditetapkan dengan memperhatikan: 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan Kawasan industri berserta infrastruktur dasar; b) pengembangan sentra industri; c) infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya; dan d) ruang terbuka hijau. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a) perumahan; b) perdagangan jasa; c) fasilitas sosial dan umum; d) perkantoran; e) pemerintahan; f) sarana dan prasarana transportasi; g) transportasi; h) pengembangan Kawasan berorientasi transit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i) pertanian; j) pelabuhan perikanan; k) pertambangan; dan l) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,	RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** Perlu adanya penambahan ayat pada Kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan **Tanggapan:** Telah ditambahkan ayat pada Kawasan industri untuk mendukung pertahanan dalam kondisi kontijensi/darurat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...ketentuan peraturan perundang-... ...gan. ...n yang tidak diperbolehkan, yaitu: ...atan industri yang menimbulkan ...mpak negatif bagi lingkungan terutama ...ng menimbulkan dampak polusi udara ...n dampak kerusakan Kawasan resapan ...r dan keselamatan lingkungan sekitarnya; ...membuang limbah ke laut, air permukaan, ...n tanah secara langsung; ...alih fungsi lahan LP2B yang sudah ...ditetapkan dalam RTR; dan ...engambilan air tanah di zona ...emanfaatan air tanah kritis dan rusak. ...rtuan sarana prasarana minimum meliputi: ...aksesibilitas yang dapat mempermudah ...engangkutan bahan baku dan logistik, ...ergerakan tenaga kerja, dan distribusi ...asil produksi; ...erdapat sistem pembuangan dan ...engolahan khusus limbah untuk ...mencegah pembuangan limbah secara ...angsung ke laut, air permukaan, dan ...anah; ...wajib menyediakan perumahan, sarana ...prasarana, serta fasilitas sosial dan umum ...di dalam Kawasan Peruntukan Industri; ...ketersediaan jaringan energi dan ...kelistrikan; dan ...ketersediaan jaringan telekomunikasi. ...si arahan zonasi industri di luar Kawasan ...ri, ditetapkan dengan memperhatikan: ...netapan lokasi sesuai daya dukung dan ...ya tampung lingkungan; ...ketentuan persyaratan melakukan produksi ...ersih, penerapan manajemen quality control, ...emat air dan ramah lingkungan;	sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; b) membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung; c) alih fungsi lahan LP2B yang sudah ditetapkan dalam RTR; dan d) pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak. 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: a) aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi; b) terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah; c) wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam Kawasan Peruntukan Industri; d) ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan e) ketersediaan jaringan telekomunikasi. d. Indikasi Arahan Zonasi industri di luar Kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan: 1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...uan penggunaan teknologi, potensi ... daya alam dan sumber daya manusia ...nya; ...an persyaratan Analisis Mengenai ... Lingkungan/dokumen kajian ...gan; ...an persyaratan pengelolaan limbah ...kan ketentuan peraturan perundang-...gan; ...an ruang terbuka hijau pada zona ... paling sedikit 10% (sepuluh persen) ...as Kawasan; ...an pembatasan pembangunan ...han baru di sekitar lokasi industri; ...an pelarangan pengembangan zona ... yang menyebabkan kerusakan ...an resapan air; ...an pelarangan pengambilan air tanah ...a pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; ...embangan industri yang tidak ...abkan kerusakan atau alih fungsi ...an Lindung serta KP2B. ... sarana dan prasarana minimum ... jalan antar Kawasan, penyediaan ruang ... hijau dan zona penyangga.	2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan; 3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya; 4. penetapan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/dokumen kajian lingkungan; 5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. penyediaan ruang terbuka hijau pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan; 7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri; 8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air; 9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan 10. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B. e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan antar Kawasan, penyediaan ruang terbuka hijau dan zona penyangga. f. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.		
Pasal 97	Pasal 101	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria**	

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
zonasi untuk Kawasan Pariwisata dimaksud Pasal 84 ayat (3) huruf f, yang diperbolehkan, yaitu: pariwisata dan fasilitas pariwisata; Ruang untuk kegiatan ekonomi kreatif dan fasilitas ekonomi kreatif kepariwisataan; potensi daya tarik wisata wisata alam, wisata budaya, dan/atau buatan manusia; dan penelitian; terbuka hijau; dan terbuka non hijau. yang diperbolehkan dengan syarat, akomodasi skala menengah besar; makan dan restoran skala menengah pembangunan sarana dan prasarana wisata di Kawasan hutan; pembangunan sarana dan prasarana wisata perlindungan terhadap cagar penunjang wisata; permukiman yang mendukung kegiatan transportasi; pelabuhan perikanan; budi daya laut; yang tidak mengganggu kegiatan pelindung pantai; pemanfaatan taman nasional, taman hutan	Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf f, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata; 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan ekonomi kreatif dan fasilitas penunjang ekonomi kreatif kepariwisataan; 3. pemanfaatan potensi daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan/atau wisata hasil buatan manusia; 4. pendidikan dan penelitian; 5. ruang terbuka hijau; dan 6. ruang terbuka non hijau. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. jasa akomodasi skala menengah besar; 2. rumah makan dan restoran skala menengah besar; 3. pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan hutan; 4. pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari; 5. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya; 6. kegiatan penunjang wisata; 7. permukiman yang mendukung kegiatan wisata; 8. pertanian; 9. sarana transportasi; 10. pelabuhan perikanan; 11. perikanan budi daya laut; 12. energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata; 13. bangunan pelindung pantai; 14. pemanfaatan taman nasional, taman hutan	**dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...n taman wisata alam untuk kegiatan ...gunaan sarana dan prasarana ...ang pariwisata; dan ...bangan sistem jaringan transportasi, ...telekomunikasi, sumber daya air, dan ...lainnya sesuai ketentuan ...perundang-undangan. ...ang tidak diperbolehkan, yaitu: ...gunan yang merusak bentuk ...setempat, bentang alam dan ...ndangan visual; ...gunan sarana dan prasarana ...ang wisata yang mengganggu fungsi ...an Lindung; dan ...kegiatan yang berpotensi terjadinya ...ahan lingkungan fisik alamiah ruang ...Kawasan wisata. ...sarana dan prasarana minimum, yaitu: ...diaan fasilitas dan infrastruktur ...ung; dan ...diaan jalur, ruang evakuasi dan ...bencana. ...Pariwisata yang berfungsi sebagai ...tetap dipertahankan fungsinya; ...pariwisata berkelanjutan (*sustainable* ... bersama masyarakat dalam ...gan pariwisata; ...raian pantai: ...makan bagi kepentingan ruang ...dupan dan akses kepada nelayan kecil, ...tradisional, pembudidaya ikan kecil, ...bahari berkelanjutan, dan prasarana ...; ...an pemanfaatan perairan untuk sarana ...prasarana penunjang pariwisata yang ...menetap paling tinggi 40% (empat	raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata; 15. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; dan 16. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. pembangunan yang merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; 2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan 3. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata. d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, yaitu: 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; dan 2. penyediaan jalur, ruang evakuasi dan mitigasi bencana. e. Kawasan Pariwisata yang berfungsi sebagai mangrove tetap dipertahankan fungsinya; f. penerapan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata; g. untuk perairan pantai: 1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum; 2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana		

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...persen) dari total keseluruhan zona ...a. ...encana untuk perairan pantai, berupa ...tinggian gelombang air, deteksi ...dan kecepatan angin; dan ...kebijakan dan regulasi serta ...penggunaan alat tangkap ramah ...yang tidak merusak terumbu ...perairan. ...wisata yang berada di dalam/sekitar ...nasional mengikuti ketentuan ...yang berlaku pada Kawasan	dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata; 3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan 4. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan. h. kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar objek vital nasional mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada Kawasan tersebut. i. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 98 ...arahan zonasi untuk Kawasan ... sebagaimana dimaksud Pasal 84 ...huruf g sebagai berikut: ...yang diperbolehkan, yaitu: ...permukiman; ...perdagangan dan jasa; ...perkantoran; ...pemerintahan; ...fasilitas sosial dan umum; ...industri eksisting; ...pertanian; ...perkebunan;	Pasal 102 (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) huruf g, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. permukiman; 2. perdagangan dan jasa; 3. perkantoran; 4. pemerintahan; 5. fasilitas sosial dan umum; 6. industri eksisting; 7. pertanian; 8. perkebunan;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sarana transportasi; ruang terbuka hijau; dan kegiatan lainnya penunjang permukiman. yang diperbolehkan dengan syarat, pengembangan sarana dan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan industri skala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan teknis; pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit; pengembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi dilaksanakan dengan persyaratan teknis; permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya; dan kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya. egiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu : industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan; permukiman yang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api; kegiatan pertambangan pada Kawasan	9. sarana transportasi; 10. ruang terbuka hijau; dan 11. kegiatan lainnya penunjang permukiman. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. pengembangan sarana dan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri skala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan teknis; 3. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit; 4. pengembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis; 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya; dan 6. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di kawasan permukiman; 7. kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu :	**Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** Perlu adanya penambahan ayat pada Kawasan pemukiman gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan. **Tanggapan:** Telah ditambahkan ayat pada Kawasan pemukiman mengenai penggunaan gedung bertingkat yang memiliki basement untuk mendukung pertahanan dalam kondisi kontijensi/darurat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
permukiman perkotaan; kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman. penuhan sarana prasarana minimum meliputi: penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku; penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dilakukan secara terintegrasi dengan fungsi campuran; pengembangkan permukiman vertikal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi; pengembangan permukiman horizontal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah,	1. industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan; 2. permukiman yang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api; 3. kegiatan pertambangan pada Kawasan permukiman perkotaan; 4. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman. d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi: 1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku; 2. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. e. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dilakukan secara terintegrasi dengan fungsi campuran;		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
termasuk kota mandiri dan kota satelit; memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar Kawasan; memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya. Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera	2. pengembangkan permukiman vertikal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi; 3. pengembangan permukiman horizontal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit; 4. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar Kawasan; 5. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan 6. sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya. (2) Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer. (3) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.		

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasal 99 ...zonasi untuk Kawasan transportasi ...dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) ...ah berikut: ...yang diperbolehkan, yaitu: ...a transportasi; ...as penunjang Kawasan transportasi; ...dagangan dan jasa skala lingkungan; ...terbuka hijau; dan ...terbuka non hijau. ...yang diperbolehkan dengan syarat, ...ngunan prasarana kota dengan mengikuti ...entuan teknis yang berlaku; ...litas perdagangan dan jasa skala kota; ...iatan campuran; ...rmukiman; ...rkantoran; ...rgudangan; ...iatan usaha sektor informal; ...ustri penunjang kegiatan transportasi, ...ustri pengolahan hasil perikanan; ...ndidikan dan penelitian; ...sata alam; ...sata budaya; ...sata sejarah; ...nggelaran pipa migas yang melintasi zona ...labuhan laut; ...ayah kerja dan wilayah pengoperasian ...labuhan perikanan; ...erjaan bawah air; ...ngunan pelindung pantai; ...mbangunan pelabuhan; ...ngembangan sistem transit dan Kawasan ...rorientasi transit berdasarkan peraturan	Pasal 103 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf h, sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. sarana transportasi; 2. fasilitas penunjang Kawasan transportasi; 3. perdagangan dan jasa skala lingkungan; 4. ruang terbuka hijau; dan 5. ruang terbuka non hijau. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota; 3. kegiatan campuran; 4. permukiman; 5. perkantoran; 6. pergudangan; 7. kegiatan usaha sektor informal; 8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan; 9. pendidikan dan penelitian; 10. wisata alam; 11. wisata budaya; 12. wisata sejarah; 13. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan Laut; 14. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; 15. pekerjaan bawah air; 16. bangunan pelindung pantai; 17. pembangunan pelabuhan; 18. pengembangan sistem transit dan Kawasan berorientasi transit berdasarkan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 3. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
undang-undangan; dan energi. yang tidak diperbolehkan, yaitu: kegiatan yang menimbulkan terhadap fungsi Kawasan transportasi; perikanan tangkap statis dan/atau bergerak mengganggu kegiatan pelabuhan; bawah laut; budi daya laut; dan pertambangan mineral. transportasi yang berada pada daerah bencana dalam pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan mitigasi bencana; dan terminal khusus yang berada pada perikanan yang telah memiliki Kerja Operasional Pelabuhan dilakukan setelah memperoleh pengelola pelabuhan perikanan.	peraturan perundang-undangan; dan 19. kegiatan energi. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: 1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi; 2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan; 3. wisata bawah Laut; 4. perikanan budi daya Laut; dan 5. pertambangan mineral. d. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan transportasi, berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; e. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Transportasi harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; g. aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan;		
Pasal 100 arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf i, sebagai berikut:	Pasal 104 Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf i, sebagai berikut:	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah	

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...g diperbolehkan, yaitu: ...an prasarana dan sarana ...pertahanan dan keamanan negara ...ketentuan peraturan perundang- ... ...rumah susun umum, negara atau ...fasilitas pendidikan, kesehatan, ..., olahraga, sosial sesuai dengan ...pelayanannya; dan ...angkan Kawasan Lindung dan/atau ... Budi Daya tidak terbangun disekitar ...an dan keamanan sebagai zona ... yang memisahkan Kawasan ...an keamanan dengan Kawasan Budi ...bangun dan pertanian; ... yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu ...gan sistem jaringan transportasi, ...telekomunikasi, sumber daya air, dan ... lainnya sesuai ketentuan peraturan ...-undangan; dan ... yang tidak diperbolehkan, yaitu semua ... yang menimbulkan gangguan terhadap ...Kawasan pertahanan dan keamanan.	a. Kegiatan di dalam kawasan hankam, meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: a. pengembangan sarana dan prasarana jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton; b. pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi; c. terdapat landasan helikopter untuk pangkalan TNI AL Lantamal, Korem dan Lanud; dan d. pelayanan umum di rumah sakit militer. 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: a. memiliki kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pariwisata setelah dilakukan pembersihan ranjau oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan c. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas. 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: a. pengembangan prasarana jaringan pipa migas, SUTET, kabel bawah tanah; b. Pembersihan ranjau tanpa izin dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan c. Semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dapat menimbulkan ledakan. 4. Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti. b. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: 1. Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.	didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan** **Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan** 1. Pada Pasal 102 Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertahanan dan keamanan, agar ditambahkan ketentuan sesuai dengan Kepmenhan Nomor Kep/884/M/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, sebagai berikut: a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; b. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; c. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; d. Ketentuan kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain: 3. Kegiatan di dalam kawasan hankam a) Kegiatan yang diperbolehkan (1) pengembangan sarana prsarana jalan/jembatan memiliki kekuatan	

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi: a) Pengembangan jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton; b) pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi; c) Pertanian, Perkebunan, perikanan; d) Tangkap ikan di laut; e) budidaya hutan rakyat; f) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata Armed dan Arhanud seluas lapangan bola; g) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL; h) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL; i) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 km dengan kondisi lurus dan rata; dan j) terdapat buferzoon 500 m (pagar). 3. Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, sebagai berikut: a) Mendapatkan ijin dari hankam b) Tidak mengganggu fungsi wilhan c) Bukan industri bahan peledak d) Terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras 4. Tidak diperbolehkan pengembangan: a) Gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m Lantamal, Korem, dan Lanud; b) Tempat/lokasi/bangunan yang dapat	40/60 ton; (2) terdapat jaringan listrik, air, dan telkom (3) terdapat landasan helly untuk pangkalan TNI AL Lantamal, Korem dan Lanud (4) pelayanan umum di rumah sakit militer b) Kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah c) Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan d) Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti. 4. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan, b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prsarana yang mendukung fungsi wilhan (1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, (2) terdapat jaringan listrik, air, dan telkom (3) pertanian, Perkebunan, perikanan (4) tangkap ikan dilaut (5) budidaya hutan rakyat (6) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata Armed dan Arhanud seluas lapangan bola; (7) terdapat alur laut yang dapat di lalui	

Dipindai dengan CamScanner

PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	digunakan untuk kegiatan sabotase; c) Pemukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak; d) Jaringan pipa Migas, dan SUTET, telekomunikasi, dan listrik di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak; e) Kawasan industri bahan peledak; f) kegiatan eksplorasi Migas; dan g) kegiatan wisata bahari. c. Ketentuan pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya berupa daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak ditetapkan dengan memperhatikan: 1. Kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan keamanan: a) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan sarana prasarana: 1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, sumber daya air; dan 2) sarana prasana hankam. b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan pengembangan prasarana untuk eksplorasi migas, jaringan SUTET, jaringan pipa migas, kabel bawah tanah,	oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL (8) terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL (9) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 KM kandisi lurus dan rata (10) terdapat buferzoon 500 m (pagar) c) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilhan (1) Mendapatkan ijin dari hankam (2) Tdk mengganggu fungsi wilhan (3) Bukan industri bahan peledak (4) Terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras d) Tidak diperbolehkan pengembangan (1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m Lantamal, Korem, dan Lanud (2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase (3) Pemukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak (4) Jaringan pipa Migas, dan Sutet, telkom, dan listrik di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba muhandak, dan	

Dipindai dengan CamScanner

RDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	kabel bawah laut, dan jaringan telekomunikasi bawah laut. 2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi: 1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi 2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL 3) Terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL 4) Pertanian, Perkebunan, perikanan 5) budidaya hutan rakyat 6) tangkap ikan c) Tidak diperbolehkan pengembangan 1) membangun tempat/lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Pemukiman penduduk 3) Eksploasi Migas di darat dan dilaut 4) Kawasan industri bahan peledak 5) Jaringan pipa Migas, telkom, Listrik bawah laut untuk di sekitar wilhan dilaut 6) budidaya keramba laut di daerah *disposal* munisi di laut 7) wisata bahari di daerah disposal munisi di darat dan laut	lapangan tembak (5) kawasan industri bahan peledak (6) kegiatan eksplorasi Migas (7) kegiatan wisata bahari 2. Perlu ada penambahan Pasal tentang" Ketentuan khusus pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak" ditetapkan dengan memperhatikan: 1) Kegiatan di dalam Kawasan Hankam a) Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prsarana (1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan Listrik, air (2) sarana prasana hankam b) Kegiatan yang tidak di perbolehkan pengembangan prasarana eksporasi Migas, jaringan Sutet, jaringan pipa Migas, kabel bawah tanah, kabel bawah laut, dan jaringan Telkom bawah laut c) Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan 2) Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan, b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilhan (1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telkom (2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	d) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi: 1) Mendapatkan izin dari unit pertahanan dan keamanan; 2) Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan 3) Bukan industri bahan peledak 4) Terdapat *bufferzone* 500 m berupa tanaman keras	oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL (3) Terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL (4) Pertanian, Perkebunan, perikanan (5) budidaya hutan rakyat (6) tangkap ikan c) Tidak diperbolehkan pengembangan (1) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase (2) Pemukiman penduduk (3) Eksploasi Migas di darat dan dilaut (4) Kawasan industri bahan peledak (5) Jaringan pipa Migas, telkom, Listrik bawah laut untuk di sekitar wilhan dilaut (6) budidaya keramba laut di daerah disposal munisi di laut (7) wisata bahari di daerah disposal munisi di darat dan laut d) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilhan (1) Mendapatkan ijin dari hankam (2) Tdk mengganggu fungsi wilhan (3) Bukan industri bahan peledak (4) Terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras	
	Pasal 105 Jika ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada		

Dipindai dengan CamScanner

RDA SEBELUM PERTEMUAN TAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Paragraf 4 entuan khusus	Paragraf 4 Ketentuan khusus		
Pasal 101 s sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ran bencana; gar budaya; dapan air; mpadan; rst; mbangan mineral dan batubara; grasi satwa.	Pasal 106 Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas: a. KKOP; b. KP2B; c. Kawasan rawan bencana; d. Kawasan cagar budaya; e. Kawasan gambut; f. Kawasan resapan air; g. Kawasan sempadan; h. Kawasan karst; i. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan j. Kawasan migrasi satwa.		
Pasal 102 agaimana dimaksud dalam Pasal 101 engan ketentuan pembatasan tinggi dan jenis kegiatan dilaksanakan entuan peraturan perundangan- n khusus KKOP tercantum dalam XV, yang merupakan bagian tidak an dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 107 (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Peta ketentuan khusus KKOP tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 103 agaimana dimaksud dalam Pasal 101	Pasal 108 (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang**	

Dipindai dengan CamScanner

RDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
ketentuan sebagai berikut: a. Ruang diarahkan untuk aman pangan berkelanjutan; b yang telah ditetapkan sebagai Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah ntingan umum dan/atau Proyek asional atau terjadi bencana yang nya sesuai ketentuan peraturan undangan; c. lahan KP2B sebagaimana pada huruf b dilakukan dengan aan lahan baru di luar Lahan an Pertanian Pangan anjutan; ihafungsian lahan dari lahan bukan an ke pertanian (Lahan Pertanian Berkelanjutan), terutama dari terlantar dan/atau tanah bekas an hutan; atau an lahan pertanian pangan n Lahan Pertanian Pangan anjutan. an lahan KP2B yang telah n sebagai Lahan Pertanian Pangan utan dalam rangka terjadi bencana rsna dimaksud pada huruf b wajib i oleh Pemerintah Pusat dan/atau ah Daerah dilakukan dengan a. epasian kepemilikan hak atas h dan ediakan lahan pengganti terhadap Pertanian Pangan Berkelanjutan dialihfungsikan paling lama 24 (dua	huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan; b. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penggantian lahan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan: 1. pembukaan lahan baru di luar Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan: 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24	Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penatasan Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak boleh ada kegiatan pertambangan; Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota; dan Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan. (2) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota. (5) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 104 Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, dengan	Pasal 109 (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, dengan	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan	

Dipindai dengan CamScanner



RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
ketentuan sebagai berikut: a. ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tinggi; b. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tinggi; c. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api sedang; d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tinggi; e. ketentuan khusus zona koridor patahan aktif; f. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tinggi; g. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tinggi; h. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang; i. ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tinggi; dan j. ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung; b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;	ketentuan sebagai berikut: a. ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi; b. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat tinggi; c. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat sedang; d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; e. ketentuan khusus zona koridor patahan aktif; f. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi; g. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi; h. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi; i. ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi; dan j. ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi. (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung; b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang	huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana** Dokumen Kajian Risiko Bencana (2022-2026) dan Rencana Penanggulangan Bencana (2021-2025) Sumatera Barat masih aktif dan dapat diacu dalam penyusunan RTRW secara spasial maupun program prioritas **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan data terbaru dari BNPB dengan kategori bencana berupa resiko. **Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN** Diharapkan dalam Draft Perda RTRW Provinsi tidak membuka peluang khususnya yang diatur dalam Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk kegiatan budidaya yang beresiko tinggi khususnya pada lokasi kegiatan yang masuk kedalam kategori Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya dan Kawasan Rawan Bencana.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: Pemanfaatan Ruang tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung; penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana	melintas zona tersebut; d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi. (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Pemanfaatan Ruang tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung; c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; e. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan f. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum	**Tanggapan:** Terkait kegiatan budidaya di ketentuan khusus rawan bencana, pengaturannya telah dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
gunung api sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut: a. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dapat dikembangkan menjadi permukiman kepadatan rendah, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api; b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung. c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan; d. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api; e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan g. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; h. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut: a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko	sesuai hasil kajian risiko bencana. (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut: a. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dapat dikembangkan menjadi permukiman kepadatan rendah, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api; b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung. c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan; d. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api; e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan g. revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar; h. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir dan pada sempadan sungainya tidak diperbolehkan kegiatan wisata serta kegiatan terbangun lainnya kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. i. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
bencana tsunami; pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan; penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal; penyediaan instrumen untuk mitigasi bencana meliputi 15 (lima belas) sensor pendeteksi tsunami yang terletak di pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai; pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai; penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar Kawasan rawan bencana; dan penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami Ketentuan khusus zona koridor patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut: a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif; b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan	bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana. (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut: a. Pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan; c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal; d. penyediaan instrumen untuk mitigasi bencana meliputi 15 (lima belas) sensor pendeteksi tsunami yang terletak di pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan; e. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai; f. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai; g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar Kawasan rawan bencana; dan h. penguatan struktur bangunan sesuai		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
taman; c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian; f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. 7) Ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut: a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa; c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. (8) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagai berikut: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan	ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami. (6) Ketentuan khusus zona koridor patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut: a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif; b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman; c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian; f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut: a. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana gempa bumi; b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
kepadatan rendah; c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; d. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir; e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagai berikut: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; c. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di Kawasan rawan banjir; d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan. (8) Ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, sebagai berikut: a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan likuefaksi dan diarahkan untuk Kawasan Lindung; b. pengendalian penggunaan air tanah yang berlebihan	bangunan tahan gempa; d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. (8) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagai berikut: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau; c. pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan; d. revitalisasi fungsi resapan tanah melalui perlindungan ekosistem alami dan penanaman vegetasi di daerah yang telah gundul; e. penyediaan infrastruktur penanggulangan banjir seperti drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan g. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. (9) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagai berikut: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; c. pengarahan pembangunan menghindari		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. Ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, sebagai berikut: a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana; b. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai buffer zone; c. pembuatan zona pemutus api (*fire breaker*) dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran; d. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai; e. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan f. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan rawan bencana resiko tinggi. Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat. Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang	daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan; d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan. (10) Ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, sebagai berikut: a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan likuefaksi dan diarahkan untuk Kawasan Lindung; b. pengendalian penggunaan air tanah yang berlebihan c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. (11) Ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, sebagai berikut: a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana; b. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai *buffer zone*; c. pembuatan zona pemutus api (*fire breaker*) dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran; d. penyediaan infrastruktur pemadaman yang		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	memadai; e. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan f. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan rawan bencana resiko tinggi. (12) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat. (13) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. (14) Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 105 Ketentuan khusus untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku. Ketentuan khusus untuk cagar budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata; b. ketentuan pelarangan kegiatan dan	Pasal 110 (1) Ketentuan khusus untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf d, merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku. (2) Ketentuan khusus untuk cagar budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata; b. ketentuan pelarangan kegiatan dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan; c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai menfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; e. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang menggangu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah; dan g. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran. Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Peta ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan; c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai menfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; e. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang menggangu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah; dan g. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran. (3) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. (4) Peta ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
	Pasal 111 (1) Ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut a. perlindungan dan pengelolaan Kawasan gambut dilakukan sesuai penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	budidaya ekosistem gambut. b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan gambut dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan: 1. penelitian; 2. ilmu pengetahuan; 3. pendidikan; dan 4. jasa lingkungan. d. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 1. Kegiatan pertanian sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut; 2. Permukiman eksisting, pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan 3. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan: a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan. b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	membidangi lingkungan hidup dan kehutanan. e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan yang merusak fungsi hidrologis Gambut; dan 2. kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. ketentuan lainnya, meliputi: 1. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) yang meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut akan ditetapkan dalam peta berskala 1:50.000. 2. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya dilakukan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut. 3. pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan gambut melalui badan air; 4. kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung; 5. Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; 6. dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Perusahaan yang telah beroperasi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) dapat mengajukan permohonan proses verifikasi untuk penetapan FEG dengan skala peta 1:50.000. (2) Peta ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 106 (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air; c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut; e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat	Pasal 112 (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air; c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut; e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
mengurangi daya serap tanah terhadap air; g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan; h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air; j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor; k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah; l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery*, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah; m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah; n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur. (2) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIX dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus	mengurangi daya serap tanah terhadap air; g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan; h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air; j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor; k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah; l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery*, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah; m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah; n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 107 1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f, sebagai berikut: a. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana; b. ketentuan khusus sempadan sungai meliputi: 1. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan c) bangunan ketenagalistrikan. 2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi	Pasal 113 (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f, sebagai berikut: a. Ketentuan khusus sempadan pantai meliputi: 1. Batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana; 2. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas laut. b. ketentuan khusus sempadan sungai meliputi: 1. penetapan batas sempadan sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 2. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
dimensi tanggul; 3. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan 4. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. c. ketentuan khusus sempadan danau meliputi: 1. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan;	b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan c) bangunan ketenagalistrikan. 3. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan: a) larangan menanam tanaman selain rumput; b) mendirikan bangunan; dan c) mengurangi dimensi tanggul. 4. Pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. 6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan 3. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan. d. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi: 1. penempatan, pemendaman, dan penandaan; 2. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; 3. kegiatan pemasangan kabel bawal laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter); 4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran; 5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; 6. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; 7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya; 8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut	bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Aset Kementerian PU yang berada pada area sempadan sungai, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). c. ketentuan khusus sempadan danau meliputi: 1. penetapan batas sempadan danau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk: a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan. b) bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan. 3. pada sempadan danau dilarang untuk: a) mengubah letak tepi danau, b) membuang limbah; c) menggembala ternak; dan d) mengubah aliran air masuk atau ke luar danau. 4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri,		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan 9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.)Peta ketentuan khusus sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. 5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah danau yang bersangkutan. 6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan danau, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Aset Kementerian PU yang berada pada area sempadan danau, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). d. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi: 1. penempatan, pemendaman, dan penandaan; 2. pemendaman kabel bawah Laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	perundangan yang berlaku; 3. kegiatan pemasangan kabel bawal Laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter); 4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran; 5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; 6. memperhatikan koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut; 7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah Laut lainnya; 8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa Laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan 9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut. (2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 108 (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketentuan pada Kawasan karst memperhatikan: 1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;	Pasal 114 (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketentuan pada Kawasan karst memperhatikan: 1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;	**Pusat Air tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** Bagaimana dasar pemilihan sebaran wilayah karst, karena deleniasi berbeda dengan yang badan geologi miliki (kemungkinan menggunakan deleniasi level 1 hingga 3). Apabila memasukkan deleniasi Kawasan karst yang belum ada penetapan (level 1 – 3). Dimana level 1 merupakan sebaran batu	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan 4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst. b. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan 4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst. b. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengelolaan kawasan karst dilakukan secara terpadu dan kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dengan membentuk forum atau badan pengelola khusus. (2) Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	gamping dari peta geologi, level 2 sebaran batu gamping hasil dari hasil penyelidikan lapangan, dan level 3 sebaran batu gamping hasil dari evaluasi/verifikasi/ FGD, untuk arahan pengendalian dan pemanfaatan sebaiknya tdak mengikat. **Tanggapan:** Pada revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, data karst diintegrasikan ke dalam ketentuan khusus Karst (bersumber dari KSP)	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pasal 109 (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan; b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung; c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi; d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan; e. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada Kawasan permukiman PKN dan PKW/Perkotaan; dan f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya. (2) Penetapan Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi: a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;	Pasal 115 (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf h merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan; b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung; c. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi terbatas dan bersyarat di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi; d. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi yang sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik dan melakukan reklamasi serta rehabilitasi pada areal kegiatan e. ketentuan kegiatan pertambangan terbatas dan bersyarat untuk bahan galian mineral non logam dan batuan untuk kebutuhan material infrastruktur pada Kawasan permukiman PKN dan PKW/Perkotaan; dan f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya. (2) Penetapan Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi: a. memiliki sumber daya dan potensi	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi; c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis; b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi; c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 110 (1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf i meliputi: a. migrasi mamalia laut yaitu migrasi hiu paus terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang; b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi lumba-lumba terdapat di perairan Daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang; c. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat	Pasal 116 (1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf i meliputi: a. migrasi mamalia Laut yaitu migrasi hiu paus terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang; b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi lumba-lumba terdapat di perairan Daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang; c. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
yang selanjutnya terdapat di perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan d. migrasi penyu yang terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. (2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota laut dilaksanakan sebagai berikut: a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan b. penetapan sistem rute. Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota laut sebagai berikut: a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi; b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan c. pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut. (4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa tercantum dalam Lampiran XXIII dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	yang selanjutnya terdapat di perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan d. migrasi penyu yang terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. (2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota Laut dilaksanakan sebagai berikut: a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan b. penetapan sistem rute. (3) Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota Laut sebagai berikut: a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi; b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota Laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan c. pada alur migrasi biota Laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota Laut. (4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa tercantum dalam Lampiran XXV dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Umum	Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Umum		
Pasal 111	Pasal 117	Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala,	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas: a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan b. penilaian perwujudan RTR. (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap: a. kesesuaian program; b. kesesuaian lokasi; dan c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.	(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas: a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan b. penilaian perwujudan RTR. (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana Pola Ruang. (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap: a. kesesuaian program; b. kesesuaian lokasi; dan c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan. (5) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW. (6) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan pola ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pola Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
Pasal 112 (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk			

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode: a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan. (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian. (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			
Pasal 113 Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
...ada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.			
Pasal 114 ...enilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KPR sesuai ketentuan peraturan perundang-...dangan.			
Paragraf 3 Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
Pasal 115 1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. 3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh Gubernur yang menerbitkan KKPR. 4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Gubernur yang menerbitkan KKPR. 5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan		**Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** sorotan klausa pada ayat (3) dan (4). Perlu klarifikasi Gubernur yang dirujuk dalam ayat, apakah merujuk Gubernur yang menjabat atau Gubernur yang menerbitkan KKPR? Karena dua hal tersebut akan memiliki persepsi yang berbeda. **Tanggapan:** Telah disesuaikan terkait klausul penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
perundang-undangan yang berlaku.			
Paragraf 4 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Paragraf 2 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang		
Pasal 116 1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. 2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang. 3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap; 4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan 5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.	Pasal 118 (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang. (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang. (5) Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang. (6) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan		
Pasal 117 Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 119 Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif	Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif		
Pasal 118 1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR. 2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR; b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.	Pasal 120 (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR. (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR; b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.		
Pasal 119 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 121 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
118, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan perwujudan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong atau dikendalikan pengembangannya. 2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah Provinsi, dan Kawasan strategis Provinsi; b. indikasi arahan zonasi; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Insentif fiskal; dan/atau b. Insentif non fiskal.	120, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan perwujudan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong atau dikendalikan pengembangannya. (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah Provinsi, dan Kawasan strategis Provinsi; b. Indikasi Arahan Zonasi; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya, (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Insentif fiskal; dan/atau b. Insentif non fiskal.	Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 120 (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, dan retribusi. (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. fasilitasi persetujuan KKPR; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi. (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif non fiskal	Pasal 122 (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, dan retribusi. (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b, dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. fasilitasi persetujuan KKPR; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi. (3) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dimaksud pada ayat (1) dan Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 121) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada: a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan b. Masyarakat. Insentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. 3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; b. subsidi; c. pemberian kompensasi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; h. penyediaan prasarana dan sarana; i. penghargaan; dan/atau j. publikasi atau promosi	Pasal 123 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada: a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan b. Masyarakat. (2) Insentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; c. penghargaan; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. (3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; b. subsidi; c. pemberian kompensasi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; h. penyediaan prasarana dan sarana; i. penghargaan; dan/atau		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	j. publikasi atau promosi		
Pasal 122 1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana struktur ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi dan Kawasan strategis Provinsi; b. indikasi arahan zonasi; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Disinsentif fiskal; dan/atau b. Disinsentif nonfiskal.	Pasal 124 (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi dan Kawasan strategis Provinsi; b. Indikasi Arahan Zonasi; dan c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Disinsentif fiskal; dan/atau b. Disinsentif nonfiskal.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan struktur ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Struktur Ruang" 2. Terkait penulisan indikasi arahan zonasi agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Indikasi Arahan Zonasi" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 123 1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. 2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu. 3) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disinsentif nonfiskal	Pasal 125 (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. (2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf b dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu. (3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Disinsentif		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 124 (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada: a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain; dan b. Masyarakat. (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (3) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.	Pasal 126 (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada: a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain; dan b. Masyarakat. (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (3) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.		
Bagian Kelima Arahan Sanksi	Bagian Kelima Arahan Sanksi		
Pasal 125 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku. (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya	Pasal 127 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku. (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan rencana tata ruang agar ditulis dengan singkatan karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "RTR" 2. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang. (3) Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap: 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW; 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah; 6. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau 7. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil. (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan: a. besar atau kecilnya dampak yang	ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang. (3) Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap: 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW; 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang Laut yang tidak sah; 6. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau 7. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.	didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 3. Terkait penulisan laut agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Laut" 4. Terkait penulisan pemanfaatan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karenasudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Pemanfaatan Ruang" 5. Terkait penulisan orang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Orang" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 4. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 5. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN** 1. Merujuk pada pasal 129 ayat (2) Permen ATR/KaBPN tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang yang berbunyi Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR yang memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR. b. hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. hasil Audit Tata Ruang yang memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang. d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat yang terdiri atas: 1. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau 2. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik. e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. 6) Pengenaan bentuk sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan:	(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan: a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR yang memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR. b. hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. hasil Audit Tata Ruang yang memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang. d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat yang terdiri atas: 1. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau 2. pengaduan atau pelaporan secara tidak	Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya. Diharapkan ditambahkan didalam Draft Perda RTRW Provinsi untuk dijelaskan dalam Arahan Sanksi terkait dengan pembagian kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban di Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif kepada pelaku pelanggar pemanfaatan ruang. 2. Berdasarkan hasil Identifikasi melalui Analisis GIS terhadap database indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang didapatkan dari kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 – 2023, teridentifikasi adanya indikasi perubahan peruntukkan kawasan lindung menjadi budidaya pada Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah 148 polygon atau 92 objek lokasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tersebar di kabupaten/kota sebagai berikut : - Kabupaten Agam : 10 Objek IPPR - Kota Padang : 3 Objek IPPR - Kabupaten Solok : 38 Objek IPPR - Kabupaten Tanah Datar : 41 Objek IPPR Dalam rangka menghindari terjadinya pemutihan terhadap IPPR dalam revisi RTRWP Sumatera Barat, dimohon kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat: a. memberikan klarifikasi/justifikasi terhadap perubahan peruntukkan di IPPR; b. menetapkan zona sempadan danau dan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
a. pelaksanaan inventarisasi kasus; b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi; c. penyususan kajian teknis dan kajian hukum; d. penetapan tindakan sanksi; e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan f. pengenaan sanksi administratif. 7) Sanksi administratif dapat berupa: a. peringatan tertulis, dilakukan melalui tahapan: 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat: a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang; b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya. b. penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian	langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik. e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. (7) Pengenaan bentuk sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaksanaan inventarisasi kasus; b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi; c. penyususan kajian teknis dan kajian hukum; d. penetapan tindakan sanksi; e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan f. pengenaan sanksi administratif. (8) Sanksi administratif dapat berupa: a. peringatan tertulis, dilakukan melalui tahapan: 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat: a) rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang; b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan	sempadan sungai dalam peta pola ruang dan batang tubuh perda, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air. Apabila zona dimaksud tidak dapat tergambarkan dalam peta karena keterbatasan kartografis, maka ketentuan jarak sempadan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air harus dituangkan secara detail dalam Indikasi Arahan Zonasi (Ketentuan Khusus). **Tanggapan** 1. Telah ditambahkan terkait dengan pembagian kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban di Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif kepada pelaku pelanggar pemanfaatan ruang melalui penambahan ayat (4) pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. a. Terdapat IPPR dikarenakan tidak ditetapkannya zona Kawasan Perlindungan Setempat – Sempadan Danau dalam Peta Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ketentuan kartografis peta skala 1:250.000 sehingga pola ruang sempadan tidak tergambarkan. Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan ruang di sempadan tetap diakomodir melalui Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan b. pengaturan pemanfaatan ruang pada Kawasan sempadan telah tergambarkan	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
sementara kegiatan pemanfaatan ruang; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan 4. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. c. penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan 4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk	3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya. b. penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan 4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. c. penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan	dalam Ketentuan Khusus sempadan yang telah dicantumkan dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. d. penutupan lokasi, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. e. pencabutan KKPR, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;	rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan 4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. d. penutupan lokasi, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya; dan 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. pembatalan KKPR, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan uRang dengan RTR. e. pencabutan KKPR, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinya; dan 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. pembatalan KKPR, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin,		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
g. pembongkaran bangunan, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang; 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi ruang; 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan	menerbitkan surat keputusan pembatalan izin; 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinya; dan 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. pembongkaran bangunan, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui tahapan: 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. i. denda administratif merupakan denda yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya dan dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya. 8) Penggunaan bentuk sanksi administratif dilakukan dengan tahapan: a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) kali; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif sesuai dengan hasil kajian teknis dan kajian hukum; 9) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara: a. pengenaan sanksi administratif secara langsung yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif	menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang; 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi ruang; 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. i. denda administratif merupakan denda yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya dan dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya. (9) Penggunaan bentuk sanksi administratif dilakukan dengan tahapan: a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang paling banyak 3		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
secara langsung setelah peringatan tertulis; b. pengenaan sanksi administratif secara bertahap yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat; dan c. pengenaan sanksi administratif secara kumulatif yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif. 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.	(tiga) kali; b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif sesuai dengan hasil kajian teknis dan kajian hukum; (10) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara: a. pengenaan sanksi administratif secara langsung yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis; b. pengenaan sanksi administratif secara bertahap yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat; dan c. pengenaan sanksi administratif secara kumulatif yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.		
BAB VIII KELEMBAGAAN	BAB VIII KELEMBAGAAN		
Pasal 126	Pasal 128	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis	
(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk	(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Forum Penataan Ruang. (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (4) Pembentukan, keanggotaan, dan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	membentuk Forum Penataan Ruang. (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.	dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Cukup memuat ketentuan umumnya saja dan merefer ke peraturan perundang-undangan. Rumusan Pasal: Pasal 128 (1) Tetap. (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat	BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat		
Pasal 127	Pasal 129	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.	Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak: a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.	**dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat	Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat		
Pasal 128 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan *sebagai milik umum*.	Pasal 130 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap Kawasan yang *oleh ketentuan peraturan* perundang undangan *dinyatakan sebagai milik umum.*	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan orang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Orang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 129	Pasal 131	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang,**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.	Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	**Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** sorotan klausa pada ayat (2). Pengertian dan jenis kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara turun temurun agar dapat dijelaskan dalam Penjelasan yang merupakan Lampiran dari Raperda **Tanggapan:** Klausa terkait Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang mengikuti PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Pengertian dan jenis kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara turun temurun telah dijelaskan dalam Penjelasan pasal Ranperda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Bagian Ketiga Peran Masyarakat	Bagian Ketiga Peran Masyarakat		
Pasal 130 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui: a. partisipasi dalam penyusunan RTR; b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Pasal 132 Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui: a. partisipasi dalam penyusunan RTR; b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan peran masyarakat agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat"	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Tanggapan: 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 131 Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan RTR; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau Kawasan; 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau 5. penetapan Rencana Tata Ruang. b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.	Pasal 133 Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan RTR; 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan; 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau 5. penetapan RTR. b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan tata ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Tata Ruang" 2. Terkait penulisan rencana tata ruang agar ditulis dengan singkatan karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "RTR" 3. Terkait penulisan wilayah agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah 4. didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Wilayah" 5. Terkait penulisan perencanaan tata ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Perencanaan Tata Ruang" 6. Terkait penulisan peran masyarakat agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 3. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 5. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 6. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 132 Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 134 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan rencana tata ruang agar ditulis dengan singkatan karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "RTR". 2. Terkait penulisan peran masyarakat agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 133 Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian	Pasal 135 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang**	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.	Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan; d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.	1. Terkait penulisan rencana tata ruang agar ditulis dengan singkatan karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "RTR". 2. Terkait penulisan peran masyarakat agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 134 (1) Peran Masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.	Pasal 136 (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 135 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	Pasal 137 Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan peran masyarakat agar	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 136 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Pasal 138 Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** 1. Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" 2. Terkait penulisan peran masyarakat agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Peran Masyarakat" **Tanggapan:** 1. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2. Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN		
Pasal 137 Jangka waktu RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)	Pasal 139 (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan. (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi	**Direkorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** Perbaikan kata pada ayat (2). Perubahan "dan" menjadi 'dan/atau" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undangundang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (2) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan rencana dan peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Sumatera Barat dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat **Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Memuat ketentuan mengenai jangka waktu dan hal-hal terkait peninjauan kembali serta sebagai cantolan pasal untuk lampiran album peta. Rumusan Pasal: Pasal 139 (1) Tetap. (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN		
Pasal 138 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya habis; b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tapi belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan; 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak	Pasal 140 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya habis; b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tapi belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan; 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. **Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN** dimohon kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengatur pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang terhadap IPPR yang bersifat keterlanjuran atau telah tejadi pelanggarannya sebelum Perda RTRWP revisi ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan. **Tanggapan:** Aturan mengenai IPPR yang bersifat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan (3) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 42 ayat (4), (5) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan.	memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.	keterlanjuran atau telah tejadi pelanggarannya sebelum Perda RTRWP revisi ditetapkan, telah dicantumkan dalam pasal 138 mengenai Ketentuan Peralihan.	
	Pasal 141 (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), (4), Pasal 37 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (4), (5) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan pengaturan Kawasan yang dilakukan *holding zone* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	(3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasann dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.		
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XII KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 139 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); dan b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 142 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); dan b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan penataan ruang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Penataan Ruang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	
Pasal 140 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Ditetapkan di Padang pada tanggal 2024	Pasal 143 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Ditetapkan di Padang pada tanggal 2024	**Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala, Setditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang** Terkait penulisan orang agar ditulis dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan sehingga usulannya menjadi "Orang" **Tanggapan:** Telah disesuaikan penulisan pada Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4
MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT HANSASTRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR	MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT HANSASTRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR		

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat,

Mahyeldi

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 2025-2045

SELASA, 25 FEBRUARI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu

Dipindai dengan CamScanner

Alaiwassalam, pagi hari ini kita dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Wakil Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Selasa tanggal 25 Februari 2025, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW 2025-2045, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dipindai dengan CamScanner

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pembentukan Panitia Khusus, dihadiri ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pada Rapat Paripurna tanggal 10 Februari 2025 yang lalu Gubernur Sumatera Barat yang diwakili

Dipindai dengan CamScanner

Sekretaris Daerah telah menyampaikan kepada DPRD Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dari Nota Pengantar yang disampaikan oleh Pemerintahan Daerah telah dijelaskan latar belakang dan dasar diajukannya Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE), diantaranya :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai peraturan turunan dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) melaksanakan penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi masing-masing.
2. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan instrument yang telah disesuaikan dari

Dipindai dengan CamScanner

yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyesuaian atas instrument dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat tercapat sesuai amanat peraturan presiden nomor 95 tahun 2018.

3. Diterapkannya instrument baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dihampir seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah terutama pada indicator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini, namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif dimana hasil penilaian tahun ini mempresentasikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan kualitas yang lebih optimal.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan Pandangan Umum Fraksinya yang berisikan tanggapan, masukan dan saran dari Fraksi-Fraksi terhadap muatan Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya Fraksi-Fraksi telah menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini. Kami sangat berharap, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat lebih komprehensif melihat aspek-aspek yang perlu diperhatikan.

Untuk itu, kepada masing-masing Fraksi, kami persilahkan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergantian.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PKS

Dipindai dengan CamScanner

.....

2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Gerindra

.....

3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar

.....

4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Nasdem

.....

5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PAN

.....

6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Demokrat

.....

7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP

.....

8. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi - fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita dengar dan simak bersama, dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, cukup banyak

Dipindai dengan CamScanner

pertanyaan dan tanggapan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi terkait dengan Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawabannya oleh Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat pula menyiapkan jawaban atau tanggapannya terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna, Rabu tanggal 26 Februari 2025 besok.

Kami berharap, jawaban atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi nanti, dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi, sehingga terbangun persepsi yang sama antara Fraksi-Fraksi dengan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Selanjutnya sesuai dengan agenda kedua kita hari ini tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah 2025-2045,

Sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Februari 2025, disepakati pembahasan terhadap Ranperda RTRW 2025-2045, dilakukan oleh Panitia Khusus.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 109 point (3) Tata Tertib, Panitia Khusus dibentuk berdasarkan pertimbangan dari Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan DPRD melalui surat Nomor : 162/271/Persid-2025 tanggal 24 Februari 2025 telah meminta kepada masing-masing Fraksi untuk dapat menugaskan Anggota Fraksinya secara proporsional sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib.

Sesuai dengan usulan masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan

Dipindai dengan CamScanner

dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan tersebut.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang RTRW 2025-2045, untuk dtetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah menyetujui konsep keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya kami informasikan juga, bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 2/SB/2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW 2025-2045.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 point (5) Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pemilihan Pimpinan Panitia Khusus kita serahkan nanti kepada Anggota Panitia Khusus yang telah ditetapkan dan diumumkan nanti pada Rapat Paripurna yang akan datang.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Panitia Khusus Pembahasan tentang Ranperda RTRW 2025-2045, maka berakhir pula Rapat Paripurna kita pada siang hari ini.

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabilalamin Rapat Paripurna DPRD, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA RAPAT PARIPURNA PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD DAN PENANDATANGANAN NOTA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANPERDA RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
SENIN, 17 MARET 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRDP ROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. TENAGA AHLI, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan Penetapan Keputusan DPRD dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dipindai dengan CamScanner

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 17 Maret 2025 dengan Penetapan Keputusan DPRD dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Peraturan Tata Tertib, bahwa rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Membacakan Daftar Kehadiran Anggota Berdasarkan Fraksi-Fraksi

Dipindai dengan CamScanner

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah melebihi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna ini telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sebagaimana yang kitaketahuibersama, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, DPRD dalam hal ini diwakili oleh Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang merupakan perubahan atau pengganti dari RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Perubahan dan pembentukan RTRW Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan untuk

Dipindai dengan CamScanner

menyiapkan struktur dan pola ruang wilayah di Provinsi Sumatera Barat untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan, dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang sejahtera, berkeadilan dengan mengedepankan pembangunan antar sektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan dan optimalisasi ekonomi kawasan serta memberikan kemudahan masuknya investasi ke Sumatera Barat yang selama ini menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 tidaklah mudah, oleh karena perlu di selaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ada sebelumnya, yaitu RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, RIPDA, RUED, PL2B, Rencana Pengembangan Kawasan Industri serta RTRW Kabupaten dan Kota yang sebagian sudah menetapkan RTRW dan mendapatkan persetujuan substansinya sebelum RTRW Provinsi Sumatera Barat ini di tetapkan.

Disamping itu, dalam penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 perlu adanya kajian

Dipindai dengan CamScanner

dan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan ruang dan wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta tantangan yang akan dihadapi terkait dengan permasalahan tata ruang dan wilayah ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, Panitia Khusus DPRD bersama OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dapat merampungkan lanjutan pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang substansi dibahas oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa JabatanTahun 2019-2024.

Untuk itu, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus yang telah menyelesaikan tugasnya dalam pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda RTRW tersebut.

Dalam pendapat akhir tersebut,Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pembahasannya pada tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi yang perlud iperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaan RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir

Dipindai dengan CamScanner

masa tugasnya Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, pada Rapat Paripurna ini Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda RTRW tersebut.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus kami persilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Panitia Khusus RTRW

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil

Dipindai dengan CamScanner

pembahasan Panitia Khusus terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terimakasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama ini yang ditandatangani nanti oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD

Dipindai dengan CamScanner

terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama Ranperda RTRW 2025-2045

.....

Terimakasih kami sampaikan ke pada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera BaratTahun 2025-2045.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat ?

..... (ketukan palu 1 x)

Dipindai dengan CamScanner

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 3

/SB/2025 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Pimpinan DPRD dan Sdr. Gubernur kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....

Dipindai dengan CamScanner

Dengan telah ditandatanganinya Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, maka acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir /Sambutan Sdr. Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan menyampaikan sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

.....

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menetapkan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Ini merupakan sebuah karya besar untuk menyiapkan struktur dan pola ruang di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang akan diisi dengan program-program pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dipindai dengan CamScanner

Oleh sebab itu, penetapan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini perlu kita syukuri bersama dan kita awasi pula pelaksanaannya bersama-sama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda RTRW ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi dan Ranperda ini dapat pula ditetapkan dan dilaksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka

Dipindai dengan CamScanner

berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, dengan agenda Penandatangan Nota Persetujun Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terimakasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN TERHADAP RANPERDA TENTANG RTRW
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
DISAMPAIKAN PADA RAPAT AKHIR PEMBAHASAN
PEMBICARAAN TINGKAT PERTAMA
(PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI)
Senin, 17 Maret 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. KETUA - KETUA FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS PEMBAHASA RANPERDA RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2045
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN,DINAS, KANTOR DI LINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, maka pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Pembahasan Akhir terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 yang telah dilaksanakan pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita

Sdr. Pimpinan, Anggota DPRD dan Kepala SKPD yang kami hormati

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk

Dipindai dengan CamScanner

menyampaikan Laporan pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2025-2045.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, dapat kami laporkan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
II. DASAR HUKUM
III. TAHAPAN PEMBAHASAN
IV. HASIL PEMBAHASAN
V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal adalah dinamika pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata

Dipindai dengan CamScanner

ruang perlu direvisi agar ia sesuai dengan kondisi lingkungan strategis suatu daerah dan dinamika internal yang berkembang saat ini.

Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah rencana umum tata ruang yang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk :

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dimana hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan penataan ruang saat ini, telah dilakukan penyesuaian terhadap materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

II DASAR HUKUM

Ada pun yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat ini adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Dipindai dengan CamScanner

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan

Dipindai dengan CamScanner

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
14. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SumateraBarat Nomor : 01/Kep-Pimp/2025 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

III. TAHAPAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Panitia Khusus bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan pembahasan mulai dari rapat internal, rapat kerja dengan OPD-OPD terkait, seminar atau FGD, konsultasi Ke Kementerian ATR/BPN, konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), Studi Banding ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, dan konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri hingga dilakukan pembahasan pasal per pasal, dengan hasil-hasil pembahasan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Rapat Kerja dengan 13 OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk penyamaan persepsi terhadap proses pembentukan dan melihat kembali semua materi yang terdapat dalam Ranperda RTRW yang telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN.
2. Konsultasi awal ke Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah I Kementerian ATR BPN. Dalam konsultasi awal tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
   a. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah I Kementerian ATR BPN menjabarkan terkait soal Peta Dasar dan peta batas serta peta terbaru RDI 2022 merupakan data terbaru semua batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sudah sesuai dengan Peta BIG (Badan Informasi Geopasial) 2022.
   b. Terkait dengan pelabuhan perikanan nasional mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
   c. Surat Keputusan Penetapan Kawasan Program: Indikasi program, luasan minimal perbandingannya adalah 1: 250 ribu ha dan Mangrove 6, 25 ha.
   d. Ranperda RTRW Propinsi Sumatera Barat apabila sudah disahkan menjadi Perda dan sudah dimasukkan ke dalam lembaran daerah maka akan menjadi pedoman dan rujukan untuk pembentukan Ranperda RT RW di tingkat kabupaten/kota;
   e. Terkait proses teknis persetujuan substansi, secara OPD sudah selesai dengan Kementerian pusat

Dipindai dengan CamScanner

termasuk dengan peta Rencana Struktur dan Tata Ruang Wilayah serta Pola Ruang yang telah ditetapkan tidak bisa dilakukan perubahan.

f. Pusat kegiatan lokal,yang telah diusulkan kabupaten/kota, dan Pusat kegiatan wilayah ditentukan oleh pusat dan finalnya di pemerintah pusat.
g. Setelah adanya persetujuan substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 maka secara teknis tidak dapat lagi dilakukan perubahan;
h. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

3. Pansus RTRW Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Kabupaen/Kota se-Sumatera Barat untuk melihat dan memastikan rencana polar uang dan struktur ruang yang terdapat dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang telah mendapatkan persetujuan substansi telah sesuai dan selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Dari rapat kerja tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai beriku:

   a. Pemerintah Kabupaten Pasaman
      - Konsep tentang Agropolitan dan Bina Polytan di Kabupaten Pasaman untuk dimuat dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat;
      - Pasal 17 Ayat (5) sebagai sentra kegiatan perikanan Budi Daya untuk dapat memasukan Kabupaten pasaman .

Dipindai dengan CamScanner

- Terbukanya akses Bonjol- Suliki, dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sumatera Barat sangat membantu dalam pendistribusian barang dan jasa dan membantu perekonomian masyarakat, hal ini juga diharapkan diakomodir dalam Ranperda RTRW;
- Jalan yang menjadi kewenangan propinsi, terakomodir dalam RTRW, akses transportasi yang berbatasan dengan propinsi tetangga, seperti Pasaman dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pasaman dengan Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Pasaman dengan Kabupaten Madina, Sumatera Utara, diharapkan diakomodir dalam Ranperda RTRW.

b. Pemerintah Kabupaten Tanah datar
- Pasal 20 mengenai sistem jaringan kereta api pada ayat (3), mohon ditambahkan stasiun Kerata api Sumpur dan Stasiun Kereta Api Pasa Rebo dalam Ranperda RTRW;
- Stasiun Kereta Api Namanya stasiun Kampung Tangah, posisinya tepat di Lembah Anai, apakah mungkin stasiun ini dikembangkan ke depan.
- Terkait dengan Pola ruang di Kawasan perairan di Pasal 44, sudah disampaikan KP2P kabupaten/kota dan angkanya masih kurang karena merujuk ke Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang RT RW Kabupaten Tatan Datar;
- Kawasan pertambangan dan energi; seluas 244 Ha di Kota Padang, apakah kota Padang saja apakah ada Kabupaten/Kota lain yang menjadi Kawasan pertambangan dan energy.

- Terkait dengan kawasan strategis Provinsi (KSP) untuk dapat memasukan Kabupaten Tanah Datar 4, KSP berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga soal KSP sosial budaya;

c. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
   - Walhi juga menyinggung soal reklamasi lahan bekas tambang yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan dan berharap hal ini diatur dalam Ranperda RTRW;
   - Walhi juga menyoroti juga Pasal 89 dalam konteks apa pasal ini dimasukkan? Apakah ini memperbolehkan Kawasan hutan lindung ditambang dan kalau itu dilakukan maka akan menimbulkan bencana ekologis pada masyarakat;
   - Terkait dengan program tambak udang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dalam perspektif Walhi ini melanggar tata ruang di sepanjang pantai;
   - Terkait dengan dampak dari aktivitas panas bumi juga harus diperhatikan;
   - Terkait isu pertambangan di wilayah hutan lindung akan menyebabkan kerusakan ekologis dan bencana lingkungan di masa mendatang;
   - Kasus tambang illegal di Solsel, sangat dibutuhkan ketegasan penegak hukum terhadap pelaku usaha tambang di sana dan bagaimana hal ini mendapat pengaturan dalam Ranperda RTRW saat ini.
   - Walhi Sumbar juga meminta tentang kawasan konservasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk di muat dalam muatan ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

d. Pemerintah Kota Bukittinggi

- Terkait dengan pasal 17 ayat 5 huruf b tentang destinasi pariwasata propinsi, yakni Padang dan Mentawai; apakah Kota Bukittinggi tidak masuk lagi sebagai Destinasi Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat karena belum tertuang dalam Ranperda RTRW;
- Pasal 19 ayat (1) terkait dengan sistem jaringan jalan, yakni Jalan Tol yang menghubungkan: Bukitinggi- Padang Panjang-Lubuk Alung-Kota Padang, apakah tidak melewati Bukittinggi lagi?
- Terkait Pasal 48 yang mengatur tentang Kawasan pariwisata, tidak dicantumkan Kota Bukittinggi? Mengapa? Dan kami juga bertanya bagaimana konsep pariwisata ke depan di Provinsi Sumatera Barat;
- Terkait dengan Pasal 54 yang mengatur tentang Kawasan strategis propinsi dan kenapa tidak dimasukkan Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
- Ia juga menyinggung soal kota Bukittingi Pasal 17 ayat (5) huruf b sebagai sistem pusat pemukiman;
- Ia juga menyinggung soal Industri Pariwisata di 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat;
- Ia juga menyinggung Bukittinggi sebagai Kawasan strategis wisata, apakah tidak masuk dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat

e. Pemerintah Kabupaten Agam

- Dalam penetepan batas wilayah kabupaten/kota (Agam-Bkt) digunakan BA 2021 agar dapat di

Dipindai dengan CamScanner

muat dalam ranperda RTRW provinsi Sumatera Barat.

f. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

- Pemerintahan Kabupaten Mentawai meminta adanya Keberpihakan terhadap kepulauan Mentawai dalam menyusun Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat;
- Pada Pasal 17 yang mengatur tentang sistem pusat pemukiman; ada penambahan PKL di kecamatan Siberut Barat Daya akan dijadikan kawasan ekonomi khusus apakah bisa masuk dalam Ranperda RTRW serta Sistem jaringan Transportasi (pasal 19 ayat (4);
- Rencana Pembangunan Sea Plan untuk Kepulauan Mentawai agar dapat menjadi program kegiatan bisa dimasukan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat dan juga saat ini APL di Kabupaten Mentawai seluas 18, 2 % dan sedikit ruang Gerak dalam Pembangunan.

g. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

- Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) masuk dalam RTRW kabupaten Darmasraya dan pemerintah kabupaten Dharmasraya meminta untuk dapat dimasukkan dalam RTRW Propinsi Sumatera Barat.

4. Study banding ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten pada Senin, tanggal 10 Maret 2025

Studi Banding ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan terkait dengan mekanisme

Dipindai dengan CamScanner

pembahasan pasca penetapan persetujuan substansi serta penanganan apabila materi dalam persetujuan substansi masih terdapat yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Dari studi banding tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten selesai Tahun 2023.
- Proses ini diawali dengan adanya Surat Kemendagri No.180.34/382/OTDA, tindak lanjut pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang terdampak Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Dasar awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daserah (Ranperda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus jelas dasarnya yang di dalamnya ada risalah.
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023 – 2043 Provinsi Banten juga berpedoman pada Pasal 17 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang serta Undang-undang Nomor 27/2007 Jo Undang-undang Nomor 1/2014 perubahan Undang-undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 18,Pasal 7A ayat (1) dan ayat (4).
- Perubahan -perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus di bahas di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri)

Dipindai dengan CamScanner

- Proyek Strategis Nasional tidak termasuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) , namun dapat di arahkan masalah ini dalam arahan zonasi.
- Pola ruang dan struktur ruang harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

5. **Konsultasi Akhir ke Ditjen Bina Pembanguan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 12 Maret 2025**

   Konsultasi Akhir ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri yang bertujuan untuk memastikan materi muatan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta bagaimana proses pembahasan pasca ditetapkan persetujuan substansi oleh Kementerian terkait. Dari konsultasi akhir tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut:

   - Terkait dengan evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat ini tentu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
   - Persetujuan substansi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat itu dibawah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Setelah mendapatkan persetujuan substansi tersebut, koreksi minor tidak apa-apa dilakukan;

Dipindai dengan CamScanner

- Evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 13/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan untuk memastikan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut juga Kemendagri juga melihat Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat apakah sudah sesuai dari aspek administrasi, aspek kebijakan dan aspek legalitas;
- Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat ketika sudah jadi Perda akan digunakan untuk pedoman dalam hal persetujuan lingkungan, bangunan gedung dan perizinan investasi di daerah dan Ranperda RTRW inilah yang menjadi dasarnya;
- Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat mengenai struktur ruang dan pola ruangnya akan dilihat oleh Kementerian ATR BPN;
- Naskah Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat tentu harus disesuaikan dengan kondisi sekarang;
- Hasil evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan permasalahan batas wilayah sangat penting diperhatikan pemerintah daerah;
- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang dinyatakan Pemerintah Daerah bersama DPRD diberikan waktu dua bulan setelah persetujuan Subtansi diterima oleh Pemerintah Daerah jika tidak juga ditetapkan maka akan diambil alih oleh Kementerian ATR/BPN dan Rencana Tata Ruang

Dipindai dengan CamScanner

Wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Menteri sebagai dasar Penyelenggaran Tata Ruang di Provinsi Sumatera Barat;

- Dalam proses pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 tentu ada beberapa Peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah pusat jika ada perbedaan dapat dilakuka penyesuai data selama tidak merubah pola ruang;
- Ranperda RTRW secara teori merupakan perencanaan pembanguan Sumatera Barat untuk 20 tahun yang akan datang tentu akan menjadi proyeksi bagi para penanam modal untuk melakukan investasi di daerah provinsi sumatera barat;
- Terkait dengan permasalahan soal batas daerah maka bisa dibuat dengan kesepakatan antar daerah dan itu yang dijadikan pedoman;

6. Selain konsultasi, studi banding dan Konsultasi Akhir pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pansus juga melakukan rapat-rapat kerja dalam rangka pembahasan pasal per pasal dalam rangka penyempurnaan ranperda dengan 13 OPD terkait. Dari rapat-rapat tersebut dihasilkan beberapa perubahan diantaranya :

a. Rapat Tanggal 27 Februari 2025

- Ranperda RTRW 2025 – 2045 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bukan Perda perubahan, akan tetapi Ranperda baru yang disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan RTRW yang baru ini merupakan Integrasi hubungan darat dan laut.

Dipindai dengan CamScanner

- Kementerian ATR/BPN telah menyetujui 13 Substansi dari Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 yakni:
- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Tujuan, kebijakan dan Strategi Pentaan Ruang Wilayah Provinsi
- Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
- Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
- Bab V Kawasan Strategi Provinsi
- Bab VI Arahan Pemamfatan Ruang Wilayah Provinsi
- Bab VII Arahan Pengendalian Pemamfaatan Ruang Wilayah Provinsi
- Bab VIII Kelembagaan
- Bab IX Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- Bab X Ketentuan Lain-lain
- Bab XI Ketentuan Peralihan
- Bab XII Penutup
- Dasar Hukum dan Ketentuan Mengingat dan Menimbang
- Rapat Tanggal 28 Februari 2025
- pada Pasal 6 ada jalan Kolektor 1 dan 2, sementara diketentuan umum hanya ada jalan Kolektor. Pada pasal ketentuan Umum sudah dijelaskan pada Poin 24, Maka akan dijelaskan nantinya pada penjelasan Pasal di bagian Bab Penjelasan.
- Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ada 3 :
- PKN;
- PKW; dan
- PKL

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Pada Pasal ini dijelaskan pembagian Pusat Pemukiman, Wisata, Kelautan, dan Perikanan.

b. Rapat Pembahasan Ranperda RTRW pada Tanggal 3 Maret 2025 di ruang rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan hasil-hasil pembahasan sebagai berikut:

- Kabupaten Padang Pariaman tidak dimasukkan menjadi Pusat Perkembangan Kelautan dan Perikanan atau untuk daerah perikanan tangkap karena Ranperda RTRW ini disusun berdasarkan Dokumen Rencana Zonasi Kelautan Perikanan Tangkap yang masuk adalah Kota Padang (Bungus), Pesisir Selatan, Kabupaten Agam di Tiku schingga Kabupaten Padang Pariaman nanti dimasukkan dalam poin daerah Pelabuhan perikanan;
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi dan yang termasuk destinasi pariwisata provinsi adalah Kota Padang dan sekitarnya, dan Kepulauan Mentawai, sementara Kawasan strategis Pariwisata Propinsi adalah Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat yang dikembangkan adalah potensi Geoparknya;
- Sektor peternakan baru bisa dimasukkan dalam Ranperda RTRW apabila memiliki luasan seluas 156 hektar, ini adalah luasan maksimum sebagaimana yang diatur dalam Permen Nomor 11 Tahun 2021. Sektor peternakan tidak mencapai seluas itu, maka hanya dimasukkan dalam indikasi arahan zonasi;
- Jalan arteri dan jalan kolektor sudah mengacu kepada UU Jalan, dan penjelasan dari jalan ini sudah ada dalam ketentuan umum Ranperda;

c. Rapat pembahasan Ranperda RTRW Propinsi Sumatera Barat Tanggal 11 Maret 2025 di Jakarta dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Pasal 44 ayat (2) Ranperda RTRW kenapa Kota Padang tidak masuk sebagai Kawasan pertanian, Kota Padang juga memiliki sawah tapi dalam Ranperda RTRW tidak punya target untuk pangan berkelanjutan;
- Pasal 93 ayat (3) menyangkut dengan kegiatan yang tidak diperbolehkan harus ada penjelasannya;

d. Rapat pembahasan Ranperda RTRW Propinsi Sumatera Barat di Hotel Acacia Jakarta pada Tanggal 12 Maret 2025 dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Apakah pada Kawasan pemukiman masih diperbolehkan sebagai usaha pertanian
- dalam kondisi darurat ranperda RTRW harusnya ada pasal yang mengatur tentang darurat perang.

- Pasal-pasal dalam ranperda RTRW ini haruslah pasal-pasal yang rasional karena bahasa hukum itu harus jelas dan tegas.
- Pasal 97 Huruf (e) di hapus dan pasal 105 dimasukan sebagai pengganti huruf (e) pada pasal 97.
- Pasal 101 huruf a dan b yang mengatur tentang jasa akomodasi skala menengah besar, dan rumah makan dan restoran skala menengah besar, usul saya diatur lebih lanjut di RT RW dan tambahkan dalam penjelasan;

IV. Hasil Pembahasan

Dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus RTRW bersama OPD terkait serta memperhatikan masukan-masukan dari hasil study banding dan konsultasi ke Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, maka dapat dirumuskan perubahan dari Ranperda

Dipindai dengan CamScanner

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2025-2045 dengan materi muatan yang telah disepakati oleh Pansus Ranperda RTRW dengan OPD-OPD terkait dan materi muatan serta pasal-pasal yang telah disepakati tersebut dapat dirumuskan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 terdiri dari XII Bab dan 141 Pasal sebagaimana terlampir draf Ranperda yang terdiri dari :
   - Bab I Ketentuan Umum
   - Bab II Tujuan, kebijakan dan Strategi Pentaan Ruang Wilayah Provinsi
   - Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
   - Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
   - Bab V Kawasan Strategis Provinsi
   - Bab VI Arahan Pemamfatan Ruang Wilayah Provinsi
   - Bab VII Arahan Pengendalian Pemamfaatan Ruang Wilayah Provinsi
   - Bab VIII Kelembagaan
   - Bab IX Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
   - Bab X Ketentuan Lain-lain
   - Bab XI Ketentuan Peralihan
   - Bab XII Penutup.
2. Perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah pada prinsip tidak merubahan materi muatan ranperda yang telah mendapatkan persetujuan substansi oleh Kementerian terkait.
3. Terhadap rencana pola ruang, struktur ruang dan hal-hal yang terdapat dalam Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang masih belum sesuai

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

dengan kondisi eksisting daerah terutama Kabupaten/Kota dan keselarasan dengan dokumen lainnya, akan dilakukan perbaikan nanti pada waktu momentum perubahan RTRW yang dapat dilakukan sekali 5 (lima) tahun atau pada waktu pelaksanaan evaluasi terhadap Ranperda ini.

V. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2025-2045, Kami dari tim berharap masukan dan saran terhadap ranperda yang dipercayakan kepada Kami ini sebelum nantinya ditetapkan pada Rapat Paripurna menjadi Peraturan Daerah, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 17 Maret 2025

PANITIA KHUSUS RANPERDA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2025-2045

KETUA	WAKIL KETUA
ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.AP	VERI MULYADI, SH

SEKRETARIS

ERICK HAMDANI, SE. DT. AMBASA

TIM PANITIA KHUSUS:

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.AP	F. GOLKAR	KETUA
2.	VERY MULYADI SH	F. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	ERICK HAMDANI, SE. DT. AMBASA	F. NASDEM	SEKRETARIS
4.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt. MP	F. PKS	ANGGOTA
5.	HANAPI LUBIS	F. PKS	ANGGOTA
6.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S. Pt	F. GERINDRA	ANGGOTA
7.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	F. GOLKAR	ANGGOTA
8.	H. ILSONG CHONG, SE. MM. DT. MONGGUANG	F. NASDEM	ANGGOTA
9.	DONI HARSIVA YANDRA	F. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	GINNO IRWAN	F. DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	MUHAYATUL, SE . M. Si	F. PAN	ANGGOTA
12.	HENDRA HALIM	F. PAN	ANGGOTA
13.	Ir. Hj. NELDASWENTI, M. Si	F. PPP	ANGGOTA
14.	DONIZAR	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2024 – 2029

TERHADAP

RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2045

DISAMPAIKAN OLEH : DONI HARSIVA YANDRA. S.IP. ME

DALAM

RAPAT PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI -FRAKSI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANPERDA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2045

Tanggal, 17 Maret 2025

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029

Terhadap

RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025 – 2045

Tanggal, 17 Maret 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati; Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran Aparatur Sipil Negara yang telah membersamai kita semua dalam pembahasan program kegiatan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Kerja Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Sembari mengharap Rahmat dan RidhaNya, dalam kesempatan pertama ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wat 'ala*, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita dapat hadir untuk saling bersilaturrahmi dan saling berintegrasi pemikiran dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap **Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045**, Aamiin Yaa Rabbal Alamiiin.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan sebesar besarnya kepada sosok pembaharu dunia, junjungan Islam Nabiyullah Muhammad Salalallahu Hu A'laihi Wassalam, yang telah berjasa besar bagi kemajuan peradaban dunia selayaknya yang kita sama-sama rasakan di saat ini.
Wabil khusus kepada Saudara Pimpinan Rapat, kami mengucapkan terimakasih atas diberikannya kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
Sebagaimana draft **Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045** yang diajukan, dalam penjelasannya saudara Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan isu-isu perubahan, perbaikan dan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimalisasi, sinergi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mengadaptasi kebijakan pemerintah pusat dalam rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Hal ini berakibat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, menjadi tidak lagi relevan dan harus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. Disamping itu Ranperda RTRW harus selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RTRW.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Dipindai dengan CamScanner

Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045, memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan daerah Sumatera Barat, oleh karenanya **Fraksi Partai Demokrat Mengapresiasi** dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Panitia Khusus bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan berbagai agenda kegiatan pembahasan mulai dari rapat internal, rapat kerja dengan OPD-OPD terkait, seminar atau FGD, konsultasi Ke Kementerian ATR/BPN, konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), Studi Banding ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, dan konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri hingga dilakukan pembahasan pasal per pasal, yang di dokumentasikan dalam bentuk laporan Pansus kepada kita semua.

Maka setelah melihat, mendengar, membaca, mempelajari dan menelaah serta mendiskusikan dari setiap materi pembahasan, menyangkut hal-hal sebagaimana diatas, izinkanlah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pendapat Akhir yang disajikan dalam satu paket penyajian pendapat akhir dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Dokumen Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 terdiri atas XII Bab dan 141 Pasal yang disusun sedemikian rupa yang nantinya akan menjadi pedoman untuk : Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota, Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

   Maka oleh sebab itu dibutuhkan kehati-hatian dari penanggungjawab dan inisiator Ranperda agar memastikan seluruh masukan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada telah terakomodir dalam hasil pembahasan yang akan ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Lingkup Wilayah RTRW Provinsi Sumatera Barat meliputi 19 Wilayah Kabupaten/Kota dengan luas kurang lebih **7.335.533 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga hektar)** mencakup: Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih 4.212.024 (empat juta dua ratus dua belas ribu dua puluh empat hektare); dan Wilayah Laut sejauh 12 mil laut dengan luas kurang lebih 3.123.509 (tiga juta seratus dua puh tiga ribu lima ratus sembilan hektare).
3. Bahwa Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.
4. Bahwa Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas ; sistem pusat permukiman; sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.
5. Bahwa ada beberapa isu strategis dalam Struktur Ruang Wilayah Provinsi dalam penataan ruang yang mesti menjadi perhatian khusus, sebagai berikut :
    a. Persentase kemantapan jalan provinsi Tahun 2023 sebesar 66,08. Nilai ini dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 74%; Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SIPDJD).
    b. Belum selesainya proses rekonstruksi dan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa bangunan strategis, rumah negara dan tempat evakuasi sementara (shelter).

Dipindai dengan CamScanner

c. Perkembangan teknologi bangunan yang semakin maju memungkinkan penerapan bangunan ramah gempa sebagai bentuk antisipasi atas ancaman gempa bumi;
d. Perkembangan pembangunan di Sumatera Barat serta adanya program Astacita mengakibatkan terjadinya dinamika pembangunan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang tidak terakomodir di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota;
e. Penuntasan jalan tol menjadi strategis dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol trans sumatera.
f. Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menuju akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian.
g. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata menjadi strategis dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian;
h. Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi;
i. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas;
j. Meningkatnya produksi timbulan sampah membutuhkan respon terhadap penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA Regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
k. Infrastruktur pelayanan dasar seperti pengembangan / pembangunan SPAM Regional dan IPLT Regional;
l. Penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis.
m. Peningkatan Konektivitas/Aksesibilitas jalan dan jembatan antar kabupaten kota dan provinsi tetangga.
n. Mendorong konektivitas Pulau Sumatera melalui pembangunan feeder (jalan penghubung) antara jalan lintas timur Pulau Sumatera (Selat Malaka), dan Jalan lintas barat Sumatera

Dipindai dengan CamScanner

(Samudera Hindia), terutama pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.

6. Bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.
7. Bahwa Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas: Kawasan Strategis Nasional (KSN) ; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
8. Bahwa Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
9. Bahwa Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi; penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; arahan Insentif dan Disinsentif; dan arahan sanksi.
10. Bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang di daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
11. Bahwa dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak: mengetahui RTR; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian

Dipindai dengan CamScanner

kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

12. Bahwa dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib: menaati RTR yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.
13. Bahwa Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui: partisipasi dalam penyusunan RTR; partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Bahwa jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah melalui pembahasan yang alot dan dinamis, dengan senantiasa berharap Rahmat dan bimbingan dari Allah, Tuhan Yang Masa Esa, Fraksi Partai Demokrat **SETUJU** dan **MEREKOMENDASI** untuk ditetapkannya **Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045** menjadi **Perda Rencana Tata**

Dipindai dengan CamScanner

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029 Terhadap **Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045**.

Billahitaufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 17 Maret 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E	**H. GINNO IRWAN**
Ketua	**Sekretaris**

ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JEFFRI MASRUL, S.E.	HJ. AIDA, S.H.
BENNI SASWIN, S.E.	AGUS SYAHDEMAN, S.E.
HJ. YESI ENDRIANI, S.M.	ALI MUDA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP:

RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua serta Anggota Pembahasan Panitia Khusus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**
- **Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan,Dinas, Kantor Di Lingkup Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajarannya dan para Hadirin Yang Berbahagia**

Terimakasih Pimpinan atas waktu yang diberikan pada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhir atas Ranperda RTRW 2025-2045, dan atas izin pimpinan rapat kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan ramat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sedang menjalankan puasa bagi umat Islam pada bulan Ramadhan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi kita masing-masing, selanjutnya shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan dalam kehidupan manusia dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan - minazzulumati ilannur- sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam

Dipindai dengan CamScanner

Hadirin yang kami muliakan,

Setelah membaca dan mendalami Laporan dari Pansus Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Fraksi kami berpendapat bahwa Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 telah melalui tahap-tahap yang diperlukan dalam pembahasan karena RTRW adalah Pedoman Induk dan sebagai sumber utama data pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Suamtera Barat sebagaiman yang disampaikan juga dalam laporan pansus bahwa tahap demi tahap telah dilalui, seizin pimpinan rapat ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya yang berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB memberikan apresiasi kepada Pansus yang telah bekerja dengan maksimal atas Raperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini, dengan melakukan asistensi, konsultasi, kordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya asistensi tentang Peta ke BIG (Badan Informasi Geospasial)/ Bakosurtanal, ke Kementerian Kehutanan (Badan Planologi Nasional), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kementerian Dalam Negeri, BKTRN dan pihak lain yang sangat erat kaitannya dengan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 diharapkan Ranperda ini setelah jadi Perda nantinya dapat terlaksana dengan baik dalam rangka kemajuan pembanguan Sumatera Barat yang kita cintai ini.

2. Bahwa Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 menurut Fraksi PDI Perjuangan dan PKB adalah sangat penting sekali karena akan menjadi dasar arah dan tujuan/Kompas Pembanguan di Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun kedepan karena akan bersinergi dengan RPJP, RPJPD, RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah Sumatera Barat (hasil Pilkada tahun 2024) terutama yang menyangkut sector unggulan yang ada di RPJP 2025-2045, dan Fraksi kami dalam hal ini menekankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perioritas sektor pariwisata yang akan mengembangkan ekonomi kreatif yang terdapat dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dapat berjalan dengan baik karena pada posisi ini dapat menampung tenaga kerja dan dapat menopang ekonomi.

3. Pada sesi dengar pendapat, Walhi memberikan catatan terutama tentang : *'Terkait isu pertambangan di wilayah hutan lindung akan menyebabkan kerusakan ekologis dan bencana lingkungan di masa*

Dipindai dengan CamScanner

mendatang' . Fraksi kami sangat setuju masukan ini dan meminta untuk menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana daerah kita Sumatera Barat sangat rawan bencana alam, dan termasuk ketegasan Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk menegakan peraturan, saat ini kami melihat sudah dimulai kembali pembangunan-pembangunan wisata air (kolam renang) didaerah yang sudah terdampak bencana (lembah anai) dan sudah dilarang untuk pelaksanaan pariwisata tersebut, penegakkan aturan ini sangat penting untuk menghindari korban serta Fraksi kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dengan tegas menegakan aturan terhadap persoalan pengundulan hutan di hulu sungai serta penambangan illegal baik di sungai maupun dihutan.

4. Fraksi kami sependapat akan hasil Rapat Pembahasan Ranperda RTRW Propinsi Sumatera Barat Tanggal 11 Maret 2025 di Jakarta dengan hasil-hasil diantanya ; *Pasal 44 ayat (2) Ranperda RTRW kenapa Kota Padang tidak masuk sebagai Kawasan pertanian, Kota Padang juga memiliki sawah tapi dalam Ranperda RTRW tidak punya target untuk pangan berkelanjutan* dimana hal ini sangat penting untuk dituangkam ke dalam Ranperda RTRW Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sehingga dapat menjaga sawah-sawah yang produktif untuk tidak dijadikan lahan perumahan atau yang lainnya

5. Masih terkait poin 4 (empat) di atas pada '*pasal 93 ayat (3) menyangkut dengan kegiatan yang tidak diperbolehkan harus ada penjelasannya'* Fraksi kami sependapat bahwa harus ada penjelasan agar jangan timbul persoalan baru ketika pelaksanaan dilapangan oleh masyarakat seperti diantaranya *'kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu; kegiatan pemanfaatan hutan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan;'* batasannya apa harus dijelaskan.

6. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB juga menekankan bahwasanya perlunya pengawalan dalam sinkronisasi antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/ Kota serta proyek-proyek nasional pemerintah pusat yang up to date agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang. Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar diharapkan segera menindaklanjuti Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini (setelah disahkan) dengan menyesuaikan dan memperbarui sistem perizinan berbasis SPBE agar investasi dan pembangunan tidak terhambat.

Dipindai dengan CamScanner

7. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB juga menyarankan agar dalam perencanaan RTRW ini dipertimbangkan untuk **memasukkan kawasan pendidikan yang dapat menjadi sentral sarana dan prasarana pendidikan**. Hal ini diharapkan akan menjadi barometer kemajuan suatu daerah, mendukung kegiatan akademik dan non-akademik yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.

8. Rapat Pembahasan Ranperda RTRW pada Tanggal 3 Maret 2025 di ruang rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan hasil-hasil pembahasan diantaranya tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi diantaranya Kota Padang, namun Fraksi kami tidak melihat ada penjelaskan bentuknya/modelnya, Fraksi kami menyarankan agar pariwisata di Kota Padang selain menampilkan kesenian/budaya juga diharapakan Pemerintah Daerah Provinsi Suamtera Barat menghidupkan pariwisata yang berbentuk sejarah seperti mengunjungi museum, atau Lokasi-lokasi yang bekaitan dengan sejarah kota Padang, agar dikemudian hari sejarah Kota Padang tidak terkikis dimakan waktu, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai Fraksi kami menyarankan pariwisatanya adalah *surfing* serta *ocean geopark*, karena Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelilingi oleh lautan dan mempunyai ombak yang sangat baik.

9. Ada usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang:

    a. *Ada penambahan PKL di Kecamatan Siberut Barat Daya akan dijadikan kawasan ekonomi khusus apakah bisa masuk dalam Ranperda RTRW*, menurut Fraksi kami usulan tersebut sebaikanya ditampung.

    b. Selain usulan yang disampaikan pada saat rapat Pansus **Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaun Mentawai juga telah menyurati Gubernur** sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Usulan Penyesuaian Struktur dan Pola Ruang dalam Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan 4 (empat) usulan diantaranya: 1). Usulan tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Non-Hutan Seluas lebih kurang 81.742 hektar penetapan sebagai zona tunda (holding zone) dalam rangka penyesuian

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan pembangunan daerah, Fraksi kami sangat mendukung sekali namun **Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Gubernur Sumatera Barat terkait Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversikan/kawasan perkebunan seluas 17.122 Ha untuk tidak memberikan izin kepada investor dimana lahan perkebunan tersebut dijadikan perkebunan sawit**, 2). Usulan Penetapan Kawasan Peipei sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 3). Serta usulan Penetapan Fungsi Jalan Kolektor Primer Ruas Jalan Polaga-Borial di Pagai Selatan Fraksi kami mendukung

c. Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai paru-paru dunia yaitu Taman Nasional yang terletak di Siberut, Fraksi kami menyarankan agar ini dapat dikelola/dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa menjadi sumber devisa di dalam program tangkap karbon.

10. Terkait masukan yang diperoleh dari Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder, LSM, Universitas dan lainnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menekankan beberapa poin sebagai berikut: a). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman, b). Mendukung seluruh masukan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, c). Mendukung seluruh masukan dari WALHI dan menekankan pada poin proyek tambak udang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang melanggar tata ruang sepanjang pantai agar di perhatikan dan di carikan solusinya segera selain hal yang kami sebutkan diatas, d). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan menekankan pada poin dimana Kota Bukittinggi agar dimasukan ke dalam kategori destinasi pariwisata di Sumatera Barat, **serta Fraksi kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap PP No. 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Bukittinggi dan Kabupaten Agam bahwa PP tersebut hingga saat ini belum terlaksana pada hal kita sudah merancang Ranpeda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045** e). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Agam, f). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Mentawai selain yang kami sampaikan di atas, g). Mendukung seluruh masukan dan Pemerintah Kabupaten Tanah

Dipindai dengan CamScanner

Datar, h). Mendukung seluruh masukan dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pimpinan Rapat yang terhormat, Dan Para Hadirin yang berbahagia

Demikian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Rancangan Peraturan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, **Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat menyetujui Ranperda ini untuk sahkan menjadi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan segala yang kami usulkan di atas untuk menjadi perhtian dalam pelaksanaanya,** akhir kata kami ucapkan terimaksih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang,17 Maret 2025

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	**DONIZAR**
Ketua	Sekretaris

VAREL ORIANO

Juru Bicara

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP:

RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua serta Anggota Pembahasan Panitia Khusus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**
- **Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan,Dinas, Kantor Di Lingkup Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajarannya dan para Hadirin Yang Berbahagia**

Terimakasih Pimpinan atas waktu yang diberikan pada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhir atas Ranperda RTRW 2025-2045, dan atas izin pimpinan rapat kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan ramat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sedang menjalankan puasa bagi umat Islam pada bulan Ramadhan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi kita masing-masing, selanjutnya shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan dalam kehidupan manusia dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan - minazzulumati ilannur- sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam

Dipindai dengan CamScanner

Hadirin yang kami muliakan,

Setelah membaca dan mendalami Laporan dari Pansus Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Fraksi kami berpendapat bahwa Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 telah melalui tahap-tahap yang diperlukan dalam pembahasan karena RTRW adalah Pedoman Induk dan sebagai sumber utama data pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Suamtera Barat sebagaiman yang disampaikan juga dalam laporan pansus bahwa tahap demi tahap telah dilalui, seizin pimpinan rapat ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya yang berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB memberikan apresiasi kepada Pansus yang telah bekerja dengan maksimal atas Raperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini, dengan melakukan asistensi, konsultasi, kordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya asistensi tentang Peta ke BIG (Badan Informasi Geospasial)/ Bakosurtanal, ke Kementerian Kehutanan (Badan Planologi Nasional), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kementerian Dalam Negeri, BKTRN dan pihak lain yang sangat erat kaitannya dengan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 diharapkan Ranperda ini setelah jadi Perda nantinya dapat terlaksana dengan baik dalam rangka kemajuan pembanguan Sumatera Barat yang kita cintai ini.

2. Bahwa Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 menurut Fraksi PDI Perjuangan dan PKB adalah sangat penting sekali karena akan menjadi dasar arah dan tujuan/Kompas Pembanguan di Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun kedepan karena akan bersinergi dengan RPJP, RPJPD, RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah Sumatera Barat (hasil Pilkada tahun 2024) terutama yang menyangkut sector unggulan yang ada di RPJP 2025-2045, dan Fraksi kami dalam hal ini menekankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perioritas sektor pariwisata yang akan mengembangkan ekonomi kreatif yang terdapat dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dapat berjalan dengan baik karena pada posisi ini dapat menampung tenaga kerja dan dapat menopang ekonomi.

3. Pada sesi dengar pendapat, Walhi memberikan catatan terutama tentang : *'Terkait isu pertambangan di wilayah hutan lindung akan menyebabkan kerusakan ekologis dan bencana lingkungan di masa*

Dipindai dengan CamScanner

mendatang' . Fraksi kami sangat setuju masukan ini dan meminta untuk menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana daerah kita Sumatera Barat sangat rawan bencana alam, dan termasuk ketegasan Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk menegakan peraturan, saat ini kami melihat sudah dimulai kembali pembangunan-pembangunan wisata air (kolam renang) didaerah yang sudah terdampak bencana (lembah anai) dan sudah dilarang untuk pelaksanaan pariwisata tersebut, penegakkan aturan ini sangat penting untuk menghindari korban serta Fraksi kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dengan tegas menegakan aturan terhadap persoalan pengundulan hutan di hulu sungai serta penambangan illegal baik di sungai maupun dihutan.

4. Fraksi kami sependapat akan hasil Rapat Pembahasan Ranperda RTRW Propinsi Sumatera Barat Tanggal 11 Maret 2025 di Jakarta dengan hasil-hasil diantanya ; *Pasal 44 ayat (2) Ranperda RTRW kenapa Kota Padang tidak masuk sebagai Kawasan pertanian, Kota Padang juga memiliki sawah tapi dalam Ranperda RTRW tidak punya target untuk pangan berkelanjutan* dimana hal ini sangat penting untuk dituangkam ke dalam Ranperda RTRW Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sehingga dapat menjaga sawah-sawah yang produktif untuk tidak dijadikan lahan perumahan atau yang lainnya

5. Masih terkait poin 4 (empat) di atas pada '*pasal 93 ayat (3) menyangkut dengan kegiatan yang tidak diperbolehkan harus ada penjelasannya*' Fraksi kami sependapat bahwa harus ada penjelasan agar jangan timbul persoalan baru ketika pelaksanaan dilapangan oleh masyarakat seperti diantaranya '*kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu; kegiatan pemanfaatan hutan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan;*' batasannya apa harus dijelaskan.

6. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB juga menekankan bahwasanya perlunya pengawalan dalam sinkronisasi antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/ Kota serta proyek-proyek nasional pemerintah pusat yang up to date agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang. Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar diharapkan segera menindaklanjuti Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini (setelah disahkan) dengan menyesuaikan dan memperbarui sistem perizinan berbasis SPBE agar investasi dan pembangunan tidak terhambat.

Dipindai dengan CamScanner

7. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB juga menyarankan agar dalam perencanaan RTRW ini dipertimbangkan untuk **memasukkan kawasan pendidikan yang dapat menjadi sentral sarana dan prasarana pendidikan**. Hal ini diharapkan akan menjadi barometer kemajuan suatu daerah, mendukung kegiatan akademik dan non-akademik yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.

8. Rapat Pembahasan Ranperda RTRW pada Tanggal 3 Maret 2025 di ruang rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan hasil-hasil pembahasan diantaranya tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi diantaranya Kota Padang, namun Fraksi kami tidak melihat ada penjelaskan bentuknya/modelnya, Fraksi kami menyarankan agar pariwisata di Kota Padang selain menampilkan kesenian/budaya juga diharapakan Pemerintah Daerah Provinsi Suamtera Barat menghidupkan pariwisata yang berbentuk sejarah seperti mengunjungi museum, atau Lokasi-lokasi yang bekaitan dengan sejarah kota Padang, agar dikemudian hari sejarah Kota Padang tidak terkikis dimakan waktu, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai Fraksi kami menyarankan pariwisatanya adalah *surfing* serta *ocean geopark*, karena Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelilingi oleh lautan dan mempunyai ombak yang sangat baik.

9. Ada usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang;

    a. *Ada penambahan PKL di Kecamatan Siberut Barat Daya akan dijadikan kawasan ekonomi khusus apakah bisa masuk dalam Ranperda RTRW*, menurut Fraksi kami usulan tersebut sebaikanya ditampung.

    b. Selain usulan yang disampaikan pada saat rapat Pansus **Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaun Mentawai juga telah menyurati Gubernur** sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Usulan Penyesuaian Struktur dan Pola Ruang dalam Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan 4 (empat) usulan diantaranya: 1). Usulan tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Non-Hutan Seluas lebih kurang 81.742 hektar penetapan sebagai zona tunda (holding zone) dalam rangka penyesuian

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan pembangunan daerah, Fraksi kami sangat mendukung sekali namun **Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Gubernur Sumatera Barat terkait Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversikan/kawasan perkebunan seluas 17.122 Ha untuk tidak memberikan izin kepada investor dimana lahan perkebunan tersebut dijadikan perkebunan sawit,** 2). Usulan Penetapan Kawasan Peipei sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 3). Serta usulan Penetapan Fungsi Jalan Kolektor Primer Ruas Jalan Polaga-Borial di Pagai Selatan Fraksi kami mendukung

c. Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai paru-paru dunia yaitu Taman Nasional yang terletak di Siberut, Fraksi kami menyarankan agar ini dapat dikelola/dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa menjadi sumber devisa di dalam program tangkap karbon.

10. Terkait masukan yang diperoleh dari Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder, LSM, Universitas dan lainnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menekankan beberapa poin sebagai berikut: a). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman, b). Mendukung seluruh masukan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, c). Mendukung seluruh masukan dari WALHI dan menekankan pada poin proyek tambak udang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang melanggar tata ruang sepanjang pantai agar di perhatikan dan di carikan solusinya segera selain hal yang kami sebutkan diatas, d). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan menekankan pada poin dimana Kota Bukittinggi agar dimasukan ke dalam kategori destinasi pariwisata di Sumatera Barat, **serta Fraksi kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap PP No. 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Bukittinggi dan Kabupaten Agam bahwa PP tersebut hingga saat ini belum terlaksana pada hal kita sudah merancang Ranpeda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045** e). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Agam, f). Mendukung seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Mentawai selain yang kami sampaikan di atas, g). Mendukung seluruh masukan dan Pemerintah Kabupaten Tanah

Dipindai dengan CamScanner

Datar, h). Mendukung seluruh masukan dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pimpinan Rapat yang terhormat, Dan Para Hadirin yang berbahagia

Demikian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Rancangan Peraturan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, **Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat menyetujui Ranperda ini untuk sahkan menjadi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan segala yang kami usulkan di atas untuk menjadi perhtian dalam pelaksanaanya,** akhir kata kami ucapkan terimaksih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang,17 Maret 2025

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	**DONIZAR**
Ketua	Sekretaris

VAREL ORIANO
Juru Bicara

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
TAHUN 2025 – 2045

Disampaikan Dalam :
Rapat Kerja Pembahasan Akhir
Tanggal 17 Februari 2025

Juru Bicara :
Ir.Hj. NELDASWENTI, M.Si

==========

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ***Allah Subhanahu wa ta'ala***, karena semua ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Shalawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar ***Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam***, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita untuk kebahagian di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Selanjutnya, kami berterima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ***terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045,*** dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Pansus *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025 - 2045* yang telah melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Daerah. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota Pansus serta seluruh pihak yang terkait, menjadi amal saleh, *amiin...*

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan yang kami hormati,

Dokumen RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah. RTRW disusun untuk menciptakan tata ruang yang teratur, serasi, dan seimbang. Keberadaan Ranperda RTRW menjadi dokumen hukum bagi pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota. RTRW perwujudan untuk memastikan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Ranperda RTRW Tahun 2025 – 2045 Provinsi Sumatera Barat, telah melalui proses pembahasan yang panjang oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemerintah Kota/Kabupaten, Insan Perguruan Tinggi, Ormas dan stakeholder lainnya, serta melakukan penguatan materi ranperda dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), Ditjen Bina Pembanguan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dari hasil pembahasan dan konsultasi substansi pansus tersebut, sampai lah kita ketahap pembahasan akhir pada hari ini dengan harapan terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Rapat, hadirin yang kami muliakan,

Ranperda RTRW Tahun 2025 - 20245 didasari dengan perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa RTRW yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Akumulasi peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 pada akhirnya perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mencermati alasan mendasar pergantian Ranperda RTRW tersebut, dikarenakan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dipindai dengan CamScanner

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyakini, bahwa manfaat dari integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi adalah untuk mewujudkan keserasian pembangunan dengan menetapkan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan. Disamping itu RTRW tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, serta perlindungan lingkungan, maka RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 harus selaras dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Pimpinan Rapat, hadirin yang kami muliakan,

Setelah mengikuti tahapan demi tahapan pembahasan Ranperda RTRW Tahun 2025-2045, maka sebelum sampai kepada subtansi Pendapat Akhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan perlu memberikan beberapa pandangan dan catatan untuk menjadi perhatian oleh Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang RTRW Tahun 2025-2045, sebagai berikut

1. Sebagaimana Lingkup Wilayah RTRW Provinsi Sumatera Barat meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.533 Ha (*tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga hektar*), yang terdiri dari Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih

Dipindai dengan CamScanner

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyakini, bahwa manfaat dari integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi adalah untuk mewujudkan keserasian pembangunan dengan menetapkan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan. Disamping itu RTRW tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, serta perlindungan lingkungan, maka RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 harus selaras dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Pimpinan Rapat, hadirin yang kami muliakan,

Setelah mengikuti tahapan demi tahapan pembahasan Ranperda RTRW Tahun 2025-2045, maka sebelum sampai kepada subtansi Pendapat Akhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan perlu memberikan beberapa pandangan dan catatan untuk menjadi perhatian oleh Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang RTRW Tahun 2025-2045, sebagai berikut

1. Sebagaimana Lingkup Wilayah RTRW Provinsi Sumatera Barat meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.533 Ha (*tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga hektar*), yang terdiri dari Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih

Dipindai dengan CamScanner

4.212.024 (*empat juta dua ratus dua belas ribu dua puluh empat hektare*) dan Wilayah Laut sejauh 12 mil laut dengan luas kurang lebih 3.123.509 (*tiga juta seratus dua puh tiga ribu lima ratus sembilan hektare*). Maka kami perlu memastikan semua masukan dalam notulen rapat-rapat dan konsultasi, apakah telah terakomodasi dalam Raperda RTRW Tahun 2025-2045.

2. Pada Saat pembahasan ditingkat Pansus, yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RTRW Provinsia Sumatera Barat meliputi percepatan pembangunan jalan tol, transportasi darat, serta pengembangan pelabuhan dan bandara guna meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian daerah, serta pentingnya sinkronisasi antara RTRW kota dengan RTRW provinsi dengan proyek-proyek nasional, maka pemerintah daerah perlu terus mengawal agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang.
3. Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor sehingga RTRW harus mengakomodasi kebijakan mitigasi bencana serta strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih tangguh. Maka kami perlu memastikan kepada Pemerintah Daerah, bahwa lampiran indikasi program pemanfaatan ruang sudah melakukan sinkronisasi garis pantai dan batas kota agar tidak terjadi perbedaan data antar instansi pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

4. Ranperda RTRW Tahun 2025-2045 bentuk kepastian hukum dalam mengakomodir pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan penetapan lahan pertanian berkelanjutan serta mencegah alih fungsi lahan yang berlebihan. Termasuk pengelolaan pariwisata berbasis alam dan budaya juga menjadi prioritas dengan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan tetap menjaga kearifan lokal serta kelestarian lingkungan. Maka kami mengajak semua pihak agar mempedomani Ranperda RTRW Tahun 2025-2045 dalam pemanfaatan tata ruang wilayah.
5. Penyediaan zona industri dan investasi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta regulasi yang mendukung investasi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan social. Maka kami sarankan pemerintah segera melakukan integrasi dan atau penyesuaian rencana detail tata ruang dan online single submission (OSS) agar semua perizinan dapat mendukung perekonomian di provinsi Sumatera Barat.
6. Keberadaan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045 Provinsi Sumatera Barat, diharapkan semakin memperkuat tata ruang ekonomi yang berkaitan dengan Kearifan Lokal UMKM dan juga sebagai pelindung bagi pelaku UMKM yang ada di Kota/Kabupaten.
7. Arahan sanksi yang terdapat dalam Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045 Provinsi Sumatera Barat diharapkan kedepan benar-benar terlaksana dengan kepada

Dipindai dengan CamScanner

pihak-pihak yang melakukan perambahan hutan yang tidak sesuai tata ruang pemanfaatan hutan dan tata ruang tambang.

8. Raperda RTRW Tahun 2025-2045 terdiri dari 12 BAB dan 141 Pasal berserta lampiran yang tidak terpisah, maka kami berharap produk hukum ini benar-benar menjadi pedoman dalam pengelolaan tata ruang provinsi Sumatera Barat yang lebih baik lagi.

Pimpinan Rapat hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ini ***Menyetujui*** *Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045, untuk* ***ditetapkan*** *menjadi* ***Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045.***

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan yang kami hormat,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sebagai juru bicara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

S A W A L, SH	**Ir.Hj. NELDASWENTI, M.Si**
KETUA	**SEKRETARIS**

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENDAPAT AKHIR

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PADA

RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

TAHUN 2025-2045

TANGGAL 17 MARET 2025

Dipindai dengan CamScanner

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Dipindai dengan CamScanner

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan hidayah dan taufik-NYA, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045.

Shalawat beserta salam kita peruntukkan bagi Nabi besar kita Muhammad S.A.W, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umat-Nya untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara

Dipindai dengan CamScanner

berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan penataan ruang, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang serta mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, harus disusun rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat memenuhi kebutuhan ruang

Dipindai dengan CamScanner

masyarakat untuk bersosialisasi dalam wadah ruang Kawasan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, disebutkan bahwa revisi rencana tata ruang dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045 memuat pengaturan komprehensif dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, diintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, dirumuskan bahwa tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor yang berbasis mitigasi

Dipindai dengan CamScanner

bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Kemudian, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga dirumuskan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi;
b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah;
c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah;
d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan;
e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah;
f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi;

Dipindai dengan CamScanner

h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan

j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain ketentuan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045 juga mengatur strategi penataan ruang serta ketentuan lainnya yakni: tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, Kawasan Strategis Provinsi, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, kelembagaan serta hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045 sudah melalui tahapan penyusunan dan pembahasan yang panjang sejak tahun 2018 sampai dengan dikeluarkannya Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN pada tanggal 20 Januari 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setelah dilakukan persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi dan harus ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah persetujuan substansi dikeluarkan.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045 ditetapkan, diharapkan penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-

Dipindai dengan CamScanner

besar kemakmuran rakyat dapat terwujud dan tentunya menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak dalam melakukan pemanfaatan ruang khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, atas dukungannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita bersama, Aamiin ya rabbal'alamin.

Wabillahitaufik walhidayah
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 03 /SB/2025

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 dan disesuaikan dengan kebijakan nasional, dinamika pembangunan di daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali 2 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara 3 Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 17 Maret 2025;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 tanggal 17 Maret 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 17 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

MUHIDI

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan Masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau Kawasan-Kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
28. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
29. Gardu Induk yang selanjutnya disebut GI adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik.
30. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
33. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutanya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
34. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
35. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk kesimbangan, stabilitas dan produktivitas.
36. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

37. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
38. Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman yang selanjutnya disebut Palapa adalah Kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan metropolitan yang berpusat di Kota Padang.
39. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
40. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
41. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air.
42. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
43. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau.
44. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
45. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
46. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di Laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
47. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
48. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
49. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
50. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
51. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan

lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

52. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan.
53. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.
54. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
56. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
58. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
59. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
60. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
61. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

63. Indikasi Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya dalam Perencanaan rinci Tata Ruang.
64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
65. Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR.
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
67. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
68. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah wadah di tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 2

(1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
    a. Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.533 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga hektare) mencakup:
        1. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih 4.212.024 (empat juta dua ratus dua belas ribu dua puluh empat hektare); dan
        2. Wilayah Laut sejauh 12 mil laut dengan luas kurang lebih 3.123.509 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan hektare).
    b. Wilayah udara; dan
    c. Wilayah dalam bumi.

(2) Batas Wilayah secara geografis terletak pada 0°54’ LU - 3°30’ LS serta 98°36’ BT - 101°53’ BT.

(3) Lingkup Wilayah meliputi:
    a. Kabupaten Lima Puluh Kota;
    b. Kabupaten Agam;
    c. Kabupaten Dharmasraya;
    d. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    e. Kabupaten Padang Pariaman;
    f. Kabupaten Pasaman;
    g. Kabupaten Pasaman Barat;

h. Kabupaten Pesisir Selatan;
i. Kabupaten Sijunjung;
j. Kabupaten Solok;
k. Kabupaten Solok Selatan;
l. Kabupaten Tanah Datar;
m. Kota Solok;
n. Kota Bukittinggi;
o. Kota Padang;
p. Kota Padang Panjang;
q. Kota Pariaman;
r. Kota Payakumbuh; dan
s. Kota Sawahlunto.

(4) Batas administratif lingkup Wilayah RTRW Provinsi, meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
c. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Wilayah daerah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(6) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Muatan RTRW Provinsi meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
d. Kawasan Strategis Provinsi;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
g. kelembagaan;
h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
i. ketentuan lain-lain;
j. ketentuan peralihan; dan
k. ketentuan penutup.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi;
b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah;
c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah;
d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan;
e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah;
f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi;
h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan
j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. menetapkan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan Wilayah;

b. mengembangkan interaksi Kawasan untuk meningkatan perkembangan ekonomi Kawasan dengan pengembangan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga serta sarana pendukungnya;

c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga;

d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW;

e. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan; dan

f. memanfaatkan sumber daya hutan non kayu bagi Masyarakat lokal yang berada dalam hutan dan sekitarnya dengan pola perhutanan sosial dan program kehutanan lainnya.

Pasal 7

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya pada koridor ekosistem;

b. meningkatkan pengembangan destinasi wisata berbasis sumber daya alam dan budaya;

c. meningkatkan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian Kawasan;

d. meningkatkan pengembangan industri dan usaha kecil berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan sarana pendukungnya; dan

e. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di Kawasan metropolitan.

Pasal 8

Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. memantapkan pengembangan Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat orientasi Wilayah menuju Metropolitan Padang dengan PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Tuapejat sesuai arahan RTRW Nasional;

b. menetapkan pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra Wilayah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi; dan

c. melakukan pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam Kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer dan prasarana lainnya ke pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan.

Pasal 9

Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. memfasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan Perkotaan Palapa dengan kajian Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Wilayah pengaruh dan kota sekitar sebagai pendukungnya;

b. menyusun sinkronisasi Penataan Ruang Kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;

c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat berbasis transportasi masal, transportasi Laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan

d. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen, pembangkit listrik tenaga uap dan industri lainnya.

Pasal 10

Strategi pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

a. mewujudkan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer;

b. meningkatkan akses Wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan Jalan Kolektor Primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai;

c. mengembangkan sistem transportasi kereta api di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera;

d. meningkatkan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang;

e. meningkatkan pelayanan angkutan Laut di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; dan

f. membangun infrastruktur bersama pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Pasal 11

Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung;

b. prioritisasi penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial Masyarakat setempat; dan

c. sinkronisasi fungsi Kawasan Lindung dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 12

Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:

a. mengembangkan Kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan
b. memanfaatkan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 13

Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas :

a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten/Kota;
b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

Strategi peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:

a. memetakan Kawasan rawan bencana;
b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana;
c. melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan;
d. pemanfaatan terbatas untuk kegiatan pertambangan dan pemukiman pada Kawasan rawan likuefaksi dan gerakan tanah dengan resiko tinggi; dan
e. melakukan restorasi dan rekonstruksi infrastruktur didaerah Kawasan kebencanaan yang berbasis mitigasi bencana.

Pasal 15

Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:

a. strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dengan upaya:
    1. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
    2. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
    3. melibatkan organisasi Masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

4. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.

b. strategi Penataan Ruang/zonasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi Wilayah Pesisir dengan pelibatan *stakeholder*;

c. strategi penyediaan sarana dan prasarana di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:

1. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar Kabupaten/Kota; dan
3. mempercepat pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

d. strategi optimalisasi pengelolaan perikanan dengan upaya:

1. memperkuat sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perikanan terukur yang berkelanjutan;
2. melakukan perlindungan, dan pelestarian terhadap habitat penting yang berperan dalam menjaga stok ikan;
3. mengembangkan Kawasan atau sentra ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan (termasuk minapolitan, sentra kelautan dan perikanan terpadu);
4. mendorong penguatan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan Masyarakat pelaku usaha perikanan agar mandiri dan sejahtera; dan
5. mengembangkan budi daya perairan pesisir dan Laut secara berkelanjutan.

e. strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya dengan upaya:

1. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan *stakeholder* secara terkoordinasi;
2. mendorong Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan
3. membangun partisipasi Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta;

f. strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam meliputi pengembangan Masyarakat kelompok siaga bencana alam dan menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam.

g. strategi pemulihan degradasi lingkungan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:

1. memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove serta sempadan pantai;
2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai;
3. meningkatkan pendapatan Masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
4. membangun pemahaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyelamatan sumber daya alam ekosistem pantai;

5. melibatkan swasta dan Masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah;
6. meningkatkan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir; dan
7. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar *stakeholder*.

h. strategi penguatan ketahanan pangan dengan upaya:
1. mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil;
2. mendorong pengelolaan konsumsi pangan alternatif; dan
3. meningkatkan akses pangan Masyarakat.

i. strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya;
1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal;
2. mengubah paradigma Masyarakat agar berorientasi pada pendidikan; dan
3. meningkatkan akses Masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan.

j. strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum dengan upaya:
1. melibatkan Masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
2. meningkatkan kerjasama aparat penegak hukum dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
3. meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum.

k. strategi pengembangan konservasi yang meliputi pengembangan dan perlindungan biota Laut langka.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 17

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKN;
   b. PKW; dan
   c. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kota Pariaman;
   b. Kota Bukittinggi;
   c. Kota Sawahlunto;
   d. Kota Solok;
   e. Kota Payakumbuh;
   f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
   g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
   c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
   e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   f. Kawasan Perkotaan Arosuka di Kabupaten Solok;
   g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
   h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
   i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
   j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
   k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
   l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
   m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
   n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
   o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; dan
   p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pusat pertumbuhan kelautan meliputi:
   a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan budi daya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
3. daerah pelabuhan perikanan meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

b. destinasi pariwisata Provinsi, meliputi:
   1. destinasi pariwisata Provinsi Padang dan sekitarnya meliputi:
      a) Kawasan Wisata Pieh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang;
      b) Kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan;
      c) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Mandeh dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
      d) Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya di Kota Padang;
      e) Kawasan Pariwisata Bahari Bungus-Mandeh-Carocok Painan dan sekitarnya;
      f) Kawasan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman; dan
      g) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah-Tiram dan sekitarnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
   2. destinasi pariwisata Provinsi Kepulauan Mentawai dan sekitarnya meliputi Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Siberut dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

c. pusat industri kelautan meliputi:
   1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Padang;
   2. sentra industri maritim meliputi:
      a) industri galangan dan/atau perawatan kapal di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
      b) industri pengolahan hasil perikanan Kota Padang.
   3. industri pariwisata meliputi:
      a) wisata seni budaya Tabuik di Kota Pariaman;
      b) wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
      c) wisata alam bawah air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman;
      d) wisata olah raga air di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
      e) kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam,

Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

f) akomodasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(6) Sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;

d. sistem jaringan transportasi Laut; dan

e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 19

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jalan umum;

b. jalan tol;

c. terminal penumpang; dan

d. jembatan timbang.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jalan arteri; dan

b. jalan kolektor.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jalan Arteri Primer meliputi:

a. Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumut) – Panti;
b. Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping;
c. Lubuk Sikaping Bypass;
d. Bts. Kota Lubuk Sikaping – Sp. Kumpulan;
e. Sp. Kumpulan – Sp. Taman;
f. Bukittinggi Bypass I (Sp.Taman – Sp. Bypass Anak Air);
g. Sp. Jambu Air - Sp. Padang Luar;
h. Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air);
i. Sp. Aur Kuning – Sp. Taluk;
j. Sp. Taluk – Sp. Jambu Air;
k. Sp. Padang Luar - Sp. Tiga Komarullah;
l. Jln. Prof. Hamka (Padang Panjang);
m. Jln. M. Daud Rasidi (Padang Panjang);
n. Jln. Komarullah (Padang Panjang);
o. Bts. Kota Padang Panjang – Kubu Kerambil;
p. Jln. Hamka - Bukit Kandung;
q. Jln. Pasar Ternak Ganting;
r. Jln. BKIA – Solok Batung;
s. Jln. Solok Batung – Kacang Kayu;
t. Kubu Kerambil – Bts. Kab. Tanah Datar;
u. Bts. Kab. Tanah Datar – Bts. Kota Solok;
v. Jln. Imam Bonjol (Solok);
w. Jln. KH Dewantoro (Solok);
x. Jln. A. Yani (Solok);
y. Jln. Diponegoro (Solok);
z. Bts. Kota Solok- Bts. Kota Sawahlunto;
aa. Bts. Kota Sawahlunto – Muara Kalaban;
bb. Muara Kalaban – Tanah Badantung;
cc. Tanah Badantung – Kiliran Jao;
dd. Kiliran Jao – Bts. Kab. Dharmasraya;
ee. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei. Dareh;
ff. Sei. Dareh – Junction (Koto Baru);
gg. Junction (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi;
hh. Jln. Zaini (Pariaman);
ii. Jln. Ahmad Dahlan (Pariaman);
jj. Jln. Soekarno - Hatta (Pariaman);
kk. Kurai Taji – Lubuk Alung;
ll. Lubuk Alung – Sp. Duku;
mm. Jln. Adinegoro (Padang);

nn. Jln. Prof. Dr. Hamka Padang;

oo. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Simp. Duku;

pp. Padang Bypass II (Baru);

qq. Padang Bypass I;

rr. Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan;

ss. Jln. Bukit Putus – Bts. Kota Padang (Padang);

tt. Jln. Ilyas Yakub (Painan);

uu. Jln. Sutan Syahrir (Painan);

vv. Bts. Kota Painan – Kambang;

ww. Kambang – Indrapura;

xx. Indrapura – Tapan;

yy. Tapan – Bts. Prov. Bengkulu;

zz. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh;

aaa. Jln. Sudirman (Payakumbuh);

bbb. Bts. Kota Payakumbuh – Baso;

ccc. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh);

ddd. Jln. Dipenogoro (Payakumbuh);

eee. Jln. KH. Ahmad Dahlan (Payakumbuh);

fff. Baso – Bts. Kota Bukittinggi;

ggg. Jln. Soekarno Hatta (Bukittinggi);

hhh. Bts. Kota Padang Panjang – Sicincin;

iii. Jln. St. Syahrir (Padang Panjang);

jjj. Sicincin - Lubuk Alung;

kkk. Bts. Kota Solok – Lubuk Selasih;

lll. Jln. Lubuk Sikarah (Solok);

mmm. Jln. Hamka (Solok);

nnn. Lubuk Selasih – Bts. Kota Padang;

ooo. Bts. Kota Padang - Sp. Lubuk Begalung;

ppp. Kiliran Jao – Bts. Prov. Riau;

qqq. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak);

rrr. Bypass Pariaman (Kota Pariaman);

sss. Kelok Sembilan (trase lama);

ttt. Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I);

uuu. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Arteri Primer meliputi:

1) Jalan Pintu Angin – Labuan Saiyo (Lingkar Solok); dan

2) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung.

vvv. Peningkatan fungsi Jalan Arteri Sekunder menjadi Jalan Arteri Primer berupa Jalan Lingkar Utara Kota Solok;

www. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Arteri Primer pada ruas Pincuran Boga – Painan Timur;

xxx. Rencana Bunga Tanjung – Teluk Tapang;

yyy. Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Solok; dan

zzz. Rencana Bukittinggi Bypass III (Jl. Bypass Taluak – Pasar Amor).

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Jalan Kolektor Primer Satu yang meliputi ruas jalan:

1. Bedeng Rapat (Bts. Prov.Sumut) – Silaping;
2. Silaping – Sp. Air Balam;
3. Sp. Air Balam – Sp. Empat;
4. Sp. Empat – Padang Sawah;
5. Padang Sawah – Manggopoh;
6. Manggopoh – Bts. Kota Pariaman;
7. Jln. Siti Manggopoh (Pariaman);
8. Sawahlunto – Muara Kalaban (Sawahlunto);
9. Tapan – Bts. Jambi;
10. Tua Pejat – Rokot;
11. Rokot – Sioban;
12. Sioban – Katiet;
13. Lubuk Selasih – Surian;
14. Surian - Sp. Padang Aro;
15. Sp. Padang Aro – Bts. Jambi;
16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu berupa:
    a) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya); dan
    b) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam).
17. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Satu pada ruas Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok);
18. Rencana Relokasi Ruas Sioban – Katiet (Pulau Sipora);
19. Rencana Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai);
20. Rencana Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai);
21. Rencana Sirilanggai – Mailepet (Trans Mentawai);
22. Rencana Mailepet – Mabukuk (Trans Mentawai);
23. Rencana Mapinang – Matobe (Mentawai);
24. Rencana Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai);
25. Rencana Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam); dan
26. Rencana Jalan Akses Terminal Tipe A Padang.

b. Jalan Kolektor Primer Dua yang meliputi ruas jalan:

1. Panti - Simpang Empat;
2. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang);
3. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino;
4. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga);

5. Sijunjung – Tanah Badantung;
6. Padang Sawah – Kumpulan;
7. Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman;
8. Palembayan – Palupuh (Simp. Patai);
9. Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan;
10. Gerbang Teluk Kabung – Mandeh;
11. Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan;
12. Padang Koto Gadang – Palembayan;
13. Rao – Rokan (Batas Riau);
14. Teluk Bayur – Nipah – Purus;
15. Purus – Bandara International Minangkabau;
16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Dua pada ruas Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh;
17. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Dua berupa Jalan Syech Burhanuddin;
18. Rencana Jalan Ruas Lapai – Sunur;
19. Rencana Kayu Tanam – Padang Panjang;
20. Rencana Ujung Gading – Pengambiran – Batas Sumut; dan
21. Rencana Simpang Silaut – Batas Bengkulu.

c. Jalan Kolektor Primer Tiga yang meliputi ruas jalan:

1. Simancung – Tj. Ampalu;
2. Tj. Ampalu – Sijunjung;
3. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
4. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
5. Simp. Koto Baru – Junction;
6. Indera Pura – Muara Sakai;
7. Sicincin – Kurai Taji;
8. Simpang Empat – Sasak;
9. Sasak – Maligi;
10. Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa);
11. Guguk Cino – Sitangkai;
12. Sitangkai – Tj. Ampalu;
13. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai;
14. Junction – Abai Siat (Bts. Jambi);
15. Bts. Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi;
16. Sp. Pua Data – Sp. Sei Dadok – Museum PDRI;
17. Batusangkar – Ombilin;
18. Solok – Alahan Panjang;
19. Lubuk Basung – Sungai Limau;
20. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur;

21. Simpang Koto Mambang – Balingka;
22. Simpang Baso – Piladang;
23. Matur – Palembayan;
24. Alahan Panjang – Kiliran Jao;
25. Simp. Sikundua – Garabak;
26. Balai Panjang – Sp. Padang Karambia – Tj. Bungo TPA Regional;
27. Surantih – Kayu Aro – Langgai;
28. Duku – Sicincin;
29. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi;
30. Simpang Napar – Bukit Bual - Tanjung Ampalu;
31. Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani;
32. Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting;
33. Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) – Talu (Simp. Gantiang);
34. Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan;
35. Simp. Tanjung Air – Muaro Sei. Lolo – Gelugur;
36. Rawang – Talawi;
37. Simp. SP II – Kantor Camat;
38. Kantor Camat – Berkat;
39. Bonjol – Koto Tinggi;
40. Unggan – Pamusian – Tapi Selo;
41. Tiku – Sasak;
42. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Empat menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi:
    a) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) – Madina Batas Sumut;
    b) Rao (Langung) – Simamonem;
43. Rencana Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar;
44. Rencana Sei Balantiak – Kamang Mudiak;
45. Rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis;
46. Rencana Malalak – Sei Batang;
47. Rencana Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur); dan
48. Rencana Jalan Lubuk Mata Kucing (Padang Panjang) – Simpang Koto Tinggi.

(5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jalan tol Pekanbaru – Padang yang terbagi atas:
    1. jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Padang-Sicicin);
    2. rencana jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Bukittinggi - Padang Panjang); dan
    3. rencana jalan tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera.
b. rencana jalan tol Dharmasraya – Rengat;

c. rencana jalan tol Padang – Bengkulu; dan

d. rencana jalan tol Pinangsori – Sicincin.

(6) Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat pengembangan berupa *flyover*, *underpass*, dan perlintasan kereta api meliputi:

a. perlintasan KA Tabing;

b. perlintasan KA Lubuk Buaya;

c. perlintasan KA Pasar Usang;

d. *flyover* Duku – BIM;

e. *flyover* Silaing Bukit Berbunga;

f. *flyover* Air Mancur;

g. *underpass/overpass* Lubuk Begalung;

h. *underpass/overpass* Siteba;

i. *underpass/overpass* Ketaping; dan

j. *flyover* Panorama II (Sitinjau Lauik II).

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. terminal penumpang tipe A, meliputi:

1. terminal Anak Air di Kota Padang;
2. terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman;
3. terminal Simpang Aur di Kota Bukittinggi;
4. terminal Bareh Solok di Kota Solok;
5. terminal Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung;
6. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A Koto Nan IV di Kota Payakumbuh; dan
7. rencana terminal Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya.

b. terminal penumpang tipe B meliputi:

1. terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang;
2. terminal Bandar Buat di Kota Padang;
3. terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar;
4. terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan;
5. terminal Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
6. terminal Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
7. terminal Benteng di Kabupaten Pasaman;
8. terminal Alahan Panjang di Kabupaten Solok.
9. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang tipe B terminal Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
10. rencana terminal Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
11. rencana terminal Bungus di Kota Padang; dan
12. rencana terminal Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

(8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. jembatan timbang Lubuk Selasih di Kabupaten Solok;
b. jembatan timbang Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung;
c. jembatan timbang Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
d. jembatan timbang Beringin Panti di Kabupaten Pasaman;
e. jembatan timbang Tanjung Balik di Kabupaten Lima Puluh Kota;
f. jembatan timbang Kamang di Kabupaten Sijunjung;
g. jembatan timbang Lubuk Buaya di Kota Padang;
h. jembatan timbang Kubu Kerambil di Kabupaten Tanah Datar;
i. jembatan timbang Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar;
j. rencana jembatan timbang Kinali di Kabupaten Pasaman Barat; dan
k. rencana jembatan timbang Koto Balingka di Kabupaten Pasaman Barat.

(9) Pengembangan *flyover*, *underpass* dan perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan kemudian setelah melalui kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(10) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf xxx, huruf yyy, huruf zzz, ayat (4) huruf a angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ayat (4) huruf b angka 18, 19, 20, 21, ayat (4) huruf c angka 43, 45, 46, 47, 48, ayat (5) huruf a angka 2 dan 3, dan ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 20

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalur Lubuk Linggau – Padang terdiri atas:
1. jalur Padang – Padang Panjang;
2. reaktivasi jalur Padang Panjang – Solok;
3. reaktivasi jalur Solok – Muaro Kalaban;
4. reaktivasi jalur Muaro Kalaban – Muaro; dan
5. reaktivasi jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau.
b. jalur KA Bandara Minangkabau berupa Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau;
c. jalur KA Pelabuhan Teluk Bayur berupa Jalur KA Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung;
d. jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto;
e. jalur Lubuk Alung – Naras;

f. reaktivasi jalur Muaro Kalaban – Silukah – Logas berupa jalur Padang Tarok – Logas;

g. reaktivasi jalur Padang – Pulo Aer;

h. reaktivasi jalur Naras - Sungai Limau;

i. reaktivasi jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh - Limbanang;

j. rencana *shortcut* Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang;

k. rencana Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pasaman;

l. rencana koridor Padang (Sumatera Barat) – Provinsi Bengkulu; dan

m. rencana jalur KA Perkotaan Padang.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Stasiun Air Tawar di Kota Padang;

b. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman;

c. Stasiun Baso di Kabupaten Agam;

d. Stasiun Batu Tebal di Kabupaten Tanah Datar;

e. Stasiun Bukit Putus di Kota Padang;

f. Stasiun Bukittinggi di Kota Bukittinggi;

g. Stasiun Cimparuh di Kota Pariaman;

h. Stasiun Dangung Dangung di Kabupaten Lima Puluh Kota;

i. Stasiun Duku di Kabupaten Padang Pariaman;

j. Stasiun Indarung di Kota Padang;

k. Stasiun Kacang di Kabupaten Solok;

l. Stasiun Kampung Juar di Kota Padang;

m. Stasiun Kampung Tengah di Kabupaten Tanah Datar;

n. Stasiun Kandang Ampat di Kabupaten Padang Pariaman;

o. Stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman;

p. Stasiun Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar;

q. Stasiun Kubu krambil di Kabupaten Tanah Datar;

r. Stasiun Kurai Taji di Kota Pariaman;

s. Stasiun Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota;

t. Stasiun Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;

u. Stasiun Lubuk Buaya di Kota Padang;

v. Stasiun Muaro di Kabupaten Sijunjung;

w. Stasiun Muarokalaban di Kota Sawahlunto;

x. Stasiun Naras di Kota Pariaman;

y. Stasiun Padang di Kota Padang;

z. Stasiun Padang Luar di Kabupaten Agam;

aa. Stasiun Padang Panjang di Kota Padang Panjang;

bb. Stasiun Padang Sibusuk di Kabupaten Sijunjung;

cc. Stasiun Padang Tarab di Kabupaten Agam;

dd. Stasiun Padang Tarok di Kabupaten Sijunjung;
ee. Stasiun Pariaman di Kota Pariaman;
ff. Stasiun Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
gg. Stasiun Pasar Alai di Kota Padang;
hh. Stasiun Pasar Rebo di Kabupaten Tanah Datar;
ii. Stasiun Pasar Usang di Kabupaten Padang Pariaman;
jj. Stasiun Pauh Lima di Kota Padang;
kk. Stasiun Pauhkambar di Kabupaten Padang Pariaman;
ll. Stasiun Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
mm. Stasiun Piladang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
nn. Stasiun Pulau Aia di Kota Padang;
oo. Stasiun Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
pp. Stasiun Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman;
qq. Stasiun Silokek di Kabupaten Sijunjung;
rr. Stasiun Silukah di Kabupaten Sijunjung;
ss. Stasiun Silungkang di Kota Sawahlunto;
tt. Stasiun Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
uu. Stasiun Singkarak di Kabupaten Solok;
vv. Stasiun Solok di Kota Solok;
ww. Stasiun Sumpur di Kabupaten Tanah Datar;
xx. Stasiun Sungai Lassi di Kabupaten Solok;
yy. Stasiun Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman;
zz. Stasiun Tabing di Kota Padang;
aaa. Stasiun Tanjung Ampalu di Kabupaten Sijunjung;
bbb. Stasiun Tarandam di Kota Padang; dan
ccc. Stasiun Teluk Bayur di Kota Padang.

(4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4, 5, dan ayat (2) huruf f, g, h, i, j, k, dan l bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Rencana jalur KA Perkotaan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. pelabuhan sungai dan danau; dan

b. pelabuhan penyeberangan.

(2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Dermaga Danau Diatas di Kabupaten Solok;

b. Dermaga Danau Dibawah di Kabupaten Solok;

c. Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang di Kabupaten Solok Selatan;

d. Pelabuhan Danau Tanjung Sani di Kabupaten Agam;

e. Dermaga di Sungai Batang Danau Maninjau di Kabupaten Agam;

f. Dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok;

g. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan di Kabupaten Solok Selatan;

h. Rencana Dermaga Hotel Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; dan

i. Rencana Dermaga Tanjung Mutiara di Kabupaten Tanah Datar.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan Teluk Bungus di Kota Padang;

b. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepaulauan Mentawai;

c. Pelabuhan Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

d. Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

e. Dermaga Ombilin di Kabupaten Tanah Datar;

f. Rencana Dermaga Malalo di Kabupaten Tanah Datar;

g. Rencana Dermaga Malalo 2 di Kabupaten Tanah Datar;

h. Rencana Pelabuhan Muaro di Kota Pariaman;

i. Rencana Pelabuhan Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

j. Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

k. Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

l. Rencana Pelabuhan Sikabaluan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

m. Rencana Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

n. Rencana Pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

o. Rencana Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

p. Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

(1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. pelabuhan Laut; dan

b. alur-pelayaran di Laut.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang;
b. pelabuhan pengumpul terdiri dari:
    1. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat;
    2. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
    3. Pelabuhan Panasahan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
    1. pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas :
        a) Pelabuhan Muara Siberut/ Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        b) Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        c) Pelabuhan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        d) Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang;
        e) rencana pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
        f) rencana pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
    2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
        a) Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        b) Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        c) Pelabuhan Muara di Kota Pariaman;
        d) Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;
        e) Pelabuhan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat;
        f) rencana Pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        g) rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        h) rencana Pelabuhan Bakai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        i) rencana Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        j) rencana Pelabuhan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;
        k) rencana Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam;
        l) rencana Pelabuhan Carocok Terusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
        m) rencana Pelabuhan Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan;
        n) rencana Pelabuhan Muara Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
        o) rencana Pelabuhan Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman;
        p) rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        q) rencana Pelabuhan Sakaladat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
        r) rencana Pelabuhan Malilimok di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

s) rencana Pelabuhan Malakopa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

t) rencana Pelabuhan Lakkau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

u) rencana Pelabuhan Parak Batu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

v) rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

w) rencana Pelabuhan Makalo di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

x) rencana Pelabuhan Sirilogui di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

y) rencana Pelabuhan Bulasat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

z) rencana Pelabuhan Sao di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

aa) rencana Pelabuhan Tuapejat Ex PPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

bb) rencana Pelabuhan Simaombuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

cc) rencana Pelabuhan Boriai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dd) rencana Pelabuhan Bagatsagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

ee) rencana Pelabuhan Pasir Sunur di Kota Pariaman.

d. terminal khusus, terdiri atas:

1. terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah di Kota Padang;
2. terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih di Kota Padang;
3. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur di Kota Padang;
4. terminal Khusus Saumanganya di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. terminal Khusus Taikako di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. terminal Khusus Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. rencana terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. rencana terminal Khusus Wisata Marina Karaet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. rencana Pelabuhan Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
10. rencana Pelabuhan Marina Leuleulagok di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

e. pelabuhan perikanan, terdiri atas;

1. pelabuhan perikanan samudera meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang;
2. pelabuhan perikanan nusantara meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. pelabuhan perikanan pantai, meliputi:

a) Pelabuhan Perikanan Pantai Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;

b) Pelabuhan Perikanan Pantai Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

c) Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. pangkalan pendaratan ikan terdiri atas;

a) Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku di Kabupaten Agam;

b) Pangkalan Pendaratan Ikan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;

c) Pangkalan Pendaratan Ikan Gaung di Kota Padang;

d) Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Pisang di Kota Padang;

e) Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan;

f) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Jambu di Kabupaten Pesisir Selatan;

g) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Gadang di Kabupaten Pesisir Selatan;

h) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan;

i) Pangkalan Pendaratan Ikan Api-Api di Kabupaten Pesisir Selatan;

j) Pangkalan Pendaratan Ikan Ulakan Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman;

k) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Putuih di Kabupaten Agam;

l) Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

m) Pangkalan Pendaratan Ikan Purus di Kota Padang;

n) Pangkalan Pendaratan Ikan Karan Aur di Kota Pariaman;

o) Pangkalan Pendaratan Ikan Pantai Tiram di Kabupaten Padang Pariaman;

p) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasie Nan Tigo di Kota Padang;

q) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Baru di Kabupaten Padang Pariaman;

r) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai di Kota Padang;

s) Pangkalan Pendaratan Ikan Surantiah di Kabupaten Pesisir Selatan;

t) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Sunur di Kota Pariaman; dan

u) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(3) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a) alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas:

1. Teluk Bayur-Jakarta;

2. Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan
3. Teluk Bayur-Sibolga.

b) alur-pelayaran masuk pelabuhan, yaitu:
1. Teluk Bayur-Aceh;
2. Teluk Bayur-Srilangka;
3. Teluk Bayur-Afrika; dan
4. Teluk Bayur-Nias Selatan.

c) alur-pelayaran khusus, yaitu:
1. Muaro Padang-Sikabaluan;
2. Muaro Padang- Meilepet;
3. Muaro Padang- Tua Pejat;
4. Muaro Padang-Sikakap;
5. Bungus- Sikabaluan;
6. Bungus-Meilepet;
7. Teluk Bayur-Tua Pejat;
8. Panasahan-Tua Pejat;
9. Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi;
10. Subelen/Muara Saibi-Simeilepet;
11. Pei Pei-Tua Pejat;
12. Tua Pejat-Sioban;
13. Sioban-Katiet;
14. Katiet-Pasapuat;
15. Sikakap-Boriai;
16. Teluk Bayur-Panasahan;
17. Labuhan Bajau-Sikabaluan;
18. Simeilepet-Pei Pei;
19. Pasapuat-Sikakap; dan
20. Teluk Bayur-Teluk Tapang.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 23

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul;
b. bandar udara pengumpan; dan
c. bandar udara khusus.

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman.

(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. Bandar Udara Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman Barat;

c. rencana Bandara Perairan Pulau Siberut di perairan Provinsi; dan

d. rencana Bandara Perairan Simakakang di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Bandar Udara Sutan Syahrir menjadi Landasan Udara Kawasan militer di Kota Padang; dan

b. Bandar Udara Minas Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan energi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 25

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air Maninjau di Kabupaten Agam;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Agam di Kabupaten Agam;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Air Singkarak di Kabupaten Tanah Datar;

e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih di Kota Padang;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pauh Limo di Kota Padang;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan;

i. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Masang 2 di Kabupaten Agam;

j. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Liki di Kabupaten Solok Selatan;

k. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Dusun Tengah di Kabupaten Solok Selatan;

l. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;

m. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar;

n. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Ombilin di Kabupaten Tanah Datar; dan

o. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Singgalang – Tandikek di Kabupaten Tanah Datar.

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:

1. SUTET 530 kV H v D C
2. SUTET 275 kV Payakumbuh - Perawang;
3. SUTT 275 KV Incomer Teluk Sirih – Bungus;
4. SUTT 150 KV Maninjau - Lubuk Alung;
5. SUTT 150 KV Singkarak - Lubuk Alung;
6. SUTT 150 KV Singkarak - Padang Panjang;
7. SUTT 150 KV Padang Panjang – Batusangkar;
8. SUTT 150 KV Batusangkar – Payakumbuh;
9. SUTT 150 KV Lubuk Alung - Pauh Limo;
10. SUTT 150 KV Simpangharu - Pauh Limo;
11. SUTT 150 KV Indarung - Pauh Limo;
12. SUTT 150 KV Solok – Indarung;
13. SUTT 150 KV Ombilin – Kiliranjao;
14. SUTT 150 KV Kiliranjao - Teluk Kuantan;
15. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih;
16. SUTT 150 KV Bungus – Indarung;
17. SUTT 150 KV Ombilin – Batusangkar;
18. SUTT 150 KV Padang Luar – Payakumbuh;
19. SUTT 150 KV Koto Panjang – Payakumbuh;
20. SUTT 150 KV Maninjau - Padang Luar;
21. SUTT 150 KV Muara Laboh – Serambi;
22. SUTT 150 KV Maninjau - Simpang Empat;
23. SUTT 150 KV Payakumbuh - Padang Sidempuan;
24. SUTT 150 KV Kiliranjao – Payakumbuh;
25. SUTT 150 KV Kiliranjao – Muarobungo;
26. SUTT 150 KV Ombilin – Salak;
27. SUTT 150 KV Salak – Solok;

28. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih – Kambang;
29. SUTT 150 KV Tanah Datar;
30. SUTT 150 KV Serambi – Muarobungo;
31. Rencana SUTT 150 KV GIS Padang - Incomer Single Phi Lubuk Alung Pauh Limo;
32. Rencana SUTT 150 KV Ujung Gading-Inc Double Phi;
33. Rencana SUTT 150 KV PLTA Masang II - Padang Luar;
34. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Pasaman;
35. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Lubuk Sikaping;
36. Rencana SUTT 150 KV Kambang – Mukomuko; dan
37. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat - Ujung Gading.

b. jaringan distribusi tenaga listrik yang selanjutnya diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR; dan

c. gardu listrik, terdiri atas:

1. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
3. GI/ Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
4. GI Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
5. GI Salak di Kota Sawahlunto;
6. GI Bungus di Kota Padang;
7. GI Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang di Kota Padang;
9. GI Pasaman di Kabupaten Pasaman;
10. GI Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
11. GI Indarung di Kota Padang;
12. GI Pauh Limo di Kota Padang;
13. *Gas Insulated Switchgear* Simpang Haru di Kota Padang;
14. GI Solok di Kota Solok;
15. GI Teluk Sirih di Kota Padang;
16. GI Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman;
17. GI Maninjau di Kabupaten Agam;
18. GI Padang Luar di Kabupaten Agam;
19. GI Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
20. GI Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
21. *Gas Insulated Switchgear* Ombilin di Kota Sawahlunto;
22. GI Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan;
23. GI Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar;
24. GI PIP di Kabupaten Padang Pariaman;
25. Rencana GI Ujung Gading di Kabupaten Pasaman Barat;

26. Rencana GI Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
27. Rencana GI Pariaman di Kota Pariaman;
28. Rencana GI Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Rencana GI Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
30. Rencana GI Masang-2 di Kabupaten Agam; dan
31. Rencana GI Pangkalan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. jaringan tetap; dan
2. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan perairan kecuali di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:
a. pengembangan jaringan kabel, meliputi:
1. KDLC Kiliran Jao to Sumatera Barat - Riau1;
2. STO Padang Centrum 1 to Linteng Jambi-Sumbar;
3. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Bengkulu;
4. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Riau;
5. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Utara - Sumatera Barat;
6. STO Tapan to Sumatera Barat – Jambi;
7. TTC Belanti - HH Mesjid Raya;
8. HH Mesjid Raya - HH Mesjid Raya 2;
9. *Inner City* 96C PDC – ULKA;
10. *Inner City* 96C ULKA – STBA;
11. *Inner City* 96C STBA – KJI;
12. *Inner City* 96C KJIA – BDTA;
13. *Inner City* 96C BDTA – TLBA;
14. *Inner City* 96C TLBA – PDC;
15. 24 C PPJ - SLKA Via Sumani;
16. STO Sumani; dan
17. FO Akses 48C ULKA - TTC Belanti

b. jaringan kabel bawah Laut meliputi:
1. Padang - Pulau Sipora;
2. Rencana BU Kep Mentawai - BU Jakarta Perth;
3. Rencana Nias Selatan - Nias Selatan; dan

4. Rencana Nias Selatan - BU Kep Mentawai.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh Kabupaten/Kota.

(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. bangunan sumber daya air.

(2) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan sumber daya air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 28

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi;

2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan

3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.

b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan

2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:

a. DI Batang Batahan; dan

b. DI Batang Hari.

(3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

a. DI Antokan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan

b. DI Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar.

(4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

a. DI Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman;

b. DI Panti Rao di Kabupaten Pasaman;

c. DI Batang Bayang dan DI Batang Tongar di Kabupaten Pasaman Barat; dan

d. DI Batang Inderapura dan DI Malapang Ampang Tulak di Kabupaten Pesisir Selatan.

(5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:

a. DI Batang Lampasi, DI Batang Tabik, DI Batang Talawi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh;

b. DI Batang Agam dan DI Sei. Dareh di Kota Payakumbuh;

c. DI Bdr. Pamujan dan DI Bdr. Batang Lembang di Kabupaten Solok dan Kota Solok;

d. DI Bdr. Halim, dan DI Pompa VII di Kabupaten Solok

e. DI Bdr. Garegeh, DI Bdr. Pulai, DI Bdr Durian, DI Bdr. Kubu Banda, di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi;

f. DI Bdr. Rakik, DI Bdr. Batu Hampa, dan DI Gadang Sini Air di Kabupaten Agam;

g. DI Bandar Ipuh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam;

h. DI Bdr. Rupik, DI Bdr. Jambu, dan DI Bdr. Muka Air di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar;

i. DI Bdr. Sigando di Kota Padang Panjang;

j. DI Batang Parika dan DI Bdr. Gadang Darek di Kabupaten Tanah Datar; dan

k. DI Sawah Aru di Kabupaten Padang Pariaman.

(6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas:

a. DI Bandar Batang Dareh, DI Bandar Sangkir Geragahan, DI Baramban III Lurah, DI Batang Gumarang, dan DI Batang Sianok di Kabupaten Agam;

b. DI Ladang Laweh dan DI Sicaung di Kabupaten Padang Pariaman

c. DI Batang Tingkarang di Kabupaten Pasaman;

d. DI Kapar Ampu, DI Lubuk Gobing, dan DI Rimbo Tampurung di Kabupaten Pasaman Barat;

e. DI Amping Parak, DI Batang Surantih, DI Koto Kandis, DI Koto Salapan, DI Lubuak Sariak, DI Malepang, dan DI Talang Kemuning Jaya di Kabupaten Pesisir Selatan;

f. DI Sei Samek di Kabupaten Sijunjung;

g. DI Bdr. Gadang, DI Bintungan, DI Muaro Danau, DI Paneh Gadang, dan DI Sapan Kayu Manang di Kabupaten Solok;

h. DI Bandar Pekonina, DI Bandar Sawah Padang, DI Batang Suliti, dan DI Bdr. Bangko di Kabupaten Solok Selatan;

i. DI Bandar Galo Gandang di Kabupaten Tanah Datar; dan

j. DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo di Kota Padang.

(7) Sistem jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 29

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:

a. Kabupaten Pasaman Barat;

b. Kabupaten Agam;

c. Kabupaten Solok;

d. Kota Pariaman;

e. Kota Solok; dan

f. Kota Padang.

(2) Sistem pengendalian banjir selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 30

(1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas embung yang tersebar di:

a. Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Kabupaten Agam;

c. Kabupaten Tanah Datar;

d. Kabupaten Solok;

e. Kabupaten Lima Puluh Kota;

f. Kabupaten Padang Pariaman;

g. Kabupaten Sijunjung;

h. Kota Payakumbuh; dan

i. Kota Bukittinggi.

(2) Bangunan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 31

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yaitu jaringan lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

a. SPAM;

b. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan

c. sistem jaringan persampahan.

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. SPAM Regional Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh meliputi:

1. jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. rencana jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

3. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

b. SPAM Regional Kabupaten Agam – Kota Bukittinggi meliputi:

1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; dan

2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

c. SPAM Regional Kabupaten Solok – Kota Solok meliputi;

1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Solok dan Kota Solok; dan

2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Solok.

d. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Pariaman meliputi;

1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan

2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

e. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang meliputi;

1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang; dan

2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman.

(3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya;

b. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Pasaman;

c. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sijunjung;

d. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Padang Pariaman;

e. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Agam; dan

f. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kota Padang.

(4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Payakumbuh yang melayani Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Solok yang melayani Kabupaten Solok - Kota Solok; dan

c. rencana Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kabupaten Padang Pariaman yang melayani Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

(5) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan prasarana lainnya dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

d. Kawasan Konservasi;
e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
f. Kawasan Hutan Adat;
g. Kawasan Lindung Geologi; dan
h. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 34

(1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan badan sungai, badan danau/waduk dan embung.

(2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 37.444 Ha (tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat hektare), yang terdapat di:
   a. Kabupaten Agam;
   b. Kabupaten Dharmasraya;
   c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   d. Kota Padang;
   e. Kota Pariaman;
   f. Kota Sawahlunto;
   g. Kabupaten Lima Puluh Kota;
   h. Kabupaten Padang Pariaman;
   i. Kabupaten Pasaman;
   j. Kabupaten Pasaman Barat;
   k. Kabupaten Pesisir Selatan;
   l. Kabupaten Sijunjung;
   m. Kabupaten Solok;
   n. Kabupaten Solok Selatan; dan
   o. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 772.750 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh hektare), berupa Kawasan hutan lindung dan kawasan gambut yang tersebar di:
   a. Kabupaten Agam;
   b. Kabupaten Dharmasraya;
   c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   d. Kota Padang;
   e. Kota Padang Panjang;

f. Kota Payakumbuh;
g. Kota Sawahlunto;
h. Kota Solok;
i. Kabupaten Lima Puluh Kota;
j. Kabupaten Padang Pariaman;
k. Kabupaten Pasaman;
l. Kabupaten Pasaman Barat;
m. Kabupaten Pesisir Selatan;
n. Kabupaten Sijunjung;
o. Kabupaten Solok;
p. Kabupaten Solok Selatan; dan
q. Kabupaten Tanah Datar.

(2) Pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas kurang lebih 3.699 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektare).

(3) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 807 Ha (delapan ratus tujuh hektare) berada di:

a. Kabupaten Agam;
b. Kabupaten Dharmasraya;
c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
d. Kota Padang;
e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
f. Kabupaten Padang Pariaman;
g. Kabupaten Pasaman;
h. Kabupaten Pasaman Barat;
i. Kabupaten Pesisir Selatan;
j. Kabupaten Sijunjung;
k. Kabupaten Solok;
l. Kabupaten Solok Selatan; dan
m. Kabupaten Tanah Datar.

(4) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 7.873 Ha (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektare) berada di:

a. Kabupaten Agam;
b. Kabupaten Dharmasraya;
c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
d. Kota Padang;
e. Kota Payakumbuh;
f. Kabupaten Lima Puluh Kota;
g. Kabupaten Padang Pariaman;
h. Kabupaten Pasaman;
i. Kabupaten Pasaman Barat;
j. Kabupaten Pesisir Selatan;
k. Kabupaten Sijunjung;
l. Kabupaten Solok;
m. Kabupaten Solok Selatan; dan
n. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas kurang lebih 8.107 Ha (delapan ribu seratus tujuh hektare) berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir dan rimba kota yang terdapat di:

a. Kabupaten Agam;
b. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
c. Kota Padang;
d. Kota Pariaman;
e. Kabupaten Pasaman Barat;
f. Kabupaten Pesisir Selatan; dan
g. perairan Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 37

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 1.132.206 Ha (satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam hektare), meliputi:
    a. Kawasan pelestarian alam;
    b. Kawasan suaka alam; dan
    c. Kawasan Konservasi perairan.
(2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah Sumatera Barat yang berada di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok;

b. Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c. Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang;

d. Taman Wisata Alam Air Putih Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota;

e. Taman Wisata Alam Batang Pangean I di Kabupaten Sijunjung;

f. Taman Wisata Alam Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam;

g. Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar;

h. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;

i. Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar;

j. Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;

k. Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman; dan

l. Kawasan Taman Wisata Alam Saibi Sarabua di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Padang;

b. Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat;

c. Suaka Margasatwa Pulau Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

d. Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota;

e. Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Padang;

f. Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam;

g. Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok;

h. Cagar Alam Beringin Sati di Kabupaten Tanah Datar;

i. Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar;

j. Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;

k. Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan

l. Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman.

(4) Kawasan Konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut sekitarnya;

b. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut;

c. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:

1. Pulau Aua Gadang;
2. Pulau Aua Ketek;
3. Pulau Penyu;
4. Pulau Kerabak Ketek;
5. Pulau Kerabak Gadang;
6. Pulau Gosong;
7. Pulau Katangkatang;
8. Pulau Beringin;
9. Pulau Cingkuak;
10. Pulau Batu Kereta;
11. Pulau Batu Badatuih;
12. Pulau Batu Mandi Ateh;
13. Pulau Batu Mandi Tangah; dan
14. Pulau Nibuang Sungai Nipah.

d. Taman Perairan Laut terdiri atas:
1. Pulau Pasumpahan;
2. Pulau Sikuai;
3. Pulau Sirandah;
4. Pulau Sironjong;
5. Pulau Ular;
6. Pulau Bindalang;
7. Pulau Sibonta; dan
8. Pulau Setan.

e. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Pulau Kasiak;
2. Pulau Tangah;
3. Pulau Ujung; dan
4. Pulau Angso.

f. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Gosong Kariang;
2. Gosong Penyu;
3. Gosong Sirundang Ketek;
4. Pantai Korong batang Gasang; dan
5. Pantai Korong V Malai Suku.

g. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Pulau Pigago;
2. Pulau Pangka; dan
3. Pulau Taluah.

(5) Pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 679 Ha (enam ratus tujuh puluh sembilan hektare).

(6) Pada sebagian Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan Konservasi/ Kawasan permukiman seluas kurang lebih 0,003 Ha (nol koma nol nol tiga hektare) berada di:

a. Kabupaten Agam;

b. Kabupaten Padang Pariaman;

c. Kabupaten Sijunjung; dan

d. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 38

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, seluas kurang lebih 6.532 Ha (enam ribu lima ratus tiga puluh dua hektare) tersebar di perairan Provinsi.

Paragraf 7

Kawasan Hutan Adat

Pasal 39

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 35 Ha (tiga puluh lima hektare) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

Paragraf 8

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 40

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas kurang lebih 1.790 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh hektare) yang terdapat di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Paragraf 9

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 41

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, seluas kurang lebih 9.784 Ha (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat hektare) tersebar di:

a. Kabupaten Agam;

b. Kabupaten Padang Pariaman;

c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;

d. Kota Padang;

e. Kota Pariaman;

f. Kabupaten Pasaman Barat; dan

g. Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman;
h. Kawasan Transportasi; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 43

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luas kurang lebih 739.803 Ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga hektare) terdiri atas:
    a. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman Barat;
    b. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman;
    c. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Agam;
    d. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
    e. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tanah Datar;
    f. Kawasan Hutan Produksi di Kota Sawahlunto;
    g. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sijunjung;
    h. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok;
    i. Kawasan Hutan Produksi di Kota Padang;
    j. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya;
    k. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok Selatan;
    l. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
    m. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
(2) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 4.551 Ha (empat ribu lima ratus lima puluh satu hektare).

(3) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan gambut seluas 27.847 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh hektare).

(4) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 4.445 Ha (empat ribu empat ratus empat puluh lima hektare) berada di:

a. Kabupaten Agam;
b. Kabupaten Dharmasraya;
c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
d. Kota Sawahlunto;
e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
f. Kabupaten Pasaman;
g. Kabupaten Pasaman Barat;
h. Kabupaten Pesisir Selatan;
i. Kabupaten Sijunjung;
j. Kabupaten Solok; dan
k. Kabupaten Solok Selatan.

(5) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (holding zone) Kawasan hutan produksi/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 66.550 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh hektare) berada di:

a. Kabupaten Agam;
b. Kabupaten Dharmasraya;
c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
d. Kota Sawahlunto;
e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
f. Kabupaten Pasaman;
g. Kabupaten Pasaman Barat;
h. Kabupaten Pesisir Selatan;
i. Kabupaten Sijunjung;
j. Kabupaten Solok;
k. Kabupaten Solok Selatan; dan
l. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 44

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas kurang lebih 1.636.663 Ha (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(2) Dalam Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B Kabupaten/Kota dengan luas kurang lebih 187.990 Ha (seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh hektare), meliputi:

a. Kota Pariaman seluas kurang lebih 1.601 Ha (seribu enam ratus satu hektare);
b. Kota Payakumbuh seluas kurang lebih 1.745 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima hektare);
c. Kota Solok seluas kurang lebih 611 Ha (enam ratus sebelas hektare);
d. Kota Bukittinggi seluas kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektare);
e. Kota Padang Panjang seluas kurang lebih 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektare);
f. Kota Sawahlunto seluas kurang lebih 1.266 Ha (Seribu dua ratus enam puluh enam hektare);
g. Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 22.737 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh hektare);
h. Kabupaten Tanah Datar seluas kurang lebih 22.742 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua hektare);
i. Kabupaten Agam seluas kurang lebih 18.018 Ha (delapan belas ribu delapan belas hektare);
j. Kabupaten Pasaman seluas kurang lebih 17.347 Ha (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh hektare);
k. Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 9.018 Ha (sembilan ribu delapan belas hektare);
l. Kabupaten Lima Puluh Kota seluas kurang lebih 18.259 Ha (delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan hektare);
m. Kabupaten Solok seluas kurang lebih 19.524 Ha (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat hektare);
n. Kabupaten Solok Selatan seluas kurang lebih 9.763 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektare);
o. Kabupaten Sijunjung seluas kurang lebih 10.056 Ha (sepuluh ribu lima puluh enam hektare);
p. Kabupaten Dharmasraya seluas kurang lebih 7.895 Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima hektare);
q. Kabupaten Pesisir Selatan seluas kurang lebih 25.736 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam hektare); dan
r. Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas kurang lebih 1.486 Ha (seribu empat ratus delapan puluh enam hektare).

(3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 45

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dengan luas kurang lebih 2.719.857 Ha (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh hektare) yang tersebar di:

a. Kabupaten Agam;
b. Kabupaten Pesisir Selatan;
c. Kabupaten Pasaman;
d. Kabupaten Pasaman Barat; dan
e. perairan Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 46

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan luas kurang lebih 244 Ha (dua ratus empat puluh empat hektare) terdiri dari Kawasan Pertambangan dan Energi yang terdapat di Kota Padang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan luas kurang lebih 812 Ha (delapan ratus dua belas hektare) terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

(2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 48

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan luas kurang lebih 7.121 Ha (tujuh ribu seratus dua puluh satu hektare) yang terdapat di:
    a. Kota Padang;
    b. Kota Pariaman;
    c. Kabupaten Lima Puluh Kota;
    d. Kabupaten Pesisir Selatan;
    e. Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

f. perairan Provinsi.

(2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. destinasi pariwisata Provinsi;

b. Kawasan strategis pariwisata Provinsi; dan

c. Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi.

(3) Destinasi pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Destinasi Pariwisata Provinsi *Ancient* Minangkabau *Tourism* di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan;

b. Destinasi Pariwisata Provinsi *Colonial The Old Mining Town Tourism* di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya;

c. Destinasi Pariwisata Provinsi *Geopark Tourism* di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh;

d. Destinasi Pariwisata *Marine Adventure Tourism* di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan

e. Destinasi Pariwisata *White Sand Tourism* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(4) Kawasan strategis pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Mandeh dan sekitarnya;

b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya;

c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Maninjau dan sekitarnya;

d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Singkarak dan sekitarnya;

e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Kembar dan sekitarnya;

f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Siberut dan sekitarnya; dan

g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sawahlunto dan sekitarnya.

(5) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya;

b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;

c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya;

d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;

e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;

f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;

g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;

h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;

i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;

j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;

k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;

l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;

m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan

n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.

(6) Pengembangan destinasi wisata pada peta pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 49

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g dengan luas kurang lebih 237. 545 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima hektare) yang mencakup dari Kawasan permukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 50

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h berupa Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan zona pelabuhan perikanan dengan luas kurang lebih 7.547 Ha (tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh hektare) terletak di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dengan luas kurang lebih 17.293 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektare) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi.

(2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

a. Korem 032/Wbr di Kota Padang;

b. Makodim 0304/Agam di Kota Bukittinggi;

c. Makodim 0305/Pasaman di Kabupaten Pasaman;

d. Makodim 0306/50 Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota;

e. Yonif 131/Brs di Kota Payakumbuh;

f. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota;
g. Kompi C Yonif 131/Wbr di Kabupaten Lima Puluh Kota;
h. Makodim 0307/Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar;
i. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
j. Makodim 0308/Pariaman di Kota Pariaman;
k. Makodim 0310/SS di Kabupaten Sijunjung;
l. Makodim 0311/Pessel di Kabupaten Pesisir Selatan;
m. Makodim 0312/Padang di Kota Padang;
n. Yonif 133/YS di Kota Padang;
o. Kompi A Yonif 133/YS di Kota Padang;
p. Makodim 0319/Mtw di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
q. Kodim 0312/Padang di Kota Padang;
r. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
s. Kodim 0307/T. Data di Kabupaten Tanah Datar;
t. Daerah Latihan Militer milik TNI AD
u. Pos Pom AD di Kabupaten Pasaman;
v. Minvetcad di Kabupaten Pasaman;
w. Subdenpom I/4-I di Kota Payakumbuh;
x. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota;
y. Minvetcad di Kota Payakumbuh;
z. Pos Pom AD 1/4 (Dim 0307/Tanah Data) di Kabupaten Tanah Datar;
aa. Kodim 0309/Solok di Kota Solok;
bb. Kantor Denpal di Kota Solok;
cc. Kantor Sub Denzibang di Kota Solok;
dd. Komplek RST di Kota Solok;
ee. Komplek Pos POM di Kota Solok;
ff. Komplek Tepbek di Kota Solok;
gg. Lapangan Mardeka di Kota Solok;
hh. Pos -1 Koramil Ramil 03/PP di Kabupaten Dharmasraya;
ii. Pos Pom AD di Kabupaten Pesisir Selatan;
jj. Minvetcad di Kabupaten Pesisir Selatan;
kk. Denzibang 5/1 di Kota Padang;
ll. Denpom 1/4 di Kota Padang;
mm. Denkesyah 01.04.04 di Kota Padang;
nn. Ajenrem/Hubdam di Kota Padang;
oo. Denbekang 01.44.05 di Kota Padang;
pp. Denpal 1.12.03 di Kota Padang;
qq. RST TK III Dr. Reksodiwiryo Padang di Kota Padang;
rr. Otmil I-04 di Kota Padang;
ss. Kodim 0319/Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

tt. Mako Lantamal II (Mako Atas/Mako baru) di Kota Padang;

uu. Mes Tamtama (Mako Bawah) di Kota Padang;

vv. Yonmarhanlan Pomal, Penjagaan, Disang, PPAL, Gd. Tahanan, BP Diskes Lantamal II (Mako Bawah) Lapangan Apel Yonmarhanlan di Kota Padang;

ww. Pos UGK Bungus di Kota Padang;

xx. Pos Kamla di Kabupaten Agam;

yy. Posal Simaubuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

zz. Poskamla Pariaman di Kota Pariaman;

aaa. Rumdisjab Danlantamal II Mess Transit di Kota Padang;

bbb. *Mess* Perwira Mess Bintara, Kantor Tim Intel Lantamal II di Kota Padang;

ccc. Rumdis TNI AL H. Agus Salim Siteba di Kota Padang;

ddd. *Mess* Transit, crew pesud di Kabupaten Padang Pariaman;

eee. Rumdis Rawang di Kota Padang;

fff. Tanah Kosong (Rencana Rumdis) di Kota Padang;

ggg. Rusunawa 35 unit di Kota Padang;

hhh. Kantor Lanal Mentawai (Lanal persiapan) di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

iii. Posal Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

jjj. Posal Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

kkk. Lapangan Tembak di Kota Padang;

lll. Daerah Latihan Lantamal II di Kota Padang;

mmm. Gudang Disbek di Kota Padang;

nnn. Gudang Senjata dan Amunisi di Kota Padang;

ooo. Daerah Pembuangan Amunisi di Perairan Teluk Bayur;

ppp. Lanud Sultan Sjahrir (Sut) di Kota Padang;

qqq. Kipan B Yonko 462 di Kota Padang;

rrr. Daerah Latihan Militer Piobang di Kabupaten Lima puluh Kota;

sss. Daerah Latihan Militer Gadut di Kabupaten Agam;

ttt. Daerah Latihan Militer Tarandam di Kota Padang;

uuu. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Gadut di Kabupaten Agam;

vvv. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Tarandam di Kota Padang;

www. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Gadut di Kabupaten Agam; dan

xxx. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Tarandam di Kota Padang.

(3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri atas:

a. KSN; dan

b. KSP.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta penetapan KSP dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;

b. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;

c. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan

d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas di batas terluar Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 54

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

c. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok di Kabupaten Solok;

b. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung di Kabupaten Dharmasraya;

c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;

d. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat;

e. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

f. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai.

(3) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

(4) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Kawasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (Bukapalipatar); dan

b. Kawasan Monumen dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 55

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok adalah mempertahankan keindahan bentang alam melalui pelestarian lingkungan serta memanfaatkan potensi pariwisata dan agribisnis berkelanjutan berbasis Masyarakat.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragam hayati, kualitas udara, air, dan tanah;

b. mempertahankan bentang alam pegunungan, hutan, dan lahan pertanian yang ada melalui perlindungan dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak keaslian dan ekosistem alam; dan

c. pengembangan kegiatan ekonomi agribisnis dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 56

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung adalah mempercepat pembangunan di pusat pengembangan Wilayah Provinsi bagian tenggara serta menjadikannya pusat ekonomi strategis di perbatasan Provinsi.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

a. pengembangan pusat perdagangan strategis yang mendukung aktivitas bisnis antarprovinsi;

b. pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk Masyarakat; dan

c. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan menetapkan Kawasan industri khusus yang terhubung dengan sentra-sentra produksi pertanian.

Pasal 57

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kegiatan wisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

a. penyediaan ruang yang memadai untuk kegiatan permukiman wisata berbasis pelestarian lingkungan;

b. peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kawasan;

c. penyediaan jaringan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi Kawasan sebagai pusat kegiatan lokal; dan

d. memastikan adanya fungsi-fungsi ekologis dan ruang terbuka hijau yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan yang dibangun.

Pasal 58

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas adalah untuk menjadi pusat logistik dan distribusi strategis baru di Wilayah Samudera Hindia.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:

a. pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk Masyarakat; dan

b. mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan serta pertanian dan perkebunan secara optimal untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Pasal 59

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan bagi Wilayah perbatasan Provinsi bagian selatan.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

a. menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Wilayah selatan Sumatera Barat.

b. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik.

Pasal 60

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai adalah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi di Wilayah tertinggal.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

a. pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;

b. pengembangan Kawasan wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Mentawai; dan

c. pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Pasal 61

(1) Tujuan pengembangan KSP Danau Singkarak adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung di Kawasan sekitar danau untuk kelestarian ekosistemnya.

(2) Arahan pengembangan KSP Danau Singkarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), sebagai berikut:

a. melestarikan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatannya;

b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak dan Kawasan sekitarnya untuk memastikan keterpaduan pengembangan dengan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan

c. mengembangkan pariwisata berbasis potensi alam dan kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Pasal 62

(1) Tujuan pengembangan KSP Bukapalipatar adalah memperkuat peran kawasan sebagai pusat perkembangan sosial budaya dan kegiatan pariwisata utama di Provinsi.

(2) Arah pengembangan KSP Bukapalipatar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:

a. pengembangan pusat-pusat kegiatan budaya Minangkabau di setiap kota dan kabupaten dalam Kawasan;

b. pengembangan Kawasan perkotaan yang menunjang percepatan peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi pariwisata;

c. peningkatan cakupan layanan sumber daya air, persampahan, dan transportasi secara terintegrasi antar Wilayah Kabupaten/Kota; dan

d. pengembangan Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 63

(1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI adalah untuk melestarikan nilai sejarah nasional dan pengembangan kegiatan ekonomi dari potensi pariwisata dan pertanian.

(2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:

a. mendorong Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budi Daya agar menunjang potensi wisata sejarah dengan Monumen dan Museum PDRI sebagai fokusnya;

b. mengintegrasikan potensi pariwisata dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman melalui agrowisata dan desa wisata;

c. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik; dan

d. melindungi fungsi ruang untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. KKPR;

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. KKPR Darat; dan

b. KKPRL.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 66

(1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:

a. kegiatan berusaha;

b. kegiatan nonberusaha; dan

c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. konfirmasi KKPR;

b. persetujuan KKPR; dan

c. rekomendasi KKPR.

(3) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 67

(1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di Laut.

(2) Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan nonberusaha di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel KKPRL dan peta KKPRL serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tabel KKPRL berupa rincian lokasi, luasan dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 68

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;

b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan

c. perwujudan KSP.

(2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. perwujudan sistem pusat permukiman;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi;

c. perwujudan sistem energi;

d. perwujudan sistem telekomunikasi;

e. perwujudan sistem sumber daya air; dan

f. perwujudan sistem prasarana lainnya.

(3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.

(4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;

b. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup; dan

c. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang sosial dan budaya.

Pasal 69

(1) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

a. program utama;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan Wilayah Provinsi untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan strategis Provinsi.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

d. sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. swasta; dan/atau

e. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. tahap kesatu, yaitu tahun 2025-2029;

b. tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;

c. tahap ketiga, yaitu tahun2035-2039;

d. tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044; dan

e. tahap kelima, yaitu tahun 2045.

Pasal 70

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 71

(1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi;

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri dari:

a. Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

b. Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang; dan

c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memuat:

a. Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman;

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi;

d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 75

(1) Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf a meliputi:

   a. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN;

   b. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW; dan

   c. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL.

(2) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:

   a. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antarprovinsi di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan;

   b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian rumah tapak (*landed house*), dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;

   c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan nilai pengembangan sesuai dengan nilai strategis yang dimiliki;

   d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur, indah dan bersih; dan

   e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKN yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi areal ruang terbuka hijau dan resapan.

(3) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

   a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi antar Kabupaten/Kota;

b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian rumah tapak *(landed house)*, dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;

c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur dan bersih;

e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKW yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan; dan

f. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.

(4) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;

b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah Kabupaten/Kota;

c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKL yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan resapan; dan

e. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.

Pasal 76

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;

d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi Laut; dan

e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 77

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
      a) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi Jalan Arteri Primer untuk kegiatan skala nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
      c) pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau dan pembuatan jalur *bus way* dan sepeda.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
      b) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan
      c) pembuatan jalur *Mass Rapid Transit* pada jalan arteri Kota Bukittinggi dan Kota Padang.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
      a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
      b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan
      c) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
      a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten/Kota, dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
      c) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      d) pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau; dan
      e) pembuatan jalur *bus way* dan sepeda.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan Jalan Kolektor Primer;
      b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor

Primer; dan

c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

a) Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;

b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;

c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer agar tidak menganggu kinerja fungsi jaringan jalan; dan

d) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya yang memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan tol meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang;

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;

b) pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;

c) pembuatan saluran drainase dengan kapasitas yang telah mempertimbangkan peningkatan air *run off* dari badan jalan, pengembangan Wilayah sekitar tol dan terputusan drainase alam;

d) pengendalian jalan masuk tol secara penuh; dan

e) ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.

5. Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:

a) penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan

b) pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.

d. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c meliputi:

1. pengaturan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan dan mempertimbangkan resiko kebencanaan;

3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;

4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan lindung dan Kawasan Konservasi;
8. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi;
9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan Kawasan rawan bencana; dan
10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar Kawasan rawan bencana.

e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan Orang, barang, dan kendaraan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   a) bangunan kantor pengelola terminal;
   b) jalur keberangkatan dan kedatangan;
   c) tempat parkir kendaraan;
   d) fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
   e) fasilitas pengawasan keselamatan;
   f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
   g) fasilitas penunjang terminal.

f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jembatan timbang meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
   a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
   b) tempat parkir kendaraan; dan
   c) fasilitas penunjang.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu rumah dinas/*mess* petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
   b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
   c) bangunan kantor petugas;
   d) landasan penimbangan;
   e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
   f) tempat parkir kendaraan; dan
   g) fasilitas penunjang.

Pasal 78

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi jalur kereta api dan stasiun kereta api ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau sepanjang jalur kereta api;
   2. bangunan stasiun;
   3. fasilitas naik/turun penumpang;
   4. tempat parkir;
   5. ruang untuk pelayanan penumpang; dan
   6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.
e. Ketentuan lainnya, meliputi:
   1. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;
   2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
   3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
   4. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi; dan
   5. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

Pasal 79

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
    1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyebrangan; dan
    2. dermaga.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
    1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
    2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
    1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
    2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
    3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik atau turun penumpang.

Pasal 80

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi Arahan Zonasi pelabuhan Laut
    1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
        a) pengembangan pelabuhan jangka panjang;
        b) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
        c) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
        d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
        e) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
        f) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
        g) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
        h) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
        i) bongkar muat, penelitian, uji coba kapal;
        j) pemasaran dan distribusi ikan;
        k) ruang terbuka hijau;
        l) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam

keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; dan

m) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) pengerukan alur pelabuhan;
   b) penempatan kapal mati;
   c) wisata sejarah dan budaya;
   d) permukiman eksisting;
   e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
   f) pekerjaan bawah air;
   g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
   h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
   i) industri maritim;
   j) fasilitas umum;
   k) perdagangan dan jasa dengan skala maksimal sub-BWP;
   l) perkantoran;
   m) rak pipa (*piperack*) pom pelabuhan;
   n) dermaga muat;
   o) Wisata alam bentang Laut dan wisata alam pantai/pesisir;
   p) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur; dan
   q) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut;
   r) pemasangan/penggelaran pipa migas;
   s) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
   b) pembudidayaan ikan laut;
   c) pembuangan material keruk (*dumping area*); dan
   d) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   a) alur pelayaran;
   b) perairan tempat labuh;
   c) kolam pelabuhan;
   d) terminal terapung;
   e) dermaga;
   f) terminal;
   g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;

h) fasilitas pengisian bahan bakar kapal;

i) fasilitas gudang;

j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;

k) fasilitas pemadam kebakaran; dan

l) fasilitas penunjang pelabuhan.

5. Ketentuan lainnya, yaitu:

a) perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar Kawasan pelabuhan Laut;

b) pengembangan pelabuhan Laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku;

c) Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:

1) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan

2) penyediaan sarana prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut

b. Indikasi Arahan Zonasi alur pelayaran di laut

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

a) pelabuhan;

b) pengembangan pelabuhan jangka panjang;

c) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

d) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;

e) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

a) wisata sejarah dan budaya;

b) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

c) pengerukan alur pelabuhan;

d) penempatan kapal mati;

e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;

f) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya;

g) pekerjaan bawah air;

h) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan pelayaran; dan

i) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau

bergerak yang mengganggu kegiatan pelayaran;

b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

c) perikanan budi daya laut;

d) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut;

e) wisata alam bentang Laut;

f) pembuangan (*dumping*); dan

g) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi Laut.

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);

b) Stasiun Radio Pantai (SROP); dan

c) *Vessel Traffic Services* (VTS).

5. Arahan pengendalian pada alur pelayaran – perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:

a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;

c) penetapan sistem rute;

d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan rute kapal sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;

e) setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;

f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan

g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.

Pasal 81

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah

serta ruang terbuka hijau;

2. fasilitas keselamatan penerbangan;
3. fasilitas keamanan;
4. fasilitas sisi udara;
5. fasilitas sisi darat; dan
6. fasilitas penunjang.

e. ketentuan lainnya, meliputi:

1. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
2. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
3. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B;
4. penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di daerah Provinsi;
5. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan; dan
6. penerapan mitigasi bencana.

Pasal 82

(1) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*/TOD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.

Pasal 83

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas;
2. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
3. jalur hijau; dan
4. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya;
2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain; dan

3. pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang ruang bebas jaringan transmisi;
2. pendirian bangunan di sekitar SUTT dan SUTET dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan
3. Penggalian tanah, penambangan atau pekerjaan konstruksi maupun Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik tanpa memperhitungkan jarak aman sesuai dengan peraturan perundangan.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan ruang terbuka hijau;
2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.

Pasal 84

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi; dan
3. pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 85

(1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, sebagai berikut:

a. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
   b) Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi untuk kepentingan lain berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d) kegiatan Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi, dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir melalui:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) bangunan infrastruktur pengendalian banjir; dan
   b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir; dan

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir.

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bangunan sumber daya air meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:

a) bangunan sumber daya air;

b) kegiatan pendukung bangunan sumber daya air seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan; dan

c) kegiatan perikanan.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air;

b) kegiatan wisata alam dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air;

c) kegiatan transportasi dengan tidak menganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan

d) pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana menerapkan rekayasa teknis.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan

b) alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR.

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air.

(2) Pelaksanaan pengaturan sistem jaringan sumber daya air dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.

Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

a. indikasi Arahan Zonasi di sekitar SPAM berupa SPAM regional memperhatikan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan bangunan penunjang SPAM;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

a) kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum; dan

b) pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
   b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;
   c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan
   d) unit distribusi meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampung, alat ukur dan peralatan pemantauan.

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
   b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
   a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3;
   b) pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c) kegiatan pergudangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   a) fasilitas penyimpanan limbah B3;
   b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c) peralatan penanggulangan keadaan darurat.

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan berupa TPA Regional memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir berupa pemrosesan akhir sampah;
   b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
   c) pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah; dan
   d) pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:

a) kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*; dan

b) pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi Kawasan Tempat Pembuangan Akhir;

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

a) sarana dan prasarana pengolahan limbah;

b) fasilitas dasar;

c) fasilitas perlindungan lingkungan;

d) fasilitas operasi; dan

e) fasilitas penunjang.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 87

(1) Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b memuat indikasi arahan zonasi untuk:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Indikasi Arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

d. Kawasan Konservasi;

e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;

f. Kawasan Hutan Adat;

g. Kawasan Lindung Geologi; dan

h. Kawasan Ekosistem Mangrove.

(3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:

a. Kawasan Hutan Produksi;

b. Kawasan Pertanian;

c. Kawasan Perikanan;

d. Kawasan Pertambangan dan Energi;

e. Kawasan Peruntukan Industri;

f. Kawasan Pariwisata;

g. Kawasan Permukiman;

h. Kawasan Transportasi; dan

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 88

Indikasi Arahan Zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
   2. alur pelayaran air;
   3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   4. kegiatan pengamanan badan air;
   5. penjagaan kualitas air;
   6. jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. kegiatan pendidikan/penelitian;
   2. kegiatan perikanan;
   3. kegiatan wisata air;
   4. kegiatan olahraga air;
   5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. pertambangan mineral non logam dan batuan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
   2. pembuangan limbah padat;
   3. kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan badan air; dan
   4. kegiatan yang merusak kualitas air.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. pengaturan lebih detail untuk Kawasan perlindungan setempat di sekitar badan air berupa sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk dan lain sebagainya ditetapkan dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 89

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, berupa:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan hutan lindung dengan ketentuan:

   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan lindung dan preservasi sumber daya alam.
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
      a) kegiatan pemanfaatan hutan lindung, yaitu:
         1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
         2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau
         3) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
      b) kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Lindung berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut;
   4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan;
   5. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   6. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan:

   1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      a) penelitian;
      b) ilmu pengetahuan;
      c) pendidikan;
      d) jasa lingkungan;
      e) permukiman eksisting;

f) Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:

1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. ketentuan lainnya, meliputi:

a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air;

b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;

c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan Konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

d) dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan; dan

f) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

a. Rimba kota, dengan arahan:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dengan fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam yang terlalu luas;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan; dan
   4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang melindungi kelestarian alam.

b. Zona pengelolaan ekosistem pesisir meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
      a) penelitian dan pendidikan;
      b) pengusahaan pariwisata berbasis edukasi dan ekowisata;
      c) kegiatan dalam rangka meningkatkan fungsi ekosistem pesisir sebagai penyerap, dan penyimpan/cadangan karbon biru, serta fungsi ekologis lainnya dari ekosistem pesisir;
      d) penanaman mangrove/vegetasi pantai atau kegiatan rehabilitasi, kegiatan perlindungan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi ekologis ekosistem mangrove, terumbu karang, atau padang lamun;
      e) kegiatan konservasi dan rehabilitasi terhadap keanekaragaman hayati Laut yang ada di dalam ekosistem pesisir dan sekitarnya; dan
      f) melakukan penangkapan ikan dengan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
   2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) melakukan pengusahaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Laut skala kecil – menengah;
      b) kegiatan wisata selam, selancar, olahraga tirta, snorkling, berenang;
      c) pembangunan bangunan pelindung pantai.
      d) pemasangan rumpon perairan dangkal;
      e) penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di Laut;
      f) pemasangan/penggelaran/penanaman Pipa Kabel Bawah Laut;
      g) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan
      h) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).
   3. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu:
      a) melakukan perusakan mangrove dan kegiatan lain yang menganggu fungsi ekologis dan keberlanjutan dari ekosistem pesisir;
      b) menduduki areal mangrove untuk pengembangan pemukiman dan aktivitas lain yang ekstraktif;

c) menambang, merusak terumbu karang atau melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak dan menganggu ekosistem pesisir;

d) pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;

e) reklamasi;

f) pembuangan (*dumping*); dan

g) pengerukan di wilayah perairan.

4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang zona pengelolaan ekosistem pesisir.

c. intensitas pemanfatan ruang pada kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Pasal 91

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu:

1. cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
   d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
2. suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   d) pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
   e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
3. taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   d) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
   e) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
   f) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
   g) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat.
4. taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
   a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;

c) koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;

d) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

e) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;

f) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;

g) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat; dan

h) pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

5. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

b) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;

c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

d) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;

e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan

f) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat.

6. pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;

2. kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya;

3. pemanfaatan sumberdaya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;

2. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan

3. kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam Kawasan;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan Kawasan Konservasi.

e. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. penetapan zonasi penataan Kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pada Kawasan Konservasi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
   2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
   3. perlindungan situs budaya/adat tradisional.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
   2. wisata alam bentang Laut;
   3. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
   4. wisata alam bawah Laut;
   5. wisata budaya;
   6. penangkapan ikan;
   7. pembudidayaan ikan;
   8. fasilitas umum;
   9. energi; dan
   10. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
   2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
   3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;

4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan;
5. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. semua jenis kegiatan penambangan;
7. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi;
8. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
9. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
10. pembuangan sampah dan limbah.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;

e. arahan pengendalian pada Kawasan Konservasi dilaksanakan sebagai berikut:
   1. pengelolaan Kawasan Konservasi perairan;
   2. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini;
   3. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
   4. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

f. arahan pengendalian pada Kawasan pencadangan konservasi di laut dilaksanakan sebagai berikut:
   1. pengelolaan Kawasan Konservasi maritim;
   2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang konservasi; dan
   3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuiakan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini.

g. penggambaran titik sumur minyak bumi dan gas bumi dalam Kawasan Konservasi Perairan dilakukan setelah adanya penetapan Kawasan Konservasi dari menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 93

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan preservasi sumber daya alam;
   b) perlindungan dan pelestarian satwa liar dan/atau tumbuhan; dan
   c) kegiatan budaya yang terkait dengan hutan adat.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
   a) kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu:

1) kegiatan kehutanan seperti pengambilan kayu, rotan, atau hasil hutan non-kayu (madu, damar, tanaman obat) dengan cara yang tidak merusak dan dalam jumlah yang sesuai;
2) kegiatan pertanian tradisional (agroforestri); dan
3) pengembangan ekowisata.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu
   a) kegiatan pemanfaatan hutan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan;
   b) kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang dapat merusak kualitas lingkungan atau kesehatan manusia;
   c) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan yang tidak sejalan dengan kearifan lokal adat; dan
   d) kegiatan budidaya lain yang dapat merusak ekosistem hutan.

Pasal 94

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf g, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan konservasi geologi dan *geopark*, dengan ketentuan tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada serta tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya;
   2. Kegiatan yang mendukung konservasi geologi dan *geopark*, seperti taman geologi, jalur interpretasi, dan pusat informasi *geopark*; dan
   3. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang tidak mengubah bentang alam;
   2. Kegiatan pariwisata yang berfokus pada edukasi dan apresiasi terhadap nilai-nilai geologi dan *geopark*, dengan pengaturan kapasitas wisata yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan;
   3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakteristik geologi teknik wilayah dan potensi kerentanan gerakan tanah, serta menjaga jarak aman dari sempadan sungai dan patahan aktif";
   4. Pembangunan jalur jalan wisatawan yang mendukung aksesibilitas ke situs-situs geologi dan *geopark*, dengan tetap memperhatikan aspek ekologis dan tidak mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian kawasan; dan
   5. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung Geologi.

c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
   1. kegiatan pertambangan;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
   3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;

4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.

d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan.

Pasal 95

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf h, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa;
   2. kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata, *tracking* mangrove; dan
   3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya skala tradisional.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. pembangunan bangunan pelindung pantai;
   2. pembangunan tambat perahu;
   3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   4. alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove yang tidak ditetapkan di:
      a) Kawasan perlindungan setempat; dan
      b) Peta Indikatif Penghentian Penerbitan Izin Baru;

c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
   1. kegiatan yang menguasai Kawasan Hutan Mangrove;
   2. kegiatan penebangan dan pembakaran hutan mangrove;
   3. kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan Hutan Mangrove untuk kepentingan ekonomi;
   4. kegiatan mencemari ekosistem mangrove;
   5. kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove; dan
   6. kegiatan yang berpotensi mengubah kekhasan potensi, fungsi serta bentang alam dan kegiatan yang mengubah luasan dan mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistem mangrove.

d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan untuk kebutuhan wisata dan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan perbatasan;

e. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses

ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan

f. ketentuan pemanfaatan Kawasan ekosistem mangrove dilaksanakan mengikuti rencana zonasi sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

a. Kawasan hutan produksi, dengan ketentuan:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      a) kegiatan pemanfaatan hutan produksi, terdiri dari:
         1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
         2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
         3) pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
         4) pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
         5) pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
         6) pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
      b) kegiatan penggunaan Kawasan hutan produksi berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; dan
      c) kegiatan preservasi sumber daya alam lahan gambut.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
      b) kegiatan Masyarakat adat di hutan adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut;
   4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan sarana prasarana perlindungan Kawasan Hutan; dan

5. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kawasan hutan produksi yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

b. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:

1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. ketentuan lainnya, meliputi:

a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air;

b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;

c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

d) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan.

e) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. pada Kawasan hutan produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru, Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat

dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

   1. kegiatan pendukung pertanian;
   2. kegiatan pendidikan dan penelitian pertanian;
   3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
   4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
   5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah Kabupaten/Kota;
   8. kegiatan permukiman perdesaan;
   9. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di Kawasan Pertanian;
   10. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
   11. tindakan konservasi dilakukan untuk penyiapan lahan pertanian dan untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen);
   12. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   13. kegiatan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan; dan
   14. pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian menerapkan teknologi ramah lingkungan.

c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;

d. alih fungsi kawasan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan infrastruktur dasar penunjang kegiatan pertanian;

f. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan pertanian disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

g. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

Pasal 98

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:

a. Kawasan Perikanan tangkap dengan ketentuan:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
      a) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
      b) perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tone*;
      c) menangkap ikan ukuran layak tangkap;
      d) menangkap ikan saat bukan musim kawin ikan; dan
      e) diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a) penelitian dan pendidikan;
      b) penempatan alat bantu penangkap ikan;
      c) bioteknologi dan biofarmakologi;
      d) pariwisata;
      e) perikanan budi daya lepas pantai;
      f) terminal khusus;
      g) energi;
      h) sarana peribadatan eksisting;
      i) jembatan eksisting;
      j) sarana pendidikan eksisting;
      k) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal;
      l) pemanfaatan air laut selain energi; dan
      m) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
      a) menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, *potassium* dan/atau bahan beracun;
      b) menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
      c) menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
      d) kegiatan pertambangan;
      e) membuang sampah dan limbah;
      f) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;

g) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;

h) pembuangan material keruk (dumping area); dan

i) kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi tempat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan; dan

5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kawasan perikanan budi daya dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

a) pembudidaya ikan;

b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;

c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan; dan

d) kegiatan penelitian perikanan.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

a) kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;

b) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan perikanan;

c) kegiatan pariwisata;

d) kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian; dan

e) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan perikanan;

4. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;

5. koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya;

6. pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan

7. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu infrastruktur dasar pendukung kegiatan perikanan budi daya.

c. penggambaran Wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukan bahwa zona tersebut merupakan Wilayah kerja/pengembangan pertambangan;

d. sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap;

e. diperbolehkan perikanan budi daya pada wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis pantai, dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) pembudidaya ikan dan jaring apung;
   b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
   c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
   d) budi daya Laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
   e) kegiatan Masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya Laut, budi daya Laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) fasilitas pendukung perikanan;
   b) kegiatan penelitian perikanan;
   c) penempatan rumah ikan dan alat bantú penangkapan ikan;
   d) bioteknologi dan biofarmakologi;
   e) kegiatan industri maritim;
   f) kegiatan industri pengolahan ikan;
   g) kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah pendukung perikanan;
   h) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
   i) kegiatan penunjang pariwisata;
   j) permukiman;
   k) pelabuhan;
   l) fasilitas umum;
   m) pemanfaatan air Laut selain energi; dan
   n) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
   b) pertambangan mineral, pasir Laut dan migas; dan
   c) alur pelayaran dan perlintasan;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang Kawasan.

f. pada Kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (mangrove dan perikanan);

g. diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja serta Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
   2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
   3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
   4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
   2. pertanian;
   3. ruang terbuka hijau;
   4. permukiman;
   5. wisata minat khusus; dan
   6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi;
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana; dan
e. arahan untuk Kawasan pertambangan energi di pesisir dan Laut, yaitu:
   1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan;
   2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan
   3. pemantapan kerjasama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi antara pemerintah, Masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
   1. pada Kawasan Perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
   2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan Laut;

3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem Laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem Laut yang ditimbulkannya; dan
5. wajib menyusun rencana pemberdayaan Masyarakat pesisir.

g. arahan zonasi untuk Kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
   1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
   2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
   3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
   4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga *thermal*;
   5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
   6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

h. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;

i. pengaturan Kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;

j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya; dan

k. penetapan Kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. ketersediaan jenis/sumber energi;
   2. keekonomian;
   3. kelestarian lingkungan hidup;
   4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
   5. kondisi geografis.

Pasal 100

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:

a. Kawasan Peruntukan Industri di setiap Kabupaten/Kota dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;

b. Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang;
3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. terdapat sumber air baku dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis; dan
5. kepadatan permukiman.

c. Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri, ditetapkan dengan memperhatikan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan Kawasan industri berserta infrastruktur dasar;
   b) pengembangan sentra industri;
   c) infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya; dan
   d) ruang terbuka hijau.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   a) perumahan;
   b) perdagangan jasa;
   c) fasilitas sosial dan umum;
   d) perkantoran;
   e) pemerintahan;
   f) sarana dan prasarana transportasi;
   g) transportasi;
   h) pengembangan Kawasan berorientasi transit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i) pertanian;
   j) pelabuhan perikanan;
   k) pertambangan; dan
   l) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
   b) membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung;
   c) alih fungsi lahan LP2B yang sudah ditetapkan dalam RTR; dan
   d) pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

a) aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;

b) terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;

c) wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam Kawasan Peruntukan Industri;

d) ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan

e) ketersediaan jaringan telekomunikasi.

d. Indikasi Arahan Zonasi industri di luar Kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:

1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;
3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
4. penetapan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/dokumen kajian lingkungan;
5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan ruang terbuka hijau pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan;
7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air;
9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
10. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan antar Kawasan, penyediaan ruang terbuka hijau dan zona penyangga; dan

f. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.

Pasal 101

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf f, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
2. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan ekonomi kreatif dan fasilitas penunjang ekonomi kreatif kepariwisataan;
3. pemanfaatan potensi daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan/atau wisata hasil buatan manusia;

4. pendidikan dan penelitian;
5. ruang terbuka hijau; dan
6. ruang terbuka non hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. jasa akomodasi skala menengah besar;
2. rumah makan dan restoran skala menengah besar;
3. pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan hutan;
4. pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari;
5. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
6. kegiatan penunjang wisata;
7. permukiman yang mendukung kegiatan wisata;
8. pertanian;
9. sarana transportasi;
10. pelabuhan perikanan;
11. perikanan budi daya laut;
12. energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
13. bangunan pelindung pantai;
14. pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata;
15. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; dan
16. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pembangunan yang merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
3. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, yaitu:
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; dan
2. penyediaan jalur, ruang evakuasi dan mitigasi bencana.

e. Kawasan Pariwisata yang berfungsi sebagai mangrove tetap dipertahankan fungsinya;

f. penerapan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism)* bersama Masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

g. untuk perairan pantai:
1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;

3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
4. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan.

h. kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar objek vital nasional mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada Kawasan tersebut; dan

i. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

(1) Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf g, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. permukiman;
   2. perdagangan dan jasa;
   3. perkantoran;
   4. pemerintahan;
   5. fasilitas sosial dan umum;
   6. industri eksisting;
   7. industri mikro dan kecil;
   8. pertanian;
   9. perkebunan;
   10. sarana transportasi;
   11. ruang terbuka hijau; dan
   12. kegiatan lainnya penunjang permukiman.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. pengembangan sarana dan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan industri skala menengah sesuai dengan ketentuan teknis;
   3. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit;
   4. pengembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
   5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
   6. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di kawasan permukiman; dan
   7. kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha

(seratus lima puluh hektare) yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
   2. permukiman yang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api;
   3. kegiatan pertambangan pada Kawasan permukiman perkotaan;
   4. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku;
   2. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
   3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

e. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dilakukan secara terintegrasi dengan fungsi campuran;
   2. pengembangkan permukiman vertikal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi;
   3. pengembangan permukiman horizontal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit;
   4. memiliki akses menuju pusat kegiatan Masyarakat di luar Kawasan;
   5. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
   6. sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya.

(2) Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

(3) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.

Pasal 103

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf h, sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
   1. sarana transportasi;
   2. fasilitas penunjang Kawasan transportasi;
   3. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
   4. ruang terbuka hijau; dan
   5. ruang terbuka non hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
   1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
   2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
   3. kegiatan campuran;
   4. permukiman;
   5. perkantoran;
   6. pergudangan;
   7. kegiatan usaha sektor informal;
   8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
   9. pendidikan dan penelitian;
   10. wisata alam;
   11. wisata budaya;
   12. wisata sejarah;
   13. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan Laut;
   14. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
   15. pekerjaan bawah air;
   16. bangunan pelindung pantai;
   17. pembangunan pelabuhan;
   18. pengembangan sistem transit dan Kawasan berorientasi transit berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   19. kegiatan energi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi;
   2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;

3. wisata bawah Laut;
4. perikanan budi daya Laut; dan
5. pertambangan mineral.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan transportasi, berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana;

e. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Transportasi harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan

g. aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.

Pasal 104

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf i, sebagai berikut:

a. Kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      a. pengembangan sarana dan prasarana jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton;
      b. pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi;
      c. terdapat landasan helikopter untuk pangkalan TNI AL Lantamal, Korem dan Lanud; dan
      d. pelayanan umum di rumah sakit militer.
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
      a. memiliki kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      b. Perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pariwisata setelah dilakukan pembersihan ranjau oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan
      c. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
      a. pengembangan prasarana jaringan pipa migas, SUTET, kabel bawah tanah;
      b. Pembersihan ranjau tanpa izin dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan
      c. Semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dapat menimbulkan ledakan.
   4. Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan menyediakan wilayah pengganti.

b. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
2. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
   a) pengembangan jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton;
   b) pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi;
   c) pertanian, perkebunan, perikanan;
   d) Tangkap ikan di laut;
   e) budidaya hutan rakyat;
   f) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata Artileri Medan dan Artileri Pertahanan Udara seluas lapangan bola;
   g) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
   h) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL;
   i) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 (enam) kilometer dengan kondisi lurus dan rata; dan
   j) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter yang berupa pagar.
3. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, sebagai berikut:
   a) mendapatkan ijin dari unit pertahanan dan keamanan;
   b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
   c) bukan industri bahan peledak; dan
   d) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras.
4. tidak diperbolehkan pengembangan:
   a) gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Lantamal, Korem, dan Lanud;
   b) tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
   c) pemukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
   d) jaringan pipa Migas, dan SUTET, telekomunikasi, dan listrik di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
   e) kawasan industri bahan peledak;
   f) kegiatan eksplorasi Migas; dan
   g) kegiatan wisata bahari.

c. Ketentuan pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya berupa daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak ditetapkan dengan memperhatikan:

1. kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan keamanan:
   a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan sarana prasarana:
      1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, sumber daya air; dan
      2) sarana prasana Pertahanan dan keamanan.
   b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
   c) kegiatan yang tidak diperbolehkan pengembangan prasarana untuk eksplorasi migas, jaringan SUTET, jaringan pipa migas, kabel bawah tanah, kabel bawah laut, dan jaringan telekomunikasi bawah laut.
2. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas/meliputi:
   a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
   b) diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
      1) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
      2) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
      3) terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL;
      4) tertanian, terkebunan, perikanan;
      5) budidaya hutan rakyat; dan
      6) tangkap ikan.
   c) tidak diperbolehkan pengembangan meliputi:
      1) membangun tempat/lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
      2) pemukiman penduduk;
      3) eksplorasi Migas di Darat dan di Laut;
      4) kawasan industri bahan peledak;
      5) jaringan pipa Migas, telkom, Listrik bawah laut untuk di sekitar wilhan dilaut;
      6) budidaya keramba laut di daerah *disposal* munisi di laut; dan
      7) wisata bahari di daerah disposal munisi di Darat dan Laut.
   d) diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
      1) mendapatkan izin dari unit pertahanan dan keamanan;
      2) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
      3) bukan industri bahan peledak; dan
      4) terdapat *bufferzone* 500 meter berupa tanaman keras.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 105

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

a. KKOP;
b. KP2B;
c. Kawasan rawan bencana;
d. Kawasan cagar budaya;
e. Kawasan gambut;
f. Kawasan resapan air;
g. Kawasan sempadan;
h. Kawasan karst;
i. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
j. Kawasan migrasi satwa.

Pasal 106

(1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

(1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
b. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penggantian lahan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
    1. pembukaan lahan baru di luar Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    2. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
    3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

   1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
   2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan.

(2) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jika ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota.

(6) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi;

b. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat tinggi;

c. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat sedang;

d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;

e. ketentuan khusus zona koridor patahan aktif;

f. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi;

g. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi;

h. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi;

i. ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi; dan

j. ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;

b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;

d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan

e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;

b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung;

c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;

d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;

e. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan

f. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Solok dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dapat dikembangkan menjadi permukiman kepadatan rendah, infrastruktur penunjang, pariwisata

sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;

b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung.

c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

d. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;

e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;

f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;

g. revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar;

h. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir dan pada sempadan sungainya tidak diperbolehkan kegiatan wisata serta kegiatan terbangun lainnya kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

i. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.

(5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;

b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;

c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal;

d. penyediaan instrumen untuk mitigasi bencana meliputi 15 (lima belas) sensor pendeteksi tsunami yang terletak di pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan;

e. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;

f. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai;

g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar Kawasan rawan bencana; dan

h. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.

(6) Ketentuan khusus zona koridor patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten

Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;

b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;

c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;

d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;

e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;

f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(7) Ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana gempa bumi;

b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;

c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;

d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(8) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau;

c. pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;

d. revitalisasi fungsi resapan tanah melalui perlindungan ekosistem alami dan penanaman vegetasi di daerah yang telah gundul;

e. penyediaan infrastruktur penanggulangan banjir seperti drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan

f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

g. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(9) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

c. pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;

d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

(10) Ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan likuefaksi dan diarahkan untuk Kawasan Lindung;

b. pengendalian penggunaan air tanah yang berlebihan;

c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan

d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(11) Ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana;

b. pengembangan hutan keMasyarakatan sebagai *buffer zone*;

c. pembuatan zona pemutus api (*fire breaker*) dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;

d. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;

e. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan

f. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan rawan bencana resiko tinggi.

(12) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.

(13) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(14) Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua

ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

(1) Ketentuan khusus untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Sawahlunto merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.

(2) Ketentuan khusus untuk cagar budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai menfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

e. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang menggangu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;

f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah; dan

g. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran.

(3) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

(4) Peta ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIX dengan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

(1) Ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perlindungan dan pengelolaan Kawasan gambut dilakukan sesuai penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut;

b. pemanfaatan Ruang di Kawasan gambut dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan:

   1. penelitian;
   2. ilmu pengetahuan;
   3. pendidikan; dan
   4. jasa lingkungan.

d. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

   1. Kegiatan pertanian sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut;
   2. Permukiman eksisting, pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
   3. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 (tiga) meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
      a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
      b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

   1. kegiatan yang merusak fungsi hidrologis Gambut; dan
   2. kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 (lima) meter dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan lainnya, meliputi:

   1. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) yang meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut akan ditetapkan dalam peta berskala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
   2. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya dilakukan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
   3. pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan gambut melalui badan air;
   4. kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 (lima) meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
   5. Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan Konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
   6. dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Perusahaan yang telah beroperasi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) dapat mengajukan permohonan proses verifikasi untuk penetapan FEG dengan skala peta 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

(2) Peta ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;

c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;

e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;

g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;

i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;

j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;

l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery*, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;

m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;

n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.

(2) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, sebagai berikut:

a. Ketentuan khusus sempadan pantai bereda di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Pariaman dengan ketentuan, meliputi:

1. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana; dan
2. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas laut.

b. ketentuan khusus sempadan sungai berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Sawahlunto dengan ketentun, meliputi:

1. penetapan batas sempadan sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
   a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
   b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
   c) bangunan ketenagalistrikan.
3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan:
   a) larangan menanam tanaman selain rumput;
   b) mendirikan bangunan; dan
   c) mengurangi dimensi tanggul.
4. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;

5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. Aset Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum yang berada pada area sempadan sungai, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

c. ketentuan khusus sempadan danau berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan ketentuan, meliputi:
   1. penetapan batas sempadan danau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk:
      a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan; dan
      b) bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
   3. pada sempadan danau dilarang untuk:
      a) mengubah letak tepi danau;
      b) membuang limbah;
      c) menggembala ternak; dan
      d) mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.
   4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
   5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4 (angka) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah danau yang bersangkutan;
   6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan danau, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan

bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan; dan

7. Aset Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum yang berada pada area sempadan danau, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

d. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi:

1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
2. pemendaman kabel bawah Laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
3. kegiatan pemasangan kabel bawal Laut dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
6. memperhatikan koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah Laut lainnya;
8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa Laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

(1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketentuan pada Kawasan karst memperhatikan:

1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan pada kawasan karst dengan kriteria lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst.

b. kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. Pengelolaan kawasan karst dilakukan secara terpadu dan kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, Masyarakat setempat, akademisi, lembaga swadaya Masyarakat, dan sektor swasta, dengan membentuk forum atau badan pengelola khusus.

(2) Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 114

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h yang bertampalan (*overlay*) dengan semua lokasi Kabupaten/Kota merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan;

b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;

c. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi terbatas dan bersyarat di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;

d. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi yang sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik dan melakukan reklamasi serta rehabilitasi pada areal kegiatan;

e. ketentuan kegiatan pertambangan terbatas dan bersyarat untuk bahan galian mineral non logam dan batuan untuk kebutuhan material infrastruktur pada Kawasan permukiman PKN dan PKW/Perkotaan; dan

f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

(2) Penetapan Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan semua lokasi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;

b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;

c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;

d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan Masyarakat sekitarnya; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Seluruh izin usaha pertambangan yang ada saat ini (eksisting) dan izin usaha pertambangan yang akan diusahakan kedepan nantinya termasuk Kegiatan Pertambangan Rakyat. Adapun komoditasnya adalah Mineral Logam, Batubara, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Tertentu dan Batuan. Kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara mengikuti aturan dan ketentuan peraturan yang berlaku serta mematuhi aturan kaidah teknis pertambangan yang baik dalam rangka implementasi tata kelola pertambangan yang baik di Indonesia.

(4) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

(1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf i meliputi:

a. migrasi mamalia Laut yaitu migrasi hiu paus terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang;

b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi lumba-lumba terdapat di perairan Daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;

c. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat yang selanjutnya terdapat di perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

d. migrasi penyu yang terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.

(2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota Laut dilaksanakan sebagai berikut:

a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan

b. penetapan sistem rute.

(3) Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota Laut sebagai berikut:

a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;

b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota Laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan

c. pada alur migrasi biota Laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota Laut.

(4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

b. penilaian perwujudan RTR.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.

(5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 117

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(5) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 118

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.

(2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 119

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan perwujudan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong atau dikendalikan pengembangannya.

(2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah Provinsi, dan Kawasan strategis Provinsi;

b. Indikasi Arahan Zonasi; dan

c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Insentif fiskal; dan/atau

b. Insentif non fiskal.

Pasal 120

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, dan retribusi.

(2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi persetujuan KKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(3) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada:
a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan
b. Masyarakat.

(2) Insentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

Pasal 122

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi dan Kawasan strategis Provinsi;

b. Indikasi Arahan Zonasi; dan

c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Disinsentif fiskal; dan/atau

b. Disinsentif nonfiskal.

Pasal 123

(1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

(2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

c. pemberian status tertentu.

(3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

(1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:

a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan

b. Masyarakat.

(2) Disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 125

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.

(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

(3) Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan

b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;

2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;

5. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang Laut yang tidak sah;

6. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau

7. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR yang memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR;

b. hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. hasil Audit Tata Ruang yang memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;

d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat yang terdiri atas:

1. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau

2. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.

e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

(7) Pengenaan bentuk sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan:

a. pelaksanaan inventarisasi kasus;

b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;

c. penyususan kajian teknis dan kajian hukum;

d. penetapan tindakan sanksi;

e. penyelenggaraan forum sosialisasi: dan

f. pengenaan sanksi administratif.

(8) Sanksi administratif dapat berupa:

a. peringatan tertulis, dilakukan melalui tahapan:

1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:

a) rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;

b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan

c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan

3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

b. penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;

3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan

4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

c. penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara

pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

d. penutupan lokasi, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

e. pencabutan KKPR, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinya; dan
   4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. pembatalan KKPR, dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinya; dan

4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. pembongkaran bangunan, dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan

3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;

3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan

6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

i. denda administratif merupakan denda yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya dan dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

(9) Penggunaan bentuk sanksi administratif dilakukan dengan tahapan:

a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) kali;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif sesuai dengan hasil kajian teknis dan kajian hukum;

(10) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:

a. pengenaan sanksi administratif secara langsung yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau

beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis;

b. pengenaan sanksi administratif secara bertahap yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat; dan

c. pengenaan sanksi administratif secara kumulatif yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 126

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 127

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

a. mengetahui RTR;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 128

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 129

Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 130

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan RTR;

b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan

c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 131

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan RTR;
   2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
   4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
   5. penetapan RTR.

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 132

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;

d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 134

(1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 135

(1) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat; dan

(2) Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 137

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dalam tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan indikasi arahan zonasi yaitu:

a. Pasal 88 huruf c angka 1;
b. Pasal 89 huruf a angka 3, dan huruf b angka 2;
c. Pasal 90 huruf b angka 3;
d. Pasal 91 huruf c angka 2 dan angka 3;
e. Pasal 92 huruf c;
f. Pasal 93 angka 3 huruf aa, huruf d;
g. Pasal 94 huruf c;
h. Pasal 95 huruf c angka 2; dan/atau
i. Pasal 96 huruf a, angka 3, huruf b, dan angka 2,

diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, dan/atau per sektor.

Pasal 139

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), tidak membebaskan pelanggar ketentuan sanksi dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.

(2) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang atau mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

(1) Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya habis;

b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tapi belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan;

   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

(1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), (4), Pasal 37 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (4), dan ayat (5) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan pengaturan Kawasan yang dilakukan *holding zone* mengacu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Provinsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); dan

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

YOZARWARDI USAMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045: (2-56/2025).

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Namun berbagai perkembangan dalam rencana tata ruang nasional serta dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimalisasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 (lima) tahun. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan isu perubahan perkembangan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika pembangunan atau ketidaksesuaian peruntukan ruang yang berdampak terhadap perubahan kebijakan di Provinsi Sumatera Barat.

RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 telah melalui tahapan peninjauan kembali yang merekomendasikan perlu dilakukan revisi terhadap muatan materi RTRW yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, disebutkan bahwa revisi rencana tata ruang dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan

kesejahteraan Masyarakat di Provinsi. Oleh karena itu agar peranan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam bidang tata ruang dapat terpenuhi perlu dilakukan penggantian dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sumatera Barat yang lama dengan menghormati hak perorangan atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Lingkup Wilayah Perencanaan, Tujuan Kebijakan dan Strategi, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer Dua” adalah adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKW dengan PKL dan/atau PKL dengan PKL, secara status merupakan jalan Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer Tiga” adalah adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKL dengan PPK, secara status merupakan jalan Provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Luasan Kawasan Pertambangan dan Energi sebesar 244 Ha yang tertulis di Pasal 46, tidak mewakili seluruh IUP di Sumatera Barat yang meliputi Komoditas Mineral Logam dan Batubara, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Tertentu dan Batuan. Penjelasan terkait luasan 244 Ha adalah Kawasan yang telah terbuka, tertambang dan tergali dengan luasan di atas 150 Ha, dan terpetakan pada skala RTRW 1:250.000 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ATR / BPN. Dalam hal ini yang terwakili oleh luasan 244 Ha, adalah Kawasan Pertambangan di Izin Usaha Pertambangan di Kota Padang

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.